

DISERTASI

**DEKONSTRUKSI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:
UPAYA MENGHADIRKAN KEADILAN SOSIAL DAN
HAK-HAK MASYARAKAT ADAT LUWU
(WILAYAH KEDATUAN LUWU)**

**DECONSTRUCTION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:
EFFORT TO CREATE SOCIAL JUSTICE AND THE RIGHTS OF
LUWU TRADITIONAL COMMUNITY
(LUWU KINGDOM REGION)**

RAHMAWATI

P0500314403



PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2017

DISERTASI

**DEKONSTRUKSI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: UPAYA
MENGHADIRKAN KEADILAN SOSIAL DAN
HAK-HAK MASYARAKAT ADAT LUWU
(WILAYAH KEDATUAN LUWU)**


Disusun dan diajukan oleh :

RAHMAWATI


P0500314403

telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Disertasi
pada tanggal **30 November 2017** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Tim Promotor



Prof. Dr. Made Sudarma, SE., MM., Ak
Promotor



Dr. Darwis Said, SE, Ak., M.SA
Kopromotor I



Dr. Ratna Ayu Damayanti, SE, M.Soc.Sc, Ak
Kopromotor II

Ketua Program Studi
Ilmu Ekonomi,



Prof. Dr. Haris Maupa, SE., M.Si

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si

PRAKATA



Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan Rahim-Nya sehingga memberikan kekuatan, nikmat dan berkah dalam menempuh studi saya sampai pada penyelesaian disertasi yang berjudul "*Dekonstruksi Corporate Social Responsibility: Upaya Menghadirkan Keadilan Sosial dan Hak-Hak Masyarakat Adat*".

Disertasi sebagai salah satu syarat penyelesaian dan pencapaian gelar Doktor, dalam proses penyelesaian berbagai tantangan dan keterbatasan saya, namun dengan bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan doa berbagai pihak sehingga disertasi dapat saya selesaikan dengan baik, sehingga dengan tulus dan rasa penuh hormat, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof.Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE, M.Si beserta para Wakil Dekan, Ketua Program Studi S3, Bapak Prof. Dr. Haris Maupa, SE., M.Si.
2. Ketua STIE Muhammadiyah Palopo, Dr. Salju Sanuddin, SE, MM, yang telah memberikan ijin melanjutkan pendidikan pada program S3 di Universitas Hasanuddin.
3. Prof, Made Sudarma, SE., MM., AK., selaku promotor serta Dr. Darwis Said, SE., AK., M.SA. dan ibu Dr. Ratna Ayu Damayanti, SE, M.Soc.Sc, AK., sebagai Co-Promotor yang dalam berbagai tugas dan tanggung jawab mereka yang padat selalu menyempatkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, ilmu serta motivasi yang tak hentinya dalam proses penulisan disertasi.

4. Prof. Eko Ganis Sukoharsono, SE., M.Com-Hons, CSRS, CSRA, Ph.D., selaku penguji eksternal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, serta penguji internal, Prof. Dr. Mediyaty, SE., AK., M.Si., CA., Dr. Abdul Hamid Habbe, SE, M.Si., Dr. Syarifuddin, SE., AK., M.Soc., Sc., CA., Drs. Harryanto, M.Com., Ph.D, Dr. Nirwana, SE., AK., M.Si., CA., atas saran dan kritikan yang bersifat menyempurnakan disertasi ini.
5. Datu Luwu, H. A. La Maradang Mackulawu Opu To Bau, SH, yang memberikan petunjuk tentang adat Luwu, Makole Nuha, Andi Baso sebagai pemangku adat di Wilayah Nuha Sorowako dan Drs. Puang Palakbiran Kanna, terima kasih telah membuka mata hati saya tentang kekayaan budaya Luwu. Direktur CSR PT. Vale, Dr. Busman yang secara terbuka memberikan ilmu tentang CSR dan tambang.
6. Seluruh staf pengajar Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin, staf akademik Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin.
7. Ibu saya HJ. Pute Lempang Binti Karunu, yang telah sabar membesarkan, mendidik saya dalam keluarga dan suasana adat Luwu, perjuangan dan doa ibunda dalam membantu menyelesaikan pendidikan saya, disertasi saya ini menjadi nadi kekuatan saya, begitu pula Alfatiha untuk ayah saya Almarhum Rata. Kakak-kakak saya Halisah, Dra. Mardewi, Ahmad Lamo, S.Ag, Nasrah, Spd, Alm, Drs. Sabri., dukungan yang tak hentinya.
8. Suami dan Anak-anak (Haerul Akimuddin, Adit Rachmat Raehal dan Arsil Rahman Raehal), mereka adalah lelaki yang ikut berjuang menunjang kuliah saya bahkan tidak jarang anak saya Arsil ikut tidur di tempat parkir menunggu demi perjuangan dan belajar tentang perjuangan hidup.

9. Teman-teman angkatan 2014, terkhusus teman akuntansi yang menjadi team tangguh dalam perjuangan ini yang terkadang tidak mengenal waktu membantu saya (Marwah Yusuf, Tenri Waru, Ana Mardiana, Paulus Tangke, Marcelinus Asri, Muchriana, Meyland Kambuaya, Amiruddin, Annas Laso), nama ini menjadi catatan sejarah perjuangan kami.
10. Semua pihak dan keluarga yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu semua yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga disertasi ini selesai.

Semoga dukungan serta bantuan mendapat kebaikan yang setimpal dari Allah SWT, disertasi inimasih jauh dari kesempurnaan, namun peneliti berharap dapat member manfaat dalam pegenibangan hazanah keilmuan.

Makassar, 21 Oktober 2017

Rahmawati

ABSTRAK

RAHMAWATI. *Dekonstruksi Corporate Social Responsibility: Upaya Menghadirkan Keadilan Sosial dan Hak-Hak Masyarakat Adat Luwu* (dibimbing oleh Made Sudarma, Darwis Said, dan Ratna Ayu Damayanti).

Penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi CSR yang berfaham kapitalis menjadi model CSR yang berkeadilan sosial dan mengakomodir hak-hak masyarakat adat. Metodologi penelitian menggunakan kualitatif dengan paradigma postmodernisme, dekonstruksi terhadap CSR yang berfaham kapitalisme dengan pandangan Derrida dan data diperoleh dengan wawancara terhadap informan dan observasi langsung.

Hasil penelitian bahwa *existing* CSR yang tidak relevan dengan kondisi masyarakat adat karena: (1) Masih sarat dengan kapitalisme, dan ambigu yang mengutamakan keuntungan dan reputasi perusahaan, hal tersebut tidak relevan dengan kondisi ekonomi, sosial dan budaya karena membuat masyarakat adat mengalami pemiskinan akibat perubahan lahan pertanian, ladang, hutan menjadi daerah konsesi tambang sehingga sumber mata pencaharian masyarakat hilang. (2) Konsep CSR yang sesuai dengan simbol kedatuan Luwu adalah konsep yang sesuai dengan simbol *Payung dan Pakk'E* yang bermakna memayungi dan menaungi keseluruhan *stakeholders* yang berada di bawah naungan payung maejae tanpa membeda-bedakan. (3) Konsep CSR yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal di kedatuan Luwu adalah konsep yang menjadikan adat setempat (*local wisdom*) sebagai bagian dari CSR yang harus direcovery setelah dirusak oleh perusahaan. Penelitian akan berimplikasi terhadap penguatan adat dan kebijakan implementasi CSR yang sesuai dengan adat setempat sehingga hak-hak masyarakat adat tidak terabaikan.

Kata kunci: Corporate social responsibility, kapitalisme, profit, Payung, Pakka, local wisdom.



ABSTRACT

RAHMAWATI. *Deconstruction of Corporate Social Responsibility: Effort to Create Social Justice and the Rights of Luwu Traditional Community* (supervised by **Made Sudarma, Darwis Said, dan Ratna Ayu Damayanti**).

This research aims to deconstruct CSR which has capitalistic view to become Social Justice CSR model and to accommodate the rights of traditional community.

The methodology used was qualitative method with postmodernism paradigm, deconstruction against capitalistic CSR with Derrida measures. Data were obtained through interviewing informants and direct observation.

The results indicate that existing CSR do not relevant with traditional community due to (1) still full with capitalism which prioritizes benefit and company reputation. This is not relevant with conditions of economy, social, and culture because it makes traditional community get poor because they change the farm land, forest into mining concession thus the source of income of community is gone; (2) CSR concept that agrees with the *Kedatuan Luwu* is the concept that agrees with symbols of Umbrella and PakK'E which mean to screen and to shelter all stakeholders that exist under the umbrella of *maejae* without discrimination; and (3) The concept of CSR in accordance with the values of local wisdom in luwu is the concept that makes local custom as part of CSR that must be recovered after being damaged by the company. Research will have implications for the strengthening of customs and policies of CSR implementation in accordance with local customs so that the rights of indigenous peoples are not intangible.

Keywords: Corporate social responsibility, capitalism, profit, Umbrella, Pakka, local wisdom



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
HALAMAN PENGESAHAN	ii	
PRAKATA	iii	
ABSTRAK	vi	
ABSTRACT	vii	
DAFTAR ISI	viii	
BAB I	MENGGUGAT <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> KAPITALIS DAN HEGEMONI <i>MNC</i> : SEBUAH PENINDASAN TERHADAP MASYARAKAT ADAT	1
	1.1 Pendahuluan	1
	1.2 Latar Belakang Studi	1
	1.3 Fokus Penelitian	26
	1.4 Pertanyaan Penelitian	27
	1.5 Tujuan Penelitian	27
	1.6 Kegunaan Penelitian	28
	1.7 Lingkup Penelitian	28
BAB II	KERANGKA UNTUK MEMBENTUK Keadilan dalam <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> PERUSAHAAN	29
	2.1 Pendahuluan	29
	2.2 Peran <i>Corporate Social Responsibility</i> dalam Membentuk Keadilan Sosial	29
	2.3 <i>Corporate Social Responsibility</i> dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal	32
	2.4 Kerangka Konseptual	34
	2.5 Ringkasan	37
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN: MENGUAK Keadilan melalui Dekonstruksi Derrida	38
	3.1 Pendahuluan	38
	3.2 Mengenal Metode Penelitian Posmodernisme	38
	3.3 Penelitian Kualitatif: Proses Menulis Masa Depan ala Derrida	41
	3.4 Posmodernisme: Paradigma Tanpa Kategorisasi	46
	3.5 Derrida: Menjauh dari Logosentrisme dan Metafisik	52
	3.6 Menuju Arah yang Dinamis	59
	3.7 Metode Perolehan Data	63
	3.8 Metoda Analisis	66
BAB IV	MENYELAMI KONSEP <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> PERUSAHAAN Pendekatan Stakeholders dan Kemuliaan (<i>Alebbireнна</i>) Luwu	70

4.1	Pendahuluan	70
4.2	Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	71
4.3	Implementasi dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	73
4.4	Konsep <i>Profitabilitas</i> Yang menjadi Tujuan Akhir Kaum Kapitalis	76
4.5	Konsep Visibilitas Perusahaan Sebagai "Topeng" Kaum Kapitalis	81
4.6	Konsep <i>Equity Capital</i> Sebagai Alasan Efisiensi dan Mengurangi Pendanaan CSR.....	85
4.7	Teori <i>Corporate Social Responsibility</i>	90
4.8	Ringkasan.....	95
BAB V	BENTUK-BENTUK PENINDASAN <i>MULTINATIONAL COMPANY</i> (<i>Vale</i>)TERHADAP MASYARAKAT ADAT.....	97
5.1.	Pendahuluan	97
5.2.	Penguasaan Hak-Hak Masyarakat Adat oleh Perusahaan ...	109
5.3.	Kritik Terhadap Penindasan Masyarakat Adat dan Buminya	120
5.4.	Pembantaian Terhadap Alamku.....	129
5.5.	Kritik Terhadap Model Pengelolaan (<i>Mis Management</i>)	138
5.6.	Ringkasan	145
BAB VI	KEMULIAAN TANA LUWU DAN KEBANGKITAN MASYARAKAT ADAT LUWU	146
6.1.	Pendahuluan.....	146
6.2.	Tanggung Jawab Sosial Dalam Simbol-Symbol Ke-Luwuan .	151
6.2.1.	Pajung Ri Luwu	153
6.2.2.	<i>Pakka'E</i>	155
6.3.	Kondisi Sosial Ekonomi dan Geografi Masyarakat Adat Luwu	161
6.4.	Tatanan Masyarakat Adat Luwu	168
6.5.	Ringkasan	176
BAB VII	<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> PERUSAHAAN DALAM MENGAKOMODIR HAK-HAK MASYARAKAT ADAT: KONSEP <i>PAJUNG RI LUWU</i>	178
7.1.	Pendahuluan.....	178
7.2.	Tanggung Jawab Sosial dalam Melindungi Hak-Hak Masyarakat Adat: Konsep <i>Payung</i>	179
7.3.	Hubungan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Yang Memberi Keadilan: Konsep <i>PakkaE</i> di Keadatuan Luwu	190
7.4.	Keadilan Sebagai Pilar <i>Corporate Social Responsibility</i> <i>Payung Ri Luwu</i>	198
7.5.	Ringkasan.....	201
BAB VIII	DEKONSTRUKSI KONSEP, DIMENSI DAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	203
8.1.	Pendahuluan.....	203
8.2.	Kebaikan Dekonstruksi Konsep	207

8.3. Dimensi Budaya <i>Ke-Luwuan</i> Sebagai model CSR Yang Menghadirkan Kemandirian Lokal.....	219
8.4. Rekonsiliasi Masyarakat, Pemerintah dan Perusahaan.....	230
8.5. Pendekatan Baru Oleh Manajemen	232
8.6. Ringkasan	234
BAB IX KESIMPULAN, REFLEKSI DAN IMPLIKASI STUDI	236
9.1. Kesimpulan	236
9.2. Refleksi	242
9.3. Implikasi Perubahan	244
DAFTAR PUSTAKA	245

BAB I

MENGGUGAT *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* KAPITALIS DAN HEGEMONI MNC: SEBUAH PENINDASAN TERHADAP MASYARAKAT ADAT

Negara merupakan organisasi masyarakat yang bertujuan menyelenggarakan keadilan dengan cita-cita menghadirkan keadilan bernegara dan negara yang berkeadilan (Latif, 2015)

1.1. Pendahuluan

Bahaya sistem kapitalisme, kaum kapitalis dan cara mereka dalam mencapai tujuannya menjadi topik yang menarik dalam berbagai penelitian. Sistem ekonomi kapitalis menjadi sebuah sistem yang membuat tatanan hidup bermasyarakat dan bernegara menjadi rusak. Kapitalisme atau Kapital adalah sistem ekonomi dalam dunia perdagangan, industri dan alat-alat produksi yang dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan membuat keuntungan dalam ekonomi pasar bagi kaum borjouis (Kartini, 2017).

Pasar mengakui pemilik modal sebagai hal penting dalam penggerak perekonomian meskipun dalam melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama, tetapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Akibat dari sistem seperti ini adalah adanya hak masyarakat yang terabaikan demi kepentingan kapitalis. Perusahaan yang dijalankan kaum kapitalis untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya memperhalus kegiatannya dengan menggunakan alat kendali CSR (*Corporate Social Responsibility*) menjadi pendekatan dan topeng bagi kaum kapitalis.

1.2 Latar Belakang Studi

Sistem kapitalisme yang memberikan hak yang sebesar-besarnya kepada individu sebagai pemilik modal demi mencapai tujuan yaitu *maximisasi profit*


menjadi sebuah bumerang dalam mengeksploitasi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sumber daya alam dengan alasan industri yang tidak dapat dikelola sendiri oleh masyarakat menjadi celah masuknya kaum kapitalis dalam penguasaan sumber daya alam, bahkan miris melihat realitas yang ada bahwa masyarakat adat yang menjadi pemilik lahan pertanian tradisional sebagai warisan leluhurnya terbalik menjadi dipekerjakan oleh kaum kapitalis dengan alasan sebagai pemilik modal industri.

Sejalan dengan perkembangan strategi kaum kapitalis, maka mereka pun menjadi lebih sosialis (Idowu, 2012). Perusahaan kaum kapitalis menjadikan program CSR sebagai alat kendali untuk pendekatan kepada masyarakat sekitar dan pemerintah. Sehingga CSR yang ada masih sarat dengan ideologi kapitalisme, CSR menjadi topeng tempat berlindungnya kaum kapitalis. Sebagai contoh realitas yang ada adalah perusahaan tambang yang memiliki ijin dan kontrak karya adalah penambangan dengan menjadikan CSR sebagai pekerjaan sampingan, maka kaum kapitalis ini membuat yayasan sendiri di bidang pendidikan, kesehatan dengan alasan untuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Namun kenyataannya semua dibawah kendali dan pengelolaan kaum kapitalis untuk kepentingan karyawan dan perusahaan. Yayasan seperti ini hanya menjadi kaki tangan perusahaan dalam mengembangkan misi kapitalismenya.

Bahaya kapitalisme adalah bersifat individual, mencari keuntungan, masuk dengan alasan mempekerjakan orang seumur hidup demi keuntungan pribadinya. Hal ini jelas telah merusak tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ideologi kapitalisme sangat bertentangan dengan ideologi kita pancasila yang menghendaki mengutamakan kepentingan bersama dan tetap berbuat adil bagi sesama (Kartini, 201).

Sistem tersebut di atas menjadi alasan untuk melakukan dekonstruksi terhadap ideologi CSR yang bersifat kapitalisme. Ideologi kapitalisme menjajah dan membunuh secara halus demi memaksimalkan *profit*.

Konsep CSR menurut Elkington (1988), digambarkan sebagai berikut:



Perubahan sebuah ideologi akan merubah konsep, cara pandang, perilaku manajemen, tata kelola dan prinsip, sehingga ideologi kapitalisme sangat merusak melalui kaki tangan korporasinya hingga ke tatanan masyarakat lapisan bawah. Hal tersebut menjadi sebuah bahaya laten yang harus didekonstruksi menjadi ideologi yang bebas dari kapitalisme.

Negara Indonesia memiliki ideologi Pancasila yang jelas tidak bersifat kapitalisme (Latif, 2015), dan masyarakat adat yang berada di Kedatuan Luwu memiliki falsafah (*Pattuppu Ri Ade'e Pasanre Ri Sara'e*) yang juga bertentangan dengan motto kapitalisme, hal tersebut yang merusak budaya dan tata cara mereka berkehidupan. Peneliti melakukan dekonstruksi ideologi CSR yang sesuai dengan simbol yang dianut dalam tatanan adat (kearifan lokal) sehingga masyarakat adat tidak terpinggirkan oleh ideologi kapitalisme, baik dalam hal distribusi sumber daya hingga pada pengungkapan di laporan *sustainability*. Masyarakat adat seharusnya bertumbuh secara ekonomi dan budaya sejalan dengan pertumbuhan keuntungan perusahaan.

Masyarakat menjadi terpinggirkan sejak terjadinya pergeseran tujuan awal dibentuknya korporasi. Sementara, tujuan awal dibentuknya korporasi oleh

kerajaan adalah untuk membantu pelayanan publik, namun pada akhirnya bergeser menjadi perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan (Bakan, 2007; Estes, 2005). Korporasi muncul dengan adanya kongsi (*partnership*) dari sekelompok kecil orang, terikat bersama dengan kesetiaan, kepercayaan untuk menyatukan sumber daya. Sejak 150 tahun yang lalu korporasi telah berkembang dan mengatur hidup kita, korporasi menentukan jenis yang kita makan, dilihat dan dipakai. Kita tidak bisa lepas dari budaya, ikonografi, dan ideologi kapitalisme sudah mulai muncul dengan pergeseran tujuan awal perusahaan (Estes, 2005; Gidley, 2006; Idowu, 2012).

Kapitalisme pun lahir ketika sistem feodalisme sudah menjadi hambatan bagi perkembangan kekuatan produksi. Feodalisme dengan model produksi yang berbasiskan tanah perlahan-lahan kalah bersaing dengan manufaktur yang berbasiskan pabrik, yang jauh lebih produktif. Kekuatan baru lahir dari dalam masyarakat feodal, yakni kelas-kelas pedagang dan kapitalis. Merekalah yang akhirnya menumbangkan tatanan masyarakat feodal yang mencekik mereka karena tatanan masyarakat feodal yang tidak demokratis dan konservatif adalah halangan bagi perkembangan kapitalisme yang membutuhkan kebebasan dalam semua aspek kehidupan: politik, ekonomi, sosial, dan sains. Kapitalisme yang bersifat ekspansif dan dinamis tidak bisa terkekang oleh kerangka feodal yang kaku. Pembentukan negara oleh karenanya juga menjadi tugas utama dari revolusi borjuis demokratik, demi terbentuknya pasar nasional. Bangsa adalah sebuah fenomena baru di dalam sejarah manusia. Di jaman feodalisme, rakyat mengabdikan bukan pada bangsa tetapi kepada bangsawan, kota, dan daerah. Selain itu, produksi di bawah kapitalisme juga semakin lama semakin bersifat sosial, yakni tidak ada satu pabrik atau industri yang berdiri sendiri. Tiap industri adalah bagian dari rantai produksi kapitalis yang kompleks dan saling tergantung

membuat jejaring yang menguasai budaya korporasi (Bakan, 2007; Estes, 2005).

Adam Smith mulai memperingatkan bahaya budaya dan model korporasi di tahun 1776 dalam *The Wealth of Nation*, bahaya kerja manajer tidak dapat dipercaya dalam mengelola uang orang lain. Berbagai kecurangan dan penyalahgunaan kepercayaan dan skandal korporat sudah mulai muncul. Pada tahun 1851 *Commite of Partnership* di Inggris mempertahankan tatanan dan menghormati hukum kepemilikan. Pada dekade ini mengakhiri pertentangan kelas dengan melibatkan pekerja dalam sistim kapitalis yang sangat besar kekuasaannya, perusahaan-perusahaan besar mendominasi komunitas lokal. Ukuran mereka, jumlah pekerjanya, dan kepentingan ekonominya, secara keseluruhan menciptakan pengaruh besar, kekuasaan perusahaan menandingi kekuasaan pemerintah. Menguak kekuasaan tersebut besar sekali dan merugikan komunitas dan masyarakat di mana perusahaan beroperasi, pekerjanya, pelanggan dan lingkungan sekitar. Kapitalisme mencapai puncak kompetisi bebas mereka pada 1860-70 dan saat itu monopoli belum menjadi fitur utama. Pada periode 1800an, kapitalisme didominasi perusahaan-perusahaan kecil milik keluarga atau individu. Hanya pada 1900an akhirnya kapitalisme memasuki fase dimana monopoli menjadi fitur dominan (Bakan, 2007; Estes, 2005).

Meskipun para pemimpin korporat mengklaim bahwa mereka mampu mengatur diri sendiri, pada tahun 1934 presiden Franklin D. Roosevelt, menciptakan *New Deal*, sebuah reformasi regulasi yang dirancang untuk merealisasikan perekonomian, salah satunya membatasi kekuasaan dan kebebasan korporasi. Pada dekade ini terjadi inflasi, kenaikan harga minyak akhirnya gagasan *New Deal* juga berakhir. Pada akhir tahun tujuh puluhan



pertumbuhan ekonomi telah banyak diteliti oleh para ekonom. Tetapi belum ada kesepakatan tentang penyebab terjadinya pertumbuhan tersebut. Beberapa ekonom mengikuti aliran Neoklasik, dengan menekankan pada penyediaan tenaga kerja, stok modal, dan perubahan teknologi dalam proses pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini berdasarkan asumsi bahwa pasar dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien dan adanya perbedaan pertumbuhan regional sebagai akibat dari alokasi sumber daya yang memenuhi kriteria pareto optimal. Setelah itu pemerintah gencar memberlakukan kebijakan utama (*Neoliberalism*) melalui deregulasi, privatisasi, pemotongan biaya dan pengurangan inflasi, sampai tahun 1990 neoliberalisme telah menjadi ortodoks ekonomi (Armstrong, 1993; Bakan, 2007).

Pertengahan 1990, demonstrasi massal menentang kekuasaan dan penyalahgunaan korporasi mengguncang kota-kota di Amerika dan Eropa. Hal tersebut membuat kekhawatiran, ini juga muncul pasca Enron, bahwa korporasi sudah berbahaya antara kekuasaan dan akuntabilitas. Kasus Enron menjadi beberapa contoh realitas di tahun 1990an dikarenakan masyarakat tersadar bahwa perilaku tamak dalam mengelola organisasi sudah membahayakan baik bagi organisasi itu sendiri maupun kepercayaan publik. Pada era inilah mulai diterapkan (*Corporate Social Responsibility*) konsep ini ditawarkan sebagai jawaban kekhawatiran tersebut. Lebih dari strategi pemasaran dan legitimasi perusahaan, namun ternyata dalam pelaksanaan masih terdapat beberapa praktek penguasaan terhadap program, budaya dan hegemoni. Mereka berusaha mengimplementasikan berbagai undang-undang anti-monopoli dan berharap dapat kembali ke masa muda kapitalisme dimana tiap-tiap kapitalis punya kesempatan yang sama dalam persaingan bebas. Akan tetapi, harapan dari jutaan kapitalis kecil ini hanyalah mimpi belaka. Mereka tidak bisa memutar balik

roda sejarah. Bahkan pada kenyataannya, para kapitalis kecil ini berharap kalau mereka sendirilah yang menjadi monopoli besar. Mereka hanya kecewa tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk melakukan monopoli untuk mewujudkan mimpi materialitasnya (Bakan, 2007; Kamaryanti, 2016). Gramsci, juga percaya tentang hal tersebut sebagai berikut:

"...power and domination in capitalism rested not only with the materially located means of coercion and oppression but also within men's consciousness through ideological hegemony" (Burrell dan Morgan, 1979).

Masyarakat melakukan juga investasi besar terhadap perusahaan, bahkan masyarakat memberikan keleluasaan berniaga di wilayahnya dan jasa-jasa khusus, menyediakan sarana dan prasarana. Namun masyarakat sering memperoleh dampak yang tidak adil oleh perusahaan berupa polusi udara, air, kebisingan, dan polusi estetis. Perusahaan seharusnya menjadi tetangga yang baik dan mampu menjaga polusinya serta berlaku adil atas segala tanggung jawab yang seharusnya dia lakukan. Namun jangan kita pikir kalau monopoli ini hanya dilakukan kapitalis asing atau hanya dalam tingkatan korporasi multinasional. Monopoli juga dilakukan oleh kapitalis (Estes, 2005; Bakan, 2007).

Sehubungan dengan hal tersebut, *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Ideologi CSR adalah doktrin yang berfondasikan filsafat kapitalisme yang dilakukan Multinational Company (MNC) dan mengeksplor ideologi tersebut kepada dunia (Tan, 2009; Yuan, 2011; Idowu, 2012). Perkembangan penelitian belakangan ini oleh Derridean mengatakan bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan sangatlah ambigu dengan melakukan dua fungsi sekaligus. Tanggung jawab sosial perusahaan dengan fungsi sebagai "*supplement to profit-seeking*" dan "*prosociality*" sehingga mustahil untuk melakukan dua sisi yang berbeda (Wang, 2012; Zabados, 2011).

Perusahaan dengan fungsi "*supplement to profit-seeking*" akan menggunakan dana seefisien mungkin demi pertimbangan pencapaian keuntungan yang sebesar-besarnya (individual), sementara pada fungsi sosialis perusahaan akan mengeluarkan dana sebesar-besarnya demi kepentingan sosial (sosialis). Pada kenyataannya yang menjadi tujuan perusahaan sekarang adalah pencapaian keuntungan dan kinerja keuangan perusahaan sehingga maximisasi profit akan mendominasi dan tujuan sosial dikesampingkan. Adapun kegiatan CSR tetap dalam kendali mereka dan digunakan sebagai topeng saja.

Perusahaan MNC yang masuk ke Indonesia seharusnya tidak lagi meraih keuntungan dari aktivitas-aktivitas sosialnya (Padgett, 2010). Pertimbangan bahaya kapitalisme yang sudah memasuki nilai-nilai kehidupan masyarakat melalui jaringan perusahaan, sistem kapitalis hanya ingin mencapai tujuannya dengan menggunakan asas manfaat, hanya ingin sesuatu yang bermanfaat baginya dan tidak peduli baik atau buruk cara mencapainya. Hal tersebut sangat bersifat individualisme, maka harus dilakukan dekonstruksi konsep baru tentang CSR yang sesuai dengan visi negara dan nilai-nilai yang terkandung pada dasar negara (Freeman et al, 2011). Visi sebuah negara bisa tercapai dengan memperbaiki "*National Business Style*" melalui komitmen awal perusahaan dengan pemerintah, maka akan membentuk "*leadership style*" perusahaan dalam melakukan aktivitas tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat yang mengarah pada pencapaian kesejahteraan dan berkeadilan sosial (Leppan et al, 2010).

Untuk pencapaian CSR yang pro terhadap masyarakat dibutuhkan regulasi yang efektif, model, dan *leader style* yang dikenal sebagai *self-regulation* kombinasi antara kebijakan pemerintah dan praktek manajemen (Hart, 2010). Cragg (2005, 15) menyatakan bahwa regulasi itu seharusnya:

... self-regulation based on voluntary standards of conduct is not simply bound to be ineffective; it is also profoundly deceptive. By advocating self-regulation as an effective alternative to regulation by democratic institutions, corporations are moving the task of setting standards from the public arena, where motivations and principles are subject to public scrutiny and debate, to private control, where the dominant and dominating motivation is governed by private (financial) interest, (p. 15).

Tanggung jawab perusahaan dewasa ini lebih kompleks yaitu perusahaan bukan saja bertanggung jawab terhadap investor dan kreditor tetapi juga kepada karyawan, konsumen, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Pendekatan seharusnya dilakukan dengan cara persuasif dan komunikatif. Konsep seperti ini akan lebih mengedepankan strategi moralitas dan *nature value centric* (Sharp, 2010). Pendekatan yang digunakan perusahaan akan lebih efektif dan menyentuh ruh masyarakat sekitar perusahaan.

Pemikiran Sharp (2010), dan beberapa Derridean melandasi ide penelitian untuk melakukan dekonstruksi konsep CSR dengan pendekatan nilai-nilai kearifan lokal yang akan bersinergi dengan kebijakan pemerintah dan pendekatan supplement Derridean melalui paradigma posmodernisme, secara intelektual merubah cara pandang tentang *ontology*, *epistemology*, dan *methodology*, dalam melihat realitas sosial yang ada dengan pemikiran-pemikiran alternatif untuk mendapatkan konsep baru yang lebih humanis bahkan bisa mengubah konsep CSR yang lebih peduli kepada seluruh *stakeholder* secara adil bukan hanya berpusat terhadap pemilik modal sebagai *stakeholder* utama. Nilai-nilai kapitalis yang hanya mementingkan kepentingan pemilik modal yang bersifat materi dan keuntungan semata dan bersifat kapitalis (Capra, 1999: 22-23), akan dikaji dalam model tanggung jawab sosial yang baru dengan mengkaji nilai-nilai budaya lokal yang bersifat sosial tidak bersifat individual, aktivitas-aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan akan menjadi penyeimbang antara perusahaan, masyarakat sekitar dan menciptakan kearifan lokal

(Rismawati, 2015). Perusahaan juga senantiasa dihadapkan pada tanggung jawab atas aspek ekonomi, aspek sosial dan khususnya kesejahteraan masyarakat lokal dan pemeliharaan, serta pelestarian lingkungan sebagai umpan balik dari eksploitasi terhadap sumber daya alam (Sanjaya et al, 2013). *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu media yang dipilih untuk memperlihatkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.

Perusahaan tidak memiliki komitmen dengan aktivitas tanggung jawabnya yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR adalah kewajiban perusahaan untuk memperhatikan kepentingan para *stakeholders* dan lingkungan perusahaan melakukan aktivitasnya yang berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku (Azheri, 2011: 28). Pada prinsipnya CSR merupakan suatu komitmen keberlanjutan dari perusahaan untuk bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan. Perusahaan masih banyak bersifat kapitalis (Fatmawati, 2015; Kerr, 2008; Idowu, 2012). Hal ini digambarkan dari banyaknya aktivitas sosial perusahaan yang bertujuan untuk memperoleh nilai materi dan penuh dengan pandangan kapitalisme yang mengutamakan peningkatan nilai perusahaan saja (Sari, 2015). Tanggung jawab sosialnya masih berdasarkan *profit* perusahaan dan kembali untuk meraih laba. Penelitian ini tidak membuktikan pengaruh terhadap kinerja sosial. Sementara, menurut penelitian yang dilakukan Fatmasari (2015), bahwa laporan pertanggungjawaban meliputi aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan yang terjadi di perusahaan. Tanggung jawab etis atas praktik tanggung jawab sosial dalam pelaporan untuk pengungkapan aktivitas-aktivitas sosialnya kepada masyarakat penting sekali dilakukan. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip mendasar yang membentuk filosofi kebajikan lingkungan yang dilakukan secara holistik oleh Nabi Muhammad

SAW yaitu keyakinan akan adanya saling ketergantungan di antara makhluk ciptaan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Allah SWT menciptakan alam semesta ini secara terukur, baik kuantitatif maupun kualitatif.

Selain itu, aktifitas sosial perusahaan seharusnya dilakukan dengan menghadirkan nilai-nilai lokal yang ada dalam masyarakat sekitar, tidak lagi hanya mempertimbangkan nilai-nilai materi tetapi ada nilai-nilai budaya atau kearifan lokal yang perlu dijunjung tinggi dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Nilai-nilai pada kearifan lokal akan lebih bersifat sosial dibanding nilai materi yang bersifat individual. Pelaksanaan aktivitas tanggung jawab sosial dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan pengembangan budaya (Suhadi, 2014; Rismawati, 2015). Kearifan berasal dari kata "*prudens*" atau *prudencia* berarti kebalikan dari sikap yang kerdil, picik dan kikir terhadap kehidupan, sikap yang tidak mau melihat dan menilai segala sesuatu yang tidak punya harapan dapat memberi keuntungan dalam waktu yang dekat menurut (Schumacher, 1981: 278) bahwa:

Sangat pentingnya kedudukan *prudential* bahwa mengetahui realitas itu merupakan prasyarat untuk merealisasikan kebaikan. Hanya orang yang mengetahui bagaimana hakekat sesuatu hal yang bagaimana pula keadaannya akan dapat berbuat kebajikan. Pentingnya kearifan itu berarti bahwa apa yang disebut "maksud-maksud yang baik" dan "bermaksud yang baik" sama sekali belum memadai. Merealisasi kebaikan tindakan kita itu harus sesuai dengan keadaan yang riil, yaitu dengan realitas yang kongkrit, yang merupakan "lingkungan" dari tindakan manusia yang kongkrit; dan karena itu kita harus menerima realitas yang kongkrit itu dengan serius, dengan objektivitas yang tegas.

Para pemimpin perusahaan seharusnya lebih bijak dan bertindak untuk tujuan jangka panjang, melihat ke depan dan mampu mendahului zamannya akan bergerak untuk memberi teladan tentang akuntabilitas dan tanggung jawab terhadap *stakeholder* (Ralph, 1996). Aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan diharapkan membantu negara dalam mencapai tujuannya. Negara merupakan organisasi masyarakat yang bertujuan menyelenggarakan nilai-nilai yang dianut

oleh masyarakatnya secara adil dengan cita-cita menghadirkan keadilan bernegara dan negara yang berkeadilan (Latif, 2015). Negara ini adalah warisan dari para pendiri dengan tetesan penuh perjuangan. Pendiri memiliki cita-cita mulia terhadap masa depan negara ini, cita-cita tersebut mereka tuangkan ke dalam sila-sila Pancasila. Salah satu cita-cita mulia tersebut adalah "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" dalam pelbagai dimensi. Dimensi humanitarianisme dan universalisme hadir mewarnai sila Kemanusiaan. Sila kedua Pancasila menunjukkan nilai-nilai dasar manusia, yang diterjemahkan dalam hak-hak asasi. Manusia memiliki sifat dasar sebagai makhluk sosial, saling membutuhkan dan tidak bisa hidup tanpa pertolongan sesamanya. Manusia dengan sifat mulia inilah dengan humanitarianismenya diharapkan akan saling mengasihi dalam mencapai tujuan dan cita-cita negara ini. Nilai-nilai kemanusiaan inilah yang harus dipertahankan yang harusnya selalu hadir dalam tanggung jawab sosial.

Negara dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab menuntut kepada pemerintah, penyelenggara negara untuk tetap memelihara budi pekerti dan cita-cita moral rakyat. Pancasila sebagai dasar negara seharusnya selalu menjadi ruh segala sendi kehidupan bernegara. Perilaku yang menentang perikemanusiaan seharusnya tidak lagi mewarnai kehidupan. Masyarakat seharusnya tidak lagi mengalami kekerasan, kemiskinan, ketidakadilan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan harus dihapuskan dari perikehidupan berbangsa. Masyarakat seharusnya mendapatkan keadilan dan lepas dari belenggu kemiskinan, penderitaan, peluang mendapatkan impian kebahagiaannya "*gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta rahaja*", agar menjadi negeri yang berlimpah kebajikan dengan ridha Tuhan (Latif, 2015).

Selain itu, warga negara harus tetap menjaga dan menerapkan keadilan dalam berbagai sendi kehidupan demi kesejahteraan sosial. Setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak, kesejahteraan yang merata dan menikmati bumi serta isinya demi kemaslahatan bersama. Sesuai cita-cita pendiri negara ini yang dituangkan dalam dasar negara Pancasila, maka pemerintah dalam segala sendi kehidupan seharusnya lebih arif dalam setiap pengambilan kebijakan terutama dalam pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam ini lebih banyak dikelola oleh perusahaan dan hanya digerakkan atau diputuskan oleh beberapa orang yang menjadi pengambil keputusan yang masih dominan motif peningkatan laba sehingga diharapkan tetap mendapatkan pengawasan. Semakin besar perusahaan tersebut maka semakin banyak orang yang bergantung kepadanya. Pemerintah tetap mengawasi perusahaan dalam menjalankan usahanya, agar kesejahteraan masyarakat terus tercapai, hak milik pribadi tidak terhapus dan fungsi sosial kemasyarakatan setiap masyarakat tetap berjalan sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selain dimensi kemanusiaan dalam Pancasila dimensi keadilan harus ditegakkan. Keadilan dalam segala hal, keadilan dalam hubungan ekonomi antara manusia dengan perusahaan untuk memajukan kesejahteraan bersama dan keadilan distributif. Keadilan adalah salah satu sila dalam Pancasila dan simbol yang tersirat dalam Pakka'E di Kedatuan Luwu sebagai falsafah dan semboyan untuk melindungi masyarakat dari sifat individual sang kapitalis.

Menurut Latif (2015), secara epistemologis, sistem ekonomi Pancasila adalah paradigma yang menempatkan keadilan ekonomi dalam rangka keseimbangan antara dimensi manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, antara hak dan kewajiban, hak ekonomi, sosial dan budaya. Secara aksiologi sistem ekonomi Pancasila terjadi kesenjangan sosial dan

ketidaksempurnaan pasar. Kesenjangan sosial ini terjadi dalam beberapa praktek ekonomi bagi perusahaan dan masyarakat. Perusahaan juga memberi banyak manfaat dengan berbagai program yang dianggap dapat dekat dengan masyarakat. Program tanggung jawab sosial perusahaan dijadikan bagian program pengembangan perusahaan atau *Community Development* sebagai salah satu divisi yang membantu program pengembangan masyarakat program tersebut berupa *Corporate Social Responsibility*, baik tanggung jawab terhadap lingkungan, ekonomi dan kemanusiaan.

Meskipun program tanggung jawab dianggap bisa menjadi program pengembangan dari perusahaan terhadap masyarakat sekitar, namun masih banyak hal yang perlu menjadi perhatian dan pengawasan oleh pemerintah terutama dalam faktor keadilan sosial. Selanjutnya, perusahaan melakukan tanggung jawab sosialnya masih dominan untuk memperoleh reputasi perusahaan. Selain itu, hadirnya perusahaan ditengah masyarakat telah memberi dampak kepada masyarakat sekitar. Perusahaan dipandang telah mengabaikan hak-hak komunitas sekitar atas pengelolaan sumber daya alam. Dalam beberapa kasus, telah terjadi pula marginalisasi hak-hak komunitas adat dan komunitas lokal (*social and cultural cost*) (Rudito, 2013: 381).

Perusahaan melakukan praktek CSR dengan nilai-nilai kapitalis demi reputasi perusahaan, sementara CSR yang dibutuhkan masyarakat adalah CSR yang sesuai dengan norma dan nilai-nilai masyarakat lokal. Ketidakadilan dan penguasaan program tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan serta perbedaan pandangan dan ideologi sering menimbulkan konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar (Yuan, 2011; Rudito, 2013).

Masalah dan konflik terjadi karena kesenjangan sosial baik dari gaya hidup, konflik perusahaan pendatang dengan komunitas lokal seperti hak

pengusaha hutan, perkebunan, perusahaan tambang, perusahaan tambang asing. Masalah kerusakan hutan seperti konflik tanah suku Buol dan perkebunan. Sengketa antara masyarakat Dayak Kelian dengan PT Kelian perusahaan tambang emas. Konflik lain seperti masyarakat Kutai dan Unicoal penduduk kampung Marangkayu Kutai dengan perusahaan tambang minyak dan gas bumi yang berkantor di California tahun 2000. Contoh lainnya adalah masyarakat adat Dayak dengan PT Indo Muro Kencana merasa dirampas haknya, perusahaan tambang emas ini milik Australia sejak 1987 mengambil alih tanah-tanah adat dan penggusuran tambang rakyat yang dilakukan perusahaan. Suku Dayak dengan Minamata, perusahaan tambang ini juga melakukan pencemaran di sungai dengan air raksa, konflik PT Newmont, konflik PT Freeport dan masyarakat Amungme tentang penguasaan tanah adat, perubahan tatanan adat dan perusakan lingkungan, dan masih banyak lagi contoh konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan (Rudito, 2013).

Seharusnya, dalam kegiatan ekonomi baik untuk produksi maupun distribusi perlu terjadi keseimbangan antara tujuan profit perusahaan dengan ekologi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap kegiatan itu seharusnya bersifat *humility* dan feminisme sehingga bisa menciptakan wisdom (Capra, 1988).

Kekhawatiran atas perilaku penguasaan dan sifat kapitalis perusahaan juga mengusik *wija to Luwu* sebagai daerah yang memiliki prinsip "*Wanua Mapptuo Naewai Alena*" ini adalah lambang kemakmuran dan potensi alam yang dimiliki oleh wilayah ini. Wilayah Keadatuan Luwu (Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Palopo, Poso, Pitumpanua, Rantepao, Makale, Mengkendek, Kolaka) merupakan daerah dengan potensi tambang baik Emas, Nikel, Gas Alam dan potensi tambang lainnya, hal ini menarik investor dari perusahaan asing masuk untuk melakukan eksplorasi tambang dan operasi tambang, namun kenyataannya

masyarakat adat tidak memperoleh hak yang setimpal atau "sitinaja" dengan sumber daya alam yang telah dikeruk oleh perusahaan. Sumber daya alam yang dimiliki bisa menghidupi semua masyarakat Luwu bahkan semua masyarakat Sulawesi Selatan, namun kenyataannya masih banyak masyarakat Luwu sekitar perusahaan yang hidup dalam kemiskinan. Hal ini juga dibutuhkan pemerataan atas pertumbuhan ekonomi yang bersifat adil. Kekhawatiran Wija to Luwu nantinya bisa saja tidak lagi punya tempat tidur di daerahnya sendiri jika CSR perusahaan tidak dikelola sesuai kearifan lokal yang ada di wilayah ini. Hal ini sudah sering terjadi konflik akibat ketidakpercayaan masyarakat atas pengelolaan perusahaan atas dana CSR (Rudito, 2013; Estes, 2005).

Kedatuan Luwu dengan sejarah I Lagaligo sebagai karya sastra terpanjang di dunia, ini menjadi jejak bahwa Luwu sebagai kerajaan tertua dan menjadi asal muasal kerajaan Bugis dan Sulawesi Selatan, kerajaan ini tidak pernah berhenti hingga sekarang ini. Kedatuan Luwu memiliki nilai-nilai budaya yang tidak dimiliki oleh kerajaan lain, kedatuan Luwu juga menjadi tempat pertama penyebaran Islam oleh Datok Pattimang, daerah ini memiliki 12 anak suku bangsa dan Sembilan bahasa. Kekayaan utama selain sumber daya alamnya adalah budaya yang dimilikinya, namun sebagian besar wilayah menjadi daerah konsesi tambang sejak jaman orde baru. Setelah MNC masuk, maka kehidupan masyarakat berubah dan terpinggirkan oleh budaya kapitalis yang dianut oleh perusahaan. Budaya ini sangat bertentangan dengan budaya Luwu, ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Nilai *humility* ini sangat dirindukan juga pada era reformasi dengan fenomena masyarakat adat yang mengalami pemiskinan tersebut menuntut haknya kepada perusahaan. Perusahaan mengalami konflik yang semakin marak dan keras, jalan ke perusahaan diblokir oleh demonstran. Di Luwu Timur sebagai salah satu kabupaten di bawah naungan adat Kedatuan

Luwu, konflik dengan komunitas adat dan perusahaan terus berlanjut. Masyarakat adat *To Karunsi'E* Dongi salah satu masyarakat adat yang masih terpinggirkan. Masyarakat ini menuntut haknya kepada perusahaan yang telah mengelola lahannya selama ini. Daerah ini memiliki kekayaan alam yang melimpah, menurut sejarah *We Salindra* sebagai nenek moyang mereka dalam legenda, *We Salindra* yang pertama menemukan *Pae* (Padi) yang subur di daerah ini sehingga daerah ini dikatakan sebagai lumbung padi. Menurut masyarakat *To Karunsi'E* di wilayah Matano sumber daya lainnya seperti rotan sangat membantu perekonomian mereka sebelum perusahaan masuk. Sekarang ini, masyarakat menuntut karena perubahan struktur alam mereka, lumbung padi dan rotan serta sumber daya alam lainnya sudah tidak ada bahkan hak terhadap lahan mereka pun sudah dibatasi (Robinson, 1986; Abidin, 1999).

Selanjutnya, masyarakat yang terpinggirkan dengan budayanya selama ini oleh sistem kapitalis dan model *existing* tanggung jawab sosial perusahaan perlu mendapat perhatian. Dalam hal ini perlu dilakukan dekonstruksi dan membangun kembali budaya yang pernah menjadi kebanggaan dan nilai-nilai di kedatuan Luwu. Untuk membangun kembali kemuliaan di Luwu baik alam dan budaya maka perlu dilakukan dekonstruksi menggunakan paradigma posmodern dengan dekonstruksi Derrida sebagai alat analisis untuk membangun kembali, budaya pada tempatnya dan apa yang pernah terpinggirkan oleh logosentrisme. Perusahaan dalam penerapan CSR masih melakukan hegemoni atau penguasaan kepada masyarakat, dengan jalan ini perusahaan membawa misi kapitalisme dan materialisme masuk ke sendi kehidupan masyarakat adat sehingga menghilangkan rasa saling membantu, *masseddi* dan nilai-nilai lain yang telah tertindas. Perusahaan dalam pelaksanaan CSR ini masih melakukan demi kepentingan keuntungan semata bukan untuk kepentingan sosial (Idowu, 2012; Sabadoz, 2011; Campbell, 2012).

Masyarakat adat dengan hak tradisionalnya dan hak konstitusional tersebut termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Rato, 2015: 146). Hak tersebut sebagai masyarakat adat yang berada di wilayah pengembangan perusahaan yang perlu mendapat perlakuan yang adil dengan menghadirkan mereka dalam program pengembangan dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Keadilan yang menjadi harapan secara merata akan digambarkan dengan mengabstraksikan hubungan perusahaan dengan berbagai *stakeholders*. Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran (Rawls, 2011). Keadilan tersebut juga digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai keadilan haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam kehidupan bersama (Santoso, 2015: 87). Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku yang seharusnya dirasakan termasuk masyarakat adat di bidang hukum, ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan. Keadilan berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai porsi. Adil adalah nilai-nilai dari *fairness, balance, temperance, straightforwardness*. Prinsip keadilan distributif, menyatakan bahwa pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban (Susanto, 2015), dan yang paling penting adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, memanusiakan manusia atau humanisasi hidup. Manusia lahir dengan hak asasi masing-masing yang mutlak untuk dilindungi, hak asasi manusia ini menjadi hal yang mendasar yang harus dipertajam dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terutama hak penduduk asli atau masyarakat adat setempat.

Ketimpangan lain yang terjadi adalah hak pengelolaan tanah adat. Hukum adat istiadat asli dalam pandangan Soepomo misalnya tentang kepemilikan tanah oleh masyarakat adat di mana tanah mempunyai fungsi sosial, artinya negara menguasai tanah dan penduduk berhak memiliki tanah, akan tetapi cara menggunakan hak milik tanah itu sesuai dengan sifat kemasyarakatan hak itu. Dalam hukum adat segala hak seseorang dijalankan menurut dasar kekeluargaan masyarakat. Hak milik mengandung kewajiban untuk menggunakan miliknya menurut fungsi sosial tanah tersebut. Fenomena tentang konflik tanah ini juga terjadi di wilayah perusahaan PT. Vale yang menjadi tuntutan masyarakat adat (Latif, 2015; Rudito, 2013).

Masyarakat adat menuntut keadilan dari pihak perusahaan sebagai tanggung jawab sosial dan komitmen bisnis untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Perusahaan dianggap belum berlaku adil dari sisi ekonomi karena tidak terjadi keseimbangan laju keuntungan perusahaan dengan taraf hidup masyarakat adat. Seharusnya, perusahaan menganggap masyarakat atau komunitas sebagai pemilik modal sosial berupa komunitas sosial antara lain: hubungan saling percaya (*trust*), pranata (*institution*) dan resipositas (pertukaran timbal balik). Perusahaan seharusnya dalam melakukan tanggung jawab sosialnya lebih mengutamakan pengembangan komunitas sebagai pemilik modal sosial. Perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial dan bersifat adil dalam bidang tersebut, mengembangkan budaya, adat istiadat serta kegiatan masyarakat setempat. Sebagai bentuk komunitas lokal dan menciptakan *social value* yang bermakna bagi masyarakat dan perusahaan, namun hal itu tidak terwujud (Suhadi, 2014; Rismawati, 2015). Bahkan implementasi tanggung jawab sosial seharusnya diungkapkan oleh *community relation* menjadi hal yang menuntut transparansi dari masyarakat. Masyarakat

masih juga menuntut perusahaan berlaku adil, tuntutan atas haknya ini akan lebih adil jika disajikan dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan diharapkan berdampak lebih baik kepada semua *stakeholders*.

Keadilan berasal dari kata *adil*, menurut kamus bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah, adil terutama didasarkan pada norma-norma yang objektif. Bagi banyak orang keadilan adalah prinsip umum, bahwa individu-individu tersebut seharusnya menerima apa yang seharusnya mereka terima. Nilai-nilai keadilan merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Keadilan sosial berarti yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik materil maupun spiritual yaitu menyangkut bidang: hukum, ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan. Keadilan yaitu bagaimana menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai porsinya (Santoso, 2015; 87). Keadilan ini bisa ditegakkan dengan hukum yang baik, hukum tanpa keadilan tidak akan berarti dan moral sosial akan menjadi tangga dari keadilan sosial. Hukum, moral, keadilan merupakan mata rantai yang sangat penting untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat, (Santoso, 2015; Rawls, 2011).

Keadilan yang menjadi harapan secara merata akan digambarkan dengan mengabstraksikan hubungan perusahaan dengan berbagai *stakeholders*. Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran (Rawls, 2011). Suatu teori jika tidak elegan dan ekonomis maka harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, maka dalam hal ini peneliti memandang perlu mengkritisi penindasan atas hak-hak masyarakat adat dimana dengan adanya *Indeks*

Global Report yang tidak mengakomodir hak-hak masyarakat adat sebagaimana yang telah diundang-undangkan. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan untuk segelintir orang. Konsep keadilan sosial harus dipandang memberikan sebuah standar sebagaimana aspek-aspek struktur dasar masyarakat. Gagasan utama teori keadilan adalah menyajikan konsep keadilan yang menggeneralisasikan dan mengangkat kontrak sosial yang diungkapkan oleh Locke, Rousseau dan Kant. Dalam keadilan sebagai *fairness*, posisi kesetaraan asali berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. Posisi asali adalah status quo awal yang menegaskan bahwa kesepakatan fundamental yang dicapai adalah fair, melahirkan istilah "keadilan sebagai *fairness*".

Kebebasan dasar warga negara adalah kebebasan politik, kebebasan berserikat, kebebasan mempertahankan hak milik. Sementara prinsip yang kedua berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta dengan desain organisasi terutama kepada semua *stakeholders* (Rawls, 2011). Distribusi pendapatan antara perusahaan dan masyarakat adat secara filosofis dengan terjadinya kontrak sosial. Menurut pendekatan sosial, perusahaan bertanggung jawab untuk masyarakat secara keseluruhan. Gagasan utama di balik pandangan ini adalah bahwa organisasi bisnis beroperasi dengan persetujuan masyarakat untuk melayani secara konstruktif kebutuhan masyarakat dan kepuasan masyarakat. Pendekatan sosial oleh perusahaan tampaknya menjadi respon strategis untuk mengubah keadaan dan tantangan perusahaan seperti tanggung jawab sosial untuk mensejahterakan kehidupan umum (Wiyono, 2001). Untuk mensejahterakan kehidupan umum, maka dibutuhkan suatu modal diantaranya sumber daya alam yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Sumber daya alam yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia telah

diamanatkan pemanfaatannya menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", maka jelas yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut bahwa kekayaan alam yang ada di Negara Republik Indonesia adalah modal untuk mencapai tujuan negara yaitu mensejahterakan kehidupan umum seperti yang terkandung dalam Mukaddimah.

Masyarakat mengharapkan kesejahteraan yang merata dan keadilan akan tercapai apabila dalam pembuatan dan menjalankan hukum sudah sesuai dengan norma-norma: agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum itu sendiri. Sementara, menurut Rousseau (1712-1778) burkeinginan adanya suatu masyarakat dengan kebebasan asli manusia benar-benar terjamin, kebebasan asli manusia biasanya ditemukan pada masyarakat primitif, kemudian membentuk suatu kehidupan bersama dengan orang-orang yang memiliki kebebasan asli itu, hal ini terjadi karena kontrak sosial yang mempunyai hak dan kewajiban baik secara moral maupun yuridis, (Santoso, 2015). Deegan dan Unerman (2011) menyatakan bahwa ada "kontrak sosial" antara organisasi dan masyarakat di mana hubungan harmonis terjalin saat beroperasi. Oleh karena itu, perusahaan mencoba untuk melegitimasi tindakan mereka dengan pelaporan tanggung jawab sosial untuk mendapatkan persetujuan dari masyarakat (pendekatan sosial) dan dengan demikian, memastikan keberadaan mereka. Kontrak sosial seperti yang dijelaskan oleh Deegan (2002), masyarakat memiliki harapan terhadap manajemen dalam pengelolaan perusahaan. O'Donovan (2002) berpendapat bahwa teori legitimasi berasal dari ide bagi perusahaan untuk terus beroperasi dengan sukses, itu harus bertindak sesuai batas-batas dan norma masyarakat.

Maignan dan Ralston (2002) menyatakan bahwa legitimasi dari suatu perusahaan tergantung pada pemeliharaan hubungan timbal balik dengan para pemangku kepentingan, mengingat bahwa perusahaan memiliki kewajiban termasuk kewajiban moral untuk berbagai pemangku kepentingan dan kepada pemegang saham. Bayoud *et al* (2012), menegaskan bahwa tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial sangat terkait dengan reputasi perusahaan, untuk kelompok pemangku kepentingan dan menurut Kytile *et al* (2005), praktek pelaporan tanggung jawab sosial telah menjadi alat manajemen kunci untuk tumbuh dengan kompleksitas manajemen bisnis multinasional. Pelaporan tanggung jawab sosial membantu untuk mengintegrasikan kegiatan tanggung jawab sosial dalam perusahaan sebagai manajemen risiko strategis sehingga dampak kegiatan tanggung jawab sosial dapat dimaksimalkan. Waddock *et al* (2002), berpendapat bahwa tanggung jawab sosial adalah "persepsi tentang bagaimana sebuah perusahaan menerima dan mengelola tanggung jawabnya.

Berdasarkan hal di atas, keterlibatan perusahaan dalam kegiatan tanggung jawab sosial dan pengungkapannya dapat mendorong kinerja perusahaan dan dengan demikian penelitian mereka menyimpulkan kinerja tanggung jawab sosial sangat penting (Bayoud *et al.*, 2012; Roberts (1992), menegaskan bahwa salah satu cara perusahaan mempertimbangkan pengungkapan tanggung jawab sosial adalah untuk meningkatkan akses dalam memuaskan stakeholders. Branco dan Rodrigues (2008), mengatakan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial memainkan mekanisme penting untuk meningkatkan efek pada reputasi perusahaan serta mewakili sinyal ditingkatkan perilaku sosial dan lingkungan.

Selanjutnya, perusahaan diharapkan memiliki reputasi yang meningkat di negara-negara yang dianggap "kurang berkembang" dan miskin, termasuk

Indonesia (Belal, 2001). Sebagai negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki lingkungan sosial dan geografis yang kompleks. Pengungkapan tersebut akan terkait dengan performa tanggung jawab sosial (McWilliams dan Siegel, 2001; Cochran dan Wood, 1984; Preston dan O Bannon, 1997); (Izzo dan Donato, 2012) dan bahkan netral (Ullmann, 1985; Nelling dan Webb, 2009). Orlitzky *et al* (2003), melakukan meta analisis pertama pada topik ini dan menyimpulkan bahwa sebagian besar penelitian dilaksanakan di arena ini menemukan hubungan positif antara kinerja sosial dan keuangan, menguatkan teori bahwa tanggung jawab sosial adalah nilai yang relevan bagi pemegang saham dan bahwa panjangnya manfaat jangka lebih besar daripada biaya jangka pendek (McWilliams dan Siegel, 2001). Selanjutnya, rendahnya tingkat pengungkapan mungkin berdampak negatif terhadap reputasi perusahaan, memburuknya hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan eksternal (Branco dan Rodrigues, 2006; Cahan *et al.*, 2013). Dengan demikian, keuntungan dan reputasi perusahaan pun tetap harus terjaga demi keberlangsungan perusahaan (Cochran dan Wood 1984, McWilliams dan Siegel, 2000, 2001); (McWilliams dan Siegel, 2000).

Pendekatan tersebut menyatakan bahwa, perusahaan yang menguntungkan bisa menghadapi kendala sosial yang lebih tinggi (Watts dan Zimmerman, 1978, 1990); (Fields *et al.*, 2001). Akibatnya, perusahaan yang menguntungkan harus menjelaskan bahwa mereka beroperasi dalam norma-norma (eksplisit atau implisit) dari masyarakat dan tidak melakukan tindakan pelanggaran masyarakat (Islam dan Deegan, 2010). Oleh karena itu, perusahaan yang menguntungkan bisa lebih tertarik untuk menjelaskannya melalui tanggung jawab sosial (Bewley dan Li, 2000).

Keuntungan perusahaan adalah reputasi dan kepercayaan investor yang dapat dihasilkan dari pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih baik (Dhaliwal *et al.*, 1978; Freedman dan Jaggi, 1986, Watts dan Zimmerman, 1986, 1978); (Siregar dan Bachtiar 2010), juga menyelidiki apakah telah terjadi perbedaan dalam laporan. Dari penelitian di atas, dianggap masih kental dengan meta analisis, penelitian yang masih mementingkan keuntungan semata, bersifat kapitalis dan menindas hak-hak masyarakat adat. Oleh karena, dalam penelitian ini akan dilakukan re[de]konstruksi terhadap model pengungkapan tanggung jawab sosial dengan menghadirkan keadilan sosial dan mengakomodir hak-hak masyarakat adat, jadi bukan hanya keuntungan semata yang diutamakan.

Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tana Luwu (www.aman.co.id), yang merupakan salah satu lembaga yang mendampingi masyarakat adat mengatakan bahwa transparansi penggunaan dana tanggung jawab sosial dan pengelolaan lahan bagi perusahaan belum transparan. Penguasaan terhadap program sebagai tanggung gugat tidak menyentuh ruh masyarakat adat Luwu. Secara pemenuhan batin tidak tercapai baik pendidikan, agama maupun budaya. Budaya lokal Luwu telah dikuasai oleh budaya kapitalis, materialistis atau di anak tirikan. Salah satu cara untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat agar tidak terpinggirkan, adalah menghadirkan dekonstruksi dengan membangun model baru yang sesuai dengan budaya Luwu (Robinson, 1986; Cahyono, 2016). Perusahaan ini berdiri dan hadir dalam wilayah tanah adat kedatuan Luwu yang merupakan kerajaan tertua di Sulawesi Selatan, hampir setiap tahun perusahaan ini dituntut, baik oleh komunitas maupun masyarakat adat setempat. Kehadiran perusahaan dianggap oleh masyarakat setempat hanya sebagai penjajah, setelah sekian lama merdeka dari penjajahan VOC. Sekarang masyarakat masih berjuang melawan perusahaan dalam mempertahankan hak-hak mereka yang tertindas. Bahkan Kebijakan pemerintah

yang masih bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam yang akan berdampak serius terhadap masyarakat adat dan hal ini telah sampai pengaduannya ke KOMNAS HAM (Inkuiri Nasional KOMNAS HAM, 2016).

Seharusnya konflik dengan masyarakat adat tidak terjadi jika program tanggung jawab sosial merupakan aktivitas menjaga dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan kepentingan organisasi (Amiruddin, 2013). Dari kajian tersebut termasuk bahwa distribusi pengelolaan sumber daya alam kepada *stakeholders* (*employee*, pemerintah, investor dan masyarakat adat) seharusnya berimbang dan adil. Program tanggung jawab sosial ini seharusnya berhubungan bukan hanya untuk reputasi perusahaan, tetapi mencakup tanggung jawab yang holistik. Tanggung jawab yang masih lemah ini menurut Lindgren dan Hendeberg (2009), sehingga masih banyak konflik antara perusahaan dengan masyarakat adat terjadi karena perusahaan kurang memahami tentang kearifan lokal yang dianut masyarakat adat dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial. Kearifan lokal dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial bermakna bahwa yang holistik perusahaan tetap melakukan kegiatan perusahaan dengan tetap mengembangkan budaya adat istiadat masyarakat setempat (Suhadi, 2014; Rismawati, 2015). Oleh karena itu, sangat perlu menggali nilai-nilai kearifan lokal dan nilai-nilai budaya yang dipahami yang dipraktekkan masyarakat Luwu yang diformulasikan kedalam konsep tanggungjawab sosial.

1.3 Fokus Penelitian

Untuk menghasilkan konsep tanggung Jawab Sosial yang berkeadilan dan mengakomodir hak-hak masyarakat adat, maka konsep CSR yang masih bersifat kapitalis harus didekonstruksi menggunakan paradigma postmodernisme. Paradigm postmodernis dengan pandangan Derrida lebih

mampu menyelami teks-teks yang didalamnya masih terdapat kelemahan-kelemahan termasuk hal yang masih terpinggirkan. Pemikiran Derrida akan memberikan jalan untuk memperkuat yang lemah sehingga mampu menghadirkan keadilan sosial dan hak-hak masyarakat adat Luwu. Karenanya konsep tanggung jawab sosial yang dibangun adalah konsep berdasarkan nilai kearifan lokal.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Sejauh ini pertanyaan penelitian tentang model CSR yang masih saja menyebabkan adanya *stakeholders* (Freeman 1984) terpinggirkan bahkan menimbulkan konflik baru dalam masyarakat. Dari realitas tersebut masyarakat adat di area perusahaan terutama perusahaan tambang selalu mengalami konflik karena adanya rasa terpinggirkan atau dirampas haknya oleh perusahaan yang telah menguasai lahannya, sehingga masyarakat adat tersebut kehilangan akses dan sumber mata pencaharian sebagai masyarakat adat yang tidak memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan laju perusahaan baik menjadi karyawan maupun sebagai pelaku ekonomi. Masyarakat adat yang lebih dekat dengan budayanya terpinggirkan dengan masuknya budaya baru, budaya kapitalis sehingga kehidupan sehari-hari mereka dirasakan tidak bersahabat lagi. Dari hal tersebut peneliti melakukan dekonstruksi konsep tanggung jawab sosial yang berdasarkan nilai kearifan lokal. Pertanyaan penelitian" Bagaimana mendekonstruksi CSR yang berfaham kapitalis menjadi CSR yang berkeadilan sosial dan mengakomodir hak-hak masyarakat adat?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mendekonstruksi CSR yang berfaham kapitalis menjadi model CSR yang berkeadilan sosial dan mengakomodir hak-hak masyarakat adat.

1.6 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian dapat menjadi bahan kajian dan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan perusahaan terkait dengan CSR dan pihak pemerintah yang melibatkan pemangku adat serta masyarakat adat. Hasil penelitian menggambarkan model CSR yang seharusnya digunakan oleh perusahaan pada setiap daerah konsesi.

1.6.1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap penyempurnaan dan pedoman bagi perusahaan dalam membentuk model *leadership* dalam penerapan CSR.

1.6.2. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian menghasilkan model CSR yang humanis dan mengakomodir hak-hak masyarakat adat dan mengembangkan model CSR yang sesuai dengan budaya lokal.

1.6.3. Kegunaan Kebijakan

Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap penyusunan aturan bagi MNC, sehingga tidak hanya bersifat kapitalis tetapi mengakomodir hak masyarakat adat nusantara yang meminimalisasi konflik sosial perusahaan. Penelitian ini memiliki beberapa implikasi bagi manajer dan pembuat kebijakan dalam membuat kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat dengan adanya program CSR.

1.7 Lingkup Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, penelitian ini akan menggali informasi tentang kehidupan masyarakat adat dan kehidupan perusahaan, hak-hak masyarakat adat yang diatur dalam undang-undang dan permendagri hak-hak adat dan aturan akan digali kemudian dimasukkan kedalam model baru pelaporan CSR perusahaan.

BAB II

KERANGKA UNTUK MEMBENTUK Keadilan dalam CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERUSAHAAN

2.1. Pendahuluan

Teori *stakeholders* yang mengkomodifikasi masyarakat adat sebagai salah satu *stakeholder* yang terkena dampak langsung kegiatan perusahaan. Penelitian ini dengan rancangan kerangka yang menghadirkan nilai-nilai keadilan dan hak-hak masyarakat adat kedalam konsep tanggung jawab sosial perusahaan. Rerangka ini akan menjadi gambaran tahap pengembangan penelitian hingga membentuk sebuah konsep. Konsep ini merangkai konsep baru yang menghadirkan hak-hak masyarakat adat. Masyarakat adat selama ini selalu terjadi konflik dengan perusahaan karena dianggap tidak mendapatkan haknya. Perusahaan pun akan meminimalkan kerugian dengan penciptaan nilai nyata dan sosial, kasus bisnis bisa diatasi untuk strategi sosial perusahaan (Husted dan Allen, 2007; Jamah dan Mirshak, 2007; McWilliams et al., 2006; Smith, 2003).

Nilai sosial melalui CSR dapat diterapkan untuk segala jenis usaha, McWilliams dan Siegel (2001), menyatakan bahwa tanggung jawab sosial didefinisikan sebagai aksi sosial korporasi yang diwajibkan oleh hukum. Bidang tanggung jawab sosial perusahaan saat ini sedang mengalami pertumbuhan yang cepat dan merupakan gabungan dari banyak teori, pendekatan, dan strategi terminologi (Carroll, 1994; Garriga dan Mele, 2004; Lepoutre dan Heene, 2006).

2.2 Peran *Corporate Social Responsibility* dalam Membentuk Keadilan Sosial

Strategi perusahaan yang dimaksud tersebut adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Masyarakat sekitar dan perlindungan investor yang lebih baik, tingkat demokrasi yang lebih tinggi, pelayanan pemerintah yang lebih efektif,

peraturan kualitas yang lebih tinggi, kebebasan pers, dan komitmen untuk kebijakan lingkungan. Konsisten dengan pendekatan *stakeholder*, organisasi tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham mereka, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan kepada seluruh pemangku kepentingan lain yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian organisasi tujuan (Freeman, 1984).

Teori *stakeholder* tersebut di atas yang digunakan untuk menganalisis kelompok-kelompok pemangku kepentingan (Boatright, 2003). Teori ini menegaskan bahwa perusahaan dioperasikan atau seharusnya memberikan kepercayaan masyarakat demi masa depan (Graves *et al.*, 2001). Teori *stakeholder* yang mencakup bahwa organisasi bisnis harus berperan aktif dalam masyarakat di mana mereka beroperasi Wicks *et al* (2004), menyatakan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan efek dari tindakan mereka pada pihak yang memiliki kepentingan.

Teori tersebut menekankan pentingnya semua pihak, yang terkena dampak baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan perusahaan. Perusahaan beroperasi dengan memperhatikan atribut pemangku kepentingan membutuhkan peningkatan perhatian (Frooman, 1999), untuk membantu manajer dalam memutuskan bagaimana mengalokasikan waktu mereka yang terbatas, energi dan sumber daya lainnya yang langka untuk kelompok stakeholder yang berbeda (Vos, 2003), ketika teori *stakeholder* digunakan sebagai alat manajerial itu adalah khusus berkaitan dengan mengidentifikasi para pemangku dan sebagai hasilnya harus menerima proporsi yang lebih besar dari perhatian manajemen. Hal ini jelas bahwa kelompok pemangku kepentingan yang berbeda dapat hadir sangat berbeda, dan sering bertentangan atas kebutuhan dan kepentingan yang berbeda (Neville dan Menguc 2006).

Pentingnya pengungkapan kepada pemangku kepentingan ini, maka dianggap perlu untuk selalu melakukan perbaikan-perbaikan dari sisi aturan, penelitian yang berkelanjutan agar semua pihak yang terkena dampak operasi perusahaan tidak dirugikan.

Selanjutnya, Haron *et al* (2004), menunjukkan bahwa pengungkapan sosial dapat memberikan informasi positif yang disajikan perusahaan sebagai operasi selaras dengan lingkungan, seperti yang menyatakan bahwa perusahaan sedang melakukan program pelatihan bagi karyawan atau bahwa kebijakan pengelolaan sampah yang sedang dilakukan, atau negatif informasi yang menyajikan perusahaan sebagai operasi untuk merugikan lingkungan, seperti ketidakmampuan untuk mengontrol atau mengurangi polusi dan kegagalan untuk memecahkan masalah sosial. Pemecahan masalah tersebut dengan memperbaiki pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan. Pelaporan informasi sosial dan lingkungan telah dikembangkan (Gray, 1995) dan telah mencatat bahwa "mengambil berbagai bentuk dan muncul di bawah berbagai label". Nomenklatur saat ini meliputi istilah seperti *Triple Bottom Line* (Elkington, 1997), tanggung jawab sosial perusahaan (Mathews, 1993), pembangunan berkelanjutan (Bebbington, 1997).

Negara berkembang seperti Indonesia masih mengalami kelemahan-kelemahan seperti standar dan sistem pelaporan dan informasi (Campbell, 2014) Sejumlah argumen yang dapat menjelaskan rendahnya tingkat tanggung jawab sosial di negara berkembang. Issu tanggung jawab sosial tersebut termasuk masalah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan telah menjadi subyek penelitian akuntansi. Pengungkapan tanggung jawab sosial dapat didefinisikan sebagai informasi bahwa perusahaan mengungkapkan tentang lingkungannya

pengaruh dan hubungan dengan para pemangku kepentingan dengan sarana informasi dan komunikasi yang relevan (Campbell 2004; Gray *et al.*, 2001).

2.3 Corporate Social Responsibility dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal

Di sinilah pentingnya program tanggung jawab sosial perusahaan disebut sebagai CSR (*Corporate Social Responsibility*) bagi pemberdayaan masyarakat sekitar yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat tersebut untuk meningkatkan sumber daya manusia dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat yang masih tertinggal tidak cukup dengan meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan memberikan suntikan modal saja, tetapi juga dengan kerja sama yang erat antara yang kuat dan yang lemah secara berkesinambungan.

Pengembangan kegiatan sosial ekonomi rakyat perlu diprioritaskan pada pengembangan kegiatan sosial ekonomi penduduk miskin di desa-desa tertinggal. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan permodalan yang didukung sepenuhnya dengan kegiatan pelatihan. Bahkan dalam manajemen perusahaan harus mengutamakan etika dan tanggung jawab (Shafer, 2015). Kultur masyarakat Indonesia sendiri adalah masyarakat religius yang memiliki kepercayaan dan keyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta dan penguasa tertinggi alam semesta ini. Manusia hanyalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan kehidupan untuk memanfaatkan alam semesta dalam tujuan memperoleh kemakmuran. Dalam melakukan segala kegiatannya, manusia janganlah lupa untuk selalu bersyukur atas segala rahmat yang diberikan oleh-Nya. Berhubungan dengan budaya masyarakat, biasanya perusahaan atau usaha bisnis dalam melaksanakan kegiatan CSR selalu selaras dengan budaya atau tradisi masyarakat setempat, dengan harapan masyarakat ataupun lingkungan

sekitar perusahaan dapat ikut serta memberikan apresiasi dan merasakan manfaat dari pelaksanaan CSR tersebut (Pertiwi, 2013).



Perusahaan pada masa lalu lebih banyak bergerak dalam konteks mengutamakan keuntungan bagi perusahaan sendiri dan lebih meletus dalam bentuk konflik manakala terdapat suatu kesalahan pengelolaan dari komunitas perusahaan terhadap lingkungannya yang mengakibatkan kerugian pada komunitas. Perkembangan *Corporate Social Responsibility* menyebabkan perusahaan atau dunia usaha bisnis yang dulu hanya peduli pada keuntungan (*profit*), kini juga memberikan perhatiannya kepada kesejahteraan manusia (*people*), serta keseimbangan dengan alam semesta (*planet*). Keseimbangan antara *profit*, *people*, dan *planet*, atau yang lebih dikenal dengan "konsep 3P" ini diperkenalkan oleh Elkington (1997). Konsep 3P ini, menurut Elkington dapat menjamin keberlangsungan bisnis perusahaan. Hal ini dapat dibenarkan, sebab jika suatu perusahaan hanya mengejar keuntungan semata, maka dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengabaikan masyarakat yang ada disekitar lingkungan perusahaan. Kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan (*sustainability development*). Keberlanjutan perusahaan akan terjamin apabila korporasi juga turut memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup (Pertiwi, 2013).

Keberhasilan suatu program, antara lain, dapat diketahui dari tingkat partisipasi masyarakat penerima, demikian juga dengan program CSR. Keberhasilan pembangunan atau program CSR tergantung pada keberhasilan membina masyarakat agar mampu memecahkan masalah yang dihadapinya, dalam hal ini partisipasi masyarakat sangat penting. Partisipasi berarti pelibatan diri secara penuh pada suatu tekad yang telah disepakati di dalam suatu kelompok, atau antarkelompok sampai dengan skala nasional dan merupakan


bagian yang tidak terpisahkan dari tata pembangunan di Indonesia. Mengacu pada pengertian partisipasi seperti di atas, partisipasi merupakan suatu proses menuntut keterlibatan penuh dari pelakunya dalam mengambil keputusan, menjalankan keputusan, dan bertanggung jawab pada konsekuensi dari keputusan yang disepakatinya (Pertiwi, 2013).

2.4. Kerangka Konseptual

Nilai yang terkandung dalam tanggung jawab sosial adalah nilai murni sebagai makhluk sosial, nilai ketergantungan antara sesama, nilai tenggang rasa, nilai inilah yang menjadi impian yang harus tercipta antara perusahaan dengan masyarakat. Keberhasilan suatu program, antara lain, dapat diketahui dari tingkat partisipasi masyarakat penerima, demikian juga dengan program CSR. Keberhasilan pembangunan atau program CSR tergantung pada keberhasilan membina masyarakat agar mampu memecahkan masalah yang dihadapinya, dalam hal ini partisipasi masyarakat sangat penting. Partisipasi berarti pelibatan diri secara penuh pada suatu tekad yang telah disepakati di dalam suatu kelompok, atau antarkelompok sampai dengan skala nasional dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata pembangunan di Indonesia. Partisipasi perusahaan merupakan suatu proses menuntut keterlibatan penuh dari pelakunya dalam mengambil keputusan, menjalankan keputusan, dan bertanggung jawab pada konsekuensi dari keputusan yang disepakatinya.


Pengelolaan sumber daya alam oleh perusahaan harus terintegrasi dengan program tanggung jawab sosial yang melekatkan nilai-nilai kearifan lokal setempat, sehingga masyarakat tetap hidup dalam kondisi terpenuhi hak secara materi dan non materi. Keberadaan masyarakat sebagai bagian dari pemangku kepentingan ini tetap harus menjadi tuan rumah bagi perusahaan bukan menjadi tamu di daerahnya sendiri seiring laju perkembangan perusahaan dengan nilai-

nilai kapitalismenya. Dengan demikian, kerangka konseptual penelitian ini adalah:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Adapun kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka tersebut menggambarkan pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Pengelolaan oleh pemerintah untuk kepentingan umum, pengelolaan oleh perusahaan seperti perusahaan tambang asing dan pengelolaan masyarakat karena kepemilikan pribadi. Yang mendapat kritik tajam dan sering menimbulkan konflik adalah pengelolaan oleh perusahaan tambang asing baik dalam hal distribusi pendapatan dengan masyarakat adat Luwu maupun marginalisasi dari sisi hak-hak lain masyarakat adat sekitar yang terkena dampak langsung hadirnya perusahaan tersebut. Rerangka ini untuk mencapai konsep tanggung jawab sosial yang berkeadilan maka perlu di lakukan dekonstruksi Derrida.

2.5 Ringkasan

Perusahaan tambang melakukan kegiatannya dengan memberi kepedulian berupa CSR terhadap masyarakat, menimbulkan masalah baru, hal ini dikarenakan konsep CSR yang masih bersifat kapitalis menyebabkan posisi masyarakat adat terpinggirkan dan mengutamakan kegiatan yang mengarah pada pencarian keuntungan. Masyarakat adat sebagai penerima dampak langsung polusi dan akibat lain dari kegiatan perusahaan menjadi perhatian utama dalam hal ini. Mereka telah kehilangan lahan pertanian yang secara tradisional telah dikelola secara turun menurun dengan alasan industri sehingga kapitalis masuk dan menyebabkan masyarakat adat hanya dipekerjakan oleh kaum kapitalis di atas tanah mereka.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN: MENGUAK KEADILAN MELALUI DEKONSTRUKSI DERRIDA

Kritis terhadap teks, tulisan itu harus menyakitkan, merubah itu harus radikal, perubahan
itu harus terus menerus, merubah ke arah keadilan
(Al-Fayyadl, 2012).

3.1. Pendahuluan

Sebagaimana kerangka pemikiran pada bab dua terlihat jelas bahwa masih ada *stakeholders* yang terpinggirkan oleh adanya bisnis kaum kapitalis, sehingga perlu dilakukan dekonstruksi agar kembali ke pusatnya. Bab ini membahas metodologi yang tepat serta langkah-langkah yang dilakukan dalam dekonstruksi model CSR yang dapat mengakomodir hak-hak masyarakat adat dan berkeadilan sosial.

Metodologi adalah ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran dari suatu realitas yang sedang dikaji. Sebuah metodologi tersusun secara terstruktur sehingga jelas proses pencapaian dari tujuan sebuah penelitian, kajian ini menggunakan paradigm postmodernisme.

3.2 Mengenal Metode Penelitian Posmodernisme

Penelitian ini menggunakan pemikiran Derrida untuk dekonstruksi model tanggung jawab sosial secara global yang belum mengakomodir hak-hak masyarakat adat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan mengeksplor apa yang menjadi hasil temuan setelah wawancara dengan informan. Dengan kritisisme Derrida tentang strukturalisme, prostrukturalisme biasanya melekat dalam strukturalisme dan pada saat yang sama mereka mengambil jarak dari strukturalisme. Derrida mendasari pemikirannya pada kajian Saussure tentang bicara pada saat yang sama juga mengkritik tentang subordinasi untuk menciptakan sebuah ranah gramatologi. Ranah ini adalah

bidang kajian penelitian kualitatif sebenarnya cukup beragam dan tersebar dalam berbagai disiplin ilmu sosial. Bahkan, batasan definisi penelitian kualitatif dilakukan dengan melalui sejumlah ketegangan, kontradiksi dan keragu-raguan. Ketegangan ini terjadi berulang-ulang, di antara definisi dan konsepsi yang saling bersaing mengenai bidang ilmu ini (Denzin dan Lincoln, 1994). Denzin sebagai penulis buku *Handbook of Qualitative Research* menemukan kontradiksi itu pada bidang keilmuan yang tidak seragam. Mereka menemukan bahwa permasalahan dan keprihatinan para peneliti kualitatif dalam setiap ilmu berbeda dari bidang-bidang lainnya.

Kajian penelitian kualitatif tersebut berawal dari kelompok ahli sosiologi dari mazhab "Chicago" pada tahun 1920-1930, yang memantapkan pentingnya penelitian kualitatif dalam mengkaji kelompok kehidupan manusia. Pada waktu yang bersamaan, kelompok antropologi menggambarkan outline dari metode karya lapangan, yang melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk mempelajari adat dan budaya masyarakat setempat. Penelitian kualitatif merupakan bidang penyelidikan yang kompleks.

Munculnya penelitian kualitatif, karena reaksi terhadap positivisme, yang berupaya melakukan kajian budaya dan sifatnya interpretatif. Berbagai jenis metode dan pendekatan dalam penelitian kualitatif, tingkat perkembangan dan kematangan masing-masing metode ditentukan oleh bidang keilmuan yang memiliki sejarah perkembangannya sendiri. Setiap uraian mengenai penelitian kualitatif bekerja di dalam bidang historis yang kompleks. Hal ini menyebabkan, penelitian kualitatif mempunyai arti yang berbeda untuk masing-masing momen. Meskipun demikian definisi umum bisa ditawarkan, yaitu penelitian kualitatif merupakan suatu metode berganda dalam fokus, yang melibatkan suatu pendekatan interpretatif dan wajar terhadap setiap pokok permasalahannya.

Penelitian kualitatif bekerja dalam setting yang alami, yang berupaya untuk memahami, memberi tafsiran pada fenomena yang dilihat dari arti yang diberikan orang-orang kepadanya. Di samping itu, penelitian kualitatif melibatkan penggunaan dan pengumpulan berbagai bahan empiris, seperti studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi, riwayat hidup, wawancara, pengamatan, teks sejarah, interaksional dan visual, di mana kesemuanya menggambarkan momen rutin dan problematis, serta makna dalam kehidupan individual dan kolektif (Denzin dan Lincoln, 1994: 2).

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan posmodernisme, yaitu sebuah istilah yang mengacu pada berbagai pengertian, berbagai definisi, berbagai versi, atau singkatnya mengacu pada berbagai hal. Paradigma ini menerima, menyandingkan atau mensinergikan segala pemikiran yang ada, sehingga tidak ada satupun pengertian, teks atau ideologi yang mapan dari posmodernisme. Studi ini menggunakan paradigma posmodernis, karena sesuai dengan semangat untuk keluar dari bentuk kemapanan hubungan keagenan konvensional dan keinginan untuk menyandingkan hal-hal yang terpinggirkan, seperti kearifan lokal. Oleh karena itu dalam studi ini, semua berkembang bagaikan air mengalir mengikuti wadah atau arus peristiwa di lapangan. Artinya, karakter pendekatan yang digunakan oleh studi ini sama dengan pandangan posmodernis yaitu tidak terstruktur, tidak berbentuk, tidak formal dan bukan sesuatu yang mutlak.

Jacques Derrida merupakan salah satu tokoh utama yang telah memproklamkan awal era baru poststrukturalisme dan menjadi landasan bagi berkembangnya posmodernisme. Derrida memulai filsafatnya dengan menafsirkan teks-teks filosofis, yang selanjutnya, mencari kelemahan-kelemahan yang tersembunyi dibaliknya, sambil mempermainkan logika dan asumsi dalam

teks tersebut (Al-Fayyadl, 2005: xxii). Derrida melihat bahwa peran teks hanya sekedar tulisan yang tidak dapat memaksa pemakainya. Ia melihat bahwa makna yang terkandung dalam teks tidak teratur dan tidak stabil, tergantung pada konteksnya, di mana konteks yang berbeda akan memberikan pemahaman yang berbeda pula dengan penerapan dekonstruksi. Derrida sering menitik beratkan padahal yang kecil, pada saat hikayat ditulis dalam teks. Dekonstruksi Derrida bertujuan melokasikan saat-saat kunci yang disembunyikan, ditutup. Dia mendekonstruksi agar dapat mendekonstruksi lagi dan lagi secara terus menerus untuk menemukan kebenaran, (Ritzer, 2010).

Konstruksi sosial merupakan teori sosiologi kontemporer yang dicetuskan oleh Berger dan Luckman, menurutnya teori ini dimaksudkan sebagai suatu kajian teoritis dan sistematis mengenai sosiologi pengetahuan. Dalam menjelaskan paradig konstruktivis, realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Individu adalah manusia yang bebas melakukan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Individu bukanlah fakta sosial, namun sebagai mesin produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya (Bungin, 2001:4).

3.3. Penelitian Kualitatif: Proses Menulis Masa Depan Ala Derrida

Berdasarkan hal tersebut di atas menurut Derrida bahwa kita tidak akan menemukan masa depan di masa lampau, juga kita dengan pasif menunggu takdir kita untuk berkembang. Agaknya, masa depan ditemukan, diciptakan, menurut apa yang sedang kita lakukan sekarang. Kita semua saat ini dalam proses menulis masa depan, namun kita tidak mengetahui, tidak bisa mengetahui seperti apa masa depan itu. Lebih tepatnya, Derrida ingin melampaui struktur rasional agar tulisan terus muncul, ini adalah suatu

permainan dalam tulisan. Tulisan adalah sebuah inagurasi yang membahayakan dan menyakitkan, ia tidak tau kemana ia bergerak dan ilmu pengetahuan tidak bisa mencegah kejatuhan esensi pada makna yang dibangunnya dan itulah utamanya, awal masa depannya (Derrida, 1978:11).

Seperti pandangan Derrida, posmodernisme adalah sebuah istilah yang mengacu pada berbagai pengertian, berbagai definisi, berbagai versi, atau singkatnya mengacu pada berbagai hal. Paradigma ini menerima, menyandingkan atau mensinergikan segala pemikiran yang ada, sehingga tidak ada satupun pengertian, teks atau ideologi yang mapan dari posmodernisme (Piliang, 2004: 243; Triuwono, 2006: 220). Semua berkembang bagaikan air mengalir mengikuti wadah atau arus peristiwa di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan karakter posmodernis yang tidak terstruktur, tidak berbentuk, tidak formal dan bukan sesuatu yang mutlak.

Studi ini menggunakan paradigma posmodernis, karena penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi keamanan teori konvensional. Cara yang dilakukan adalah menjauh dari logosentrisme dan segala bentuk keamanan seperti kapitalisme, materialisme serta individualisme yang mendominasi hubungan keagenan konvensional. Tema dekonstruksi memiliki makna yang khas dalam kajian Derrida, sesuatu yang dikaitkan secara tepat dengan ide-ide yang dikupas menurut Spivak mendefinisikannya:

Untuk melokasikan teks marginal yang diharapkan, untuk menyingkap momen yang tidak dapat dipastikan, untuk membongkar kelonggarannya dengan mengungkit penanda yang positif; untuk membalikkan hierarki yang tetap, hanya yang menggantikannya; membongkar agar dibangun kembali apa yang sudah senantiasa ditulis. (Spivak, 1974:ixxvii)

Jadi, dalam penerapan dekonstruksi, model *Corporate Social Responsibility*, dengan pemikiran Derrida yang menitik beratkan pada hal-hal yang kecil, saat-saat hikayat diceritakan dalam sebuah teks. Tujuannya adalah

melokasikan saat-saat kunci, pertentangan kunci. Dalam menerapkan cara ini dalam teks sesuatu (dan ada) yang disembunyikan, ditutup. Tetapi, dekonstruksi seperti ini tidak pernah diorientasikan untuk memastikan kebenaran. Dekonstruksi ini digunakan agar dapat mendekonstruksi lagi dan lagi secara terus menerus; bukan berarti menghancurkan yang paling bawah, untuk menemukan kebenaran. Dengan pemikiran Derrida juga memiliki tujuan memiliki melakukan centering terhadap yang termarginalkan dan menggerakkan untuk meninggalkan logos serta paham kapitalis yang telah mengakar masuk ke masyarakat melalui hegemoni *Multinational Company*. Dekonstruksi Logosentrisme ini juga membantu keluar dari penindasan kebebasan, bebas dari moderanitas (Ritzer, 2010).

Fenomena perkembangan posmodernisme terjadi pada awal dekade 1980-an, tampak pada berbagai bidang yang berbeda. Keberadaannya merupakan reaksi atau kritikan terhadap modernisme, yang dianggap tidak mampu menyelesaikan beberapa permasalahan sosial. Hal ini disebabkan karena modernisme hanya memahami realitas pada lapisan luarnya saja. Artinya, yang dipahami hanya sebatas kulit luar, tanpa menyelami lebih jauh sampai ke akar permasalahan, maka konsep teori yang dibangunnya juga hanya merupakan konsep yang berada di permukaan saja (Triuwono, 2006: 219; 2016). Konsep tersebut tidak menembus sampai ke inti atau akar permasalahan, sehingga beberapa situasi tidak dapat diselesaikan. Walaupun, teori modern (dan teori klasik) masih tetap penting dan menonjol dalam disiplin ilmu, namun pengaruh paradigma posmodernisme juga semakin berkembang dan diminati para pakar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu sosial. Pada dasarnya, posmodernisme merupakan reaksi yang muncul disebabkan kekecewaan yang terjadi karena hilangnya keyakinan terhadap

paradigma modern. Selain itu, dekonstruksi Derrida menjadi harapan dalam mencapai paradox dengan menggunakan fungsi penanda dalam bahasa, refrens sebagai substitusi bagi kehadiran dalam proses pemaknaan. Derrida menulis:

...Tanda biasanya diucapkan untuk menggantikan sesuatu, sesuatu yang hadir, "sesuatu" di sini setara dengan makna atau referens. Tanda merepresentasikan sesuatu yang hadir dalam ketidakhadirannya. Ia mengganti sesuatu yang hadir. Ketika kita tidak dapat menangkap atau menunjukkan sesuatu yang hadir. Ketika kita tidak dapat menangkap atau menunjukkan sesuatu, menyatakan sesuatu yang hadir, mengada-yang-hadir; ketika yang hadir tidak dapat dihadirkan, kita menandai, kita mengambil jalan memutar melalui tanda. Kita mengambil atau member tanda. Kita mengirimkan tanda. Tanda, dalam pengertian ini, adalah kehadiran yang tertunda. Terlepas apakah kita menggunakan tanda verbal atau tanda tertulis, tanda moneter, atau perwakilan elektoral, dan representasi politik, sirkulasi tanda menunda saat ketika kita bertemu dengan sesuatu itu sendiri.
(Al-Fayyadl, 2012: 117)

Dekonstruksi menandai peralihan dari *difference ke difference*. Di sini kita mendapatkan kembali kekuatannya untuk mengekang dominasi kehadiran dalam teks. Menurut Derrida konsep yang dirujuk sebagai tanda tidak pernah hadir secara langsung dengan dan dalam dirinya. Tanda tidak memungkinkan sesuatu hadir secara langsung dengan dan dalam dirinya kecuali melalui medium-medium yang dibentuk oleh tanda itu sendiri.

Penelitian ini sejalan dengan filsafat (Heidegger), akhir dari ideologi (Bell), akhir dari Narasi Besar (Lyotard), akhir dari sosial (Baudrillard), akhir dari teori (Jameson), matinya ilmu ekonomi (Omerod), matinya realitas (Leary), matinya logos (Derrida), titik balik kemajuan (Hassan), titik balik sejarah (Baudrillard). Sebagaimana terlihat para pemikir di atas menggunakan kata akhir, kematian atau titik balik, dan apabila kesemuanya disatukan, maka dapat disebut sebagai titik balik peradaban modern (Piliang, 2004: 244). Jacques Derrida merupakan salah satu tokoh utama yang telah memproklamirkan awal era baru post-strukturalisme dan menjadi landasan bagi berkembangnya posmodernisme. Derrida memulai filsafatnya dengan menafsirkan teks-teks filosofis, yang

selanjutnya, mencari kelemahan-kelemahan yang tersembunyi dibalikinya, sambil memperlakukan logika dan asumsi dalam teks tersebut (Al-Fayyadl, 2005: xxii).

Dengan cara tersebut, Derrida melihat bahwa peran teks hanya sekedar tulisan yang tidak dapat memaksa pemakainya. Ia melihat bahwa makna yang terkandung dalam teks tidak teratur dan tidak stabil, tergantung pada konteksnya, di mana konteks yang berbeda akan memberikan pemahaman yang berbeda pula. Menurutnya, teks akan selalu mengalami perkembangan pemahaman secara terus menerus, dan tidak mungkin distabilkan ke dalam satu penafsiran tunggal (Ritzer dan Goodman, 2003). Karenanya, mustahil bagi ilmuwan untuk menemukan hukum umum yang mendasari teks (Ritzer dan Goodman, 2003: 607; Al-Fayyadl, 2005: xxii; Al-Fayyadl, 2012). Berdasarkan itu, Derrida menawarkan suatu pandangan filsafat yang sifatnya radikal dengan menentang segala konsep dan asumsi yang terdapat dalam ilmu modern, yaitu menentang adanya logosentrisme dan anti metode.

Untuk menjauh dari logosentrisme maka harus menggunakan dekonstruksi, dekonstruksi bukanlah sebuah teori dalam pengertian yang normal, melainkan teori yang membuka diri untuk ditafsirkan oleh siapa pun lantaran dimensinya yang amat luas. Setiap upaya untuk mendefinisikan dekonstruksikan terbentur, karena Derrida sendiri menolak membatasi pengertian dekonstruksi. Dekonstruksi adalah strategi tekstual yang hanya bisa diterapkan langsung jika kita membaca teks lalu memperlakukannya dalam parodi-parodi. Lebih jauh bisa dikatakan bahwa dekonstruksi bersifat anti teori atau bahkan anti metode, karena yang menjadi anasir di dalamnya adalah permainan (*play*) dan parodi. Karena cenderung anti teori atau anti metode, kemunculan dekonstruksi pun mendapat tanggapan serius dari sebagian ilmuwan, terutama dari mereka yang masih memegang kuat positivisme dan para "modernis", baik yang revisionis maupun

dogmatik. Keberatan utama mereka terhadap dekonstruksi adalah bahwa "metode" ini cenderung relativis atau bahkan terhadap diskursus, sehingga tak jarang dikatakan bahwa dekonstruksi hanyalah *intellectual gimmick* (tipu muslihat intelektual) yang tidak berisi apa-apa selain permainan kata-kata (Al-Fayyadl, 2005). Menurut pandangan salah seorang profesor di Amerika, dengan setengah sinis, mengejek kaum dekonstruksionis telah keracunan virus bernama *derridiunz*. Kata ini adalah kata plesetan dari *delirium*, yakni sejenis gangguan mental yang mengakibatkan halusinasi, kesintingan, dan delusi, yang melambangkan bahwa penderitanya mengalami instabilitas emosi dan pikiran (Al-Fayyadl, 2005: 9).

3.4. Posmodernisme: Paradigma Tanpa Kategorisasi

Posmodernisme adalah kata yang muncul dan memberikan manfaat dalam ilmu sosial pada awal dekade 1980-an, yang merupakan gambaran pemikiran filosofi dari pakar sosial Perancis, serta beberapa pakar Anglo Saxon. Ide yang ada pada posmodernisme, lebih banyak mendorong kepada pembicaraan mengenai filosofi daripada mengenai metode bagaimana melakukan riset di lapangan (Alvesson, 2002: 14). Artinya, pemikiran posmodernisme ini memberikan ide mengenai karakteristik masyarakat melalui orientasi keanekaragaman budayanya, dan meragukan proyek yang bernama "rasionalisasi dan universalisasi". Hal ini dikemukakan oleh (Kellner, 1989b:1-2) bahwa:

Momen post-modern telah tiba dan intelektual, seniman, dan pengkaji cultural yang kebingungan berpikir apakah mereka harus ikut rombongan dan bergabung dengan karnaval ataukah menonton di pinggir lapangan hingga mode baru itu lenyap ke dalam mode pusingan mode cultural.

Menurut, Ritzer dan Goodman (2016: 629) post modernism mengacu pada produk cultural yang menyusun teori tentang kehidupan sosial dan merupakan perspektif baru. Selanjutnya, (Rosenau, 1992: 117) pun berkomentar

bahwa cara atau langkah-langkah yang digunakan posmodernisme dalam mendekonstruksi ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang tidak memiliki metode, tidak memiliki aturan prosedur yang perlu dikonfirmasi, tetapi yang ada hanya "the anti *rule*" dan metode yang digunakan adalah "anything goes" dengan cakupan posmodernisme yang luas ini, menyebabkan timbulnya beragam pandangan berbeda tentang posmodernisme itu sendiri (Alvesson, 2002: 10). Melalui posmodernisme dan pemikiran Derrida memberi gambaran untuk menemukan solusi sebagaimana dijelaskan oleh (Campbell, 2012):

There are thus two interpretations of interpretation [...]. The one [that] seeks to decipher, dreams of deciphering a truth or an origin which escapes play [...]. The other, which is no longer turned towards the origin, affirms play and tries to pass beyond man and humanism, the name of man being the name of that being who [...] throughout the entire history - has dreamed of full presence, the reassuring foundation, the origin and the end of play. (Derrida, 1978/2001, p. 292).

Terdapat beberapa pendapat yang memandang posmodernisme sebagai kritik atas metodologi, mempertanyakan mengenai truth dan memahami secara mendalam ambisi dari konvensional ilmu pengetahuan kuantitatif dan kualitatif. Namun, pendapat lain beranggapan bahwa kritik yang dihasilkan atas metodologi dan ide dalam melakukan riset, serta menemukan sesuatu di luar sana adalah sangat membangun, tanpa perlu menyinggung mengenai posmodernisme. Seseorang juga dapat berpandangan bahwa apa yang ditayangkan di bawah slogan posmodernisme tidak semata-mata berhubungan dengan metodologi dalam melakukan riset sosial, tetapi lebih kepada paradigma pemikiran novel. Artinya, pemikiran seperti ini merupakan pilar dasar dalam ilmu sosial, karena melukiskan segala sesuatu (seperti: bahasa, rasionalitas, truth, individu-individu, masyarakat dan beragam budaya) bagaikan menulis sebuah cerita novel.

Sehingga, para pencetus posmodernisme (Baudrillard, Derrida, Foucault dan Lyotard) dalam banyak peristiwa tidak menggunakan label posmodernisme,

mereka memandang bukan bagian dari suatu aliran tertentu, oleh karena itu, menolak untuk menggunakan label tersebut. Pandangan Derrida dalam konteks teks menurut (Campbell, 2012) yaitu:

A text is not a text unless it hides from the first comer, from the first glance, the law of its composition and the rules of its game. A text remains, moreover, forever imperceptible. Its law and its rules are not, however, harboured in the inaccessibility of a secret; it is simply that they can never be booked, in the present, into anything that could be rigorously called a perception [.]. There is always a surprise in store for the anatomy or physiology of any criticism that might think it had mastered the game, surveyed all the threads at once, deluding itself, too, in wanting to look at the text without touching it, without laying a hand on the "object", without risking - which is the only chance of entering into the game by getting a few fingers caught - the addition of some new thread.

Kelompok ini dibangun berdasarkan prinsip dekonstruksi radikal, yang menolak setiap bentuk kategorisasi, dan melihat segala sesuatu berdasarkan prinsip relativisme radikal, yang di dalamnya tidak ada satu hal pun yang dominan, yang benar, yang bermakna. Penolakan epistemologi tersebut telah menciptakan narasi-narasi (sosial, politik, kultural) yang bersifat anarkis, yang menolak segala bentuk otoritas penilaian, landasan normatif, asumsi moral, dan klaim kebenaran (logos). Kelompok ini tidak membutuhkan adanya kriteria, aturan main, konvensi, kode, atau konsensus apa pun untuk hal apa pun. Selain itu, fondasi apa pun (sosial, moral, spiritual) tidak dibutuhkan untuk setiap tindakan dan ekspresi apa pun. Karenanya, posmodernisme skeptis menciptakan semacam ketidakpastian arah, kekacauan kategori, dan indeterminasi radikal di dalam setiap aspek kehidupan sosial.

Sementara, kecenderungan kedua adalah posmodernisme afirmatif (*affirmative post-modernism*), yang tampaknya lebih banyak dipengaruhi oleh pemikir-pemikir romantisme seperti Rousseau, Goethe, Schiller, Blake, Schleiermacher, yang tidak anti epistemologi, anti ideologi, atau anti sosial, dan lebih menekankan pluralisme dalam epistemologi dan ideologi. Menurut mereka,

dekonstruksi bukan merupakan sesuatu yang meruntuhkan kategori, oposisi biner, sehingga tidak mungkin lagi ada klaim makna dan kebenaran. Tetapi, dekonstruksi, menurut pandangan kelompok ini, merupakan sebuah peluang bagi narasi-narasi (kecil) yang sebelumnya termarginalkan, tertekan, terpinggirkan, tersubordinasi di dalam narasi-narasi besar peradaban modern, seperti narasi atau ideologi-ideologi yang berbasis lokal, etnis, keagamaan, ras, mitos, mistisisme, panteisme atau kosmologi. Narasi-narasi kecil ini dimungkinkan untuk berkembang dan menemukan eksistensinya dalam komunitas mereka masing-masing. Sehingga, tercipta penghargaan kembali akan keanekaragaman ideologi, realitas, objek, peristiwa, tempat, dan pengalaman manusia yang sangat kompleks.

Dengan keragaman tersebut di atas, maka penelitian ini menggunakan posmodernisme menolak ambisi yang melakukan generalisasi ilmu dan memberikan alternatif lain dan dekonstruksi itu radikal (Campbell, 2012). Calas dan Smircich (1987), mengatakan bahwa dalam tulisan ilmiah posmodernisme, sangat kecil kemungkinan bahkan tidak sama sekali bagi peneliti untuk bercerita mengenai dirinya, lebih banyak yang diungkapkan adalah pandangan pihak lain terhadap suatu fenomena sosial. Selanjutnya, posmodernisme hanya menangkap dan merangkaikan perkataan-perkataan yang keluar dari mereka (pihak lain atau informan).

Oleh sebab itu, kecenderungan penelitian posmodernisme adalah memahami dunia kontemporer termasuk dunia seni, musik, literatur, dan kritik atas budaya. Perkembangannya di mulai dengan melihat nilai-nilai kemanusiaan yang merupakan dasar dalam filosofi, yaitu eksistensialisme, nihilisme dan anarkisme, serta ide-ide yang terkandung dalam pemikiran Heidegger, Nietzsche, Sartre, dan Wittgenstein (Neuman, 2000: 83). Para peneliti

posmodernisme memandang bahwa tidak terdapat pemisahan antara nilai kemanusiaan dengan ilmu sosial. Hal ini menjadi alasan bagi peneliti untuk memahami realitas dunia sosial dengan mudah. Di samping itu, mereka juga mendekonstruksi atau mengangkat ke permukaan nilai-nilai internal yang tersembunyi dalam kehidupan sosial. Sementara, pandangan ekstrem peneliti posmodernisme, menolak segala kemungkinan mengenai realitas dunia sosial yang dihasilkan oleh kaum modernis. Mereka tidak mempercayai segala sistematis pengamatan empiris dan meragukan pernyataan bahwa pengetahuan dapat digeneralisasi atau diakumulasi sepanjang waktu. Mereka melihat pengetahuan sebagai sesuatu bentuk yang beragam dan setiap orang memiliki keunikan tersendiri dan bersifat lokal atau kedaerahan (Derrida, 1978) bahwa:

For me, it [deconstruction] was a word in a chain with many other words such as trace or difference [...] this word, which I had written only once or twice (I don't even remember where exactly) all of a sudden jumped out of the text and was seized by others who have since determined its fate in the manner you well know [...] for me "deconstruction" was not at all the first or the last word, and certainly not a password or slogan for everything that was to follow.

Selain itu, posmodernisme dengan dekonstruksi agak berat untuk menyajikan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara pengiriman (kuesioner) dan bersifat netral. Karenanya, dalam studi ini, ekspresi peneliti tidak disembunyikan dalam penyampaian hasil penelitian. Sehingga, orang lain ketika membaca hasil studi ini merasakan sentuhan kehadiran penulis, sebagai bukti dalam memperjelas hasil tulisan, dengan demikian dapat dikatakan, hasil penelitian posmodernisme menyerupai suatu pekerjaan seni, yang bertujuan untuk menstimulasi pihak lain, memberikan kenyamanan, memanggil kesadaran untuk memberikan respon, atau menggerakkan kepedulian. Karenanya, hasil penelitian posmodernisme terkadang seperti suatu teater, sangat ekspresif, atau mempunyai model seperti penyajian suatu drama, di mana hasil tulisan tersebut dapat berbentuk penyajian suatu novel, film, atau permainan dari kelompok atau

individu yang diamati. Sebagaimana yang dikatakan Neuman (2000, 84)

berkaitan dengan penyajian laporan penelitian yaitu:

The postmodernist argues that the knowledge about social life created by a researcher may be better communicated through a skit or musical piece than by a scholarly journal article. Its value lies in telling its story that may stimulate experiences within the people who read or encounter it. Postmodernism is anti elitist and rejects the use of science to predict and to make policy decisions. Postmodernists oppose those who use positivist science to reinforce power relations and bureaucratic forms of control over people.

Beberapa kaum posmodernisme menolak bahasa sebagai penggambaran fenomena, karena menurut mereka bahasa tidak dapat mencerminkan realitas "di luar sana" atau keadaan mental seseorang karena adanya keyakinan atas bahasa yang terpusat, peranannya dalam mengkonstruksi, bahkan penyangkalan terhadap ide-ide dari realitas "di luar sana" atau "keadaan mental" seseorang, menjadi bahan pertanyaan bagi kaum posmodernisme. Menurut mereka, bahasa hanya merupakan perumpamaan, metafora, tidak dapat ditentukan, penuh dengan kontradiksi, dan tidak konsisten. Selain itu, suatu makna tidak bersifat universal dan tetap, namun sangat dinamis tergantung pada situasi dan kondisi, terpecah dan bersifat lokal. Bahasa digunakan untuk menggambarkan sesuatu, maka lebih baik apabila bahasa itu sendiri yang digambarkan dan didekonstruksi, demikian pemikiran kaum posmodernis (Alvesson, 2002: 28).

Beberapa contoh dekonstruksi penelitian sosial (Baker, 1990), yang merefleksikan pemahaman mendalam dari penelitiannya dengan realitas sosial yang diteliti. Mereka menginspirasi pemikiran melalui hubungan antara penulis (peneliti) cerita dengan sesuatu yang diteliti, sebagaimana pada saat mengungkapkan teks. Ide-ide yang ada dari para peneliti termasuk inspirasi dituangkan dalam bentuk tulisan. Selain itu, mereka dapat juga menggunakan

ide dekonstruksi dengan cara pragmatis, sehingga mereka terhindar dari masalah impotensi posmodernisme (Alvesson, 2002: 29).

Berdasarkan uraian di atas, maka studi ini menawarkan suatu bentuk berbeda yang berada di luar jangkauan paradigma modernisme. Hal ini tidak berarti bahwa menilai periode modern atas kriteria yang dimilikinya, tetapi lebih kepada perenungan dan membangunnya kembali menjadi sesuatu yang lebih baik dengan menjangkau keberadaan "sang lain" di luar sana, yaitu kearifan lokal.

3.5. Derrida: Menjauh dari Logosentrisme dan Metafisik

Model realitas yang ditawarkan filsafat otomatis tidak seratus persen bisa diterima atau bermakna. Derrida mengajak kita berpikir "tanpa konsep tentang kehadiran atau absensi, tanpa sejarah, tanpa tujuan, tanpa *archia* ataupun *telos*, berpikir tentang suatu tulisan yang akan mengacaukan dialektika, teologi, teleology ataupun ontologi". Pertama, Derrida menolak dikotomi konseptual antara "kehadiran" (*presence*) dan "absensi, (*absence*). Dengan kata lain, antara metafisika yang didasarkan pada kehadiran subyek dan ketiadaan subyek lainnya. Dalam tradisi metafisika yang logosentris, dikotomi kehadiran/absensi dipertahankan sedemikian rupa melalui pemilahan antara pikiran/tubuh, kesadaran/kegilaan, rasionalitas/ irrasionalitas, logos/mitos, dan lain seterusnya.

Kedua, Derrida menolak adanya "asal-usul" (*archia, origins*) yang diyakini secara metafisik sebagai sumber kebenaran atau fondasi bagi filsafat untuk membangun asumsi-asumsi filosofisnya.

Ketiga, Derrida mengajukan proposal menarik dalam rangka membendung arus Logosentrisme Barat, yaitu dengan mempertimbangkan filsafat sebagai tulisan. Ini merupakan inti dari proyek dekonstruksi, sebab dengan meletakkan filsafat dalam kapasitasnya sebagai tulisan, konsep-konsep

metafisika kehadiran, seperti "subyek", "pengarang", atau "pusat", dengan sendirinya luruh. "Tulisan" yang dimaksud Derrida adalah teks yang tidak lagi memiliki referensi yang menjadi pusat dari struktur, atau teks yang memiliki kemungkinan tak berhingga untuk dibaca dan ditafsirkan. Dalam tulisan yang dibayangkan Derrida, stabilitas dan koherensi makna ditanggihkan dengan memberi ruang bagi munculnya penafsiran yang berbeda dari keinginan pengarang. Pada prinsipnya, "tulisan" adalah metafor Derrida tentang suatu kenyataan yang terjalin dan saling bertautan, yang bekerja tanpa dimediasi oleh subjek, entah itu berupa pengarang, *ego transcendental*, *cogito*, ataupun pikiran. Derrida meyakini adanya suatu teks yang tidak bergantung pada subjek apa pun, melainkan membiarkan dirinya terurai dan otonom dalam medan pemaknaan yang tak ada habis-habisnya. Mesti dikatakan sekali lagi disini bahwa upaya Derrida untuk menjadikan filsafat sebagai tulisan dilakukan dalam rangka mengeliminasi struktur dasar logosentrisme yang berpusat pada kehadiran subjek. Derrida bahkan lebih jauh membayangkan adanya suatu jenis tulisan primordial yang diistilahkannya "*archi-writing*", yakni tulisan yang mengatasi segala bentuk metafisika dan kehadiran. Melalui pembacaannya atas tradisi metafisika Barat, Derrida sampai pada kesimpulan bahwa tradisi itu mesti diakhiri.

Untuk mengakhiri hal tersebut maka dekonstruksi harus dilakukan. Dekonstruksi adalah perayaan terbuka terhadap *the end of metaphysics*. Logos dari CSR kapitalis yang menjadi pusat dan dianggap mapan untuk diikuti oleh semua perusahaan untuk menghegemoni dan tanggung jawab sosialnya dianggap masih kapitalisme barat dan tidak menghadirkan keadilan kepada stakeholders seperti masyarakat adat yang ada sebagai tuan rumah perusahaan asing tersebut, maka perlu dilakukan derekonstruksi menggunakan Derrida.

Berkaitan dengan hal itu, maka suatu ketentuan yang harus dilakukan adalah menempatkan semua pemikiran kefilsafatan dalam bentuk tulisan konsep Derrida sendiri tentang tulisan bahwa tulisan *Arche Writing* atau asal-usul tuturan. Secara teoritis apa yang diteriakkan Derrida dengan dekonstruksinya adalah upaya menciptakan makna atas satu bentuk teks dan mentransformasi nilai-nilai kearifan lokal ke dalam model CSR yang baru, karena tidak ada sebuah teks pun yang hanya memiliki satu makna, dapat dibayangkan, bila sebuah bahasa tekstual mulai masuk dalam suatu ruang publik maka tak seorang penulis pun yang mampu mengendalikannya, artinya tak ada teks yang punya pengarang, karena pengarang pun terkurung dalam struktur teks bahasa tekstual selalu terbuka bagi semua jenis permainan bahkan yang baru sekalipun yang muncul ke permukaan dari berbagai kemungkinan kontekstual. Hal ini merupakan kontra aksi terhadap metode-metode penafsiran yang selalu berusaha menemukan makna pada dirinya sehingga yang muncul adalah pemaknaan-pemaknaan final absolut, originalitas dan sebagainya, seperti dunia penampakan berasal dari roh absolut (Hegel), adanya *unmoved mover* sebagai sebab pertama (Aristoteles), pancaran dari yang satu (Plotinus). Jadi dekonstruksi kritik yang dilakukan Derrida merupakan kritik *inside* bukan *outside*. Terakhir yang terpenting dalam dekonstruksi Derrida adalah penolakannya terhadap asumsi adanya tataran "meta" yang berakibat pada penolakan tidak hanya terhadap pikiran sebagai sesuatu yang bertransendensikan pada teks. Akan tetapi teks itu sendiripun bahkan tidak dapat menjadikan suatu kondisi "transendental" untuk pikiran.

Proses pemaknaan dalam strategi pembacaan dekonstruktif berlaku secara terus menerus. Makna ditemukan dari jejak-jejak, seperti proses menelusuri tapak kaki untuk menemukan siapa si empunya kaki. Setiap tapak

kaki yang ditemukan meninggalkan makna, dan makna itu masih akan berlanjut setelah menemukan tapak-tapak kaki berikutnya. Makna akan terus-menerus bergerak di sepanjang matarantai penanda, dan kita tidak dapat memastikan "posisi" persisnya, karena makna tidak pernah terikat pada satu tanda tertentu.

Popularitas Derrida jelas tidak bisa dipisahkan dari teori dekonstruksinya yang hingga detik ini masih memicu kontroversi dan perdebatan hangat di kalangan akademisi dan teoretisi. Pada abad pertengahan, logosentrisme telah mendominasi pemikiran sosial Barat, karena pendekatan ini tak hanya menyebabkan ketertutupan filsafat, tetapi juga ketertutupan ilmu pengetahuan manusia (Ritzer dan Goodman, 2003: 608). Sebagaimana kemapanan logosentrisme kapitalis pada teori *stakeholder* konvensional (seperti kapitalisme, materialisme), telah menyebabkan ketertutupan teori ini terhadap nilai-nilai lain yang dapat berpengaruh pada hubungan *stakeholder*.

Derrida mengkritik tentang pemikiran logosentrisme telah memainkan peran, sebagai "kapitalisme teori" yang menguasai para pengamat dan kritikus. Sehingga, Derrida berkeinginan untuk menghancurkan atau membongkar sumber ketertutupan tersebut dengan cara membebaskan tulisan dari sesuatu yang memperbudaknya. Kalimat yang tepat untuk melukiskan sasaran perhatian Derrida adalah dekonstruksi logosentrisme (Ritzer dan Goodman, 2003: 608). Sesungguhnya, dekonstruksi radikal ala Derrida secara tak langsung telah mengkritik masyarakat pada umumnya, yang diperbudak oleh logosentrisme. Dalam konteks studi ini, saya mencoba membuka segala ketertutupan yang ada dalam teori keagenan konvensional dengan mempertimbangkan nilai-nilai lain yang juga berpengaruh terhadap hubungan keagenan. Mencairkan logosentrisme tersebut memungkinkan sang lain di luar dari diri logosentrisme

dapat hadir dan bersanding dengan kemapanan, yang pada akhirnya membentuk sebuah model hubungan *stakeholder* baru.

Konsep *stakeholder* dan dekonstruksi (*deconstruction*) yang ditawarkan Derrida telah menghancurkan kapasitas bahasa sebagai instrumen yang digunakan untuk mencapai pemahaman bersama yang rasional dan beberapa tulisan yang menggunakan dekonstruksi ala Derrida (Zangench, 2014), (Wilberg, 2011) Lebih jauh lagi, dapat dikatakan menghancurkan konsep rasionalitas itu sendiri. Bahasa, di tangan Derrida menjadi sebuah mesin untuk menghancurkan, membongkar, dan merusak. Selain itu, bahasa juga dipandang dapat membuka dunia, melalui eksplorasi segala kemungkinan melalui kekuatan retorika dan politik (Piliang, 2004: 221). Dengan demikian, Derrida cenderung melihat makna yang terkandung dalam bahasa sebagai sesuatu yang bersifat kontekstual, relatif, dan multi interpretasi, sehingga tidak dimungkinkan adanya konvensi atau konsensus bersama dibalikinya. Seperti yang diungkapkan Bass (1982, 18) bahwa:

Derrida, arrives to critique logocentrism and a singular construction of meaning that fails to account for multiple contexts and an interaction of signifiers. Meaning is not a given in the text but is negotiated, as he says: interpretation is "a knot of negotiation" full of "different rhythms, different forces, different differential vibrations of time and rhythm.

Sesaran perhatian teoritis Derrida yang lainnya adalah *decentering* (Ritzer dan Goodman, 2003: 609). *Decentering* adalah suatu gagasan yang mengharapkan masyarakat menjauh dari pusat, agar dapat terbebas dari segala bentuk kediktatoran penguasa intelek yang ingin menciptakan dominasi. Dengan cara tersebut, diharapkan dapat membuat masyarakat bebas untuk mengungkapkan pemikiran dan gagasan yang dimilikinya, dan menjadi seseorang yang penuh kreativitas. Menurut pandangan Derrida (1978, 300), "masa depan tak perlu ditunggu atau tak perlu ditemukan kembali". Maksudnya

adalah bahwa kita tak akan menemukan masa depan itu di masa lalu, dan kita tak boleh berdiam pasif menunggu nasib.

Oleh karena itu, masa depan harus ditemukan, diciptakan, ditulis dalam apa yang kita kerjakan saat ini dengan menolak kepalsuan logosentrisme dan kekuasaan intelektual Barat, akhirnya Derrida meninggalkan kita tanpa jawaban, yang sebenarnya adalah tak ada jawaban tunggal (Ritzer dan Goodman, 2003: 609). Artinya, bahwa upaya mencari jawaban, mencari logos, telah dihancurkan dan diperbudak, karena kita semua berada dalam proses menulis, bertindak dengan peran, dan perbedaan. Membangun kembali sebuah tatanan yang sudah ada merupakan cara kerja utama. Dalam hal ini, Derrida tidak mengarahkan kepada penggunaan kata metode, walaupun terkadang dia membahas mengenai strategi atau perlawanan yang dilakukan terhadap "truth" dan "knowledge", dalam bentuk suatu langkah metodologi. Sebagaimana pandangan Rosenau (1992, 116) bahwa:

by "methodology"... means how one goes about studying whatever is of interest; it relates to the process of inquiry, but it does not tell us what to expect to find. Method, not assumed synonymous with the rules and procedures of modern science, is considered here to apply more broadly.

Hal di atas sesuai dengan pandangan posmodernisme bahwa tidak ada metode, tidak ada aturan prosedur yang harus mereka konfirmasi, yang ada hanyalah antirules (Rosenau, 1992: 117). Menurut kaum posmodernisme, apabila penolakan terhadap "rules" ingin disampaikan dan yang menjadi masalah adalah metode, maka mereka mengatakan bahwa metode posmodernisme adalah "anything goes" (Rosenau, 1992: 117).

Kalaupun dipaksakan adanya metode, maka posmodernisme berorientasi pada metode-metode yang dapat digunakan untuk fenomena luas, dan fokus penekanannya pada keunikan, konsentrasi pada misteri dan

menghargai sesuatu yang tidak dapat diulangi (Rosenau, 1992: 117). Artinya, metode-metode ini mencoba untuk menciptakan pengetahuan baru, dalam makna modern tentang realitas dunia sosial. Pengetahuan sosial posmodernisme mengatakan bahwa metode merupakan paradoks, seperti mempersiapkan lagu yang akan dimainkan atau persediaan kata-kata yang akan diungkapkan dengan alunan yang sangat indah untuk menjawab pertanyaan. Setiap pertanyaan dapat memiliki jawaban yang tidak terbatas, dibandingkan dengan metode yang hanya menerima pemecahan.

Dapat dikatakan bahwa, metodologi posmodernisme adalah pospositivisme atau anti positivisme (Fraser, 1984: 138). Sebagai pengganti dari scientific method, maka digunakan perasaan, pengalaman individu, empati, emosi, intuisi, penilaian subjektif, imajinasi, dan juga bentuk-bentuk kreativitas serta permainan yang berbeda (Todorov, 1984). Namun, isi dari bentuk dan metodologi posmodernisme berhubungan dengan ketidakpastian dalam memahami karakter dan kesulitan dalam berkomunikasi dengan pihak lain.

Metode Derrida pada waktu menentang logosentrisme dan kekuasaan intelektual Barat tidak menyebutkan suatu metode, bagaimana ia melakukannya karena dia anti metode. Hal ini disebabkan, karena Derrida mengharapkan manusia bebas untuk bertindak dan mengemukakan pendapatnya dalam memperoleh pengetahuan. Apabila metode tersebut diungkapkan, maka berarti Derrida telah membuat kerangka baru bagi para pemikir pengetahuan, sehingga tidak berbeda dengan kaum positivisme. Seperti penuturan Rosenau (1992, 123) bahwa:

post-modernists criticize modern science for its quest for "identity, whether of structures or of subjects. They replace this with the assertion of difference. In the name of difference, an attack has been mounted on synthesis and generalization...

Pada akhirnya, Derrida meninggalkan sesuatu tanpa jawaban, dan sebagai seorang peneliti harus mampu mencari jalan penyelesaian sendiri tanpa perlu didikte orang lain dalam menghadapi masalah pada saat berada di lapangan. Metode atau cara apa saja dapat dilakukan tergantung kebutuhan situasi dan kondisi di lapangan, hal ini membuat para peneliti dapat lebih berkreasi dalam menemukan sesuatu yang baru. Metodologi posmodernisme berusaha keras untuk tidak membuat aturan. Di samping itu, semangat prinsip-prinsip dekonstruksi adalah kemampuan untuk melampaui logika dasar dan terbuka terhadap kritikan yang masuk.

3.6. Menuju Arah Yang Dinamis

Liotard berbicara mengenai relasi kecil/besar ini lewat konsep narasi, yaitu cara bagaimana dunia direpresentasikan ke dalam berbagai konsep, ide, gagasan, dan cerita lewat interpretasi terhadap dunia tersebut yang membentuk kesadaran kolektif tentang sebuah dunia (kecil vs besar). Narasi besar adalah setiap kecenderungan narasi yang mengarah pada klaim-klaim universalitas, rasionalitas, dan sentralisasi atas berbagai bentuk pengetahuan, ekspresi, dan produksi, yang menyebabkan terpinggirkannya segala sesuatu yang bersifat lokal. Di antara narasi besar ini adalah rasionalisme, kolonialisme, imperialisme, kapitalisme, komunisme, dan patriarki. Berbagai narasi besar ini kini mendapat gugatan secara global, karena dianggap menciptakan berbagai bentuk ketidakadilan, penindasan, dan peminggiran. Kritik ini dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kembali akan narasi-narasi kecil, yaitu narasi-narasi heterogen yang diceritakan di dalam institusi-institusi lokal yang plural dengan aturan main, keunikan, dan determinasinya sendiri (*local determinism*), bagaimana plural, *democracy* datang dengan *philosophy* hari ini (Anderson, 2010).

Piliang (2005, 14), democracy bisa tercipta dalam *Writing and Difference* menggambarkan sebuah dunia tanda dan dunia teks yang dilepaskan dari berbagai fondasi kebenaran, dalam rangka menciptakan kondisi tekstualitas atau pertandaan yang dinamis atau produktif. Dalam hal ini, kearifan lokal bukanlah sebuah oposisi terhadap nasional, tetapi alternatif; bukan arus besar tandingan, tetapi multi saluran; bukan gerakan monolitik, egoistik, dan mikrofasis seperti umumnya otonomi daerah, tetapi fractal, yaitu yang lebih mementingkan garis-garis hubungan, jaringan, dan sinergi arus-arus kecil, menjadi sebuah kekuatan pengubah dalam skala nasional.

Selain itu, menurut Piliang (2005, 14), bagi Derrida konsep ada (*being*) dan kebenaran yang menjadi fondasi setiap teks, kini digantikan oleh konsep-konsep permainan, interpretasi, dan tanda murni, yaitu tanda tanpa fondasi kebenaran, momen kebenaran (*transendensi*) kini diambil alih oleh momen penampakan (*imanensi*), dunia metafisik diambil alih oleh dunia teks, dunia dokma diambil alih oleh dunia interpretasi bebas, yang tidak memungkinkan momen kebenaran menemukan tempat di dalamnya. Tujuan dari pembongkaran fondasi dan pusat-pusat, sebagaimana dipahami Derrida, adalah untuk menciptakan momen pembukaan atau momen keterbukaan yaitu keterbukaan terhadap segala bentuk kemungkinan (*citra*, teks, wacana) yang selama ini tidak dapat berkembang disebabkan kekangan fondasional dan pusat-pusat. Implikasinya, studi ini akan merubah pandangan konvensional secara mendasar dengan menghidupkan kembali budaya lokal. Merubah pandangan konvensional berarti merubah persepsi masyarakat konvensional tentang makna (*meaning*) dan tujuan hidup yang selama ini sangat dibentuk oleh sistem kapitalisme. Hal ini sejalan dengan pemikiran (Piliang, 2004: 278) bahwa:

diperlukan pembelajaran (*learning*), khususnya, pembelajaran mengenai bagaimana kita menjalani hidup, tidak sebagai sesuatu yang "a taken for

granted”, sebagai sesuatu yang diterima begitu saja, akan tetapi melihatnya dengan sikap kritis (*critical thinking*): apa yang berubah dalam hidup kita? Siapa yang mengkonstruksi perubahan tersebut? Apa skenario perubahannya? Nilai-nilai apa yang kita peroleh dari perubahan? Nilai-nilai (tradisi, lokal) apa yang hilang? Ke arah mana perubahan tersebut? Sesuainkah perubahan nilai tersebut dengan ideologi dan nilai-nilai tradisi budaya kita?

Di Indonesia, pemberlakuan otonomi daerah membuka peluang bagi tumbuhnya sentimen-sentimen baru lokal, yang tampak dengan menguatnya tekanan-tekanan bagi dibangunnya kembali identitas lokal (daerah, suku, etnis) atau budaya lokal. Berbagai, pengaruh budaya dari luar baik pada tingkat nasional, regional, maupun internasional, kini dipertanyakan kembali, termasuk pengaruh kapitalisme global. Dalam hal ini, Derrida mengajukan proposal menarik dalam rangka membendung arus logosentrisme barat (kapitalisme), yaitu dengan mempertimbangkan filsafat sebagai tulisan. Di samping itu, peneliti perlu mengosongkan pikirannya dari prakonsepsi dan menghindari ketajaman (*defocuses*) sebelum terjun ke lapangan, agar supaya peneliti mendapatkan data sesuai dengan realitas sosial.

Selain itu, pada saat memilih informan perlu menunjukkan sikap kehati-hatian, karena menurut orang dapat menjadi informan, namun tidak setiap orang dapat menjadi informan yang baik, hal ini disebabkan, karena hubungan antara etnografer dan informan penuh dengan kesulitan. Salah satu tantangan besar dalam melakukan etnografi adalah ketika memulai, mengembangkan dan mempertahankan hubungan dengan informan, agar tercipta hubungan yang produktif. Karena, perencanaan yang cermat dan Spradley (2006), hampir setiap sensitivitas terhadap informan, mengantarkan pada suasana wawancara yang harmonis. Derrida atau bahkan mencoba menggunakan dekonstruksi itu sebagai pisau analisis untuk mengatasi berbagai persoalan, sedangkan di sisi lain, yang kontra aktif, bergerak untuk bertahan dan mencoba memberi kritikan bagi apa

yang dilakukan oleh para Derridian itu. Terdengar radikal apa yang diinginkan Derrida dengan dekonstruksinya, banyak kalangan yang menyatakan bahwa apa yang menyatakan bahwa apa yang dipertontonkan Derrida lewat aksi dekonstruksinya adalah suatu radikalisasi yang mengejutkan dari beberapa pemikir sebelumnya yang memberi pengaruh bagi dirinya sendiri. Derrida mengatakan bahwa dekonstruksi merupakan *inventive or nothing at all*. Dekonstruksi juga bukan merupakan prosedur metodologis karena dekonstruksi hanya membuka jalan dalam aktivitas berpikir dan penandaan dalam proses penjejakan jaringan makna guna membentuk pemahaman. Bagi Derrida dekonstruksi juga merupakan *writing* dalam arti bukan hanya mengacu pada *writing* sebagai bentuk performatif melainkan juga sebagai proses penyusunan pengertian, penyusunan pemahaman, dan pembentukan proposisi yang berlangsung secara terus-menerus dalam aktivitas berpikir. Dengan kata lain dekonstruksi bukan merupakan teknik atau metode. Dekonstruksi juga bukan kesenangan sesaat buat keluar dari kungkungan kegelapan makna, tetapi merupakan upaya yang dalam untuk mengatasi keterbatasan pemahaman gambaran makna, untuk mencari makna maka peneliti memilih informan sebagai berikut:

Informan Penelitian

Profesi dan Identitas Informan	Pekerjaan
A. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 1. Surahman 2. Bata Manurung 3. Abdurrahman Nur	Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Pemerhati hak-hak masyarakat Adat Nusantara Dosen Fakultas Hukum dan praktisi pendampingan hokum masyarakat adat
B. Lembaga Adat 1. La Maradang Makkulawu 2. Opu Baso 3. Puang Palakbiran Kanna	Datu Luwu Luwu adalah kerajaan tertua di Sulawesi Selatan Parengnge' Ke'pek Ranteballa
C. Masyarakat 1. Andi Baso D. Comdev PT. Vale 1. <i>Manager CSR Vale (Dr. Busman)</i>	Aktivis LSM dan mantan ketua Masyarakat Adat

Walaupun pemilihan informan dilakukan secara sengaja dan purposive, namun tidak semua informan ada dalam tabel di atas. Hal ini disebabkan karena informasi yang disampaikan terkadang tidak berhubungan dan keluar dari akar permasalahan dan pertanyaan penelitian. Artinya, hanya informan yang relevan dengan tulisan ini yang tampak dalam tabel di atas. Sebagaimana ungkapan (Spradley, 2006), wawancara yang sukses sangat tergantung pada begitu banyak hal, yang tidak dapat direncanakan, atau dikontrol sama sekali.

3.7. Metode Perolehan Data

Metode perolehan data dengan menggunakan metode pengamatan, observasi, wawancara, dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan seluruh informan yang terkait dan dipilih dalam penelitian ini mengenai sejarah masyarakat adat setempat, budaya, hak-hak, lembaga adat, interaksi dengan perusahaan, dan kondisi masa kini masyarakat adat serta budaya. Ini akan memberi gambaran kekayaan budaya dari masyarakat adat yang seharusnya ikut tumbuh bersama perusahaan dan pemilik modal perusahaan asing yang ada

di lokasi tanah adat tersebut. Dokumentasi berbagai hal yang nyata yang bisa ditangkap sebagai alat dan bahan dalam analisa penelitian ini. Wawancara biasa secara formal kepada *Community Development* dan pemerintah terkait, lembaga adat, Lembaga pendamping masyarakat adat seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Dokumentasi dilakukan dalam berbagai kegiatan penelitian ini baik itu brosur, kegiatan adat, foto, rekaman, struktur organisasi dan hal lain dianggap penting dalam menunjang lancarnya penelitian ini. Merekam dan mendiskripsikan makna yang dianggap dapat diselami sebagai temuan yang dapat dimodifikasi masuk kedalam CSR yang berkeadilan. Adapun model perolehan data menurut (Creswell, 2007):



Gambar 3.1 Kegiatan Pengumpulan Data

Situs penelitian ini berada di wilayah Kedatuan Luwu yang menjadi kerajaan tertua di Sulawesi Selatan, kegigihan raja Luwu dalam mempertahankan wilayahnya yang subur, ratusan tahun di huni oleh perusahaan tambang asing yang tetap memiskinkan daerah ini, sehingga peneliti tertarik mengungkap kembali hak-hak masyarakat adat, yang dari awal telah berdarah dalam perjuangan mulai melawan penjajah Belanda, Jepang dan lokal untuk



mempertahankan wilayah yang subur dan kaya akan budaya akan semakin maju dan berkembang. Oleh karena itu, komunikasi terjajah dengan teks-teks yang halus dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu, keadilan itu harus tetap diperjuangkan sehingga demokrasi pun akan hadir (Anderson; 2010). Wawancara dalam penelitian ini juga dapat dilakukan *face to face interview* dengan partisipan, mewawancarai juga lewat telepon atau terlibat dalam focus group interview (wawancara dalam kelompok tertentu) untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan.

Observasi kualitatif (*qualitative observation*) dilakukan sebagai peneliti secara langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti akan mencatat/merekam baik secara terstruktur maupun semistruktur dengan mengajukan pertanyaan yang terkait dengan fokus penelitian dan partisipan dengan bebas memberi pandangan mereka tentang kehadiran MNC di wilayah adat begitu pula dengan program CSR yang selama ini mereka rasakan (Cresswell, 2016).

Menurut Neuman (2000), observasi dilakukan dengan cara *listening and watching*. Observasi yang baik adalah mengamati dengan cermat dan mendengar dengan penuh perhatian secara detail apa yang mereka katakan dan bagaimana implementasinya setelah itu mencatat (Neuman, 2000) dan juga dalam buku ini mengutip bagaimana observasi yang baik seperti catatan Johnson (1975:187):

The quantity and quality of the observational record vary with the field worker's feelings of restedness of exhaustion, reaction to particular events relations with other.

Dalam observasi juga observer akan lebih disiplin dalam mencatat apa yang telah mereka utarakan dari pandangan mereka, peneliti juga akan menuangkan hasilnya sesuai dengan apa yang dirasakan sehingga sangat

subjektif sesuai apa yang dirasakan di lapangan, apa yang dilihat oleh mata dan hadir sesuai apa yang seharusnya.

3.8. Metoda Analisis

Metode analisis Posmodernis dengan menggunakan dekonstruksi Derrida, dengan menggunakan unsur etnografi yang akan menggali budaya dari masyarakat adat yang termarginalkan ke dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Peneliti pada saat di lapangan mengamati makna sosial dan menangkap beragam perspektif yang ada dalam tatanan sosial yang alamiah. Artinya, peneliti berbaur dengan kehidupan sehari-hari "masyarakat adat" (yang disebut *members*) untuk memperoleh pemaknaan yang lebih mendalam, setelah itu, peneliti keluar dan kembali ke dunianya dan memandang fenomena sosial tersebut dari sudut pandang peneliti sesuai interpretasi informan. Jadi, pada dasarnya peneliti harus mampu hidup secara bersamaan dalam dua dunia, yaitu dari satu perspektif berpindah ke perspektif lainnya, kemudian kembali lagi menjadi dirinya sendiri. Oleh karena itu, penelitian lapangan seperti etnografi harus dibayar dengan harga mahal, bukan dalam nilai uang, tetapi dalam bentuk fisik dan mental peneliti. Partisipasi peneliti dalam etnografi sangat dibutuhkan menurut (Emerson et al, 1995: 1) bahwa:

Two interconnected activities comprise the core of ethnographic research: (1) first hand participation in some initially unfamiliar social world and (2) the production of social accounts of that world by drawing upon such participation.

Karenanya, keterlibatan langsung peneliti di lapangan terkadang mempunyai pengaruh emosional. Penelitian dapat menjadi sesuatu yang menyenangkan dan menarik, tetapi dapat pula menjadi sesuatu yang mengacaukan kehidupan pribadi, keamanan secara fisik, atau mental. Selain itu,

penelitian sosial juga menata persahabatan, kehidupan kekeluargaan, identitas diri atau nilai-nilai personal yang terdapat dalam diri manusia.

"Logosentrisme" yang hendak dibedah Derrida melalui pembacaannya atas teks-teks filsafat merupakan sebuah sistem yang menjadi sentral dari narasi-narasi metafisik yang ditampilkan oleh posmodernisme. Berbagai teori dan tesis dalam filsafat Barat sebetulnya bisa dicari akarnya dalam sistem ini. Seperti ditulis Jonathan Culler, meskipun kita tidak dapat mengelak sepenuhnya dari sistem ini karena dominasinya yang terlanjur kuat dalam dunia pemikiran selama ini, sekurang-kurangnya kita bisa mengidentifikasi kondisi-kondisi dan mekanisme apa saja yang bekerja dan membuat sistem tersebut bertahan. Kalimat yang tepat untuk melukiskan sasaran perhatian Derrida ini adalah "dekonstruksi logosentrisme". Yang lebih umum, dekonstruksi melibatkan dekomposisi kesatuan dalam rangka mengungkapkan perbedaan-perbedaan yang tersembunyi (Ritzer dan Goodman, 2003: 607-608).


Dekonstruksi Derrida tersebut terhadap teks dijalankannya dengan melakukan pembacaan, yang dikenal dengan istilah pembacaan dekonstruktif. Tetapi, langkah-langkah apa yang diperlukan dalam pembacaan dekonstruktif tidak pernah tampak secara transparan dan sistematis. Derrida tidak pernah menulis buku tunggal tentang "metode" dekonstruksinya. Derrida menganggap bahwa pembacaan dekonstruktif bukanlah suatu metode, prosedur atau teori yang dikarakteristikan oleh adanya ancangan yang jelas dan sistematis. Bagi Derrida, dekonstruksi merupakan proses yang tak kunjung selesai, dan selalu bergerak secara dinamis (Asyhadie, 2004). Namun demikian, Roland Barthes (dalam Sunardi, 2004: 236) mencoba menjelaskan lima langkah dekonstruksi yang dilakukan sesuai dengan langkah Derrida sebagai berikut:

- (1) to transform concepts,
- (2) to displace them,

- (3) to turn them against their presupposition,
- (4) to reinscribe them in other chains, and little by little to modify the terrain of our work, and
- (5) thereby produce new configuration.

Langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan dekonstruksi sejalan dengan langkah-langkah dekonstruksi yang dilakukan oleh Derrida. langkah pertama adalah dengan mentransformasi konsep dengan aturan perundang-undangan, dengan realitas yang ada. Kedua adalah mengakomodir item hak-hak masyarakat adat. Ketiga adalah menyelami persangkaan tentang hak-hak yang termarginalkan. Keempat adalah merangkai keterkaitan atau rentetan dari realitas. Langkah tersebut digunakan dalam mendekonstruksi model tanggung jawab sosial. Kelima adalah membuat model baru atas pengungkapan tanggung jawab sosial yang berkeadilan dan mengakomodir hak-hak masyarakat adat.

Hak-hak tersebut diakomodir dengan langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa pendekatan dekonstruksi tidak dilakukan serampangan, tapi ketat dan hati-hati, karenanya, Derrida menyarankan kita untuk menanggalkan konsep "tujuan" (*telos*) yang diandalkan dalam filsafat tradisional sebagai titik akhir dari seluruh proses pencapaian filosofis. Adapun teknis analisis data dalam penelitian kualitatif menurut (Cresswell, 2016), sebagai berikut:



Gambar 3.2. Analisis Data

Langkah yang dilakukan pertama adalah mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi. Selanjutnya membaca data secara umum, kedalaman, kredibilitas dan penuturan informasi. Coding semua data, mengumpulkan teks yang sesuai dengan topik dan keterkaitan konseptual, lalu mendeskripsikan ranah partisipan, kategori yang akan di analisis (Cresswell, 2014).

BAB IV

MENYELAMI KONSEP *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PERUSAHAAN PENDEKATAN *STAKEHOLDERS* DAN KEMULIAAN (*ALEBBIRENNA*) LUWU

4.1. Pendahuluan

Realitas dan konsep *corporate social responsibility* serta hal-hal yang menjadi logos dalam penelitian ini yaitu kapitalis yang masih menjadi ideologi CSR sehingga dilakukan dekonstruksi menggunakan nilai-nilai kearifan lokal. Realitas tanggung jawab sosial perusahaan masih pada pelaksanaan penanganan dampak negative yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan. Perusahaan melakukan operasinya masih dengan tujuan memaksimalkan keuntungan atau *profit* yang masih syarat dengan faktor material yang berdasarkan ideologi kapitalis (Tan, 2009; Yuan, 2011; Idowu, 2012). Perkembangan penelitian belakangan ini oleh Derridean mengatakan bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan sangatlah ambigu dengan melakukan dua fungsi sekaligus.

Tanggung jawab sosial perusahaan sebagai tanggung gugat dari akibat negatif yang ditimbulkan oleh proses penambangan perusahaan. Penanganan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kembali alam dan budaya yang telah dirusak, namun kenyataannya begaikan sutera yang telah disobek kemudian dijahit kembali. Sutera itu tetap sutera tapi sutera bekas yang telah ditambal dan tidak mungkin kembali seperti semula. Hal seperti inilah yang terjadi di daerah konsesi tambang, demikian pula dalam proses pelaksanaan tanggung gugat masih membingungkan karena perusahaan tetap pada pemenuhan kepentingan profit dengan alasan kelangsungan hidup perusahaan. Manager perusahaan juga menuturkan bahwa:

Untuk apa perusahaan melakukan penambangan kalau cuma mau rugi, sementara perusahaan sudah membayar pajak, royalti dan lainnya, sehingga CSR diberikan hanya untuk memberi apa yang telah diambil (*take and give*).

Perusahaan MNC yang masuk ke Indonesia seperti PT. VALE seharusnya tidak lagi meraih keuntungan dari aktivitas-aktivitas sosialnya (Padgett, 2010). Pertimbangan bahaya kapitalisme yang sudah memasuki nilai-nilai kehidupan masyarakat melalui jaringan perusahaan tersebut, harus dilakukan dekonstruksi konsep baru tentang CSR yang sesuai dengan visi negara dan nilai-nilai yang terkandung pada dasar negara (Freeman *et al.*, 2011).

Konsep CSR dengan pendekatan *stakeholder* dan nilai-nilai kearifan lokal. Dekonstruksi dengan nilai-nilai tersebut menghasilkan konsep CSR yang berkeadilan dan mengayomi masyarakat, selanjutnya prinsip ini digunakan untuk membuat model baru dan memasukkan masyarakat adat ketengah dan tidak lagi terpinggirkan.

4.2. Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab sosial adalah konsep manajemen bisnis yang berasal dari awal 1930-an setelah Wall Street tahun 1929 terkenal sebagai korporasi besar yang tidak bertanggung jawab. Sejak itu, tanggung jawab sosial terus menjadi fokus operasi bisnis dan topik yang populer investigasi untuk praktisi dan akademisi dari berbagai disiplin ilmu.

Selama dekade terakhir, tanggung jawab sosial telah memperoleh arti penting dalam literatur akademik (de Bakker *et al.*, 2005). Konsep CSR telah banyak diteliti sepanjang beberapa dekade terakhir. Namun demikian, peneliti dan praktisi masih jauh dari mengidentifikasi kerangka teori yang berlaku umum dan dapat diandalkan untuk menjelaskan isu-isu yang berkaitan dengan aktivitas berbagai perusahaan. Davis (1973, p. 312), misalnya, mendefinisikan CSR

sebagai "pertimbangan perusahaan dari, dan menanggapi, masalah luar persyaratan ekonomi, teknis, dan hukum batas perusahaan untuk mencapai manfaat sosial dan lingkungan bersama dengan ekonomi tradisional.

Menurut informan Triyuwono:

"secara filosofis CSR sekarang ini masih bersifat kapitalis, sekuler karena perusahaan masih mengutamakan maximisasi profit, People dan planet yang ketiganya masih bersifat materialistis".

Penelitian (Triyuwono, 2016) mendekonstruksi *Triple Bottom Line* lebih holistik lagi dengan dekonstruksi taqwa, penelitian ini menghadirkan *Prophet* dan *God* sebagai hal utama yang akan ditambahkan ke pendekatan TBL menjadi PBL. Dekonstruksi CSR juga dimaksudkan agar dapat mengakomodir *stakeholders* secara holistik bukan hanya pemegang saham saja (Triyuwono, 2016).

Melalui pendekatan *stakeholders* secara lebih holistik tersebut, maka saya mengembangkan pendekatan tersebut agar perusahaan melakukan tanggung jawab sosialnya bukan hanya untuk tanggung gugat saja atau reputasi perusahaan saja akan tetapi dengan kesungguhan memberi (*giving*) tanpa mengharapkan apapun sehingga terlepas dari belenggu kapitalis yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat adat sekitar atau *stakeholders* yang lainnya.

Penelitian beberapa tahun terakhir, perdebatan CSR telah beralih dari keadaan kepatuhan pasif dengan dasar aturan hukum dan moral masyarakat untuk proaktif keterlibatan dengan isu-isu sosial. Keterlibatan perusahaan ini berkisar dari meminimalkan kerugian bagi penciptaan nilai nyata dan sosial, perusahaan harus bertindak sebagai agen sosial sebagai strategi sosial perusahaan (Husted dan Allen, 2007; Jameh dan Mirshak, 2007; Margolihs dan Walsh, 2009; McWilliams *et al.*, 2006; Smith, 2003; Waddock dan Graves,

1997). Meskipun CSR dapat diterapkan untuk segala macam usaha, tanpa ukuran atau sektor mereka, telah didominasi diselidiki pada tingkat perusahaan yang lebih besar (del Brio dan Junquera, 2003; Hillary, 2000a). Baru-baru ini, McWilliams dan Siegel (2001) menyatakan bahwa CSR didefinisikan sebagai aksi korporasi yang sosial di luar kepentingan perusahaan dan yang diwajibkan oleh hukum. Bidang tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) saat ini sedang mengalami pertumbuhan yang cepat dari sisi perkembangan teori, pendekatan, dan strategi terminologi (Carroll, 1994; Garriga dan Mele, 2004; Lepoutre dan Heene, 2006).

4.3. Implementasi dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab sosial perusahaan menjadi perkara umum perusahaan. Penelitian membuktikan kecenderungan perusahaan untuk mengimplementasikan CSR dan pengungkapannya hanya pada negara yang: perlindungan investor yang lebih baik, tingkat demokrasi yang lebih tinggi, pelayanan pemerintah yang lebih efektif, peraturan kualitas yang lebih tinggi, kebebasan pers, dan komitmen yang lebih rendah untuk kebijakan lingkungan.

Haron *et al* (2004), menunjukkan bahwa pengungkapan sosial dapat memberikan baik informasi yang menyajikan perusahaan sebagai operasi selaras dengan lingkungan dan masyarakat, seperti yang menyatakan bahwa perusahaan sedang melakukan program pelatihan bagi karyawan atau bahwa kebijakan pengelolaan sampah yang sedang dilakukan, atau negatif informasi yang menyajikan perusahaan sebagai operasi untuk merugikan lingkungan, seperti ketidakmampuan untuk mengontrol atau mengurangi polusi atau kegagalan untuk memecahkan masalah sosial.

Tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan menjadi sesuatu yang harus diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan sustainability

perusahaan. Pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan muncul dari berbagai sumber, tetapi bukti menunjukkan bahwa itu adalah sumber penting dan semakin lazim dari tambahan informasi laporan keuangan organisasi. Pelaporan informasi sosial dan lingkungan telah dikembangkan dalam *ad hoc* secara dominan (Gray, 1995) dan telah mencatat bahwa "mengambil berbagai bentuk dan muncul di bawah berbagai label" (Gray, 2002, pp.687). Nomenklatur saat ini meliputi istilah seperti *Triple-Bottom-Line* (Elkington, 1997); tanggung jawab sosial perusahaan (Gray *et al.*, 1996); akuntansi sosial (Mathews, 1993); pembangunan berkelanjutan (Bebbington, 1997); mega akuntansi (Mathews, 1997), dan akuntansi sosial dan lingkungan/akuntabilitas (Gray, Owen, & Maunders, 1987).

CSR dianggap fenomena Barat, sebagai hasil penelitian telah terkonsentrasi terutama pada studi di negara-negara maju. Ada beberapa kendala yang dihadapi CSD di negara-negara berkembang di mana lembaga-lembaga, standar dan sistem, yang mendukung CSD di negara-negara berkembang, relatif lemah (Kemp, 2001). Sebagai contoh CSR yang dilakukan oleh perusahaan air minum AQUA yang mendonasikan dana yang telah dibebankan kepada konsumen, sehingga perusahaan bukannya menjalankan CSR akan tetapi hanya berfungsi sebagai pemungut saja kemudian menyalurkan dana tersebut kembali.

Chambers *et al* (2003), menunjukkan sejumlah argumen yang dapat menjelaskan rendahnya tingkat CSR di negara berkembang: CSR merupakan fungsi dari kekayaan ekonomi. Masyarakat sipil di negara-negara maju merangsang CSR dengan menghasilkan tuntutan masyarakat yang lebih besar dan harapan tanggung jawab bisnis. Pemerintahan Barat lebih maju daripada di negara-negara berkembang dan dengan demikian mendorong CSR yang lebih

besar, meskipun jika digali lebih dalam implementasi CSR masih syarat dengan nilai-nilai materialistis, pertimbangan efisiensi yang mengarah ke kepentingan pemilik modal saja, sehingga masih syarat dengan nilai-nilai kapitalis. Selain itu, perusahaan melakukan CSR karena pertimbangan sebagai alat analisis tentang nilai perusahaan di pasar modal saja baik dari sisi *profitabilitas* maupun visibilitas dan reputasi perusahaan.

Pelaku pasar modal memberi perhatian khusus untuk pengungkapan CSR yang dibuktikan dengan survei terbaru yang menunjukkan 1) investor dan analis menggunakan informasi CSR, dan 2) mereka lebih suka pengungkapan perusahaan sebagai sumber informasi tersebut (Radley Yeldar, 2012). Bukti empiris juga link pengungkapan CSR dengan hasil ekonomi yang positif, seperti mengurangi biaya modal ekuitas (Dhaliwal *et al.*, 2011), dan meningkatkan akurasi perkiraan analis (Dhaliwal *et al.*, 2012).

Perusahaan menjadikan *profitabilitas* sebagai tolak ukur baik dalam pelaksanaan CSR maupun pengambilan keputusan manajemen terkait tambahan dana dari pasar modal, buku ke nilai pasar ekuitas, leverage, keberisikoan diukur dengan volatilitas harga saham, kebaruan aset perusahaan, belanja modal, dan apakah perusahaan beroperasi dalam industri yang peka terhadap lingkungan (Clarkson *et al.*, 2008; Cho dan Patten, 2007; De Villiers dan Van Staden, 2011). Perusahaan besar dan perusahaan lebih menguntungkan memiliki sumber daya lebih untuk mengabdikan untuk pengungkapan CSR. Perusahaan menguntungkan juga lebih mungkin untuk menarik perhatian publik dan peraturan dan dengan demikian lebih mungkin untuk menggunakan pengungkapan CSR untuk menenangkan aktivis dan regulator. Perusahaan yang perlu untuk mengakses pasar modal untuk dana tambahan lebih cenderung mengungkapkan informasi CSR dalam rangka untuk

menghilangkan kekhawatiran bahwa mungkin ada potensi kewajiban yang terkait dengan isu-isu CSR.

Di Indonesia, pelaksanaan dan pengakuan dari pelaporan sosial dan lingkungan perusahaan relatif baru dan telah menjadi istilah yang paling populer sejak pertengahan 1990-an. Tanggung jawab sosial perusahaan dan pengungkapannya telah menjadi subyek penelitian akuntansi akademik substansial. Pengungkapan CSR dapat didefinisikan sebagai informasi bahwa perusahaan mengungkapkan tentang lingkungannya pengaruh dan hubungan dengan para pemangku kepentingan dengan cara saluran komunikasi yang relevan (Campbell 2004; Gray *et al.*, 2001). Menurut Deegan (2011), peneliti yang berbeda dapat mempelajari fenomena yang sama menggunakan perspektif teoritis alternatif.

4.4. Konsep *Profitabilitas* Yang menjadi Tujuan Akhir Kaum Kapitalis

Laba (*profit*) adalah kelebihan pendapatan atas biaya terkait untuk kegiatan selama periode waktu. Istilah dengan makna yang sama termasuk 'penghasilan', 'pendapatan', dan 'marjin'. Lord Keynes mengatakan bahwa '*Profit* adalah mesin yang menggerakkan perusahaan bisnis'. Setiap bisnis harus memperoleh keuntungan yang cukup untuk bertahan hidup dan tumbuh selama periode waktu yang panjang. Namun, istilah '*Profitabilitas*' tidak identik dengan istilah '*Efisiensi*'. *Profitabilitas* merupakan indeks efisiensi; dan dianggap sebagai ukuran efisiensi dan panduan manajemen untuk efisiensi yang lebih besar. Meskipun, *profitabilitas* merupakan tolok ukur penting untuk mengukur efisiensi, tingkat *profitabilitas* tidak dapat diambil sebagai bukti akhir dari efisiensi. Pertimbangan keuntungan perusahaan sehingga perusahaan (VALE) masih mempertimbangkan dana CSR karena menganggap bahwa sudah mengeluarkan royalty dan pajak kepada negara.

Perusahaan banyak mempertimbangkan laba dan efisiensi dalam melakukan CSR (Gibson Ch. H. (1998: 385; Brigham EF et al (1999), menganggap bahwa *profitabilitas* adalah hasil bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan manajerial, dan tingkat *profitabilitas* merupakan hasil operasi bersih dari efek gabungan dari likuiditas, manajemen aset dan manajemen utang. Greuning (2005: 27), menganggap bahwa indikator *profitabilitas* umumnya berarti "Indikasi tentang bagaimana margin keuntungan perusahaan yang terkait dengan penjualan, rata-rata modal dan modal rata-rata sendiri Profitabilitas dapat. Collase (2009: 54), menghargai bahwa *profitabilitas* perusahaan itu merupakan *attitude* untuk mendapatkan hasil sebagai akibat dari usahanya; itu sering diungkapkan dengan bantuan rasio antara hasil ini dan penjualan (atau produksi). Stefea P. (2002) menghargai bahwa *profitabilitas* adalah "kemampuan aktivitas yang menguntungkan untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dari biaya yang terlibat. Indikator *profitabilitas* dikenal sebagai rasio *profitabilitas* atau margin akumulasi". Buglea Al (2004; 134), mengacu pada tarif *profitabilitas* entitas, memperkirakan bahwa mereka "dikenal sebagai tingkat margin dan mereka dibangun sebagai rasio antara hasil alam laba dan pendapatan atau beban. Duran V, Cozac Al, Duran D (2005: 135) menganggap bahwa analisis tingkat perusahaan *profitabilitas* bertujuan dua tujuan penting: untuk menentukan tingkat *profitabilitas* dan pengaturan *margin profitabilitas*. Peraturan Rumania akuntansi sekarang dalam operasi (OMFP 3055/2009, Catatan 9) menyatakan bahwa "Indikator *profitabilitas* mengungkapkan efisiensi entitas untuk memperoleh keuntungan dari dana yang tersedia." Berdasarkan tinjauan literatur yang disajikan di atas, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan yang jelas tanpa keraguan tentang definisi konsep *profitabilitas*: untuk menjadi

menguntungkan, perusahaan harus bekerja dalam kondisi laba, yang berarti bahwa pendapatan harus melebihi biaya yang terlibat dalam mencapai aktivitas.

Perusahaan yang berinvestasi dalam kegiatan CSR untuk memaksimalkan reputasi mereka tanpa mengungkapkan informasi kegiatan tersebut (Hasseldine *et al.*, 2005; Toms, 2002). Meskipun tampaknya sedikit utilitarian dan strategis, secara umum diterima bahwa perusahaan terlibat dalam kegiatan CSR biasanya menyangkut pengungkapan informasi terkait karena kontribusinya terhadap kinerja keuangan (Orlitzky *et al.*, 2003; Barnett, 2007) atau nilai pasar (Mackey *et al.*, 2007). Hal ini karena CSRD sangat membantu untuk menilai kesesuaian antara nilai sosial tersirat oleh kegiatan CSR dan norma-norma sosial legitimasi (Dowling dan Pfeffer, 1975).

Reverte (2009) juga merangkum artikel kunci tentang hubungan antara CSR dan profitabilitas termasuk Cowen *et al.* (1987), Belkaoui dan Karpik (1989), Ismail dan Chandler (2005); Namun, studi ini memberikan variasi 8 hasil. Misalnya, hubungan positif antara kebijakan pengungkapan sosial dan profitabilitas penelitian sebelumnya (Cowen *et al.*, 1987; Ismail dan Chandler, 2005; Roberts, 1992; Ullmann, 1985; 1989).

Belkaoui dan Karpik (1989), berpendapat bahwa penyebab yang mendasari hubungan positif antara kebijakan pengungkapan sosial dan profitabilitas adalah pengetahuan manajemen. Mereka berpendapat bahwa manajer yang memiliki pengetahuan untuk membuat perusahaan mereka menguntungkan juga memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang tanggung jawab sosial. Ini mungkin menjelaskan tingkat yang lebih tinggi dari pengungkapan CSR oleh perusahaan yang menguntungkan. Giner (1997) berpendapat bahwa manajer perusahaan yang menguntungkan lebih mungkin untuk memberikan pengungkapan CSR lebih sukarela dalam laporan tahunan

untuk mendukung sendiri kelanjutan posisi mereka saat ini dan untuk meningkatkan tingkat kompensasi saat ini dan masa depan.

Hubungan antara CSD dan laba telah menghasilkan hasil yang tidak konsisten, beberapa studi menemukan tidak ada hubungan, sementara beberapa penelitian lain menemukan tidak ada hubungan atau hubungan terbalik, dan di sisi lain beberapa studi menemukan hubungan positif (Gray *et al.*, Sebuah 2001: 330-331). Hassan *et al* (2006) dan Ali *et al* (2010), menemukan hubungan positif antara pengungkapan sukarela dan profitabilitas; Namun, Ezat dan El-Masry (2008), Samaha dan Dahawy (2010) dan Samaha *et al* (2011), menemukan tidak ada hubungan antara dua variabel. Selain itu, Samaha dan Dahawy (2011), menemukan tidak ada hubungan antara pengungkapan CSR dan profitabilitas.

Menurut Teori *Stakeholder*, kinerja ekonomi dari suatu perusahaan mempengaruhi keputusan manajemen untuk terlibat dalam pelaporan sosial dan lingkungan perusahaan atau pengungkapan. Ketika perusahaan tidak berkinerja baik, tuntutan ekonomi lebih diutamakan dari pengeluaran tanggung jawab sosial dan lingkungan]. Selain itu, perusahaan seperti ini cenderung kurang memiliki kemampuan keuangan untuk mengungkapkan informasi lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan perusahaan (Ferreira *et al.*, 2012). Teori *stakeholder* mendalilkan hubungan positif antara kinerja ekonomi dan tingkat keputusan oleh perusahaan untuk terlibat dalam pelaporan CSR. Perusahaan menguntungkan lebih mungkin untuk mengungkapkan informasi lebih banyak untuk menyaring diri dari perusahaan yang kurang menguntungkan (Busch, & Hoffmann, 2011).

Penelitian empiris sebelumnya pada hubungan antara kinerja lingkungan perusahaan dan profitabilitas telah melaporkan hasil yang beragam (Freedman & Jaggi, 1994). Beberapa berusaha untuk memeriksa implikasi profitabilitas pada

isu-isu lingkungan hidup; lain meneliti hubungan jangka panjang antara kinerja sosial dan lingkungan perusahaan dan kinerja perusahaan, menggunakan persentase perubahan dalam tiga langkah polusi dan berbagai rasio akuntansi sebagai proxy empiris untuk kinerja lingkungan dan perusahaan (Freedman & Jaggi, 1994). Sebuah hubungan terbalik antara kinerja lingkungan dan perusahaan ini sejalan dengan ortodoksi yang terkait dengan pemikiran ekonomi tradisional yang menggambarkan hubungan ini sebagai pertukaran antara profitabilitas perusahaan dan bekerja pada tanggung jawab lingkungan (Freeman, 1984).

Perusahaan yang sangat menguntungkan akan meningkatkan tingkat pengungkapan mereka, pada umumnya dalam rangka untuk mengurangi biaya agensi, untuk menghindari memberikan tanda-tanda buruk ke pasar dan untuk membenarkan laba untuk menghindari biaya politik (Giner, 1997). Banyak penelitian telah mengkonfirmasi efek positif dari variabel ini pada pengungkapan umum misalnya (Haniffa dan Cooke, 2005; Naser dan Hassan, 2013; Thompson dan Zakaria, 2004). Selain itu, dari perspektif pengungkapan sosial perusahaan, ia berpendapat bahwa perusahaan dengan kinerja ekonomi yang baik bisa mendedikasikan lebih banyak dana untuk hal-hal sosial dan mengungkapkan lebih lanjut tentang mereka. Roberts (1992), menggunakan argumen ini untuk mengkonfirmasi efek profitabilitas pada pengungkapan. Selain itu, Pava dan Krausz (1996), secara empiris menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan tindakan yang lebih sosial adalah orang-orang yang lebih menguntungkan. Sebagai akibatnya, perusahaan menguntungkan tinggi juga diharapkan untuk mengungkapkan informasi lebih lanjut tentang sumber daya manusia. Penelitian sebelumnya telah mendokumentasikan hubungan positif

antara profitabilitas ekonomi dan pengungkapan berwujud '(misalnya (García-Meca *et al.*, 2005).

Profitabilitas memberikan direksi perusahaan kebebasan dan fleksibilitas untuk melaksanakan program-program sosial yang lebih bertanggung jawab. Penelitian yang paling empiris telah menemukan hubungan antara pengungkapan CSR dan profitabilitas perusahaan menjadi tidak meyakinkan di terbaik. Sejumlah penyelidikan tidak menemukan hubungan (misalnya Hackston dan Milne, 1996; Moneva dan Llena, 1996; Richardson dan Welker, 2001). Pola ini, bagaimanapun, tampaknya tidak akan dikonfirmasi untuk negara-negara Islam, mungkin karena budaya akuntansi yang berbeda (Suwaidan *et al.*, 2004).

4.5. Konsep Visibilitas Perusahaan Sebagai "Topeng" Kaum Kapitalis

Visibilitas perusahaan mengacu pada cara perilaku yang bertanggung jawab dirasakan oleh masyarakat dari *stakeholders*. Fombrun *et al* (2000), menggambarkan nilai berfluktuasi kebohongan perusahaan pada reputasi/visibilitas sebagai modal reputasi, yang beresiko setiap hari ketika perusahaan berada dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan apakah itu adalah pelanggan membeli produk atau investor membeli saham. 'Stakeholder' hasil yang diharapkan tidak disampaikan, kerusakan reputasi perusahaan memanifestasikan dirinya dalam pendapatan, penurunan kemampuan untuk menarik modal keuangan dan mengurangi daya tarik untuk saat ini dan potensi karyawan (Fombrun *et al.*, 2000). Dengan kata lain, jika perusahaan kehilangan kepercayaan pemangku kepentingan atau visibilitas perusahaan di publik, akan hancur.

Menurut Griffin (2008), tanggung jawab sosial merupakan salah satu komponen utama dari manajemen visibilitas perusahaan bersama-sama dengan krisis dan manajemen reputasi. Pandangan ini didukung oleh Hawkins (2006),

yang berpendapat bahwa 'tujuan keseluruhan CSR adalah untuk membangun pendekatan yang lebih berkelanjutan ke dalam etos operasi perusahaan dan untuk mempromosikan kebijakan ini untuk menarik pelanggan dan konsumen. Siltaoja (2006), menggunakan nilai teori untuk CSR linkage dan visibilitas perusahaan, menunjukkan bahwa ketika tindakan perusahaan yang dinilai oleh berbagai kelompok pemangku kepentingan, reputasi dibangun sesuai dengan prioritas nilai masing-masing dan motif diasumsikan perusahaan.

Ada dua jenis visibilitas dimana organisasi dapat bervariasi, di mana masing-masing memiliki implikasi yang berbeda untuk organisasi tanggapan terhadap tekanan institusional. Dalam melakukannya, mengidentifikasi kondisi di mana berbagai bentuk visibilitas taji memenuhi tekanan tersebut. Ada dua jenis visibilitas dimana organisasi dapat bervariasi, di mana masing-masing memiliki implikasi yang berbeda untuk respon organisasi 'tekanan institusional. Sebuah perusahaan dengan visibilitas generik yang lebih besar memiliki karakteristik organisasi seperti reputasi tinggi, status, dan menonjol yang membuat perusahaan lebih dikenal luas di masyarakat. Sebaliknya, visibilitas domain spesifik muncul dari karakteristik spesifik organisasi (misalnya, hubungan kerja atau dampak lingkungan) yang dapat mengekspos perusahaan untuk tingkat yang lebih besar dari tekanan kelembagaan yang terkait dengan domain tertentu, seperti yang diberikan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan aktivis.

Pengawasan *Stakeholder* pada domain tertentu menjadi lebih mungkin, perusahaan dengan visibilitas generik yang lebih besar semakin lebih memperhatikan kerentanan mereka terhadap sanksi, membuat kepatuhan lebih mungkin. Dengan demikian, semakin besar tingkat pengawasan menghadiri ke domain tertentu, kurang perbedaan akan ada di sejauh mana generik dan domain-spesifik visibilitas menyebabkan kepatuhan. Untuk memahami

bagaimana kelembagaan tekanan pengaruh perusahaan terlihat, kita menyimpang dari penelitian sebelumnya yang telah berfokus pada bagaimana perusahaan karakteristik (seperti ukuran, kinerja, dan reputasi) mempengaruhi efek visibilitas (misalnya, Bansal & Roth, 2000; Raja, 2008). sebagai pengawasan pemangku kepentingan pada domain tertentu menjadi lebih mungkin, perusahaan dengan visibilitas generik yang lebih besar semakin lebih memperhatikan kerentanan mereka terhadap sanksi, membuat kepatuhan lebih mungkin. Banyak penelitian menunjukkan bahwa sulit bagi perusahaan yang berinvestasi dalam kegiatan CSR untuk memaksimalkan reputasi mereka tanpa mengungkapkan informasi kegiatan tersebut (Toms, 2002). Meskipun tampaknya sedikit utilitarian dan strategis, secara umum diterima bahwa perusahaan terlibat dalam kegiatan CSR biasanya menyangkut pengungkapan informasi terkait karena kontribusinya terhadap kinerja keuangan (Orlitzky *et al.*, 2003; Barnett, 2007) atau nilai pasar (Mackey *et al.*, 2007). Hal ini karena CSRD sangat membantu untuk menilai kesesuaian antara nilai sosial tersirat oleh kegiatan CSR dan norma-norma sosial legitimasi (Dowling dan Pfeffer, 1975).

Menurut Teori *Stakeholder*, kinerja ekonomi dari suatu perusahaan mempengaruhi keputusan manajemen untuk terlibat dalam pelaporan sosial dan lingkungan perusahaan atau pengungkapan. Ketika perusahaan tidak berkinerja baik, tuntutan ekonomi lebih diutamakan dari pengeluaran tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu, perusahaan seperti ini cenderung kurang memiliki kemampuan keuangan untuk mengungkapkan informasi lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan perusahaan (Ferreira, Branco, Moreira, 2012). Teori *stakeholder* mendalihkan hubungan positif antara kinerja ekonomi dan tingkat keputusan oleh perusahaan untuk terlibat dalam pelaporan CSR. Perusahaan menguntungkan lebih mungkin untuk

mengungkapkan informasi lebih banyak untuk menyaring diri dari perusahaan yang kurang menguntungkan (Busch, & Hoffmann, 2011).

Penelitian empiris sebelumnya pada hubungan antara kinerja lingkungan perusahaan dan profitabilitas telah melaporkan hasil yang beragam (Freedman & Jaggi, 1994). Beberapa berusaha untuk memeriksa implikasi profitabilitas pada isu-isu lingkungan hidup; lain meneliti hubungan jangka panjang antara kinerja sosial dan lingkungan perusahaan dan kinerja perusahaan, menggunakan persentase perubahan dalam tiga langkah polusi dan berbagai rasio akuntansi sebagai proxy empiris untuk kinerja lingkungan dan perusahaan (Freedman & Jaggi, 1994). Sebuah hubungan terbalik antara kinerja lingkungan dan perusahaan ini sejalan dengan ortodoksi yang terkait dengan pemikiran ekonomi tradisional yang menggambarkan hubungan ini sebagai pertukaran antara profitabilitas perusahaan dan bekerja pada tanggung jawab lingkungan (Freeman, 1984).

Perusahaan yang sangat menguntungkan akan meningkatkan tingkat pengungkapan mereka, pada umumnya dalam rangka untuk mengurangi biaya agensi, untuk menghindari memberikan tanda-tanda buruk ke pasar dan untuk membenarkan laba untuk menghindari biaya politik (Giner, 1997). Banyak penelitian telah mengkonfirmasi efek positif dari variabel ini pada pengungkapan umum misalnya (Haniffa dan Cooke, 2005; Naser dan Hassan, 2013; Thompson dan Zakaria, 2004). Selain itu, dari perspektif pengungkapan sosial perusahaan, ia berpendapat bahwa perusahaan dengan kinerja ekonomi yang baik bisa mendedikasikan lebih banyak dana untuk hal-hal sosial dan mengungkapkan lebih lanjut tentang mereka. Roberts (1992) menggunakan argumen ini untuk mengkonfirmasi efek profitabilitas pada pengungkapan. Selain itu, Pava dan Krausz (1996), secara empiris menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan tindakan yang lebih sosial adalah orang-orang yang lebih

menguntungkan. Sebagai akibatnya, perusahaan menguntungkan tinggi juga diharapkan untuk mengungkapkan informasi lebih lanjut tentang sumber daya manusia. Penelitian sebelumnya telah mendokumentasikan hubungan positif antara profitabilitas ekonomi dan pengungkapan berwujud '(misalnya (García-Meca *et al.*, 2005).

Profitabilitas memberikan direksi perusahaan kebebasan dan fleksibilitas untuk melaksanakan program-program sosial yang lebih bertanggung jawab. Penelitian yang paling empiris telah menemukan hubungan antara pengungkapan CSR dan *profitabilitas* perusahaan menjadi tidak meyakinkan di terbaik. Sejumlah penyelidikan tidak menemukan hubungan (misalnya Hackston dan Milne, 1996; Moneva dan Llena, 1996; Richardson dan Welker, 2001). Pola ini, bagaimanapun, tampaknya tidak akan dikonfirmasi untuk negara-negara Islam, mungkin karena budaya akuntansi yang berbeda (Suwaidan *et al.*, 2004).

4.6. Konsep *Equity Capital* Sebagai Alasan Efisiensi dan Mengurangi Pendanaan CSR

Kendala modal adalah kendala perusahaan untuk mendapatkan modal dari sumber-sumber yang tersedia dari dana untuk melakukan investasi (Hidayat, 2010: 460). Kendala modal terdiri dari: ketidakmampuan untuk berutang, ketidakmampuan untuk mengeluarkan saham, ketergantungan terhadap pinjaman bank, dan aset likuid (Lamont *et al.*, 2001). Kaplan dan Zingales (1997) mengungkapkan bahwa kendala modal dapat dihitung dari: kas rasio aliran, dividen rasio, rasio Q Tobin, rasio kas memegang, dan rasio leverage. Arus kas yang tinggi dan rasio kas memegang menunjukkan bahwa sebuah perusahaan memiliki banyak dana untuk membayar banyak proyek investasi baru. Dengan demikian, baik arus kas dan rasio kas memegang memiliki efek negatif pada kendala modal.

Biaya pembiayaan ekuitas perusahaan 'dimotivasi oleh pertimbangan sebagai berikut. Pertama, biaya modal ekuitas adalah *internal rate of return* (atau tingkat diskonto) bahwa pasar berlaku untuk arus kas masa depan perusahaan untuk menentukan nilai pasar saat ini. Dengan kata lain, itu adalah tingkat yang diperlukan pengembalian yang diberikan persepsi pasar dari keberisikoan perusahaan. Jika CSR mempengaruhi keberisikoan dirasakan dari suatu perusahaan, seperti yang kita berdebat di bawah ini, maka perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial harus mendapatkan keuntungan dari biaya pembiayaan ekuitas yang lebih rendah. Kedua, penelitian terkait menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang efektif, dan dalam standar pengungkapan ketat tertentu, menurunkan biaya perusahaan 'modal ekuitas melalui penurunan masalah asimetri lembaga dan informasi (Botosan, 1997; Hail dan Leuz, 2006; Chen *et al.*, 2009a. ; dan lainnya).

Tobin Q adalah rasio nilai pasar perusahaan terhadap ekuitas. Sebuah perusahaan yang memiliki rasio dividen yang tinggi dan rasio Tobin Q rendah menunjukkan bahwa itu tidak memiliki banyak kesempatan untuk melakukan investasi dan pengembangan lagi, yang berarti perusahaan ini tidak membutuhkan banyak dana (Lamont *et al.*, 2001). Pasar yang rendah untuk rasio buku menunjukkan bahwa nilai pasar lebih rendah dari nilai buku perusahaan. Jika nilai pasar lebih tinggi dari nilai buku, nilai saham perusahaan akan undervalued. Dalam kondisi undervalued ini, banyak investor biasanya cenderung untuk membeli perusahaan saham (Sukamulje, 2005).

Sofyaningsih (2011), menyatakan bahwa pelaksanaan keputusan investasi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan perusahaan dana yang bisa datang dari pendanaan internal dan eksternal. Perusahaan yang kendala modal mengalami cenderung kehilangan kesempatan investasi di kegiatan strategis

(Hubbard, 1998; Campello *et al.*, 2010), termasuk investasi dalam persediaan (Carpenter *et al.*, 1998), dan investasi dalam penelitian dan kegiatan pembangunan (Himmelberg dan Petersen, 1994; Hall dan Lerner, 2010). Dari komentar-komentar tentang hubungan kendala modal dengan kemampuan investasi, dapat disimpulkan bahwa kendala modal bisa mengurangi dan bahkan menghapus kesempatan untuk melakukan investasi. Perusahaan dengan biaya yang lebih baik CSR skor pameran yang lebih rendah dari modal setelah mengendalikan faktor-faktor penentu spesifik perusahaan lain serta industri dan tahun efek tetap. Selain itu, kami menemukan bahwa investasi CSR dalam meningkatkan hubungan jawab karyawan, kebijakan lingkungan, dan strategi produk secara substansial memberikan kontribusi untuk mengurangi biaya perusahaan dari ekuitas.

Telah ada pertumbuhan luar biasa dalam kesadaran tanggung jawab sosial perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan telah didesak untuk menerima tanggung jawab untuk efek bahwa bisnis mungkin pada masyarakat. Tanggung jawab ini tidak terbatas kepada pemegang saham dan kreditur tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya dan pemangku kepentingan lainnya. Meskipun banyak penelitian telah meneliti hubungan antara CSR dan penciptaan nilai, beberapa telah difokuskan pada peran penting bahwa pasar modal bermain sebagai mekanisme yang CSR dapat diterjemahkan ke dalam manfaat nyata bagi perusahaan-perusahaan (misalnya Derwall dan Verwijmeren, 2007; Goss dan Roberts, 2011 ; Sharfman dan Fernando, 2008; Chava, 2010).

Ada beberapa alasan mengapa investor akan memperhatikan strategi CSR perusahaan. Pertama, kegiatan perusahaan yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan jangka panjang diperhitungkan oleh pelaku pasar ketika menilai

sebuah perusahaan jangka panjang penciptaan nilai potensial (Ioannou dan Serafeim, 2011; Groysberg *et al.*, 2011; Previt dan Bricker, 1994). Selain itu, semakin banyak investor menggunakan informasi CSR sebagai kriteria penting untuk keputusan investasi mereka, apa yang saat ini dikenal sebagai "investasi pertanggungjawaban sosial".

Selain itu, perusahaan dengan kinerja CSR yang lebih baik lebih mungkin untuk mengungkapkan kegiatan CSR mereka ke pasar untuk sinyal fokus jangka panjang mereka dan membedakan diri (Spence, 1973; Benabou dan Tirole, 2010) (Dhaliwal *et al.*, 2011.). Pada gilirannya, pelaporan kegiatan CSR: a) meningkatkan transparansi di sekitar dampak sosial dan lingkungan perusahaan, dan struktur pemerintahan mereka dan b) dapat mengubah praktik manajemen internal dengan menciptakan insentif bagi perusahaan untuk lebih baik mengelola hubungan mereka dengan para pemangku kepentingan kunci seperti karyawan, investor, pelanggan, pemasok, regulator, dan masyarakat sipil (Ioannou dan Serafeim, 2011). Oleh karena itu, ketersediaan peningkatan data tentang perusahaan mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dan investor (misalnya Botosan, 1997; Khurana dan Raman, 2004; Hail dan Leuz, 2006; Chen *et al.*, 2009; El Ghouli *et al.*, 2010), yang mengarah untuk menurunkan keterbatasan modal (Hubbard, 1998).

Perusahaan dengan kinerja CSR baik, wajah kendala modal yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan dengan kinerja CSR yang lebih buruk. Hal ini karena kinerja CSR superior mengurangi friksi pasar melalui dua mekanisme. Pertama, kinerja CSR superior adalah hasil dari perusahaan berkomitmen untuk dan kontrak dengan para pemangku kepentingan atas dasar saling percaya dan kerja sama (Jones, 1995; Andriof dan Waddock, 2002). Akibatnya, seperti Jones (1995) berpendapat, "karena solusi etis untuk

masalah komitmen yang lebih efisien daripada mekanisme yang dirancang untuk mengekang oportunisme, berikut bahwa perusahaan yang kontrak dengan stakeholder mereka atas dasar saling percaya dan kerja sama [...] akan mengalami penurunan badan biaya, biaya transaksi dan biaya yang terkait dengan tim produksi.

Lebih khusus, seperti biaya agensi dan transaksi termasuk "biaya monitoring, biaya ikatan, biaya pencarian, biaya garansi dan sisa kerugian", menurut Jones (2005, p.422). Dengan kata lain, keterlibatan pemangku kepentingan superior mungkin tidak hanya secara langsung membatasi kemungkinan perilaku oportunistik jangka pendek (Benabou dan Tirole, 2010; Ioannou dan Serafeim, 2011), tetapi juga merupakan bentuk yang lebih efisien tertular (Jones, 1995), yang pada gilirannya dihargai dengan penambahan penjualan perusahaan dengan kinerja CSR superior lebih mungkin untuk mengungkapkan strategi CSR mereka dengan menerbitkan laporan keberlanjutan (Dhaliwal *et al.*, 2011) dan lebih mungkin untuk memberikan jaminan laporan tersebut oleh pihak ketiga, sehingga meningkatkan kredibilitas mereka (Simnett *et al.*, 2009; Benabou dan Tirole, 2010). Pada gilirannya, pelaporan dan jaminan dari kegiatan CSR: a) meningkatkan transparansi di sekitar dampak sosial dan lingkungan jangka panjang perusahaan, dan struktur pemerintahan mereka dan b) dapat mengubah praktik manajemen internal dengan menciptakan insentif bagi manajer untuk mengelola hubungan mereka dengan kunci *stakeholder* seperti karyawan, investor, pelanggan, pemasok, regulator, dan masyarakat sipil (Ioannou dan Serafeim, 2011). Ketersediaan peningkatan data yang kredibel tentang perusahaan "s strategi mengurangi asimetri informasi yang mengarah untuk menurunkan keterbatasan modal (Hubbard, 1998).

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja CSR superior lebih mungkin untuk mengungkapkan secara terbuka strategi CSR mereka dengan menerbitkan laporan keberlanjutan (Dhaliwal *et al.*, 2011) dan juga lebih mungkin untuk memberikan jaminan laporan tersebut oleh pihak ketiga, sehingga meningkatkan kredibilitas laporan tersebut (Simnett *et al.*, 2009). Akibatnya, pelaporan CSR: a) meningkatkan transparansi berkaitan dengan dampak sosial dan lingkungan perusahaan, dan struktur pemerintahan mereka dan b) dapat menyebabkan perubahan dalam sistem pengendalian internal yang lebih lanjut meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan keandalan pelaporan. Akibatnya, ketersediaan diperpanjang data yang kredibel tentang strategi CSR perusahaan, selain pengungkapan keuangan, lebih lanjut mengurangi asimetri informasi dan hasil dalam keterbatasan modal yang lebih rendah.

4.7. Teori Corporate Social Responsibility

Sejumlah teori, termasuk teori keagenan, teori *stakeholder*, teori legitimasi, teori ekonomi politik, teori akuntabilitas dan teori situasional telah digunakan untuk membenarkan mengapa perusahaan mengungkapkan atau tidak mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) informasi (Adams *et al.*, 1998; Deegan *et al.*, 2002; Gray *et al.*, 1995). Namun, teori-teori di atas sangat banyak dikembangkan dalam konteks ekonomi pasar Barat. Oleh karena itu, penerapan mereka di bagian lain dunia dipertanyakan, khususnya di masyarakat Islam di mana bisnis beroperasi dalam konteks budaya yang sama sekali berbeda bersama dengan tujuan bisnis yang berbeda dan etika.

Adams *et al* (2011); (Adams, 2002). Laporan keuangan benar-benar menggambarkan kinerja keuangan. Oleh karena itu, relevansi informasi non-keuangan telah meningkat secara signifikan selama bertahun-tahun. Munculnya

pelaporan non-keuangan dapat dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi sehubungan dengan aksi korporasi yang menyangkut isu-isu sosial dan lingkungan (Nielsen dan Thomsen, 2007). Selanjutnya, diakui bahwa pengungkapan informationis non-keuangan penting untuk mengurangi asimetri informasi yang ada antara manajemen dan kunci *stakeholder* serta untuk memungkinkan investor untuk lebih menilai bidang utama kinerja dan mendukung pandangan yang lebih luas dari kinerja perusahaan yang mencakup masyarakat besar (Huang dan Watson, 2015). Seiring dengan meningkatnya minat untuk terlibat dalam CSR kegiatan, informasi saat ini, perusahaan-perusahaan di seluruh dunia lebih secara sukarela mengungkapkan tentang kinerja CSR mereka tidak diragukan lagi, banyak basa motivasi dapat menjelaskan perusahaan "keterlibatan dalam CSR praktek (Holder-Webb *et al.*, 2009). Sebagai CSR, komitmen sukarela untuk tujuan non-ekonomi melampaui persyaratan hukum, datang lebih dan lebih untuk pusat perdebatan publik dan akademik (Schmitz dan Schrader, 2015), oleh karena itu, kami menyediakan tinjauan komprehensif dan analitis dari perspektif teoritis tanggung jawab sosial dan pengungkapannya. Selanjutnya, kita membahas konteks di mana teori yang digunakan untuk menjelaskan praktik pengungkapan CSR termasuk teori legitimasi, teori *stakeholder*, teori kontrak sosial, dan teori sinyal yang lebih tepat

Teori Legitimasi Deegan dan Unerman (2011) menyatakan bahwa teori legitimasi bergantung pada gagasan bahwa ada "kontrak sosial" antara organisasi dan masyarakat di mana ia beroperasi. Oleh karena itu, perusahaan mencoba untuk melegitimasi tindakan perusahaan mereka dengan terlibat dalam pelaporan CSR untuk mendapatkan persetujuan dari masyarakat (pendekatan sosial) dan dengan demikian, memastikan keberadaan mereka terus. Kontrak sosial seperti yang dijelaskan oleh Deegan (2002), merupakan segudang

herapan bahwa masyarakat memiliki tentang bagaimana sebuah organisasi harus melakukan operasinya. O'Donovan (2002), berpendapat bahwa teori legitimasi berasal dari ide yang bagi perusahaan untuk terus beroperasi dengan sukses, itu harus bertindak dalam batas-batas dan norma apa yang masyarakat mengidentifikasi secara sosial perilaku yang bertanggung jawab.

Selanjutnya, Maignan dan Ralston (2002), menyatakan bahwa legitimasi dari suatu perusahaan tergantung pada pemeliharaan hubungan publik balik dengan para pemangku kepentingan, mengingat bahwa perusahaan memiliki kewajiban termasuk kewajiban moral untuk berbagai pemangku kepentingan dalam kepada pemegang saham mereka. Bayoud *et al* (2012), menegaskan bahwa tingkat tinggi pengungkapan CSR sangat terkait dengan reputasi perusahaan untuk kelompok pemangku kepentingan (pendekatan stakeholder).

Menurut Kytte *et al* (2005), praktek pelaporan CSR telah menjadi alat manajemen kunci untuk tumbuh kompleksitas manajemen bisnis multinasional. Mereka lebih lanjut menyatakan bahwa pelaporan CSR membantu untuk mengintegrasikan kegiatan CSR dalam perusahaan "manajemen risiko strategis sehingga dampak kegiatan CSR dapat dimaksimalkan. Waddock *et al* (2002), berpendapat "persepsi tentang bagaimana sebuah perusahaan menerima dan mengelola tanggung jawabnya sering bagian dari karyawan" bahwa karyawan keputusan tentang di mana untuk bekerja. Oleh karena itu, publikasi informasi keberlanjutan terkait dapat memainkan peran posisi suatu perusahaan sebagai "perusahaan pilihan" itu, status ini dapat meningkatkan loyalitas, mengurangi turnover staf dan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menarik dan mempertahankan karyawan berkualitas tinggi.

Margolis dan Welsh (2003), menyatakan bahwa keterlibatan perusahaan dalam kegiatan CSR dan pengungkapannya dapat mendorong kinerja

perusahaan dan dengan demikian penelitian mereka menyimpulkan hubungan positif antara kinerja CSR dan kinerja keuangan (pendekatan pemegang saham). Roberts (1992), menegaskan bahwa salah satu cara bahwa perusahaan mempertimbangkan pengungkapan CSR adalah untuk meningkatkan akses ke modal dan nilai pemegang saham dengan memuaskan *stakeholders*. Investor memilih untuk berinvestasi dalam organisasi yang menunjukkan tingkat tinggi CSR. Branco dan Rodrigues (2008), arguethat pengungkapan CSR memainkan mekanisme penting untuk meningkatkan efek CSR pada reputasi perusahaan serta mewakili sinyal ditingkatkan perilaku sosial dan lingkungan. Bayoud *et al* (2012), menegaskan bahwa tingkat tinggi pengungkapan CSR sangat terkait dengan reputasi perusahaan untuk kelompok pemangku kepentingan (pendekatan *stakeholder*).

Banyak upaya teoritis yang berbeda telah dilakukan untuk menjelaskan mengapa perusahaan secara sukarela mengungkapkan informasi CSR (Dowling dan Pfeffer 1975; Gray *et al.*, 1995; Guthrie dan Parker 1989; Patten 1991). Teori biaya politik menunjukkan bahwa manajer prihatin dengan pertimbangan politik, termasuk mencegah pajak eksplisit atau publik, atau tindakan peraturan lainnya (Healy dan Palepu 2001; Jensen dan Meckling 1978; Watts dan Zimmerman 1978). Selain politisi, kelompok-kelompok kepentingan non-pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya semakin mencoba untuk mempengaruhi tindakan perusahaan untuk mendukung kepentingan khusus mereka. Mereka dengan demikian memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kekayaan transfer antara perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya. Asumsinya adalah bahwa dengan mengungkapkan informasi tentang kinerja sosial dan lingkungan mereka, perusahaan ingin meminimalkan (potensial) biaya yang timbul dari interaksi antara perusahaan dan alam dan masyarakat yang lingkungan-disebut sebagai

biaya politik atau sosial (Fields *et al.*, 2001). Perusahaan dapat menggunakan sejumlah metode untuk mengurangi kemungkinan tindakan politik atau sosial yang merugikan dan biaya yang dihasilkan (Watts dan Zimmerman 1978).

Salah satunya adalah untuk mengungkapkan informasi CSR, karena hal ini memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan modal moral yang, misalnya, bisa marah sanksi hukuman dalam kasus peristiwa (Blacconiere dan Patten 1994; Godfrey 2005). Bukti empiris tampaknya untuk mengkonfirmasi gagasan ini. Misalnya, Lyon dan Maxwell (2006, 2007) menemukan bahwa perusahaan dengan reputasi yang buruk mengungkapkan sepenuhnya, sementara perusahaan dengan reputasi yang sangat baik mengungkapkan apa-apa, karena mereka mendapatkan sedikit demi mengungkapkan keberhasilan karena mereka diharapkan untuk berhasil.

Konsisten dengan pendekatan *stakeholder*, organisasi tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham mereka, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan kontras seluruh pemangku kepentingan lain yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi (Freeman, 1984). Teori *stakeholder* yang digunakan untuk menganalisis kelompok-kelompok kepada siapa suatu perusahaan harus bertanggung jawab. Boatright (2003) menegaskan bahwa perusahaan dioperasikan atau seharusnya untuk dioperasikan untuk kepentingan semua orang yang memiliki saham di perusahaan. Oleh karena itu, seperti pemegang saham menginvestasikan uang mereka di perusahaan, karyawan menginvestasikan waktu dan modal intelektual, pelanggan berinvestasi kepercayaan dan bisnis berulang dan masyarakat menyediakan infrastruktur dan pendidikan bagi karyawan masa depan (Graves *et al.*, 2001). Teori *stakeholder* yang mencakup bahwa organisasi bisnis harus berperan aktif dalam masyarakat di mana mereka

beroperasi. Akibatnya, Wicks *et al* (2004), menyatakan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan efek dari tindakan mereka pada pihak yang memiliki kepentingan atau "saham" di perusahaan-perusahaan.

Dalam beberapa tahun terakhir, atribut pemangku kepentingan telah menerima peningkatan perhatian (Frooman 1999), untuk membantu manajer dalam memutuskan bagaimana mengalokasikan waktu mereka yang terbatas, publik dan sumber daya lainnya yang langka untuk kelompok *stakeholder* yang berbeda (Vos 2003; Philips 2004). Menurut Cooper *et al* (2001), ketika teori *stakeholder* digunakan sebagai alat manajerial itu adalah khusus berkaitan dengan mengidentifikasi para pemangku kepentingan yang lebih penting, dan sebagai hasilnya harus menerima proporsi yang lebih besar dari perhatian manajemen. Hal ini jelas bahwa kelompok pemangku kepentingan yang berbeda dapat hadir sangat berbeda, dan sering bertentangan, kebutuhan dan kepentingan (Neville *et al.*, 2006; Sen *et al.*, 2006).

4.8. Ringkasan

Konsep CSR telah memberikan ide yang lebih baik tentang pandangan bertentangan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Beberapa alasan perusahaan melakukan tanggung jawabnya hanya sebagai "topeng" saja karena faktor profit pemilik saham yang menjadi alasan utama mereka beroperasi, reputasi atau *visibility* masih menjadi alasan mereka melakukan hanya untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Organisasi bisnis beroperasi dengan persetujuan masyarakat untuk melayani konstruktif kebutuhan masyarakat untuk kepuasan masyarakat.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan masih syarat dengan nilai-nilai kapitalisme, melakukan atau tidak melakukan kegiatan CSR semuanya didasarkan pada pertimbangan materi seperti profit, rasio keuangan, reputasi dan

visibility perusahaan. CSR masih menjadi topeang bagi perusahaan untuk mendapatkan penilaian publik baik dari pasar modal maupun masyarakat.

Konsep CSR yang syarat kapitalis lebih mengutamakan pertimbangan materi seperti laba, reputasi dan analisis keuangan lainnya bukan memberi hak kepada yang seharusnya menerima, memberi tanpa mengharapkan secara timbal balik, namun memberi hak kepada masyarakat yang telah diambil dan dikelola lahannya. Perusahaan dengan sendirinya akan mendapatkan kehormatan, martabat, kemuliaan yang lebih dari sekedar legitimasi saja. Konsep di atas memberikan kemuliaan dihadapan Tuhan dan manusia.

BAB V

BENTUK-BENTUK PENINDASAN *MULTINATIONAL COMPANY* (Vale) TERHADAP MASYARAKAT ADAT

5.1. Pendahuluan

Sebagaimana pada bab empat telah membahas tentang realitas CSR yang ada yang masih merupakan topeng kaum kapitalis, hal ini menimbulkan ketamakan kaum kapitalis dan mengakibatkan penindasan terhadap masyarakat adat. Olehnya itu pada bab ini membahas penindasan hak-hak masyarakat adat dan dampak langsung yang diterima masyarakat adat akibat operasi perusahaan. Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya dalam artikel akan disingkat CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. CSR berhubungan erat dengan "*pembangunan berkelanjutan*", di mana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan atau materi.

Sementara, perusahaan dengan program *Corporate Social Responsibility* yang masih menggunakan paradigma kapitalisme merampas hak masyarakat adat, menurut Surahman:

"Kami di kampung Dongi ini diputus listriknya karena dianggap sebagai penyerobot, pencuri listrik perusahaan, sementara lahan orang Dongi sudah habis dijadikan fasilitas umum seperti lapangan golf dan kantor perusahaan."

Perusahaan telah mengutamakan penguasaan lahan demi keuntungan semata tanpa member apa yang menjadi hak bagi masyarakat Luwu, hal seperti ini mengarah pada kondisi kapitalisme semata (Shamir, 2010), dan bukan hanya dalam hal ekonomi, tetapi juga sosial, transformasi, kapasitas dan dominasi.

Kapitalisme ini hanya mengutamakan keinginan perusahaan yang terkait dengan pemilik modal, mereka melakukan program CSR hanya untuk menjadi alat penguasaan terhadap masyarakat sekitar dan mengembangkan diri melalui para korbannya, sehingga upaya itu berhasil dan mempengaruhi dan membentuk alam pikiran mereka. Melalui hegemoni ideologi kelompok dominan dapat disebarkan, nilai dan kepercayaan dapat dipertukarkan. Akan tetapi, berbeda dengan manipulasi atau indoktrinasi, hegemoni justru terlihat wajar, orang menerima sebagai kewajaran dan sukarela. Salah satu kekuatan hegemoni adalah bagaimana ia menciptakan cara berpikir atau wacana tertentu yang dominan, yang dianggap benar, sementara wacana lain dianggap salah. Media di sini dianggap secara tidak sengaja dapat menjadi alat bagaimana nilai-nilai atau wacana yang dipandang dominan itu disebarkan dan meresap dalam benak khalayak sehingga menjadi konsensus bersama. Sementara nilai atau wacana lain dipandang sebagai menyimpang (Erianto, 2011).

Antonio Gramsci merefleksikan konsep hegemoni, ideologi, dan strategi politik menjadi inspirasi bagi teori sosial dalam menganalisis pekerjaan, tradisi dan perkembangan teori struktural Marxisme, dekonstruksi secara ideologi dan politik yang menggambarkan bagaimana proses hegemoni bekerja. Ia berjalan melalui suatu proses atau cara kerja yang tampak wajar. Dalam produksi berita, proses situasi terjadi melalui cara yang halus, sehingga apa yang terjadi dan diberitakan oleh media tampak sebagai suatu kebenaran. Teori hegemoni Gramsci menekankan bahwa dalam lapangan sosial ada pertarungan untuk memperebutkan penerimaan publik. Hegemoni diatur oleh mereka yang oleh Gramsci disebut intelektual. Mereka adalah tokoh moral dan intelektual yang secara dominan menentukan arah konflik, politik, dan wacana yang berkembang di masyarakat. Mereka bekerja untuk melanggengkan kekuasaan atas kelompok

yang lemah. Dominasi intelektual diwujudkan melalui rekayasa bahasa sebagai sebuah kekuasaan (Howarth, 2015; Thomas, 1975).

Selanjutnya, materi memberi dorongan seseorang atau kelompok melakukan hegemoni. Sebagai contoh perusahaan tambang masuk beroperasi di Nuha sejak tahun 1968 di wilayah afdeling Malili Kabupaten Luwu Timur dan khusus wilayah Makole Nuha dan Matano dibawah kuasa Datu Luwu (Robinson, 1986). Berikut anak suku menurut informan makole Nuha Andi Baso:

**anak suku; To Weula, Lampu'e, Karunsi'e, Torea, Taipa, Padoe, Tobeau dan daerah Timampu dengan bahasa To Weula dan To Padoe*.*

Beberapa anak suku sekitar perusahaan merasakan bahwa adat dan budaya mereka telah dikuasai oleh budaya materialistis atau hegemoni budaya kapitalis telah mempengaruhi cara hidup masyarakat yang tidak sesuai dengan budaya lokal. Kebudayaan lokal sebagai sebuah relasi nilai bagi masyarakat adat, bahkan beberapa anak suku yang berjarak 20 M dari perusahaan tidak mendapatkan pengakuan dari perusahaan tentang kepemilikan tanah dan keberadaan mereka di wilayah sekitar tambang.

Masyarakat adat dari sisi adat dan budayanya telah dikuasai oleh gaya kapitalis. Menurut Andi Baso sebagai Makole Nuha:

Sumber penghasilan mereka adalah pertanian (padi sawah dan padi kebun), hutan (dammar dan rotan) dan pusat pompsi. Dengan upacara adat penjemputan adalah *"moman"* karena kegembiraan jika menang peperangan atau keberhasilan karena daerah ini pernah mengalami juga masa-masa perjuangan.

Penguasaan hutan adat dan lahan masyarakat adat oleh perusahaan melalui ijin konsesi berdampak secara ekonomi, masyarakat adat yang kehidupan sehari-harinya sebagai petani dammar kehilangan pekerjaan karena hutan telah dikupas untuk penambangan, sawah dijadikan fasilitas umum seperti lapangan golf sehingga sumber mata pencaharian petani sawah telah tidak ada lagi. Secara sosial masyarakat adat yang tadinya petani tidak memiliki

keterampilan di bidang pertambangan menjadi semakin miskin dan yang bekerja di perusahaan semakin mendapatkan fasilitas, kesenjangan sosial sudah mulai nampak dan revolusi dari dunia pertanian ke industry memberikan penderitaan yang lama bagi masyarakat adat. Sisi budaya dengan masuknya industry maka semua dipandang sesuai nilai materialistik bukan lagi rasa gotong royong, rasa persaudaraan yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya Luwu.

Penguasaan yang dilakukan perusahaan terhadap masyarakat adat Luwu khusus yang ada di wilayah Makole Nuha Matano oleh perusahaan multinasional yang selama ini menjadi daerah konsesi tambang Nikel, dengan beberapa anak suku yang terpinggirkan bahkan hampir tidak ada lagi pengakuan atas keberadaannya dan seringkali di sebut sebagai penyerobot. Perubahan tatanan dan penindasan yang mereka alami terungkap setelah tambang ini sudah mulai pelan-pelan akan habis masa kontrak karyanya. Ini diharapkan menjadi pengalaman dan pembelajaran bagi pemangku adat Luwu dan pemerintah yang selama ini terlena dengan adanya penghasilan dari sisi pertambangan.

Perusahaan seharusnya melaksanakan tanggung jawabnya kepada *stakeholders* secara adil dan bertindak etis. Menurut Jones (2007), seseorang atau lembaga dapat dinilai membuat keputusan atau bertindak etis bila: Keputusan atau tindakan dilakukan berdasarkan nilai atau standar yang diterima dan berlaku pada lingkungan organisasi yang bersangkutan. Bersedia mengkomunikasikan keputusan tersebut kepada seluruh pihak yang terkait. Yakin orang lain akan setuju dengan keputusan tersebut atau keputusan tersebut mungkin diterima dengan alasan etis. Dalam konteks perusahaan, tanggung jawab sosial itu disebut tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility-CSR*). CSR berakar dari etika yang berlaku di perusahaan dan di masyarakat. Etika yang dianut oleh perusahaan merupakan bagian dari budaya

masuknya perusehaan. Penderitaan pun dialami dari perubahan masyarakat agraris menjadi daerah konsesi wilayah tambang. Perubahan petani yang tidak punya kesiapan *skill* menjadi karyawan tambang ini bertahun-tahun mengalami penderitaan kehilangan mata pencaharian dan kehilangan sanak saudara yang sudah meninggalkan daerah ini menyelamatkan diri.

Wilayah ini di bawah wilayah Makole Nuha-Matano dipimpin oleh seorang Makole dan dibantu oleh perangkat-perangkat adat. Makole Nuha-Matano membawahi 11 (sebelas) anak suku; *To Weula, To Rahampu'u, To Taipa, To turea, To Padoe, To Karonsie, To Tambea, To Pekaloe, To Kinadu, To Timampu'u, To Beau*. Yang bisa diangkat menjadi Makole, adalah harus punya keturunan dari Datu Luwu dan Weula atas usulan hasil musyawarah anak-anak suku yang direstui oleh rumpun keluarga Lamangka. Makole adalah jabatan seumur hidup, kecuali melanggar adat (Robinson, 1986).

Tatanan adat dan pengangkatan Makole secara turun temurun dituturkan oleh informan (Andi Baso Makole Nuha). Historiskal; jaman A. Lambaka Opu Janggo (opu Empelai Matano) sebagai makole Matano yang membawahi 3 (tiga) anak suku, namun beliau bukanlah makole yang pertama, belum diketahui Mokole sebelum beliau.

Menurut Makole Nuha:

"Tiga anak suku tersebut adalah : *To Weula, yang berdiam di bukit Ussu dari gunung Longgohu sampai ke pesisir danau Towoti, Mahalona, dan Matano. To Rahampu'u, berdiam daerah pesisir danau di Matano, To Taipa di Sokoio, berdiam di daerah Bure. Rahampu'u Matano adalah Tempat pertama Makole berkedudukan yang Makole, tetapi to Weula keberatan harus di kampung Sese (sekarang Wasponda). Maka, untuk memenuhi kedua keinginan dari dua anak suku maka makole mengambil keputusan untuk tinggal di kampung Subario, antara Matano dan Sorowako. Untuk menghubungkan suku-suku Weula yang berada di Sese dengan makole di Subario, maka dibuatlah jalan setapak yang diperuntukkan bagi suku Weula untuk Membawa "Pelindah" (persetujuan untuk melakukan panen atau penanaman dari Makole).*

Suku pamona di daerah dilindungi oleh makole dan diberi nama suku To Kinalu, yang artinya orang yang dilindungi, maka lolos lah rombongan Lassalilu menguasai pegunungan-pegunungan, tempat-tempat orang Weula dan bergabunglah dengan suku *To Korunsie*, *To Tambe'e* yang bertahan kolonial bermukim di gunung-gunung. Maka orang Weula yang masih sisi di Sese, mundur ke tepian 3 danau. Terjadilah sumpah Pamona terhadap turunannya bahwa Keturunan Pamona tidak boleh kawin dengan orang-orang yang dibawa oleh Lassalilu.

Menurut Makole Nuha Andi Baso:

"Andi Halu diperintahkan oleh Datu untuk memindahkan pusat pemerintahan Makole di Wilayah Matano, tetapi Andi Halu memindahkannya ke kampung Sese yang sekarang Wasponda. Dalam jangka satu tahun beliau membangun persawahan dengan mendatangkan tenaga ahli dari bugis untuk membuka persawahan dari Sese sampai ke Tanggolo. Keberhasilan ini menyebabkan suku *To Rahampu'u* dan suku *To Taipa* Keberatanlah. Mereka menginginkan Makole dikembalikan ke Matano sesuai dengan perintah Datu. Terjadilah musyawarah 3 hari 3 malam yang dipimpin langsung oleh pemerintahan kolonial. Selama tiga hari tiga malam belum menghasilkan keputusan, dan akhir malam ke 3, menjelang tengah malam, Andi Halu berdiri sambil mengucapkan memberikan instruksi "demi perdamaian dan bahwa atas nama penguasa wilayah makole Matano dan Distrik saya merubah Makole Matano menjadi Makole Nuha" Dengan pengertian, Nuha dalam bahasa Weula artinya Pulau, yang maknanya kita semua berada pada satu pulau. Di tanjung Nuha terdapat satu pulau batu yang punya Mitos, Nuha adalah pertemuan antara suku Mori dengan warga Makole Matano, maka makole andi Halu memutuskan membuat perkampungan di Sorowako dan mendirikan rumah adat di sorowako, mengumpulkan orang-orang Weula yang hidup berkelompok-kelompok, dari kampung Petea, Otuno, dan Helai ke sorowako, dengan Motto inilah perkampungan orang Weula sebagai penjaga "*Paberesenggenna Usungirena*" Tana Luwu (kekayaan tanah Luwu).

Setelah membangun di Sorowako, Andi Halu kemudian membangun Soraja di Timampu dengan jumlah tiang 82, berlantai dan berdinding dari kayu cendana. Tangga terdiri 41 sehingga kudanya dapat naik sampai ke beranda rumah Soraja. Setelah pembangunan Soraja selesai Andi Halu memindahkan pusat pemerintahan dan distrik ke Timampu. Pendirian Soraja dan pemindahan pemerintahan ke Timapu tidak melalui musyawarah Adat 12 maka dalam rapat

adat 12 di kedatuan Luwu masalah tersebut dipertanyakan. Pada kesempatan ini pula Andi Halu mengatakan sudah mendapat restu dari Datu Luwu, sekaligus menjelaskan maksudnya mengapa ia memindahkan pemerintahan dan distrik di Timampu, beliau mengatakan bahwa, "*Mokole Palili Assiajengeng* saya diriken Soraja dengan maksud; Kalau Datu datang di Soraja berarti milik Datu Luwu, Jika Datu Luwu Pergi berarti milik Mokole (Robinson, 1986).

Sekitar tahun 1954 terjadi revolusi daerah, DI-TII membakar rumah adat Soraja bersama dengan rumah penduduk, demikian juga dengan rumah adat di Sorowako dibakar beserta dengan rumah perkampungan penduduk, Matano, Nuha, Tole-Tole, Kawata, Tabarano, semua dibakar oleh DI-TII. Sorowako mulai dibangun dengan syarat, setiap rumah harus menanam satu pohon kelapa yang di taman dekat dengan asap dapur. Pohon kelapa di tiap rumah adalah suatu tanda yang disetujui oleh adat sebagai bukti tempat resmi membangun rumah dan bercocok tanam, sedangkan bibit pohon kelapa dibawa dari Ussu. Pohon kelapa menurut keyakinan orang dulu tidak bisa tumbuh dan berbuah tanpa ada asap dapur. Sehingga bukti resmi dari kampung tersebut adalah pohon kelapa. Namun setelah perusahaan masuk pohon kelapa sebagai tanda kepemilikan tanah ini sudah sirna dan semua beralih menjadi milik perusahaan, hak masyarakat adat semakin mengalami penindasan.

Makole Nuha mulai membangun Sorowako dengan mendatangkan tenaga-tenaga ahli pertanian maka terbukalah sawah-sawah di sekitar sorowako dan disusul kemudian survei tambang di daerah Nikel oleh MNC, maka sejak itu Sorowako mulai berkembang dibanding daerah lain. Selain pembangunan di bidang agraris Andi Halu juga membangun infrastruktur jalan-jalan dan jembatan untuk menghubungkan antara kampung. Pembangunan jembatan ini dilakukan dengan bergotong royong (*masseddi*) bersama suku Weula dengan cara

membagi bagian-bagian dari jembatan kepada Suku Weula untuk dikerjakan. Dalam waktu satu hari jembatan tersebut selesai dan Andi Halu datang ke jembatan tersebut dan mengucapkan "disinilah kampung kita yang kita beri nama Sorowako" disini kita harus menjaga kekayaan Tanah Luwu. Sorowako Pabbasenggenna Luwu. Di pinggir sungai sebelah barat tidak jauh dari danau terdapat satu pohon besar yang diberi nama Kayo Sorowako dengan makna; Pesoro Wako (*Ain Dai* = kumpul di sini), Nai Tewali Tou Pesorowako Embau Hawe Matteto (tidak boleh mundur lagi seumur hidup). Lokasi pembangunan jembatan berada di tengah-tengah kampung Sorowako di Sungai Lawewe. Jembatan ini diatapi dan buatkan tempat duduk, selain sebagai penghubung antar kampung, jembatan itu juga berfungsi sebagai tempat kumpul antara Mokole dan masyarakat untuk melakukan "Teriso" musyawarah. Di masa kepemimpinan Andi Halu sebagai Makole Sorowako berkembang dengan pesat. (Anderson 1972; Matheson 1975, menulis tentang Sulu Sultanate mengatakan bahwa:

Traditional states were defined by varying relationship to the centre, rather than fixed geographical frontiers.

Selain pembangunan fisik Andi Halu Juga membangun nilai-nilai spiritual. Setelah anak-anak suku di bawah makole Nuha masuk islam, maka Andi Halu mendatangkan orang bugis sebagai Imam H.Dg. Massalle, dan H. Hasan untuk mengajarkan agama Islam di Sorowako, Rahampu'u, dan Nuha. Sedangkan orang-orang To Makajareng berfungsi sebagai pengawal Mokole dan pembajak sawah dengan menggunakan kerbau. Orang Mori tetap melakukan kekacauan dan mengaku sebagai makole (Lasalilu) dan memburu orang Weula yang masih berada di lereng-lereng gunung sampai ke Kampung Wawontula yang sekarang Wawondula.

Selanjutnya orang-orang Torouta, membuat pertahanan di Matompi, (pita di kepala) sebagai tanda peperangan yang membedakan kawan dengan musuh. Melihat keadaan ini makole Nuha bersama pemerintah kolonial menghadap yang mulia Datu Luwu untuk menerima rombongan Lasalilu sebagai salah satu anak suku Luwu dengan syarat; Tunduki di bawah semua aturan adat Luwu dan Makole Nuha, tidak boleh membawa nama sukunya, tidak boleh membawa nama kampungnya, Makole Nuha diberi wewenang memberi tempat dan nama suku mereka. Maka terjadi persetujuan makole Matano menunjukkan tempat di Teborano dengan nama suku To Padoe yang artinya mari kita bergandengan tangan. Agama mereka karena sudah di bawah kolonial Belanda maka mereka langsung diajari ajaran agama Nasrani.

Setelah aman Makole Nuha berupaya menurunkan orang-orang gunung menempatkan lokasi-lokasi pertanian persawahan di lembah gunung untuk membuat perkampungan, misalnya Kampung Konde, dan Kawata. Karena keberhasilan Makole Nuha Andi Halu dia mendapat bintang Wihelmina dari Ratu Inggris. Kemudian membuka akses jalan dari Tabarano ke Warau sebagai akses mengangkut damar dan rotan. Jalanan ini dimanfaatkan mayoritas orang rongkong dan Toraja hal ini beliau mendapatkan kembali bintang jasuat a Wihelmina yang kedua.

Raja konawe begitu sudah melihat aman maka dia meminta kepada Makole Nuha Nuha dengan ijin Datu Luwu agar semua rakyatnya Toro Uta dan To Bungku dikembalikan ke raja Konowe. Maka mulai dari Matompi sampei ke seberang Towoti, Lampe Sue kosong. Orang Torouta berkampung di Torouta di Rauta. Jalan antara Tabarano dan Warau, di kembangkan sehingga bisa dilalui kuda *Patekke* mengangkut damar dan rotan, maka mereka kehilangan mata pencaharian. Mereka mengharap Makole untuk meminta tempat dan sumber

pencapaian, maka Makole Nuha tanpa berpikir akan menyerahkan sebagian tanah-tanah milik *to Rauta* yang diserahkan kepribadi Makole untuk dibuat perkampungan sekaligus menggarap damar di hutan-hutan adat, dengan syarat; Semua harus beragama Islam, tidak boleh membawa suku dan nama kampung, tunduk dan taat pada hukum dan budaya Makole Nuha. Maka diberi tempat sebagai anak suku dan dibagikan lahan sawah tiap kepala keluarga, maka muncullah anak suku *Pe'etu mia hawe* artinya keluarga pendatang dari luar yaitu *To Bea'u*, *To Timampu'u*, pedagang dan petani dari Bugis, Enrekang dan sebagian penduduk *weula* dari Konde yang kemudian diberi nama *Timampu'u* sebagai pelabuhan pertama. Inilah sejarah sehingga terdapat 13 anak-anak suku dalam wilayah Makole Nuha-Matano.

Perlawanan terhadap kolonial Belanda Andi Halu meletakkan jabatannya sebagai kepala distrik. Setelah anak-anaknya bergabung ke partai Masumi dan mulai pergerakan di bawah tanah melawan kolonial Belanda dan dua anaknya yaitu Andi Mappaware sebagai komandan kompi dan Andi Mappesangka sebagai komandan regu pemuda. Mereka mendesak ibunya agar mundur dari kepala distrik, maka Andi Halu bermohon kepada Belanda dan Datu Luwu. Terjadilah musyawarah di istana karena Belanda tidak mengabulkan permohonan Andi Halu, sehingga Datu Luwu bertitah: Andi Halu bisa meletakkan jabatannya sebagai kepala distrik tetapi tidak boleh keluar dari Mokole Nuha dan dengan syarat setiap ada pertemuan dengan Belanda harus menghadirkan Mokole Nuha-Matano. Setelah Andi Halu mundur dari kepala Distrik, Kepala distrik Nuha pemerintah Belanda dijabat oleh Tuan Pertasi (*Asai Menado*) selama satu tahun. Kemudian digantikan oleh Lasemba, dan Belanda tetap menggunakan panggilan Mokole kepada kepala distriknya yaitu Mokole Lasemba. Tetapi dalam pertemuan hadir sebagai kepala distrik. Hilangnya nama

Anak suku To Weula di *Kedatuan Luwu*, Weula- *To Bela* (orang dari jauh), Weula berasal dari kata *tella*; orang dipercaya. Pada saat pusat pemerintahan berada di Tabarano, Pemerintah Kolonial Belanda mengerahkan orang *padoe* untuk menyerang Sorowako (tempat orang-orang Weula) tetapi tidak bisa tembus. Karena kebencian Belanda kepada Anak Suku Weula yang sangat setia kepada Mokole dan Datu Luwu yang mengadakan perlawanan, maka sejarah dihilangkan suku Weula sebagai anak 12 kedatuan dan menggantikan suku *Padoe*. Sejak pergolakan melawan Belanda sampai pergerakan DI-TII semua arsip Asli Kedatuan Luwu hilang, sehingga setelah Istana kedatuan mulai berfungsi kembali mereka mengambil dokumen dari museum Belanda maka hilanglah nama suku Weula.

Adapun gambar rumah masyarakat Sorowako sebelum perusahaan masuk:



56. Sorowáko am Matanna-See.

Gambar 5.1 gambar rumah masyarakat Sorowako

Selanjutnya di tahun 1968 PT. Inco masuk dengan ijin tambang Nikel maka peradaban baru pun dimulai dengan revolusi industri (Robinson, 1986: 12). Perubahan dari masyarakat adat Luwu dari sisi kebiasaan hidup, lahan yang menjadi konsesi, masa orde baru yang membuat mereka tidak bisa berbuat apa-

apa sehingga awal penderitaan dan perjuangan baru dilakukan. Beberapa informan mengatakan bahwa mereka dipenjarakan bertahun-tahun karena memperjuangkan hak mereka sebagai masyarakat adat.

5.2. Penguasaan Hak-Hak Masyarakat Adat oleh Perusahaan

Penguasaan hutan oleh perusahaan setelah menjadi daerah konsesi tambang secara ekonomi mempengaruhi pencaharian petani rotan dan dammar di daerah ini. Menurut Makole Nuha Andi Baso:

Setelah perusahaan masuk ke daerah ini, maka kesuburan dan sumber daya alam seperti rotan, padi, sagu dan damar yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat tinggal menjadi sejarah perkembangan ekonomi yang telah lenyap. Pengelupasan tanah dan hutan yang dilakukan oleh perusahaan telah menghilangkan kehidupan masyarakat adat. Setelah operasi perusahaan puluhan tahun barulah terasa kesenjangan yang terjadi dan konflik akibat ketidakpuasan masyarakat akan kondisi dominasi yang dilakukan perusahaan terhadap kehidupan mereka.

Konflik yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat adat setempat dikarenakan masyarakat menuntut haknya kepada perusahaan yang dianggap mendominasi berbagai kegiatan *Corporate Social Responsibility* dan tidak memberikan hak terhadap masyarakat adat yang lahannya selama ini telah dikuasai oleh perusahaan. Pihak manajemen bertindak seolah-olah sebagai pemilik perusahaan.

Selanjutnya, lahan masyarakat adat telah dialihfungsikan menjadi fasilitas bagi perusahaan seperti: pembangunan kantor, lapangan Golf, perumahan karyawan sementara lahan untuk mereka tinggal beberapa kepala keluarga saja didekatnya dipaksakan untuk dipindahkan bahkan diputus aliran listriknya karena dianggap sebagai penyerobot lahan perusahaan. Sehingga masyarakat adat menuntut haknya dan melakukan perlawanan terhadap perusahaan karena merasa diperlakukan secara tidak adil oleh perusahaan.

Perusahaan pada masa lalu lebih banyak bergerak dalam konteks mengutamakan keuntungan bagi perusahaan sendiri dan lebih banyak diwajibkan melakukan pemulihan terhadap lingkungan. Selain itu, ada kecenderungan pola pemukiman bagi karyawan dan kerabatnya terlepas sama sekali dengan komunitas lokal yang ada. Hal ini kemudian menampilkan kantung-kantung permukiman di dalam permukiman komunitas lokal. Kecenderungan pemisahan pola pemukiman ditunjang pula oleh adanya pola hidup yang berbeda antar komunitas sehingga memunculkan banyak kecemburuan sosial dari komunitas lokal terhadap komunitas perusahaan. Kecemburuan sosial ini dapat memuncak, hal tersebut dikarenakan perusahaan menguasai wilayah mereka dengan adanya ijin sebagai daerah konsesi tambang, sehingga perusahaan lebih berkuasa mengatur pemanfaatan wilayah dibandingkan dengan masyarakat adat. Selain, sempitnya wilayah pemukiman masyarakat budaya pun telah dikuasai oleh kapitalisme padahal seharusnya perusahaan berjalan dan tetap menunjang perkembangan budaya lokal (Rismewati, 2015; Suhadi, 2014).

Kontrol pihak manajemen pada perusahaan-perusahaan besar telah semakin meluas sejak tahun 1929, dominasi manajemen semakin menggilai. Tren ini jelas terlihat kontrol pihak manajemen pada perusahaan-perusahaan besar telah benar-benar sempurna. Menurut John Kenneth (Estes, 2005: 64) mengatakan bahwa:

Pihak manajemen, kendati kepemilikannya dapat diabaikan, jelas merupakan pengendali perusahaan. Semua bukti yang ada menunjukkan bahwa manajemen memiliki kekuasaan. Namun demikian terdapat keengganan untuk mengakui terjadinya perubahan kekuasaan yang besar dari pemilik modal. Beberapa pengamat masih mencoba mencari bukti untuk terus mendukung kekuasaan pemegang saham. Sebagaimana dalam kebijakan luar negeri dan dalam mahligai perkawinan yang buruk, jampi-jampi diharapkan dapat menyelamatkan realitas yang hendak dipungkiri.

Para manajer yang dipekerjakan justru bisa memegang kendali atas perusahaan-perusahaan besar dengan segala jenis asset melebihi pemilik perusahaan dan para direktur yang dilantik oleh pemilik. Sehingga bukan lagi kepemilikan yang sangat penting melainkan kemampuan untuk mengontrol.

Kekuasaan harusnya seiring akuntabilitas, tanggung jawab, nilai-nilai moralitas. Kenyataannya para manajer perusahaan bukan lagi sosok yang mudah diberi sanksi sesuai hukum yang berlaku (Estes, 2005: 92). Menurut Habermas (McCharty, 2015):

Marx memahami totalitas moral sebagai suatu masyarakat tempat manusia memproduksi dalam rangka memproduksi kehidupannya sendiri melalui penaklukan dan penggunaan alam diluar mereka...Totalitas moral inilah yang memapankan dominasi dan mempertahankan posisi kekuasaan dari pihak yang menggerakkan kausalitas nasib, membagi masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial, menindas berbagai kepentingan yang sewajarnya, mengedepankan reaksi dan kehidupan yang penuh penindasan, dan akhirnya mengalami nasib yang selayaknya mereka terima dalam revolusi. Mereka dipaksakan oleh kelas oleh kelas revolusioner untuk mengakui bahwa diri mereka ada di dalamnya lalu ingin mengatasi keterasingan eksistensi yang dialami oleh kedua kelas ini. Selama kendala alam-luar ada dalam bentuk kelangkaan ekonomi, setiap kelas revolusioner dijebloskan, setelah kemenangan yang diraihny, kedalam suatu "kezaliman" baru, yaitu pemapanan aturan kelas baru.

Kezaliman terhadap hak-hak masyarakat juga dapat dianalisa dari beberapa data Laporan Keberlanjutan perusahaan, yang melaporkan program tanggung jawab sosialnya dengan persentase beberapa bidang yang telah diprogramkan. Namun dalam laporan tersebut juga masih terdapat dominasi dan ada beberapa hak mendasar untuk kebutuhan secara batin tidak ada menurut pandangan informan (Datu Luwu):

"kebutuhan batiniah masyarakat berupa; agama, budaya dan pendidikan. Kebutuhan batin inilah yang biasanya terabaikan sehingga masyarakat merasa tidak bahagia dan di dominasi oleh pandangan materialis".
Kebudayaan lokal sebagai sebuah relasi nilai bagi masyarakat adat

(McCharty, 2015: 186):

Konsep kebudayaan adalah suatu konsep nilai. Realitas empiris menjadi "kebudayaan" bagi kita karena dan selama kita mengaitkannya dengan gagasan-gagasan kita tentang nilai. Konsep kebudayaan meliputi berbagai

segmen realitas yang jadi bermakna bagi kita karena memiliki relevansi nilai. Hanya sebagian kecil dari realitas konkret yang diwarnai oleh kepentingan yang berlandaskan nilai dan hanya yang sebagian kecil itulah yang bermakna bagi kita ...kita tidak akan menemukan apa yang bermakna bagi kita kalau melakukan penyelidikan terhadap data empiris tanpa memiliki "pengandalian" sama sekali, sebaliknya, persepsi tentang kebermaknaan data empiris itu adalah pengandalian yang membuatnya bisa jadi objek penelitian.

Kondisi seperti di atas perlu menjadi perhatian bagi peneliti bahwa dengan penguasaan dari pihak perusahaan dengan budaya kapitalis terhadap kearifan lokal yang menjadi sumber nilai masyarakat akan menimbulkan situasi kepunahan terhadap budaya yang menjadi kebutuhan batin masyarakat itu sendiri. Secara perlahan ideologi kapitalis menguasai masyarakat adat dan menjadi sumber ketidakpuasan.

Dalam pandangan Habermas, Marx berisi elemen-elemen prinsipil yang diperlukan konsepsi nalar yang tepat dan kepentingan nalar dalam emansipasi, namun janji itu tak pernah terealisasi (McCharthy, 2015, 104):

Walaupun demikian, landasan materialism terbukti tidak mampu mengukuhkan suatu refleksi-diri pengetahuan tanpa syarat (unconditional reflection of knowledge)...dalam dimensi ini tampak konfigurasi manifestasi kesadaran yang disebut Marx dengan ideologi.

Emansipasi dari hubungan kekuasaan sosial, dari kekuasaan satu kelas atas kelas lainnya, memerlukan perjuangan revolusioner, termasuk aktivitas reflektif kritis yang dapat menghilangkan pemalsuan ideologis. Dalam bahasa Habermas (McCharthy, 2015:109):

Dengan perkembangan teknologi, kerangka kerja institusional, yang mengatur distribusi hak dan kewajiban dan menstabilkan struktur kekuasaan yang mengatur kekangan kultural, dapat diperlonggar. Semakin lama, bagian dari tradisi kebudayaan yang mula-mula hanya memiliki kandungan proyektif dapat diubah menjadi realitas. Artinya, kepuasan maya dapat dialihkan ke dalam kepuasan yang diakui secara institusional. "Ilusi" bukan hanya kesadaran palsu. Sebagaimana apa yang disebut Marx dengan ideologi.

Pemalsuan ideologi dengan penguasaan juga terjadi dalam program tanggung jawab sosial perusahaan, ideologi kapitalis yang materialistis lebih

menguasai ideologi yang dianut oleh masyarakat adat. Dan hak masyarakat adat yang seharusnya menjadi subjek hanya dijadikan sebagai objek.

Habermas juga berkuatkuh bahwa subjek yang diperlakukan sebagai objek tindakan instrumental dalam hal mempertahankan hubungan komunikatif. Selama budaya tidak berubah secara radikal, maka objektivitas manusia tidak dapat sepenuhnya terjadi (McCarthy, 2015: 34).

Korporasi juga berkembang dengan adanya demokrasi, politik dalam CSR sangatlah kental dengan aktor-aktor pelaku. Hubungan bisnis terjadi dengan desentralisasi bisnis dengan pemerintah. (Katzenstein, 1984, p. 27) juga mengatakan tentang karakteristik:

"democratic corporatism" has three defining characteristics: an ideology of social partnership expressed at the national level; a relatively centralized and concentrated system of interest groups; and a voluntary and informal coordination of conflicting objectives through continuous political bargaining among interest groups, state bureaucracies, and political parties.

Bahwa karakteristik bisnis juga adalah dijalankan oleh kelompok dengan sistem saling member bargaining politik antara pemerintah dan perusahaan, ada konflik tujuan masing-masing kelompok pelaku, sehingga masyarakat atau yang lainnya terkadang terkorbankan. Selain itu, dinyatakan bahwa para aktor (Hall and Biersteker 2002. p. 4):

(Non-state actors) perform the role of authorship over some important issue or domain. They claim to be, performing as, and are recognized as legitimate by some larger public (that often includes states themselves) as authors of policies, of practices, of rules, and of norms. They set agendas, they establish boundaries of limits for action, they certify, they offer salvation, they guarantee contracts, and they provide order and security. In short, they do many of the things traditionally, and exclusively, associated with the state.

Corporate Social Responsibility sebagai kewajiban perusahaan dan merupakan aturan internasional telah diatur dengan baik, akan tetapi aktor dalam pelaksanaannya masih menguasai masyarakat melalui segala

kuasanya. Menurut informan CSR belum kena sasaran, bahkan dalam negosiasi dengan pemerintah untuk perbaikan di tahun 2017. Meskipun beberapa perjuangan sudah sampai ke KOMNAS HAM namun dianggap bukan hanya inti masalah disitu. Menurut Makole intinya adalah nilai adat yang harus diutamakan bahwa kalau perusahaan benar maka perusahaan harus dibela jika masyarakat tertindas. Kisaran dana CSR hingga 50 Milyar pertahun namun belum menyentuh bahkan sudah banyak ditemukan proposal fiktif yang dilakukan oleh internal karyawan dan menyalahgunakan dana CSR hingga mereka di PHK sehingga keterbukaan kepada masyarakat adat atas penggunaan dana CSR.

Persiapan CSR dan kesiapan purna tambang telah digagas oleh pemangku adat sehingga bisa menciptakan peraturan daerah tentang implementasi CSR ke masyarakat adat. Karena pada "*assitinajang*" atau kewajaran nilai CSR yang diterima oleh masyarakat adat itu masih sangat jauh dari nilai "*asitinajang*" sehingga selama ini, sejak tahun 1968 dana CSR belum juga menyentuh ke masyarakat adat, ada tapi tidak tepat sasaran. Kesejahteraan daerah ini jika dibandingkan dengan afdeling Rantepao yang tidak memiliki tambang tapi memelihara budaya Luwu yang ada hampir lebih maju daripada Sorowako yang memiliki tambang besar. Pengakuan pemerintah terhadap adat juga kembali bangkit sehingga pemerintah juga sudah merangkul pemangku adat untuk mempersatukan kembali kekuatan masyarakat adat dengan perjuangannya.

Masyarakat adat Nuha dengan kehidupan awalnya adalah agraris, setelah masuk perusahaan dengan jiwa kapitalis membawa efek langsung yang sudah menindas bertahun-tahun masyarakat yang ada di wilayah ini. Revolusi besar-besaran mereka rasakan dari pola agraris ke pola industri (Robinson,

1986). Tenggang waktu perubahan dari agraris menjadi daerah industri ini menjadi masa penderitaan masyarakat adat karena masuknya tambang dengan ketidaksiapan masyarakat dengan *skill* atau kesiapan lain dalam menghadapi pola kehidupan industri. Keguncangan pun terjadi dalam perubahan sosial ini yang terjadi sekitar tahun 1986 hingga tokoh masyarakat yang berjuang harus masuk bui sekitar 1977.

Isu perihal kedaulatan nasional, adalah sebuah alasan yang kuno. Ketika pemerintah dan pemangku adat mempertahankan kepentingan-kepentingan perusahaan-perusahaan besar "kita" hal ini tidak lagi merupakan proses mempertahankan kepentingan nasional, tetapi mempertahankan kapitalisme yang mempunyai kebangsaan maupun negara. Fenulis *Le Marche Commun Contre L'Europe* membahas persoalan ini dengan sangat baik dalam bukunya (Gorz, 2003: 222):

Imprealisme dan pemahaman klasik kian lama akan semakin kurang terwujudkan didalam pemerintahan kapitalis. Satu-satunya fungsi mereka adalah untuk menjamin bahwa kondisi-kondisi di wilayah nasional mereka dapat memuaskan untuk kepentingan perusahaan besar, tidak menjadi masalah dari manapun mereka berasal. Perusahaan-perusahaan ini tidak memerlukan sebuah perintah dunia agar kepentingan-kepentingan mereka dapat berjalan. Yang diperlukan adalah adanya kekuatan sekuler dari masyarakat kapitalis di setiap negara untuk melawan mereka yang mengancam kepentingan-kepentingan kapitalisme... pemerintah Perancis New Caledonia atau pemerintah Portugis di Angola tidak hanya mempertahankan kepentingan-kepentingan perusahaan-perusahaan Perancis atau Portugis saja. Mereka bertindak seperti anjing penjaga bagi kapitalisme dan mencegah agar tidak ada satupun pihak yang dapat mengganggu terciptanya keuntungan ekonomi.

Jika pemerintah lemah dan dewan adat kemudian mempertahankan kepentingan perusahaan saja maka hal ini pun akan terjadi, mereka akan menjadi penjaga bagi perusahaan bukan penjaga bagi masyarakatnya. Sehingga nanti yang akan muncul sejahtera adalah bangsawan bukan bangsa dan kerajaan bukan masyarakat adatnya, yang lebih naib lagi jika kedua-duanya menjadi korban kapitalisme belaka. Pemerintah menjadi mesin-mesin otokrasi

yang dikendalikan kaum "elite" yang tidak dapat dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya dan saling membantu untuk mengabadikan kekuatan mereka sendiri.

Sehingga, dalam hal ini akan mengkaji penindasan-penindasan yang terjadi, yang pernah menjadi realitas masyarakat adat dan akan menjadi sejarah kelam di Kedatuan Luwu. Penindasan, pemiskinan dan kekerasan dirasakan, hingga belum pernah merasakan kemerdekaan dan keadilan itu masih sangat jauh dari kehidupan mereka. Pemiskinan dan perpecahan mereka alami sejak masuknya Di Tii sehingga dari 12 anak suku beberapa anak suku meninggalkan wilayahnya ke Poso dan daerah sekitarnya untuk mencari suaka keamanan. Pada jaman orde baru saat lahan ini kosong karena mereka belum berani kembali ke wilayahnya, masuklah perusahaan tambang dengan ketentuan pemerintah dalam bentuk kontrak karya dan daerah ini sebagai wilayah konsesi tambang. Pada saat masa orde reformasi, maka beberapa anak suku kembali masuk ke wilayahnya dengan keadaan yang semakin tertindas dengan benturan aturan pemerintah dan aturan pertambangan.

Masyarakat adat Luwu di daerah ini pada akhirnya merasakan pemiskinan, keguncangan dan kehancuran. Pemiskinan terjadi karena lahan pertanian mereka serta hutan adat yang menjadi sumber kehidupan sehari-hari telah diambil alih oleh perusahaan dan kesiapan mereka bekerja di perusahaan pun tidak ada. Keguncangan perubahan tatanan sosial juga menjadi pengalaman mereka dengan perubahan tatanan masyarakat adat menjadi tatanan masyarakat kapitalis. Bahkan hampir semua informan saya baik dari tokoh masyarakat, pemangku adat dan karyawan perusahaan yang menjadi informan mengatakan bahwa benar pemiskinan dan kehancuran itu terjadi karena kehadiran perusahaan. Kehancuran yang terjadi karena kehadiran perusahaan

tambang adalah kehancuran alam dengan pengelupasan, penebangan hutan, pengeboran dan pengambilan bahan mineral dalam tanah. Sementara kehancuran budaya dengan masuknya akulturasi budaya kapitalis yang materialistis sehingga tidak ada lagi masyarakat yang *sipakatau*, saling memberi secara kekeluargaan yang ada adalah penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap uang (Tinker, 1975; Robinson, 1986: 14).

Penindasan dan kesenjangan sosial terjadi dengan keterbatasan lahan dan pemukiman yang diberikan kepada mereka yang hanya diberi izin tinggal dipinggir danau dengan alasan daerah konsesi tambang, sementara pendatang yang menjadi manajer dan staf perusahaan berada di wilayah yang memiliki view yang bagus, pemandangan serta perawatan pemukiman secara terus menerus. Secara ekonomi mereka sudah jelas menjadi masyarakat yang terbelakang karena dari agraris ke industri dan secara umum lahan mereka sudah hilang, sehingga kesenjangan ekonomi juga terjadi sementara harga konsumsi barang semakin mahal dengan masuknya pedagang dari luar atau persaingan pasar. Pemiskinan ataupun kesenjangan juga terjadi karena persaingan dalam hal peluang menjadi sub kontraktor atau pemasok ke perusahaan tetap bersaing dengan pemasok secara nasional. Dijelaskan pula oleh pihak perusahaan bahwa pemiskinan dan perbedaan perekrutan karyawan pasti terjadi baik secara kuantitas maupun kualitas karena perusahaan MNC juga menginginkan karyawan yang memiliki skill yang tinggi untuk produktivitas perusahaan sementara masyarakat lokal masih dalam pembinaan.

Masyarakat lokal selalu terbentur dengan tujuan perusahaan untuk pengembalian investasi dan profit sehingga membutuhkan sumber daya yang profesional, sehingga selalu menjadi alasan untuk menerima karyawan secara professional bukan mengutamakan karyawan dari masyarakat lokal. Bahkan

sejak hadirnya PT. INCO kemudian menjual sahamnya ke PT. VALE hingga saat ini baru satu level manajer dari masyarakat lokal, secara kuantitas ada pada level teknisi. Sehingga dalih pembinaan masyarakat lokal yang dilakukan oleh perusahaan itu terbantahkan dengan fakta yang ada. Adapun konflik yang selama ini dipelihara adalah adanya tuntutan masyarakat adat To Karunsie yang menuntut tinggal di lahannya dan akan direlokasi oleh perusahaan dengan alasan bahwa sekitarnya tidak boleh bermukim karena masih ada tambang aktif, sementara berjarak 5 meter dari masyarakat adat *To Karunsie* juga terdapat perumahan karyawan yang lebih mewah. Masyarakat adat ini telah di ambil lahannya menjadi fasilitas umum menjadi lapangan Golf, bandara dan pertambangan hingga ke Wasuponda sehingga tidak ada lagi sawah dan ladang mereka, hingga saat ini mereka disebut sebagai penyerobot dan pencuri oleh perusahaan sehingga listrik pun untuk mereka diputus oleh perusahaan (Robinson, 1986).

Namun masyarakat adat menuturkan bahwa:

Transmigrasi saja di daerah Luwu Timur atau Malili yang merupakan suku Bali dan Jawa jika dimasukkan diberikan lahan pertanian agar mereka bisa hidup, sementara kami direlokasi dengan perjanjian bangunan rumah dengan ukuran 7x9 itu tidak terwujud, kami hanya dibangun rumah 4x7 tanpa fasilitas umum ataupun lahan pertanian di daerah Pontawa Wauponda. Sehingga mereka sepakat lebih baik galikan kami lubang, kuburkan kami semua dalam satu lubang asal di tanah kami sendiri daripada mau meninggalkan tanah kami ini.

Perusahaan tambang melakukan operasi tambang dengan penebangan, pengelupasan hingga penggalian sehingga berbagai situs sejarah *Sie*, dan lainnya juga sudah raib hanya beberapa kuburan tua saja yang menandakan bahwa anak suku ini pernah ada sebelum perusahaan ada. Kehilangan banyak situs sejarah dan penghancuran situs budaya, spesies alam yang menjadi endemik daerah ini pun sudah punah, anak daerah dianaktirikan, mereka sudah tertindas secara ideologi dan secara peluang kerja pun mereka mengatakan

bahwa sangat susah untuk masuk kerja, masuk pun juga masih mengalami keadaan yang seperti itu (Robinson, 1986).

Masyarakat adat ini juga akan mengalami keguncangan berikutnya, jika perusahaan ini meninggalkan daerah Sorowako, kesiapan purna tambang belum disiapkan untuk masyarakat adat. Ini disebabkan karena tidak ada kesiapan dan kemandirian baik secara ekonomi maupun secara pengembalian alam dan pengelolaannya setelah tambang tutup. Tata cara pengelolaan tambang selama ini dengan model hegemoni atau penguasaan menggunakan kaki-kaki raksasanya yang seolah-olah sampai ke masyarakat. Menurut informan dari masyarakat adat:

Perusahaan memberikan fasilitas pendidikan selama ini tapi itu diprioritaskan untuk anak karyawan dan pengelolaan seluruhnya mulai dari perguruan tinggi, SMA, SMP, SD dan TK adalah dalam kendali perusahaan. Sehingga penguasaan yayasan ini berikut fasilitas umum, listrik, air dan perumahan dalam kendali perusahaan.

Apabila perusahaan meninggalkan daerah ini maka menurut informan daerah ini karena tidak dari awal menyiapkan CSR yang berbasis kearifan lokal seperti yang saya tawarkan maka daerah ini akan menjadi kota hantu. Dimana fasilitas umum perusahaan, fasilitas bisnis akan ditinggalkan dengan keadaan kosong dan masyarakat adat tidak akan mampu bersama pemerintahnya untuk membiayai maintenance dari fasilitas ini hingga menjadi fasilitas hantu saja karena tak berguna dan tak bermanfaat lagi.

Kehidupan setelah tambang masuk semua menjadi hancur dan hidup gemerlap sejenak saat PT. INCO berjaya, modern, berkilauan dalam gaya kapitalis dan materialis, namun setelah saat ini mulai kembali waspada akan kehidupan mereka dengan kesiapan akan keberlanjutan setelah mereka tidak lagi bekerja di perusahaan, setelah perusahaan tutup baru tersadar apa yang akan ditinggalkan, tinggallah hutan gundul yang butuh puluhan tahun dan biaya

yang besar untuk menunggu reboisasi agar damar itu kembali, hutan dan yang pertama dilakukan adalah tanaman jangka pendek yaitu merica dengan masuk ke tanah mereka yang selama ini menjadi larangan perusahaan sehingga menjadi konflik baru.

Karyawan perusahaan juga sudah mulai sadar jika masa gemerlap itu akan hilang, bahkan dikatakan bahwa rumah-rumah karyawan dan manajer yang dulu adalah perumahan mewah yang sangat berbeda fasilitasnya dengan penduduk asli sekarang hanya akan menjadi rumah hantu, perusahaan sudah mulai juga tidak memelihara perumahan seperti *old camp* dan beberapa perumahan yang ada di Pontada dan Salonsa. Inilah kenyataan keserakahan perusahaan selama ini dengan fasilitas yang tidak dipikirkan keberlanjutannya meskipun laporan keberlanjutan setiap tahun dilaporkan dan dibingkai begitu rapi, namun tak ada yang akan berlanjut kecuali penderitaan dan keguncangan masyarakat adat yang akan ditinggalkan perusahaan.

Manajemen perusahaan dan pemerintah tidak memiliki *site plan* tentang keberlangsungan fasilitas dan kesenjangan terhadap masyarakat adat atas segala alam dan hak yang seharusnya bersinergi dengan apa yang dimiliki oleh perusahaan selama mengelola lahannya. Berbagai dampak mereka alami yang tidak mungkin akan kembali seperti semula hingga perusahaan ini berganti kulit dan meninggalkan negeri ini.

5.3 Kritik Terhadap Penindasan Budaya Masyarakat Adat dan Buminya

Perusahaan Multinasional bukan hanya untuk dorongan keuntungan semata tetapi juga untuk memperhatikan faktor sosial budaya dan lingkungan (Wang dan Vitell, 2012), faktor budaya akan mendorong pengembangan ekonomi (Hotsfede, 2001), budaya akan masuk dalam multidimensi aspek dan harus ditegaskan apa yang telah menjadi simbol dan jati diri masyarakat

setempat (Irieni, 2015). Namun pada kenyataannya budaya kapitalis telah masuk melalui dunia dan gaya hidup perusahaan melalui program tanggung jawab sosial (Idowu, 2012; Yuan, 2011). Masyarakat dengan budayanya, perusahaan (manajemen) dan pemerintah (regulasi) adalah tiga asset negara yang sangat penting dalam kejayaan atau kemandirian suatu negara, sehingga harus jalan secara selaras, seimbang dan adil. Jika salah satu terlalu menguasai maka yang lain akan tertindas, semua harus sesuai dan ditempatkan pada tempatnya (Latif, 2015). Sinergi antara tiga komponen ini menjadi inti dari keberhasilan dalam pengelolaan negara dan sumber daya alam yang dimilikinya. Setiap pengelolaan akan memiliki dampak terhadap ketiga komponen ini, dampak terhadap masyarakat akan regulasi atau dampak polusi dan tekanan dari perusahaan. Kehancuran dan keguncangan yang dialami masyarakat akan membawa kesengsaraan negara dan pemerintah pada akhirnya, konflik dan penyelesaian konflik itu akan lebih mahal (Rudito, 2013).

Faktanya bahwa masyarakat dan alam mengalami kehancuran dari pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh perusahaan. Diturunkan oleh seorang informan bahwa jika daerah yang memiliki sumber daya alam yang besar seperti ini jika dipimpin oleh pemerintah yang tidak tegas dan lihai (abal-abal), maka regulasi akan keberpihakan terhadap masyarakat dan dirinya akan lemah, pengelolaan tidak akan sesuai dengan kearifan lokal yang diinginkan sehingga budaya Luwu yang diagung-agungkan akan punah seiring raibnya potensi sumber daya alam. Adapun dana CSR yang adapun yang telah dikeluarkan oleh perusahaan juga tidak dirasakan atau tidak tepat sasaran. Jadi jika dibandingkan dengan sumber daya alam yang habis itu tidak "sitinaja" dengan apa yang kembali ke masyarakat adat sebagai pemilik lahan sejak awal. Meskipun disampaikan bahwa sebenarnya perusahaan hanya mengambil isi tanah dan bukan permukaan tanah.

Bowen dikenal sebagai bapak dari munculnya tanggung jawab sosial dalam bisnis. Evolusi *Corporate Social Responsibility* dimulai sejak era modern 1950, (Bowen, 1953) menulis dalam bukunya tentang doktrin dari tanggung jawab sosial, sehingga dia dikenal sebagai "*Father of Corporate Social Responsibility*". Bowen menitik beratkan pada pilosofi moral untuk manajemen untuk member kepada masyarakat. Perusahaan harus bertanggung jawab atas kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan komunitas dan kebahagiaan karyawan (Caroll, 1999).

William C. Frederick member definisi tentang *social responsibility* sebagai berikut:

[Social responsibilities] mean that businessmen should oversee the operation of an economic system that fulfills the expectations of the public. And this means in turn that the economy's means of production should be employed in such a way that production and distribution should enhance total socio-economic welfare.

Social responsibility in the final analysis implies a public posture toward society's economic and human resources and a willingness to see that those resources are used for broad social ends and not simply for the narrowly circumscribed interests of private persons and firms. (Frederick, 1960, p. 60)

Davis and Robert Blomstrom (1966), memberi definisi *social responsibility* sebagai berikut:

Social responsibility, therefore, refers to a person's obligation to consider the effects of his decisions and actions on the whole social system. Businessmen apply social responsibility when they consider the needs and interest of others who may be affected by business actions. In so doing, they look beyond their firm's narrow economic and technical interests, (p. 12).

Bahwa tanggung jawab pelaku bisnis dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan acting yang akan berpengaruh terhadap sistim sosial. Sehingga pengambilan keputusan dan penerapannya harus berpihak kepada masalah sosial dan akan menggambarkan kondisi ekonomi perusahaan. Secara fundamental juga didefinisikan oleh Clarence C. Walton (1967) sebagai berikut:

In short, the new concept of social responsibility recognizes the intimacy of the relationships between the corporation and society and realizes that such relationships must be kept in mind by top managers as the corporation and the related groups pursue their respective goals (Walton, 1967, p. 18).

Responsibility menurut pihak perusahaan bukanlah kewajiban tetapi hanya sebagai tanggung gugat saja, sebab tidak ada aturan yang mengikat besaran nilai yang akan diberikan kepada masyarakat lokal. Jadi CSR hanya sebagai persiapan untuk dampak operasi saja (Rudito, 2013; Latif, 2015). Bahkan CSR menjadi hal yang membawa konflik baru dalam masyarakat lokal karena tidak dibedakan karena masyarakat yang ada sekitar juga kena dampak langsung. Sejak 1968 hingga saat ini pembagian wilayah menurut dampak disebut sebagai ring, yang terkena dampak langsung sebagai ring satu dan ring berikutnya, namun menurut informan penyelesaian konflik di ring satu saja tidak keler apalagi ring berikutnya. Sehingga tenda-tenda didirikan bagi demonstran sebagai tiang ring tinju antara masyarakat Sorowako yang dianaktirikan dan perusahaan (Robinson, 1986: 15).

Masyarakat adat yang dianggap dianaktirikan ini karena implementasi CSR yang tidak jalan sesuai *Pakka'E*, ada ketidakadilan manajemen dalam memandang masyarakat adat mereka hanya dijadikan objek dalam penyusunan anggaran. Secara mendasar masyarakat adat tidak tersentuh dalam program tersebut. Selain itu perusahaan yang diharapkan kehadirannya akan menjadi pendukung dalam perkembangan budaya mereka, malah menjadi hal yang memusnahkan nilai-nilai budaya lokal menjadi budaya kapitalisme (Latif, 2015; Idowu, 2012).

Setelah perusahaan lebih menguasai dengan budaya kapitalisme, maka sebuah keharusan untuk menggali kembali dan mendekonstruksi yang tidak sesuai. Menggali wawasan kebhinekaan yang kurang tercermin, rumusan ini juga tercermin dalam pasal 32 ayat (1), yang berbunyi:

Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Pesel ini memperlihatkan kecenderungan pemikiran bahwa negara seharusnya juga melindungi budaya lokal dari berbagai kepunahan atau ancaman. Biarkanlah ia membentuk dirinya sendiri, bermuara dan bertumbuh membentuk tatanan lokal dan saling berinteraksi sehingga membentuk budaya nasional. Budaya nasional akan terlindungi dengan ideologi Pancasila bukan ideologi kapitalis yang juga tidak sesuai dengan budaya Luwu (Amien, 2005; Latif, 2015; Abidin, 1999).

Dalam proses operasi perusahaan masyarakat adat hanya sebagai objek selama ini dalam pengelolaan CSR, belum menjadi subjek. Perbedaan sangat jauh yang menyebabkan kesenjangan, pola pemukiman bagi karyawan dan kerabatnya terlepas sama sekali dengan komunitas lokal yang ada. Hal ini kemudian menampakkan kantung-kantung permukiman di dalam permukiman komunitas lokal. Kecenderungan pemisahan pola pemukiman ditunjang pula oleh adanya pola hidup yang berbeda, perusahaan kemudian dituntut memberikan kontribusinya dalam kehidupan komunitas lokal sebagai rekanan dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya bahwa perusahaan harus mempunyai kewajiban sosial terhadap komunitas di sekitarnya dan memperlakukan komunitas lainnya sebagai sesuatu yang berdiri sejajar dan saling membutuhkan (Rudito, dkk., 2004: 82; McCharthy, 2015).

Menurut semua informan yang memberikan kontribusi informasi dan ilmu tentang CSR kepada saya bahwa CSR selama ini masih sangat jauh dari sasaran, atau tidak tepat sasaran padahal dana CSR hingga 50 an Milyar. Sehingga pertanyaan peneliti tentang "Assitinajang" bahwa apakah jika dibandingkan antara sumber daya yang raib dikelola dan dibawa oleh perusahaan ataupun profit perusahaan dengan apa yang diberikan kepada beberapa anak suku di wilayah Makole Nuha jawabannya adalah tidak sitinaja

atau kasihan orang Sorowako ini yang sangat bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam *Pakka'E* (Robinson, 1986: 90; Latif, 2015).

Dituturkan juga oleh pihak perusahaan bahwa CSR itu adalah kuasa penuh perusahaan dalam menentukan anggaran, baik besaran maupun sasarannya. Dana CSR ini juga merupakan bagian dari investasi perusahaan. CSR ini hanya pengelolaan dampak operasi oleh perusahaan, dan konflik yang ada sekarang adalah warisan konflik yang menumpuk sejak adanya perusahaan. Beberapa MOU yang ada dengan perusahaan belum bisa dipenuhi oleh perusahaan hingga perusahaan ini sudah tidak terasa lagi akan tutup. Model penyusunan anggaran adalah sepenuhnya kuasa perusahaan atau top down. Dana CSR ini juga sepenuhnya dalam kendali perusahaan sehingga keterbukaan selama ini tentang berapa besaran dana CSR itu tidak ada. Meskipun dalam annual report sering ada jumlah namun untuk masyarakat adat itu tidak jelas nilainya. Menurut mereka kami tidak membedakan masyarakat adat dengan yang lainnya karena kami berdasarkan KTP saja bahwa mereka adalah masyarakat Sorowako.

Menurut mereka jika terbuka tentang nilai daripada anggaran dana CSR malah menjadi konflik baru antara anak suku. Namun dari sumber lain bahwa perusahaan sebelumnya membentuk forum yang menjadi kaki tangan perusahaan untuk menangani CSR, forum ini menjadi tameng perusahaan dalam menghadapi masyarakat yang lain, bahkan untuk penerimaan karyawan perusahaan forum ini pernah diberi wewenang. Sehingga hegemoni yang dilakukan perusahaan dengan gaya kapitalis ini menjadi momok yang sangat mengerikan yang pernah ada di wilayah kedatuan Luwu. Sedikit lagi dituturkan bahwa CSR bukanlah kewajiban perusahaan sebab perusahaan sudah membayar kewajiban berupa *royalty* dan pajak ke negara. Meskipun peneliti membantah bawa itu tidak ada hubungannya dengan CSR akan tetapi ini adalah


fakta yang harus diterima dan sudah terjadi. Bahwa MOU dengan perusahaan tidak ditunjang dengan kekuatan pemerintah dalam aturan tentang hak-hak masyarakat adatnya.

Anggaran CSR seharusnya membantu masyarakat dalam pembangunan, gagasan dari konsep ini adalah melihat pembangunan sebagai serangkaian upaya sadar untuk membebaskan masyarakat dari segala bentuk ketertindasan (*Development as Freedom*) (Amien, 2005). Kiat tersebut dengan memberdayakan masyarakat (*Community empowerment*) yang diharapkan akan mendukung terjadinya transformasi sistem politik, ekonomi, dan sosial secara total. Proses tumbuhnya rasa kritis secara individu tentang situasi lingkungannya, menemukan diri dan apa yang mereka butuhkan, menentang penindas dalam hidupnya dan membentuk inspirasi yang sebenarnya. Konsep yang seharusnya digunakan adalah bukan menindas masyarakat lokal tetapi berciri *Community oriented* atau berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat yang bersangkutan, *Community based* adalah menggunakan sumber daya yang pada masyarakat dan *Community managed* dengan partisipasi aktif dari masyarakat tersebut (Amien, 2005).

Satu lagi fakta yang terjadi bahwa dari sisi *governance* atau pengelolaan dana CSR sering terjadi *mis management*, karyawan dalam mengelola perusahaan bertindak seolah-olah sebagai pemilik. Sebagian juga karyawan perusahaan membuat proposal fiktif untuk mengambil dana CSR untuk pribadinya, ini beberapa kasus korupsi pun terjadi dalam perusahaan sehingga beberapa sumber mengatakan banyak yang tidak tepat sasaran dan tidak selayaknya dapat malah mendapatkan dana CSR tersebut. Sehingga tidak bisa dibedakan antara kewajiban ke pemerintah dan dana CSR sebagai pengelolaan dampak yang dimaksudkan.

Program terpadu pengembangan masyarakat yang dimaksudkan sebagai pengelolaan dampak operasi tambang dari sisi kesehatan masyarakat Perusahaan telah menyediakan dana sebagai bagian dari investasinya untuk pengelolaan dampak dari operasi perusahaan, namun dalam kenyataannya masih banyak dampak lain yang muncul yang diluar kontrol perusahaan, baik dari ketidakberimbangan (ketidakadilan) antara dampak dan fasilitas pengelolaan maupun ketidak tepatan sasaran penggunaan dana CSR. Salah satu dampak paling besar dari polusi perusahaan adalah data penyakit yang diderita pasien sekitar pabrik sebagai berikut:

Tabel.5.1
Jenis penyakit dan jumlah pasien terbanyak di Sorowako



Sumber. Rencana Pengelolaan Sosial PT.Vale.

Data tersebut di atas memberikan gambaran bahwa pencemaran lingkungan di ring satu Sorowako masih sangat tinggi, data penyakit yang tertinggi adalah ISPA yang terkait dengan saluran pernapasan. Data di kecamatan lain berbeda begitu pula dengan angka kematian pasien. Sementara angka kematian di rumah sakit Sorowako tidak lagi digambarkan dalam data ini, sementara menurut informan jika rumah sakit itu berfungsi untuk singgah istirahat sebelum meninggal yang penting sudah pernah masuk rumah sakit. Hal seperti



ini seharusnya menjadi perhatian jika dokter spesialis untuk perusahaan-khusus dampak operasi perusahaan sangat dibutuhkan, dan itu tidak mungkin ada di puskesmas. Yang bertugas di puskesmas adalah dokter umum dan rumah sakit diutamakan untuk karyawan perusahaan dan keluarganya dalam hal pelayanan pun sangat berbeda.

Perusahaan seharusnya lebih fokus memperhatikan etika dalam bisnis perusahaan, sehingga MNC juga penting untuk memberikan treatment terhadap customer mereka dengan baik. Beberapa hazard terjadi akibat operasi perusahaan seperti polusi udara dan air berikut transparansi bisnisnya (Hasimu dan Ango, 2012; Oliver, 2016).

Fasilitas pelayanan kesehatan di Kecamatan Nuha, satu buah rumah sakit PT. Vale, satu buah Puskesmas Plus, delapan buah Poskesdes dan posyandu dengan tenaga kesehatan; enam orang dokter umum, tiga orang dokter gigi, dua apoteker, sembilan bidan, lima belas perawat, enam orang tenaga kesehatan. Para tenaga ini untuk melayani 3000an karyawan PT. Vale dan keluarganya termasuk penduduk umum Sorowako juga yang ribuan jumlahnya. Sementara jumlah penderita penyakit ISPA sebesar 2.415 orang, sehingga baik kuantitas maupun professional dokter yang disiapkan tidak memadai. Akan tetapi jika dibandingkan dengan jumlah dana CSR di atas laporan sangat besar. Selain kesehatan pelaksanaan pengembangan pendidikan dengan fasilitas yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Sorowako menurut informan 80% siswa yang diterima adalah anak karyawan perusahaan dan 15% untuk masyarakat Sorowako sisanya 5% untuk yang berprestasi. Sehingga masyarakat Sorowako tetap dari dulu dianaktirikan, semua yayasan yang menjalankan CSR adalah milik perusahaan baik untuk pendidikan maupun rumah sakit (Robinson, 1986; Oliver, 2016). Menurut masyarakat Sorowako Surahman:

Masyarakat adat Sorowako bukan menuntut besaran nilai CSR tapi gaya dari implementasi CSR atau keterbukaan akan nilai itu sendiri, anggaran disusun oleh perusahaan dan sepenuhnya kendali perusahaan, untuk menetralkan keadaan maka dibuatlah komite desa sebagai mitra, jadi perusahaan bermitra dengan pemerintah dengan perwakilan tiap desa tanpa regulasi atau perda yang jelas sehingga dominasi perusahaan dan pemerintah tetap lebih besar sehingga masyarakat tetap dalam kondisi terpinggirkan.

Selain kerusakan dari sisi manusia (*people*), kerusakan lingkungan (*planet*) juga yang pada akhirnya berdampak pada manusianya, kelangsungan hidup ekologi terancam karena "kita" hanya memburu keuntungan ekonomi, jika ini terjadi maka kita sangat menyuburkan kapitalis, sehingga keuntungan ekonomi yang semu sebenarnya tidak sebanding dengan biaya yang akan digunakan dalam pengembalian alam dan penderitaan yang di alami oleh masyarakat adat (Gorz, 2003; Tinker, 1991).

Masyarakat sekitar wilayah tambang jelas menerima dampak atas polusi dari pengolahan pabrik, polusi udara masih menjadi ancaman terbesar bagi kesehatan masyarakat baik yang berprofesi sebagai karyawan, masyarakat yang datang sebagai pelaku ekonomi atau profesi lainnya, namun yang paling dirugikan adalah masyarakat adat yang sudah terbiasa dengan udara segar di kebun dan ladang selain tidak memiliki lahan lagi dia juga akan menerima dampak polusi. Kehilangan sumber pangan yang dapat diperoleh dengan murah, namun setelah perusahaan masuk maka semua menjadi barang ekonomi baik air bersih maupun sumber bahan makanan lainnya. Masyarakat semakin miskin dengan kemajuan perusahaan yang tidak berimbang, sehingga prinsip keadilan keterbandingan itu tidak berjalan dengan baik.

5.4. Pembantaian Terhadap Alamku

Penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat Sorowako yang beralih dari masyarakat petani sawah, dammar, rotan mengalami revolusi setelah lahan pertanian mereka dijadikan daerah tambang sehingga kehilangan hutan dan sawah mereka. menurut Andi Baso:

Penebangan, pengelupasan, pengeboran hingga proses pemasakan tanah dan sumber daya alam berikut cacing kesayanganku yang membawa kesuburan dalam tanahku, sekarang menyisakan pencemaran untuk masyarakatku.

Adapun data pencemaran atau polusi di Sorowako akibat operasi tambang selama ini yang dilakukan oleh PT. INCO sekarang dilanjutkan oleh PT. Vale sebagai berikut:

Tabel. 5.2
Persentase Limbah Pabrik

Nomor	Nama Limbah	Persentase
1.	Lapisan Sisa (<i>Over burdens</i>)	1.7 %
2.	Batuan Tailing (<i>Tailing rock</i>) tons	50.5 %
3.	Oli Bekas (<i>Used Lubricants</i>) tons	100 %
4.	Terak (<i>Slag</i>) tons	82.1 %
5.	Ban bekas (<i>Scrap Tires</i>)	6.23 %

Sumber: data Respons and Challenge PT. Vale

Dari data di atas merupakan bukti bahwa berton-ton limbah yang dihasilkan oleh perusahaan ini yang merusak alam meski jumlah ton itu tidak secara detail hanya dalam persentase, menurut laporan bahwa persentase tersebut di atas telah dimanfaatkan kembali. Namun kenyataannya alam yang telah rusak tidak bisa kembali seperti sebelumnya, dan limbah atau polusi udara yang banyak menimbulkan penyakit seperti ISPA seperti pada data 6.1. itu tidak dijelaskan berapa besarnya dan apakah ada rehabilitasi seperti limbah berat ini. Meskipun dijelaskan bahwa sudah menggunakan Sucofindo sebagai lembaga akreditasi untuk menilai polusi pabrik. Namun kenyataan terbantahkan dengan adanya data penyakit ISPA dan lainnya yang sangat tinggi. Data selanjutnya juga dijelaskan bahwa jumlah lahan yang tercemar limbah berat ini (B3) seluas 4.672.4 Ha, menurut data telah direhabilitasi seluas 3.731.9 Ha selisih 941 Ha yang belum direhabilitasi ini adalah pekerjaan rumah pemerintah atau penderitaan bagi alam dan manusia yang akan ditinggalkan oleh PT. vale.

Limbah yang dapat memusnahkan hewan atau bakteri sekitar kita ini sangat berbahaya atau membuat kesuburan tanah, sementara kita tidak bisa hidup tanpa hewan dan bakteri sekalipun. Manusia yang tidak beradab merusak lingkungannya dengan menebangi, membakar, menghancurkan hutan-hutan, pegunungan, sawah-sawah dan ladang, rumput. Manusia beradab hampir selalu menguasai lingkungan hidupnya untuk sementara, tidak ada yang abadi. Manusia, baik beradab maupun biadab, adalah anak alam bukan tuan yang menguasai alam, jika ingin mempertahankan kekuasaannya maka harusnya menyesuaikan dengan hukum-hukum alam, dengan meninggalkan jejak kakinya (Schumacher, 1981; Campbell, 2012).

Kebutuhan untuk melakukan daur ulang semacam itu pun mempunyai efek signifikan secara ekonomis, sehingga air dan udara yang awalnya tidak membutuhkan biaya besar untuk menikmatinya sekarang butuh biaya khusus untuk daur ulang agar manusia atau masyarakat sekitar dapat mengkonsumsinya, mereka harus mengadakan peralatan anti polusi guna memperbaiki keadaan udara dan air ke kondisi semula. Akan tetapi celaknya hasil daur ulang ini akan menjadi barang dagangan yang dapat dijual kembali. Ketika udara, air, hutan, perikanan dan bahan-bahan mentah menjadi langka dan mahal karena perubahan daerah agraris menjadi perkotaan industri, akhirnya masyarakat lokal menjadi miskin seiring peningkatan kemampuan karyawan atau perusahaan (Tinker, 1991; Gorz, 2003).

Perusahaan memberikan pertumbuhan semacam ini hanya sebuah tingkatan kemajuan semu, bukan solusi yang dapat berkemajuan dan bertahan lama. Kapitalisme lanjut menghindari jatuhnya tingkat keuntungan dan kejenuhan serta mempercepat perputaran modal. Efek-efek yang bertentangan dengan tujuan aslinya oleh para ekonom dan harapan masyarakat adat, kondisi ini akan

menimbulkan kelangkaan baru, ketidakpuasan dan bentuk kemiskinan yang baru pula. Sifat dari pertumbuhan capital membutuhkan; energi, tenaga kerja, bahan mentah sehingga produksi semakin boros, keusangan maupun kerusakan menjadi sifat yang melekat (Gorz, 2003).

Selanjutnya kerusakan alam atau lahan yang terganggu untuk ditempati, diusahakan sebuah rehabilitasi oleh perusahaan namun kemampuan dan komitmen itu belum tercapai sepenuhnya dan tidak mungkin manusia atau perusahaan menyamai ciptaan Tuhan yang diberikan sejak awal, inilah gambaran keserakahan kaum kapitalis yang berjanji akan mengembalikan hutan seperti awal kembali. Data untuk lahan yang terganggu dalam environment management system PT.Vale sebagai berikut:

Tabel 5.3
Luas Lahan Yang Terganggu

Tahun	Terganggu	Rehabilitasi	Rusak tanpa rehabilitasi
2015	5.175 Ha	3.983.5 Ha	1.191.5 Ha
2014	4.973. Ha	3.975.9 Ha	997.1 Ha
2013	4.901.9 Ha	3.937.9 Ha	964 Ha

Sumber: Sustainability Report 2016

Dari data di atas, jelas bahwa peningkatan jumlah lahan yang terganggu setiap tahunnya dan kemampuan rehabilitasi menurun setiap tahunnya dalam artian bahwa tingkat kepedulian perusahaan sudah mulai menurun terhadap alam, sehingga *sustainability report* itu hanya pencatatan sebuah fakta bukan peningkatan kepedulian untuk upaya sustainable luas lahan yang berada dalam laporan itu tidak terbantahkan karena dibuat oleh para ahli yang professional meskipun belum ada analisis lebih lanjut dan ini akan menjadi bom dalam rahim sendiri bagi masyarakat adat (Estes, 2005, Robinson, 1986).

Kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan akan ditanggung oleh para stakeholders dan mereka menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Karyawan

menyumbangkan tenaganya mengharapkan upah, masyarakat memberikan kemudahan khusus demi terciptanya lapangan kerja agar ada sumbangan terhadap perekonomian dan akhirnya memperoleh hasil pajak. Demikianlah yang terlintas dalam kontak dengan perusahaan, sayangnya yang terwujud biasanya bukan seperti itu. Akibatnya adalah *stakeholders* menderita, ruang gerak dibatasi oleh eksekutif perusahaan, dalam *Tirany Botton Line* cintailah tetanggamu itu tidaklah terwujud karena hasil akhir adalah perusahaan akan menjual sahamnya ke perusahaan lain dan meninggalkan daerah konsesi tambang (Estes, 2005; Bakan, 2007).

Selain kerusakan lahan, operasi pabrik juga memberi dampak terhadap pencemaran lingkungan akibat cerobong asap pabrik. Ini adalah risiko adanya pengolahan tanah galian menjadi nikel matte agar bisa dalam bentuk setengah jadi untuk dikirim ke luar negeri. Nikel inilah yang dibuat di olah di luar negeri menjadi stainless yang kembali diimpor sangat mahal ke Indonesia. Yang tersisa di negara kita hanyalah kerusakan lingkungan. Adapun data polusi tahun 2013-2015 yang harus menjadi konsumsi penduduk sekitar sebagai berikut:

Tabel.5.4
Data pencemaran Udara dan Efek Rumah Kaca

	SO ₂	CO ₂	CH ₄	N ₂ O
2015	0.79 kg	32,372,537	301,659	9,117,242
2014	0.86 kg	34,396,098	327,999	9,109,116
2013		37,526,967,4	3, 579,252	8,709,538

Sumber: Sustainability report PT. Vale

SO₂ dari tahun 2014 ketahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0.07, akan tetapi jumlah rata-rata pertahun sekitar 0.7 kg itu untuk penyebab hujan asam disekitar Sorowako. Sedangkan data untuk CO₂ dengan jumlah polusi yang sangat besar kapasitasnya, inilah yang menyerap udara sehat atau O₂ yang ada di sekitar Sorowako belum lagi hutan yang sudah gundul sehingga tidak

berbanding antara O_2 yang dibutuhkan begitu pula dengan CH_4 dan N_2O yang malah mengalami kenaikan jumlah pencemarannya jika diprediksi berarti biaya untuk pengurangan atau tanggung gugat untuk polusi dianggap tidak tepat sasaran.

Bahaya bahan emisi bagi manusia dapat menimbulkan beberapa penyakit yang dapat mengganggu kesehatan yang dalam jangka panjang atau kelebihan bisa mematikan, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Sugiarti sebagai berikut:

Air pollutant gases can be found from natural and result of human activities which has daily increasing according to the advanced of human population and the technology supporting for the satisfaction of human life. Air pollution gases which were more dominant to influence of human health are: carbon monoxide (CO), nitrogen oxide (NO_x), sulfuric oxide (SO_x), hydrocarbon (HC), particulates and greenhouse gases. These component can pollute the air as itself, or combination each other. The influence of air pollutant gases to human health have direct consequences although be indirect such as; destroy the blood hemoglobin composition, antraxosis disease, irritation of trachea or pneumokinesis disease, cardiovascular and cancer disease (Sugiarti, 2009).


NO_2 dan CO di udara yang jumlahnya lebih dari 50%. Penurunan kualitas udara yang terus terjadi selama beberapa tahun terakhir menunjukkan kita bahwa betapa pentingnya digalakkan usaha-usaha pengurangan emisi ini. Sementara itu pencemaran di luar ruangan (*outdoor pollution*) berasal dari emisi kendaraan bermotor, industri, perkapalan, dan proses alami oleh makhluk hidup. Sumber pencemar udara dapat diklasifikasikan menjadi sumber diam dan sumber bergerak. Sumber diam terdiri dari pembangkit listrik, industri dan rumah tangga. Sedangkan sumber bergerak adalah aktifitas lalu lintas kendaraan bermotor dan transportasi laut. Dari data BPS tahun 1999, di beberapa propinsi terutama di kota-kota besar seperti Medan, Surabaya dan Jakarta, emisi kendaraan bermotor merupakan kontribusi terbesar terhadap konsentrasi NO_2 dan CO di udara yang jumlahnya lebih dari 50%. Penurunan kualitas udara yang

terns terjadi selama beberapa tahun terakhir menunjukkan kita bahwa betapa pentingnya digalakkan usaha-usaha pengurangan emisi ini (Oliver, 2016).

Zat pencemar udara utama yang berasal dari kegiatan manusia berupa gas buangan hasil pembakaran bahan bakar fosil dan industri. Perkiraan persentase komponen pencemar udara utama di Indonesia khususnya transportasi dan industri dengan berbagai zat; Karbon monoksida (CO), Oksida Sulfur (SO_x), Nitrogen Oksida (NO_x, Partikulat, Gas rumah Kaca (CH₄, CO₂ dan N₂O), tersebar dalam nilai persentase sumber utama. Bahan bakar minyak paling banyak mengandung hidrokarbon jenuh dan sedikit belerang. Bahan bakar minyak yang baik adalah yang mengandung sedikit belerang. Bahan bakar mobil yang secara umum disebut bensin adalah senyawa HC yang kandungan oktana atau isooktannya tinggi. Dan dalam hal ini tidak ada pengawasan dari eksternal menurut laporan sustainability perusahaan (Sugiati, 2009; *Sustainability report*, 2011; Daniel, 2005).

Hal seperti di atas, dalam hal tanggung gugat yang dimaksudkan perusahaan membutuhkan dana yang sangat besar untuk pengurangan emisi, namun untuk penyembuhan total bagi udara maupun untuk masyarakat itu tidak bisa. Polusi udara atau emisi yang dihasilkan oleh cerobong pabrik perusahaan atau akibat operasi pabrik selain menghasilkan profit yang tinggi bagi pemilik modal, penambahan tenaga kerja juga berkontribusi negative yang tinggi terhadap pencemaran udara, meskipun telah menggunakan filter yang cukup dan tenaga ahli. Namun kemampuannya hanya bisa mengurangi sehingga jika disbanding dengan ukuran polusi dalam data di atas memperjelas tingginya penderita penyakit ISPA atau yang berhubungan dengan udara kotor dan kerusakan lingkungan (Sugiati, 2009).

Perusahaan menyediakan dana pengelolaan dampak operasi perusahaan untuk berbagai bidang, meskipun dalam data dana CSR menurut perusahaan sangat besar tapi dari sisi ketersediaan fasilitas pengelolaan seperti kesehatan di atas masih terbatas, dan proporsi setiap bidang masih belum tepat sasaran. Proporsi bisa kita lihat di bawah ini bahwa proporsi untuk budaya lokal sangat kecil sebesar 2% yang jika dibandingkan dengan gaya hegemoni kapitalis yang digunakan perusahaan dalam pengembangan CSR baik dalam bidang kesehatan maupun pendidikan itu sangat besar. Adapun proporsi sebagai berikut:



Gambar 5.2. Distribusi Dana CSR

Tanggung jawab sosial perusahaan dengan model tanggung gugat memberikan proporsi dana CSR yang sepenuhnya dikelola dan dikendalikan oleh perusahaan, menurut data proporsi sebagai berikut:

Tabel. 5.5
Distribusi Program CSR

Nomor	Jenis Distribusi	Persentase
1	Seni dan Budaya	2 %
2	Olahraga	2 %
3	Pendidikan	18 %
4	Kesehatan	15 %
5	Pemberdayaan Komunitas	57 %
6	Lain-lain	6%

Sumber: data Respons and Challenge PT. Vale

Perusahaan memberikan dana CSR ini sebagai pengelolaan dampak atas operasi perusahaan. Menurut data di atas setelah dikonfirmasi ke beberapa informan bahwa besaran sekitar 50 Milyar jika dibandingkan dengan proporsi persentase yang ada di atas maka seharusnya masyarakat lokal sangat sejahtera dan tidak lagi berkonflik dengan perusahaan. Namun kenyataannya bahwa proporsi untuk kearifan lokal hanya 2 % sehingga budaya lokal tertindas dengan budaya kapitalis perusahaan, olahraga 2 % dibanding polusi yang diberikan perusahaan juga tidak seimbang, kesehatan hanya 15 % sehingga data penyakit pada tabel sebelumnya sangat jelas bahwa tidak ada visi yang jelas tentang kesehatan meskipun dikatakan keberlanjutan tapi yang berlanjut adalah penyebaran penyakit karena proporsi untuk kesehatan tidak berimbang. Sementara data tentang komunitas sebesar 57 % ini sangat besar tetapi setelah dikonfirmasi secara triangulasi pihak masyarakat adat mengatakan belum "sitinaja" dan tidak tepat sasaran, demikian juga menurut pihak perusahaan bahwa tidak membedakan antara masyarakat adat asli dengan masyarakat pendatang yang ada di area ring tersebut, sehingga data ini sangat valid jika dikatakan bahwa masyarakat adat masih terpinggirkan (anak tiri) (Robinson, 1986; Campbell, 2012).

Menurut nilai-nilai yang dituturkan oleh Datu Luwu ke 40 (Lamaradang Mackulawu Opu To Bau) dalam memayungi masyarakatnya, bahwa kebutuhan yang harus dipenuhi adalah;

kebutuhan jasmani dan batin masyarakatnya. Adapun kebutuhan jasmani secara fisik dan materi, sementara kebutuhan batin meliputi; pendidikan, agama dan budaya.

Jika hal tersebut direnungkan dengan konflik yang sering terjadi di wilayah tambang antara pihak masyarakat adat sekitar dengan pihak manajemen perusahaan, jika disesuaikan dengan data proporsi dana CSR perusahaan, maka

proporsi kebutuhan batin lebih kecil disbanding dengan kebutuhan jasmani. Proporsi terkecil adalah untuk budaya lokal, sehingga yang berkembang disekitar wilayah tambang adalah budaya kapitalisme dan materialism. Pendidikan juga masuk pada porsi yang kecil itu pun dinikmati oleh lebih besar anak-anak karyawan. Selain itu dalam laporan tersebut tidak digambarkan untuk proporsi tentang agama atau religious sehingga kapitalisme dan imrealismenya semakin marak berkembang.

5.5. Kritik Terhadap Model Pengelolaan (*Mis Management*)

Manajer perusahaan dalam mengelola perusahaan memiliki hak lebih besar dalam mengelola dan mengambil keputusan dalam perusehaan daripada pemiliknya. Namun beberapa kinerja akibat kelalaian dalam mengambil keputusan juga berakibat kepada masyarakat, karyawan dan lingkungan. Masalah tingkat kecelakaan kerja dalam perusahaan juga terjadi disebabkan hal tersebut juga dialami banyak dari masyarakat lokal yang bekerja dalam perusahaan. Adapun data sebagai berikut:

Tabel. 5.6
Kinerja Pelaksanaan Kecelakaan Kerja

	2015	2014	2013
Tingkat kecelakaan	0.67	0.81	1.38
Tingkat kekerasan (kehilangan kerja)	0.11	0.06	0.22
Kehilangan hari kerja	6.011	6.000	172

Sumber: *Sustainability Repot. PT. Vale 2015*

Data tersebut di atas menggambarkan kepedulian perusahaan kurang terhadap pengawasan keselamatan kerja jika persentase kejadian di atas dengan jumlah karyawan sekitar 3.001 orang ini masih merupakan angka yang tinggi, dalam health and safety management system ISO 14000 ini tidak tercapai.

Sehingga gaya kapitalis yang semua serba perelatan keselamatan kerja yang canggih, namun keserakahan akan membawa kehancuran dan kecelakaan pada dirinya sendiri. Sehingga yang bisa dilakukan hanya bisa mengantisipasi kecelakaan kerja dan lebih peduli kepada sesama.

Pengembangan produksi dengan pabrik modern kecil sumbangannya terhadap penciptaan lapangan kerja. Di Jepang sistem dengan menggunakan tenaga kerja lebih banyak membuat lebih bertahan dalam jangka panjang. Kita menginginkan produksi dengan teknologi yang berwajah manusia, ramah lingkungan dan tidak mematikan rantai ekosistem yang ada sebagai sumber kehidupan. Bahkan menurut Karl Max produksi dilakukan untuk barang-barang yang dibutuhkan saja (Schumacher, 1981).

Laporan keberlanjutan perusahaan dalam beberapa tahun telah kita dapatkan data bahwa terdapat kelemahan-kelemahan yang dapat menindas masyarakat adat dikarenakan kurangnya pengawasan secara eksternal beberapa poin penting tentang tanggung jawab terhadap masyarakat adat dan hal lain yang akan berakibat kepada masyarakat umum juga baik berupa penyakit maupun kondisi sosial, pengaruh limbah terhadap kehidupan hayati. Dalam analisa beberapa laporan keberlanjutan yang merujuk pada GRI ada kelemahan berupa tidak adanya pemantauan secara eksternal terhadap beberapa hal yang terkait; tidak ada *screened* bagi pemasok dari luar terkait lingkungan, pengungkapan untuk pekerja, pada tidak ada mekanisme penyelesaian konflik ketenagakerjaan (GA LA9).

Selanjutnya, tentang Hak Asasi Manusia (HAM) atau *human right*, tidak ada regulasi atau pengawasan tentang perselisihan mengenai lahan, mekanisme pengaduan perselisihan. Khusus masyarakat lokal tidak ada pengungkapan pendekatan manajemen, tidak ada kontrol dari eksternal pengungkapan

pengembangan masyarakat lokal (GA SO7) (laporan keberlanjutan Vale, 2011: 110). Berikut hal lain yang terkait dengan korupsi, pembangunan dan dampak investasi infrastruktur, dampak ekonomi tak langsung. Hal-hal demikianlah yang membuat masyarakat pada kondisi tertindas dari kekuasaan manajemen sebagai penguasa semu dari kaum kapitalis.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup. Serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum (Pasal 1 butir 31 UU 32 Tahun 2009). Terkait dengan dua pasal ini penting disimak, menurut informan kami tidak membedakan antara masyarakat adat dan masyarakat lainnya dikarenakan tidak ada dasar yang mengatur siapa masyarakat adat itu sendiri. Tema hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) atas wilayah adat dipilih karena persoalan ini memiliki dimensi HAM yang kuat. Namun tidak itu saja, tema ini dipilih karena ada nilai edukasi HAM yang tinggi dan posisi MHA yang marginal atau dianaktirikan (Robinson, 1986).

Kelompok masyarakat yang menyampaikan keterangan, dan menurut KOMNAS HAM masyarakat hukum adat adalah yang ditandai oleh sejarah, nilai historis, struktur adat yang jelas, identitas budaya, pengetahuan dan keterampilan lokal yang sama, mengetahui batas-batas wilayah adat, dan memiliki aturan-aturan dan tata kepengurusan hidup bermasyarakat dalam

lingkungan masyarakat hukum adat. Persoalan ketiadaan kepastian hukum tentang pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, wilayah adat dan hak-hak tradisionalnya menjadi akar konflik dan pengabaian hak masyarakat hukum adat di kawasan hutan. Tidak diakuinya batas-batas wilayah adat oleh negara berakibat pada perampasan wilayah adat masyarakat hukum adat. Pemberian konsesi dan izin oleh Pemerintah kepada korporasi dan pemilik modal untuk usaha-usaha yang bersifat ekstraktif dan eksploitatif atas tanah dan hutan di wilayah masyarakat hukum adat menjadi penyebab konflik yang dapat menjadikan masyarakat hukum adat sebagai korban pelanggaran hak asasi manusia. Penyederhanaan masalah keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-haknya atas wilayah adat serta sumber daya hutan disikapi oleh Pemerintah sebagai masalah yang bersifat administratif, bukan suatu kewajiban penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan masyarakat hukum adat yang merupakan hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat dan warganya yang setara dengan warga negara lainnya di Indonesia. Dalam persetujuan antara legalitas dan legitimasi keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat ditempatkan berhadapan dengan Pemerintah dan pemegang izin/usaha kehutanan yang mendapatkan izin usaha dari pemerintah, serta korporasi pertambangan dan perkebunan yang mendapatkan izin pinjam pakai dan tukar-menukar kawasan hutan dari Pemerintah. Hal ini menjadi persoalan mendasar yang menjadikan masyarakat hukum adat sebagai pihak yang dikalahkan hak-haknya dan diabaikan keberadaannya dalam pengambilan keputusan-keputusan penting atas masa depan wilayah adatnya, di kala secara legal formal masyarakat hukum adat belum ditetapkan (KOMNAS, 2015).

Sikap Pemerintah dan/atau aparat keamanan seharusnya menjadi pelindung masyarakat adat dan rakyat. Akan tetapi, dalam praktik mereka justru

lebih melindungi kepentingan korporasi/pemegang izin daripada kepentingan masyarakat hukum adat perempuan juga banyak sebagai kepala suku beban ganda perempuan karena pelanggaran hak asasi manusia yang dialami masyarakat hukum adat akibat konflik-konflik agraria di kawasan hutan menyebabkan semakin parahnya pelanggaran hak hidup dan mempertahankan kehidupan keluarga. Selain itu, konflik agraria telah mengakibatkan hilangnya peran-peran tradisional mereka, termasuk pewarisan pengetahuan mereka kepada generasi penerus. Ketiadaan pedoman baku kepolisian dalam penanganan konflik sumber daya alam mengakibatkan tidak adanya pedoman perlakuan khusus bagi perempuan dan anak jika berhadapan dengan hukum, mengingat hukum positif hanya didasarkan pada pembuktian formal (tertulis) saja, sementara masyarakat hukum adat hampir tidak ada yang memiliki bukti-bukti kepemilikan maupun pengakuan keberadaannya sebagai masyarakat hukum adat secara formal dari Pemerintah. Pemerintah dan aparat keamanan mestinya mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik horizontal antarsesama anggota MHA atau antara MHA dan antara masyarakat hukum adat dan warga masyarakat lainnya akibat adanya penyikapan yang berbeda terhadap kehadiran satu korporasi atau terhadap kebijakan pemerintah atas tanah/hutan masyarakat hukum adat. Sebaliknya, justru terjadi pembiaran tanpa upaya untuk penyelesaian. Menurunnya tingkat kesejahteraan, hilangnya kesempatan akses ke wilayah adat, dan perlakuan diskriminatif oleh aparat dan pejabat Negara telah memperburuk kondisi ekonomi masyarakat hukum adat dan telah memicu timbulnya konflik antara masyarakat hukum adat dan korporasi (KOMNAS, 2015).

Semakin banyak bisnis yang bersaing di pasar untuk mendapat keuntungan ekonomi saja dalam jangka panjang sehingga ada juga perusahaan

yang tidak memperhatikan masalah moral dan etika. Pendekatan etika bisnis bahwa moralitas haruslah diperkenalkan sebagai faktor diluar motif keuntungan atau hukum standar. Pendekatan ini dipakai banyak filsuf yang menulis etika bisnis hubungannya dengan hukum sebagai berikut:

Perilaku etis yang layak terletak di atas hukum. Hukum hanya menspesifikasi standar ukuran perilaku umum yang paling rendah, yang bisa diterima (Laczniak, 1983).

Hal-hal yang tidak diatur dalam hukum akan diatur oleh moral ataupun norma. Seringkali secara hukum belum diatur namun sudah menjadi adat-istiadat ataupun norma dalam masyarakat. Namun masalahnya bawa prinsip-prinsip itu terlalu umum dan tidak mengatakan kepada kita secara jelas apa yang tergolong bahaya, tidak adil atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Prinsip-prinsip bersifat abstrak dan sulit diterapkan dalam situasi yang nyata sehingga harus memfokuskan kepentingan komunitas, konsumen, pekerja, pemegang saham atau *stakeholder* (Tjahyono et al., 2013).

Corporate social responsibility seharusnya diberikan kepada masyarakat adat atau komunitas untuk memupuk budaya yang sudah ada secara sukarela tanpa adanya penguasaan dalam pengelolaan ataupun dalam program sehingga tumbuh dari bawah secara harmonis, membawa budaya lokal hidup dalam multikultur setelah perusahaan masuk dan tetap memayungi sehingga yang lain hidup lebih sejuk di bumi Sawerigading.

Untuk mengembalikan perusahaan-perusahaan pada fungsi aslinya yaitu untuk pelayanan publik, tolak ukur harus diperluas. Ia harus mencakup dampak-dampak pada semua *stakeholders* berikut kenaikan atau penurunan setelah penanggulangan dampak. Dengan sistem pengukuran yang tepat para manajer dapat bertanggung jawab pada semua *stakeholders*. Dalam menimbang keputusan sehari-hari moralitas pribadi dan niat baik manajer harus dikorbankan

demi tindakan-tindakan penyelamatan stakeholders. Sistem evaluasi kinerja perusahaan yang tidak pernah dirancang untuk mempertanggungjawabkan kinerja perusahaan. Jika perusahaan bergerak dengan sistem penilaiannya dan mengevaluasi manajernya, keseimbangan dalam menjalankan misi perusahaan dan misi lingkungan bukan karena keuntungan financial semata. Regulasi yang dibuat dalam pelaporan seperti GRI harus melaporkan semua item yang menjadi hak dasar masyarakat adat dan kehadirannya harus jelas tolak ukur pada setiap perkembangan tahunan atau dari setiap periode ke periode berikutnya. Pada setiap laporan resiko penyakit yang dialami masyarakat sekitar tidak pernah digambarkan bagaimana penanganan khusus dan penurunan tahun berikutnya (Estes, 2005).

Perusahaan seharusnya fokus pada *sustainability* baik pada masalah ekonomi, sosial dan ekologi. Selalu terjadi konflik antara perusahaan dengan *stakeholdernya* karena perbedaan ideologi dan politik perusahaan. Perusahaan biasanya lebih fokus meningkatkan reputasinya dan masyarakat sudah takdir menerima kerugian berupa polusi dan hak-hak lain yang selalu dikorbankan (Oliver, 2016).

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) telah menjadi semakin penting dalam beberapa tahun terakhir karena pertumbuhan pesat perusahaan, reksa dana, publikasi yang mendorong perusahaan untuk meningkatkan praktek mereka menuntut berbagai kriteria tanggung jawab (Bassen et al., 2006). Pertumbuhan jumlah perusahaan di seluruh dunia telah dilakukan upaya serius untuk mengintegrasikan CSR ke dalam berbagai aspek bisnis mereka (Harjoto dan Jo, 2007).

5.7. Ringkasan

Hasil penelitian memberikan kesadaran baru bagi masyarakat dan pemerintah bahwa masyarakat dan wilayah adatnya adalah persoalan rumit karena disebabkan oleh sistem dan kebijakan. Fenomena dan hasil penelitian memberikan informasi baru kepada berbagai pihak tentang persoalan yang selama ini tidak banyak disadari sehingga menjadi sumber konflik. Persoalan menumpuk karena tidak ditangani secara menyeluruh dan mengakar pada persoalan dasarnya. Proses pembangunan dengan penekanan pada pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam serta pelestarian lingkungan hidup membutuhkan kepastian hak penguasaan atas tanah dan sumber daya alam lainnya. Pelaksanaan pembangunan tanpa penyelesaian terlebih dulu masalah tumpang-tindih hak atas tanah hak asasi manusia tentu akan menambah rumit masalah. Negara sebagai pemangku utama kewajiban penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia semestinya memprioritaskan penyelesaian masalah ini sebelum ada kegiatan pembangunan lebih lanjut terlebih lagi belum ada persiapan atau strategi menghadapi keguncangan sosial berikutnya setelah purna tambang berikut biaya pemeliharaan fasilitas setelah purna tambang, menurut informan tambang akan segera habis tapi masih banyak perjanjian awal yang belum terpenuhi.

Selain konflik tentang wilayah, kesenjangan dan kemiskinan terjadi di wilayah ini tak kalah pentingnya adalah dampak polusi yang selama ini menjadi hal yang terabaikan, fasilitas kesehatan berupa dokter spesialis yang terkait dengan penyakit yang diakibatkan dari polusi pabrik tidak memadai, masalah sosial, gaya kepemimpinan manajer perusahaan dan dalam pengelolaan dana CSR yang memproporsikan budaya lokal menjadi terpinggirkan, sehingga peneliti melihat kondisi gaya kapitalis ini sangat penting untuk didekonstruksi.

BAB VI

KEMULIAAN TANA LUWU DAN KEBANGKITAN MASYARAKAT ADAT LUWU

Jangan menganggap para pelaku perusahaan sebagai pribadi-pribadi individual, melainkan sebagai aktor-aktor yang tengah memainkan peran-peran tertentu. Peran-peran itu ditentukan oleh organisasi, bukan oleh keinginan individu sang aktor (Jhon Braithwait).

6.1. Pendahuluan

Bab enam membahas tentang nilai-nilai kearifan lokal yang dianut oleh masyarakat adat di Kedatuan Luwu yaitu kemuliaan (*alebbirena*), setelah membahas di bab lima tentang penindasan atau dampak langsung dirasakan oleh masyarakat adat. Pertentangan antara nilai-nilai di kedatuan Luwu dengan penindasan yang dialami oleh masyarakat adat, maka dilakukan dekonstruksi dengan mendalami nilai-nilai kearifan lokal yang ada di kedatuan Luwu.

Manusia membutuhkan pengetahuan sejarah masa lalu, masyarakat adat yang hidup di masa kini menjunjung tinggi nilai-nilai adat secara turun temurun sebagai penghargaan terhadap leluhur sebagai ciri dan jati diri mereka. Nietzsche mengatakan bahwa penulisan sejarah itu karena ada kebesaran dan kelangkaan secara monumental yang dimiliki sebagai suatu aktualisasi, kejayaan yang memungkinkan orang melihat realitas yang ada. Semangat yang ada pada realitas menjadi titik berat perhatian secara psikologis dan sosiologis sehingga memungkinkan untuk melihat kebudayaannya, sumber daya, silsilah dan agama yang dianut masyarakat dengan melihat secara kritis kondisi pada masa kini (Kambie, 2003: 35). Setiap negara di dunia dikenal dengan kebesaran dan kejayaan dengan sumber dayanya masing-masing, Timur Tengah dengan kilang minyak dan piramida sementara Indonesia dengan keanekaragaman budaya dan rempah-rempah. Sejarah kerajaan di Sulawesi Selatan juga menjadi incaran penjajah kolonial dikarenakan rempah-rempahnya, begitu pula Kerajaan Luwu yang sangat luas dan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah

(Freeman *et al*, 2011). Selain itu, yang menjadi kebesaran kerajaan Luwu adalah satu-satunya yang memiliki karya sastra terpanjang di dunia dengan *I La Galigo* sebagai cerita bugis kuno dalam lontara silsilah raja-raja Bugis ditemukan pula *Zatara Guru* dan *Sawerigeding* sebagai urutan teratas dan legitimasi akan *ke-manurungan* sebagai pertanda Luwu adalah kerajaan tertua dan tidak pernah berhenti (Abidin, 1999; Kambie, 2003).

Pelras (1996: 36) membagi sejarah Bugis dalam tiga periode, yaitu: 'periode Bugis awal' (atau Zaman Galigo) antara tahun 1100 dan 1300, 'periode anarkis' (Zaman Kekacauan) sosial (Leppan, 2010) yang mengakhirkan atau banyak mengubah lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan sosial dan politik dari 'Zaman Galigo', dan periode sejarah yang dimulai sekitar tahun 1400 dimana para sejarawan dapat mengandalkan naskah-naskah Bugis dan sumber data dari luar (Pelras, 1996: 56).

(Pelras, 1996:61) mendasarkan skemanya pada pandangan masa lalu yang dipegang oleh para sarjana dan sejarawan lokal di Sulawesi Selatan:

'By putting together pieces of information scattered throughout texts from the *La Galigo* cycle and setting them against oral tradition one can obtain a picture of the political situation and state of civilization in South and Central Sulawesi and the surrounding world before the fourteenth century; this may or may not tally with the reality, but its coherence and plausibility are striking. Later research will perhaps permit scholars to distinguish among fact, anachronism and fiction' .

Dalam karya tulis pendek ini saya bertujuan untuk memeriksa 'kenyataan, anakronisme (penempatan kejadian yang salah) dan fiksi' dalam identifikasi tradisional dari lokasi pusat-pusat istana Luwu (*Ware'*) dan Cina (*Ugi'*) dalam *Sure'* Galigo. Luwu dianggap sebagai kerajaan Bugis tertua yang tidak pernah berhenti dan yang paling bergengsi. Beberapa sejarawan percaya bahwa Luwu merupakan asal mula kebudayaan dan tradisi masyarakat elit Bugis (Kern, 1939: 9; Zainal Abidin, 1983: 249). Bukti keramik dari Malangke, lokasi ini menunjukkan bahwa daerah tersebut baru ditempati oleh pendatang Bugis sekitar tahun 1300.

Periode kemakmuran dan kejayaan masyarakat Bugis di Melangke sendiri adalah abad ke-lima belas dan ke-enam belas (Bulbeck dan Caldwell, 2000:92). Bahwa Luwu, sebagai kerajaan Bugis yang tertua, merupakan bagian awal dari La Galigo. Di *Luwulah* tempat dimana Bataraguru turun untuk mendirikan kerajaan yang pertama. Di sini jugalah pohon raksasa Welenreng ditebang untuk membangun perahu-perahu Sawerigading (Pelras, 1996:59).

Pandangan singkat tentang awal kehidupan di bumi (*planet*) dalam La Galigo dimulai dari periode langit. Bermula dari penciptaan Alekawa (Dunia Tengah/Bumi), oleh Dewata SisiniE' Yang Maha Esa. Dari entitas ini setelah diciptakan tujuh lapis *Langi'* (Langit), *Tana'* (Bumi) dan tujuh lapis *Parafwi'* atau *Uri' Liung/Buri' Liu* (Dunia Bawah), muncul sepasang Dewa yang disamakan dengan matahari dan bulan yang masing-masing bernama La Teppu Langi' (Langit Segenap) dan We Sengngeng Linge' (Ciptaan Sempurna). Bersamaan dengan itu bintang gemintang pun tercipta. Dari pertemuan Sang Matahari dengan Sri Bulan saat gerhana terjadi lahirlah pasangan Dewa lain yang ditiupi roh oleh Dewata SisiniE. Pihak laki-laki dari pasangan ini, juga seorang Dewa Matahari bernama La Patigana Aji' Sangkuru' Wira To PalanroE, yang bertahta di Boting Langi' (puncak Langit), digelar PatotoE dan Dewinya bernama We LettE' Sompá (Petir yang disembah). Dari pasangan terakhir ini lahir 18 Dewa, yaitu 9 pasangan kembar. Keturunan para Dewa ini menikah satu sama lain, namun pasangan kembar tidak boleh menikahi kembarnya karena akan dinilai melakukan inses hanya boleh menikahi saudara selain saudara kembar yang disebut sepupu bahkan ini yang pernah menimpa Sawerigading yang jatuh hati kepada saudara kembarnya We Tenri Abeng, sehingga Sawerigading ke negeri Cina di sana menemukan keturunan raja Cina yang mirip We Tenri Abeng bernama We Cudai.

Buku I La Galigo dalam pendahuluannya adalah "*in systeem gebrachte en literair uitgewerkte mythologie*" karena di dalamnya membagi asal mula yang dimulai dari dunia Langit, dunia bawah (*Buri Liu*) atau Palung Laut, dan bagian tengah yaitu Alekawa, daerah inilah yang kosong tak berpenghuni sehingga penguasa di langit La Patiganna Ajik Sangkuru Wira, patotoE dengan mengirim putera tertuanya La Togek Langik bergelar Batara Guru yang disebut To Manurung dikawinkan dengan We Nyilik Timo penguasa di bagian bawah. Sawerigading adalah generasi keempat dan I La Galigo adalah generasi kelima sehingga ini bukan lagi mitos tetapi sejarah awal mula orang bugis (Abidin, 1999: 37). La Patigana Aji' Sangkuru' Wira To PalanroE, yang bertahta di Boting Langi' (Puncak Langit), digelar PatotoE, mengundang semua anggota keluarganya dari berbagai kerajaan untuk melakukan musyawarah; termasuk Toddang Toja' dan Opu Semuda (Bawah Laut), Eto' Empong (Pusat Laut). Karena pada saat itu Bumi dalam keadaan kosong pemerintahan. Pertemuan itu menetapkan La Tongeng Langi' (tahta di langit) bertugas mengatur Dunia Tengah (tempat dimana manusia hidup) menjadi Datu Luwu ke-1, digelar Batara Guru, ia adalah putera La Patigana To PalanroE' (sang pencipta) dan Datu Palinge' (wanita pencipta) dan di putuskan menikah dengan We Nyili Timo', puteri La Mattimang Guru ri Selle' Opu Semuda, raja Toddang Toja' dan isterinya bernama Sinau Toja' saudara perempuan La Patigana. Juga disepakati bahwa We Pada Ulang' puteri La Balaunyi', raja Ute' Empong, kawin dengan La Urumpessi' putera La Oddeng Nriwu' Sangkamalewa Batara Tikka, seorang calon raja Kutu' atau Tompo Tikka (Luwu-Banggai) (Abidin, 1999).

Dari kisah pernikahan keturunan raja Luwu dan perjalanannya ini menggambarkan tanggung jawab seorang raja sangat memperhatikan mengenai kelangsungan hidup manusia di bumi Sawerigading ini. Setiap pernikahan itu

juga dimaksudkan untuk membentuk sebuah kehidupan baru di setiap daerah yang dianggap subur dan masih kosong, seperti diturunkannya Batara Guru di bumi (Sulawesi) kemudian dengan sendirinya akan membentuk kerajaan baru yang secara otomatis bertanggung jawab atas kehidupan di daerahnya. Begitulah seterusnya hingga terbentuk beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan.

Kisah di atas juga tergambar dalam kebudayaan di Jawa dengan kisah di Mataram, cerita Ramayana. Dalam cerita menggambarkan kebaikan atau *goodness* dan gambaran budaya (Basuki dan Setiawan, 2012).

Selanjutnya, Putra Patoto' yang bungsu, yang bernama La Satta' Wero (Ucapan Gemilang) dengan gelar Aji Mangkau' (Penguasa Berwibawa) diutus untuk menguasai Pusar Bumi, yang jauh berada di seberang Laut Barat. Dari keturunan Guru ri Selle', ada tujuh Dewa yang juga memerintah tujuh lapis Dunia Bawah, masing-masing dengan tugas berbeda-beda pula (Hart, 2010; Leppan, 2010), sehingga cerita ini bukan mitos tetapi prasejarah kejayaan kerajaan Luwu atau lahirnya Luwu sebagai awal sejarah orang bugis dan awal sejarah Sulawesi Selatan. Dalam sejarahnya La Togek Lengik bergelar "Batara Guru" untuk menjadi manusia pertama dan sekaligus raja pertama dan raja pertama di alekawa yaitu Luwu dengan pusat kerajaan di Warek. Benua tengah yaitu bumi (Sulawesi) dan penghuni, tanaman, hewan, gunung, sungai, padang dan hutan. Luwu ini dari awal mula lahirnya memiliki sumber daya alam yang melimpah (Leppan, 2010; Abidin, 1999).

Proses penciptaan Dunia Tengah Sharp (2010) hingga saat ini belum ditemukan. Dalam naskah La Galigo, campur tangan para Dewa hanya terbatas pada pengaturan dunia, menjadikannya subur, menyebarkan tanaman dan menata penghuninya yang sebelumnya belum mempunyai raja dan belum beribadat. Pasangan Batara Guru dan We Nyili Timo' inilah yang membangun

dinasti manusia *Maddara' Takku'* (berdarah putih) pertama di Luwu dan merupakan model awal *to-manurung* dan *to-tompo* para leluhur dari dunia dewa-dewa mempercayai bahwa mereka adalah titisan dari khayangan atau muncul dari Dunia Bawah untuk menjadi penguasa pertama di berbagai kerajaan di Sulawesi Selatan (Abidin, 1999; Sharp, 2010).

Secara khusus, penelitian ini mengkaji bahwa setiap raja berkehendak agar keturunannya berada pada wilayah yang makmur dengan sumber daya alam yang melimpah agar bisa menghidupi rakyatnya. Begitu pula raja-raja sebelumnya di Luwu selalu mencari daerah dan merantau untuk melihat potensi untuk kehidupan dan kesejahteraan kepada anak cucunya sehingga keturunan raja Luwu sekarang termasuk Gowa, dan daerah melayu seperti beberapa kerajaan di Malaysia yang hidup makmur.

Untuk mencapai tujuan di atas, maka peneliti akan memberi gambaran dalam pembagian wilayah Luwu, potensi alam, nilai-nilai lokal, kemuliaan yang ada di Luwu sehingga kembali dibangkitkan agar dapat membendung hegemoni kapitalis yang masuk melalui penguasaan sumber daya alam yang dikelola oleh perusahaan dan menindas atau memiskinkan masyarakat adat.

6.2. Tanggung Jawab Sosial Dalam Simbol-Simbol Ke-Luwuan

Kedatuan Luwu dipimpin oleh seorang Datu (Raja) yang dipilih melalui suksesi "*kedatuan*" untuk memilih salah seorang dari keturunan keluarga datu sebelumnya yang dianggap mampu menaungi masyarakat Luwu. Adapun konstitusi pemilihan Datu setelah Islam masuk, maka konstitusi itu berubah menjadi "*Pattuppu ri ade'e pasanre ri sara'e*" yang bermakna pemilihan Datu harus berdasarkan adat istiadat (*ade'e*) dan tidak boleh melanggar ketentuan sosial (Leppan, 2010) sara' atau agama. Maka dari itu disusunlah ketentuan suksesi Datu, meskipun bangsawan banyak, keturunan sama, tapi hanya satu

yang bisa jadi Datu, sehingga tidak muda jadi datu Luwu. Syarat yang pertama menjadi Datu Luwu sebagai pemimpin adalah Nasabnya artinya tidak boleh seorang Datu dibuahkan dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah menurut hukum sara'. Sebab anak yang lahir di luar pernikahan yang sah tidak bernasab kepada bapaknya hanya bernasab pada ibunya. Selanjutnya, syarat yang kedua adalah timbang darah bahwa bukan hanya keturunan dari ayahnya tetapi juga keturunan dari ibunya harus dua-duanya memiliki darah keturunan bangsawan yang dihitung oleh Dewan Adat. Syarat yang ketiga adalah sifat atau karakter calon Datu. Seperti dua orang bersaudara antara Somba Opu dengan Patipasaung, Somba Opu tidak bisa jadi raja karena karakternya, maka Patipasaung yang menjadi raja dialah yang membentuk Palopo.

Kemudian Errington (1989: 98), menjelaskan tentang kebangsawanan Luwu, bahwa:

Social ranking in akkarungeng Luwu, viewed from the top, could be seen as in infinitely gradual dispersion or diminution of the white blood lodged in its purest form in the Pajung or ruler, whose presence defined the polity's center. Like light cast from a single source, white blood in Akkarungen Luwu can be Pajungs dewata (spirit) ancestors, which fades finally to darkness at the vague perimeter.

Uraian di atas menjelaskan, bahwa bangsawan Luwu atau keturunan *pajung* dikenal dengan *akkarungeng* berasal dari keturunan berdarah putih (*maddarata takku*) atau berasal dari sumber yang bersih. Pajung atau pun raja dianggap sebagai dewata (*spirit*) yang merupakan keturunan Batara Guru atau *manurung* (turun dari langit) yang dianggap sebagai *pajung* pertama di Kerajaan Luwu. *Pajung ini* adalah sebuah simbol yang diberikan kepada Luwu (Iriani, 2015; Leppan, 2010).

6.2.1. *Pajung Ri Luwu*

Simbol adalah tanda yang menyatakan suatu hal atau mengandung maksud tertentu atau pengenal yang menyatakan sifat dan keadaan sebagai identitas diri maupun golongan. Simbol tersebut harus dijalankan oleh Datu Luwu setelah pelantikan setelah memenuhi syarat. Setelah ketiga syarat itu dipenuhi, maka dibacakan sumpah "*samparani*" (Hart, 2010; Cragg 2005, 15). Sebagai proses pelantikan datu Luwu. Posisi kedatuan Luwu yang dikenal dengan *tellumpoccoe* (Bone, Gowa, Luwu). Gowa menganut sistim imperium (simbol senjata) dan Bone atau penguasaan wilayah, Gowa sangat luas wilayahnya bahkan pernah perang dan menguasai Wajo dan sekitarnya, Cenrana juga adalah milik Luwu hingga direbut oleh Bone maka lepas Cenrana. Luwu tidak menganut sistim imperium melainkan *Payung* simbol payung ini adalah bersifat feminim tidak seperti kedua kerajaan tadi diberikan badik yang menandakan maskulin atau keperkasaan. *Payung* adalah sumber kemuliaan, mengayomi dan melindungi bukan menguasai tapi melindungi semua yang ada dibawa payung tanpa membedakan agama, makanya Luwu bukan kesultanan tetapi Luwu berbentuk Kedatuan. Simbol yang diberikan ini kepada masing-masing kerajaan (Sharp, 2010), sebagai simbol karakter dalam melakukan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat, dan alam.

Sifat ini, diturunkan dari sifat Tuhan adalah kemuliaan (*alebbirena*) yang melihat dengan arif bahwa dalam kehidupan ini ada yang baik dan ada yang buruk itulah keseimbangan, jadi yang dijaga adalah keseimbangan.

Payung adalah Lambang merupakan bagian identitas yang mewakili sifat, ciri, ataupun visi dan misi dari seorang tokoh maupun organisasi tertentu. Lewat lambang atau logo maka masyarakat percaya pada keagungan atau karakter kuat yang divisualisasikan pada bentuk rupa suatu lambang, karena didalamnya

terdapat beberapa simbol yang ditampilkan melalui macam-macam jenis gambar tertentu yang memiliki makna bahkan falsafah tersendiri. Dalam kerangka budaya bukan sekedar simbol kerajaan, melainkan memiliki peran yang lebih luas. Meskipun berwujud simbol, lambang Kerajaan tidak hanya digunakan untuk melakukan peran fisik tetapi ada peran psikis yang bersifat maknawi. Kebudayaan dapat diartikan sebagai sistem simbol. Sedangkan menurut (Barthes, 1988: 5) mengungkapkan:

"The symbolic consciousness an imagination of depth; it experiences the world as the relation of a superficial and a manysided, massive, powerful adgrund, and the image is reinforced by very intense dynamics".

Artinya Simbol menyiratkan suatu imajinasi yang dalam, simbol memberi makna suatu pengalaman kehidupan yang berhubungan suatu bentuk format yang sederhana dengan suatu bentuk sisi-sisi yang benar, kuat dan menggambarkan suatu dinamika yang sangat dalam.

Simbol-simbol religi suatu kebudayaan. Menurut Spradley yang dikutip Sari & Pramono (2010: 76), menyatakan bahwa semua makna budaya diciptakan dengan menggunakan simbol-simbol dan makna hanya dapat disimpan dalam simbol. Sehingga ornamen sebagai simbol budaya sangat terkait dengan kontekstual masyarakat dan kebudayaan sendiri. Kebudayaan juga merupakan system dari sebuah konsep yang diwariskan, dituangkan serta diungkapkan kedalam bentuk simbolik melalui manusia berkomunikasi, mengenalkan serta mengembangkannya. *Payung* juga memiliki makna bahwa Raja (Datu) dalam kehidupannya berperan sebagai ayah menjaga anaknya (Rohanee dan Abdul Basir, 2014; Iriani, 2015).

Kebudayaan merupakan keseluruhan tanda atau simbol yang digunakan oleh manusia dalam hidupnya untuk mempertahankan keberadaannya sebagai makhluk hidup yang diperoleh dalam kehidupannya sebagai warga suatu

masyarakat atau komunitas. Tanda atau simbol dapat dibagi atas dua aspek yaitu, pertama hal-hal yang abstrak, seperti ide-ide, pengetahuan, nilai-nilai, norma, dan aturan yang tidak dapat dilihat Sharp (2010), karena tersimpan sebagai pengetahuan yang ada dalam pikiran, kedua yang agak konkrit seperti perilaku dan tindakan Hal itu dapat diartikan, bahwa kebudayaan manusia baik pada tataran wujud gagasan (*ideas*), tataran perilaku dan tindakan (*activities*), serta tataran wujud benda-benda (*artifacts*) diekspresikan melalui gagasan-gagasan nilai-nilai, dan simbol-simbol (Rismawati, 2015), sehingga dapat dikatakan, bahwa kebudayaan terdiri atas pola-pola yang nyata, maupun tersembunyi. Perilaku atau hasil tindakan akan mempengaruhi tindakan (Iriani, 2015).

6.2.2. *Pakka'E*

Selanjutnya simbol yang diberikan kepada Luwu adalah *Pakka'E*. Simbol *Pakka'E* adalah keseimbangan, Ukuran keadilan dan keseimbangan adalah kesebandingan dan sesuai dengan porsi masing-masing (Latif, 2015). Sehingga bukan neraca yang statis tetapi dinamis, yang jelas bahwa keseimbangan itu tidak boleh nol, sehingga jangan sampai hak-hak orang itu sama dengan nol. Itulah filosofi *Pakka'E* yang hanya bisa dipegang oleh datu, yang wajib menyeimbangkan, mengharmoniskan masyarakatnya, sama dengan pemerintah harusnya hanya mengharmoniskan dan harus dipegang oleh pemimpin bukan rakyatnya. *Pakka'E* ini selalu ada disamping datu untuk mengingatkan keseimbangan karena ini adalah Luwu. Ulama dan umarah tidak boleh bertentangan itulah *Pakka'E*. Sehingga anggaran harus seimbang untuk bisa mengisi batin masyarakatnya, jangan hanya angka-angka materi yang diutamakan itulah keseimbangan dalam *Pakka'E* sebagai simbol keadilan tanpa adanya ego (Rudito, 2015; Gidley, 2006). Budaya Luwu jika dijaga akan sejajar

dengan budaya Jepang, hanya budaya yang membuat sejajar dengan bangsa lain. Amerika yang tidak memiliki akar budaya telah menciptakan budaya "paman sam" sehingga terkenal.

Pakka'E sebagai lambang keadilan yang selalu dijalankan Datu dalam menjalankan tugasnya, keadilan selalu sejalan dengan kebenaran, kebijaksanaan dan ilmu. Manusia yang beradab pasti berilmu, keadilan juga berfungsi sebagai tonggak kehidupan umat. Keadilan merupakan kontrak individu kepada Tuhan (Jamian, 2017; Iriani, 2015).

Sejarah mengajar masyarakat dunia bangun kehidupannya supaya hak masyarakat tercapai dan tanggungjawab terlaksana (Shafer, 2015). Maka di sinilah timbul kepentingan terhadap kefahaman tentang apa yang dimaksudkan dengan keadilan sosial. Keadilan sosial sering diartikan dengan keadilan ekonomi. Namun hakikatnya, pendapat ini meleset apabila kita mendapati banyak lagi isu lain yang tercakup di bawah keadilan sosial.

Plato mengiktiraf wujudnya perbezaan taraf di kalangan masyarakat berdasarkan kepada kemampuan menggunakan akal, semangat dan nafsu. Perbezaan taraf ini akan menjurus kepada ketidakadilan dalam masyarakat. Jika Plato dan Aristotle membincangkan dari aspek pentadbiran dan pengurusan, John Rawls pula menjelaskan bahwa keadilan sosial memainkan peranan penting dalam menjamin kekuatan ekonomi sebuah negara. Menurutnya, keadilan sosial bermula dengan asas pertama yaitu dengan meletakkan diri sebagai pengasas masyarakat di posisi yang disebut sebagai *original position*. Masyarakat pada tahap perlu mengeluarkan prinsip untuk melahirkan keperluan utama masyarakat yaitu hak dan kebebasan, peluang dan kuasa, pendapatan dan kekayaan, dan rasa memiliki. Seterusnya, keperluan ini bahwa setiap anggota masyarakat mempunyai peluang yang sama untuk

menikmati kebebasan untuk memperoleh kemudahan sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, prinsip ini juga perlu memastikan ketidakseimbangan sosial dan ekonomi diperbetulkan. Penerangan bagi prinsip ini menjadi justifikasi amalan sistem ekonomi kapitalis (Capra, 1999: 22-23). Umumnya, keadilan sosial yang diutarakan oleh John Rawls menjurus kepada faktor kestabilan ekonomi yang utuh (Rawls, 2011).

Simbol *singkerru simula jaji* yang esensinya adalah kekuasaan untuk menghidupi adalah Tuhan tidak ada awal dan tidak akhir, simbol ini juga sejalan dengan prinsip Derrida bahwa tidak ada yang mapan sehingga perbaikan itu jalan secara terus menerus (Alfayyadl, 2015). Simbol sifat ini juga diberikan kepada Luwu. Maka diberikanlah alam, laut, darat, gunung, bawah tanah yang komplit isinya hanya diberikan kepada Luwu, selanjutnya Luwu disebut sebagai tanah mulia. Di jaman sejarah Luwu itu alamnya mulia, orangnya mulia maka muncullah sejarah I La Galigo sebagai sebuah karya yang menulis tentang itu. Era Patiware masuklah Islam Somba Gowa mengatakan datanglah di Luwu karena di Luwu orangnya mulia. Adapun peta Luwu sebelum jaman I La Galigo:

Gambar 6.1. Peta Luwu sebelum Jaman I La Galigo



Peta di atas menggambarkan betapa luasnya Luwu pada awalnya dan manusianya yang penuh karya dan kebajikan. Namun sekarang ini tentang nilai manusia ini mengalami penurunan. Tanah yang mulia ini jangan sampai dikelola oleh sifat yang tidak mulia apalagi kapitalisme. Semboyan Luwu *wanua mappatuo naewai alena*, tanpa kapitalisme itu orang Luwu sudah bisa hidup. Maka yang harus diperbaiki adalah manusianya yang tidak boleh lagi ego untuk saling memperebutkan harta. Pemerintah juga harus memperhatikan manusianya yang tersirat dalam *Pakka'E* adalah kebutuhan batin jangan hanya jasmani lewat angka, tapi tidak terpenuhi unsur batin (pendidikan, agama, dan budaya) (Fatmawati, 2015; Kerr, 2008; Idowu, 2012). Simbol-simbol tersebut menunjukkan kemuliaan, sifat Tuhan itu diserahkan kepada Luwu seperti *singkerru simula jaji* sama dengan makna tawaf bahwa semua adalah berputar tidak ada yang berhenti, bumi dan *planet* lain terus berputar dan siapa yang tidak ikut dalam perputaran akan hilang. Perkembangan manusia dan budayanya dapat ditemukan secara kosmologis melalui simbol-simbol (Gidley, 2006).

Simbol *Tanrasula* berupa garis sejajar itu adalah gambaran sa'i yang maknanya adalah harus berusaha. Luwu sudah diberikan alam yang mulia dan manusia tapi bukan berarti kemuliaan dan kesuburan alam yang diberikan masyarakat Luwu sudah tinggal berdiam diri, tetapi untuk menikmati kesuburan itu diperlukan kerja keras dan usaha yang maksimal (Capra, 1988).

Simbol-simbol yang mengandung unsur-unsur filosofi kehidupan manusia (Fatmawati, 2015; Kerr, 2008; Idowu, 2012). Simbol-simbol pada *Tanrasula* juga memiliki makna tersendiri, sehingga untuk memaknai simbol-simbol tersebut perlu adanya pendekatan selain itu simbol-simbol yang terdapat pada ukiran kayu mempunyai makna yang terbentuk dari bentuk serta arti dari bentuk itu sendiri (Anggraeni, 2014).

Penulis budaya visual tidak hanya perhatian dengan bagaimana gambar itu tampak, tetapi bagaimana gambar-gambar itu dilihat. Hal terpenting dalam gambar-gambar tersebut bukanlah gambar itu sendiri, melainkan bagaimana gambar itu dilihat oleh audiens tertentu dan dengan cara tertentu pula gambar Tanrasula ini member makna dan pesan terhadap masyarakat untuk selalu bekerja keras atau berusaha. Ornamen juga merupakan sebuah ideologi yang berkaitan dengan hal-hal bersifat mitos. Mitos ini secara tidak langsung digunakan manusia dalam berkomunikasi. Mitos merupakan sesuatu yang bersifat sakral, artinya kejadian yang diluar pemikiran manusia. Ornamen juga dapat disebut sebagai alat komunikasi tradisional yang tidak langsung sebagai salah satu cara dalam berhubungan dengan sesama maupun dengan penguasa alam semesta (Yuan, 2011; Rudito, 2013). Jaman kerajaan dahulu lambang atau ornament yang digunakan itulah yang memberi makna hubungan kepada manusia, hubungan kepada Tuhannya dan hubungan kepada alam (Rosalinda dan Kholisya, 2017; Anggraeni, 2014).

Simbol terakhir adalah *sulapa appa'* seperti makna wukuf adalah pertanggungjawaban pada keempat *sulapa'* sehingga terkadang jadi pemimpin itu kepentingan pribadi harus dikorbankan demi kepentingan orang banyak dan symbol ini gambaran tanggung jawab terhadap alam (tanah, air, udara dan api). Tanggung jawab sosial untuk selalu menjaga keempat unsur alam ini dimaksudkan pula bahwa jika keempat unsur alam ini rusak, maka kehidupan masyarakat sekitar juga akan terganggu (Bayoud et al. 2012; Roberts 1992).

Selanjutnya, dengan berbagai syarat menjadi Datu terpenuhi dan memahami tanggung jawab sebagai Datu, maka selanjutnya sumpah atau janji menjadikan Datu sebagai pemimpin, namun Datu bukanlah penguasa tunggal. Ini berarti bahwa dalam pengambilan keputusan tetap mendengarkan nasehat untuk

kebaikan orang banyak. Ini sebuah ikrar Datu bersama matoa dalam menjalankan kepemimpinannya yang harus sesuai dengan simbol-simbol yang diberikan. Datu dilarang bangun dari peraduannya hingga Dewan Pemangku Adat membangunkannya (hukum) adat inilah tanda integrasi dalam kepemimpinan, adapun janji Datu dan matoa yang berbunyi sebagai berikut:

"Janji kita pula tidak akan engkau mengambil sesuatu sementara engkau berkuasa, hai Datu! Bila kuberikan baru engkau ambil. Kusuapi engkau baru engkau buka mulut. Walaupun sesuatu telah masak, tetapi jika engkau mengambilnya untuk dirimu sendiri, ia menjadi mentah. Tetapi walaupun mentah jika (hukum) adat yang memberikan, maka akan masak juga, saya akan bersihkan tulang belulangnyanya jangan sampai tersangkut di tenggorokanmu, yang menyebabkan kematianmu. Kami kipas-kipaskan agar tidak kehangatan yang mengakibatkan matimu. Itulah yang menjadikan engkau mulia dan jaya menurut hukum adat turun temurun engkau" (Abidin, 1991).

Sifat tanggung jawab seorang Datu, harus mengayomi, memayungi bukan dipayungi. Makna payung adalah menaungi dan memayungi rakyatnya. Semua makna ini bukan hanya dalam kata-kata tapi dalam perlakuan sehari-hari. Amanah juga adalah *mesak kada dipotuo pantan kada dipomate* maknanya adalah satunya kata dan perbuatan inilah yang harus dijalankan oleh pemerintah. Secara filosofis simbol atau nilai-nilai inilah yang harus dijalankan (Leppan, 2010). Bukanlah sebuah istana Datu yang mewah, tapi yang harus mulia adalah sifatnya. Manusia yang biasanya merusak alam karena sifatnya yang tamak dengan kekuasaan, dan inilah yang akan merusak semuanya termasuk kapitalis. Gambaran mulai dari pemberian simbol yang diberikan kepada Luwu adalah metode yang paling lengkap dalam menjaga alam dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat adat mulai dari simbol payung yang bermakna pemimpin harus memayungi, melindungi dan menjaga kesejahteraan rakyatnya.

Pakka'E yang bermakna keadilan menjaga keseimbangan neraca, namun tidak bermakna neraca yang dipahami kaum kapitalis yang statis 50:50 akan tetapi yang sesuai dengan porsinya misalkan 70:30 (Latif, 2015; Rawls 2011)

Jika itu antara porsi anak dan orang tua bahkan terkadang dalam pengambilan keputusan harus memilih suara yang terbanyak sehingga yang ada dalam prinsip keadilan di Luwu adalah keterbandingan. Simbol selanjutnya adalah *singkeru simula jaji* yang bisa bermakna perjanjian Datu dengan Tuhannya atau Datu dengan masyarakatnya, ini menggambarkan bahwa melaksanakan tugas bukan penguasa tunggal tetapi ada yang lebih di atas daripada Datu yaitu sang pencipta, dan ada dewan adat, sehingga Datu tidak boleh semena-mena menggunakan kedudukannya. Simbol selanjutnya adalah *Tarra sula* yang bermakna bahwa dalam sendi-sendi kehidupan dibutuhkan usaha dari manusia itu sendiri, sehingga sifat manusianya juga harus mulia dalam berusaha tidak boleh semena-mena dalam mengelola alam yang sudah diberikan yang sangat sempurna diberikan oleh Tuhan.

6.3. Kondisi Sosial Ekonomi dan Geografi Masyarakat Adat Luwu

Kerajaan Luwu yang lebih dikenal dengan Kedatuan Luwu dengan bukti sejarah adanya Istana Luwu dengan rumah adat *Langkanae* sekarang ini menjadi abad sejarah munculnya peradaban adat bugis. Perjalanan sejarah manusia adalah tonggak yang menentukan kehidupan manusia itu sendiri, karena perjalanan itu tidak terlepas dari tatanan budaya dan adat istiadat. Eksistensi sebuah wilayah atau daerah adalah hasil perjalanan sejarah yang teramat panjang. Demikian pula Kedatuan Luwu, sejak dulu terpatri kekaguman setiap generasi bahkan dunia luar pun mengakui keberadaannya. Yang perlu diingat bahwa Kedatuan Luwu adalah salah satu kerajaan yang tertua di negeri ini.

Perjalanan panjang sejarah sedikit demi sedikit mengubah peradaban manusia, demikian pula halnya dengan perkembangan sejarah masyarakat Luwu. Sejarah "Kedatuan Luwu" diawali dengan sebuah periode dari naskah


mithologi Galigo yang telah mendapat pengakuan dari lembaga Ilmu Pengetahuan Dunia sebagai "Sastra Terpanjang Warisan Dunia. (*The Biggest Literary Heritage of The World*). Dalam naskah Galigo dijelaskan bahwa Payung Luwu sebagai Raja dari Kerajaan yang paling berpengaruh memiliki hubungan kekerabatan dengan Raja-raja atau penguasa di Nusantara ini, antara lain dengan La Tenri Teta di Bima (NTB), La Tenri Peppang di Wedang (Gorontalo), Topankelarang di Ternate (Maluku Utara), Laurumpepsi di Tompotikka (Luwuk Banggai), Letemmaddatu di Buton (Sulawesi Tenggara). Sawerigading disebutkan pula memiliki kurang lebih 40 orang sepupu satu kali (*sappo siseng cera'lebi'na*) yang menjadi penguasa di berbagai daerah antara lain : Lamattulii di Daerah Matano, Latemmacenning di Daerah Baebunta, Lamarancina di Daerah Rongkong, Lamaranginang di Daerah Masamba, Guttu Patalo di Daerah Bua, Lapawiseang di Daerah Ponrang, Lasaddakati di Daerah Larompong, Larumpalangi di Daerah Mengkoka, Labanawa di Daerah Duri, Guttu Pareppa di Daerah Toraja, Ellumanggenre di Daerah Tondon, Lapawawoi di Daerah Balanipa (Mandar), Sangaji Banna di Daerah Wotu, dll.

Dengan latar belakang sejarah tersebut "*Kedatuan Luwu*" dianggap sebagai kerajaan paling sepuh diantara ketiga kerajaan utama "*Tellumpoccoe*" di Sulawesi Selatan yaitu Luwu, Gowa, dan Bone. Hingga tahun 1906 Pemerintah Hindia Belanda menuntut Konsensi Politik kepada Datu Luwu. Setelah melalui perlawanan yang cukup gigih, akhirnya diadakan perundingan dan persetujuan antara pihak kedatuan Luwu dengan pihak Hindia Belanda, walaupun sesudah itu masih terdapat perlawanan di sana sini secara sporadis.

Selanjutnya, afdeling Luwu ini sangat luas dengan 12 anak suku bangsa dan 9 bahasa sehingga meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu sehingga konsep Bhinneka Tunggal Ika itu juga sangat dijunjung tinggi. Namun

dari perbedaan ini konsep kemuliaan raja sangat tergambar dengan kebesaran Luwu pada saat itu hingga Andi Jemma dijadikan pahlawan bagi rakyat Luwu, Raja sekaligus Datu yang memperjuangkan dan melindungi hak-hak rakyatnya. Meskipun berbeda-beda tetapi yang mempersatukan adalah adat. Seiring perjalanan pemerintahan, Belanda menganggap Luwu ini terlalu luas, sehingga Poso dilepas dari wilayah Luwu dan begitu selanjutnya di tahun 1962 Kolaka dan Pammana dilepas. Sekarang beberapa distrik sudah menjadi kabupaten sendiri antara lain: Masamba menjadi Kabupaten Luwu Utara, Malili menjadi Kabupaten Luwu Timur dan Belopa tetap menjadi induknya Luwu, Kota Palopo sebagai pusat kota yang berada ditengah, jadi Luwu itu adalah semua yang pernah menjadi afdeling dan kedatuan Luwu. Adapun peta pada jaman Belanda, Belanda yang telah membagi beberapa distrik:

Gambar 6.2. Peta Luwu Setelah Jaman I La Galigo



Untuk memperingati dan mengenang perjuangan dan perlawanan rakyat Luwu meraih kemerdekaan, masa itu para tokoh masyarakat telah mulai merintis melalui "tudang ade" sarasehan dan diskusi yang teramat panjang dengan hasil seperti yang setiap tahun kita peringati, yakni Peringatan Hari Jadi Luwu, sehingga pada hari ini kita bersama-sama memperingati hari jadi yang ke-748. Awal proses penentuan penetapan hari jadi Luwu adalah pada akhir tahun 1994, yang diawali dengan diadakannya pertemuan oleh tokoh-tokoh veteran, pemangku adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, para cendekiawan, budayawan, dan para sejarawan. Meskipun pertemuan itu teramat alot, akhirnya pada tanggal 29 Oktober 1994 pukul 05.15 pagi di rumah kediaman bapak Andi Ahmad Opu To Addi Luwu, yang berada di jalan veteran no. 39 Palopo, menjadi kunci akhir penetapan Hari Jadi Luwu yang dihadiri oleh 3 (tiga) tokoh putra Kedatuan Luwu, yaitu: Bapak Andi Ahmad Opu To Addi Luwu; Bapak Andi Hasan Opu To Hatta; Bapak Andi Sultani Opu Dg. Mangngerang.

Pada saat itu, dibahas tanggal dan tahun di atas meja makan dalam ruang tengah selama satu jam empat puluh tujuh menit dengan kesepakatan bahwa Hari Jadi Luwu ditetapkan pada tanggal 21 Januari 1268, yang selanjutnya ditulis oleh Bahtiar Jamin di tempat tersebut selaku pelapor Pansus II DPRD Tingkat II Luwu, untuk dibacakan sekaligus disetujui pada sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengambilan tanggal dan tahun hari jadi Luwu adalah didasarkan pada pertimbangan tanggal 21 adalah tanggal pemberian ultimatum kepada tentara sekutu untuk kembali memasuki tangsi militer dengan senjatanya dalam waktu 2x24 jam ultimatum tersebut ditandatangani oleh: Andi Jemma Datu Luwu, Kadi, K.H.M. Ramli, Pemuda, M. Yusuf Arif. Jadi tanggal 21 adalah simbol massedi siri antara seluruh lapisan masyarakat Luwu waktu itu dalam membela Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang diproklamirkan. Selain pemberian ultimatum yang kemudian dibuktikan dengan tindakan nyata pada serangan umum pada tanggal 23 Januari merupakan simbol satunya kata dan perbuatannya (*ya ada, ya gau*) serta penegakai prinsip *toddo'puli tommalara'* atau setia pada cita-cita perlawanan sampai akhir.

Bulan Januari adalah bulan perlawanan semesta rakyat Luwu yaitu 23 Januari 1946 juga merupakan simbolisme dari patriotisme atau kerelaan mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa. Tahun 1268 didasarkan pada perhitungan tahun masuknya Islam di Luwu yang dibawa oleh Datuk Sulaiman atau Datuk Pattimang pada tahun 1953 dengan perhitungan mundur melalui 13 (tiga belas) Datu yang pernah berkuasa sampai masa Simpursiang, dengan perhitungan masa masing-masing 25 tahun hingga ditemukanlah tahun 1268 sebagai awal tahun jadi Luwu.

Dengan demikian maka tahun 1268 melambangkan keterkaitan antara 2 tokoh penting dalam sejarah. Dengan adanya peringatan hari jadi Luwu ini, memberi dampak positif tentang bangkitnya semangat kesadaran masyarakat Luwu akan sejarah yang amat sakral dan ritual mengenai perjalanan peradaban yang dibangun oleh para leluhur kita. Tentunya peristiwa tersebut, akan menjadi kenangan sekaligus pegangan bagi masyarakat Luwu. Semangat inilah yang seharusnya dijaga oleh generasi Wija to Luwu untuk mempertahankan daerahnya, sumber daya alamnya untuk tetap konsisten agar sumber daya ini digunakan untuk kemakmuran masyarakat Luwu bukan oleh pemegang saham atau perusahaan. Inilah kemuliaan Datu Luwu dengan prinsip *ke-Luwuan* "*mesak kada dipotuo pantan kada dipomate*" satunya kata dan perbuatan. Prinsip inilah yang dipegang teguh masyarakat adat Luwu bersama pemimpinnya.

Melirik kembali Luwu yang pernah ada dengan masing-masing potensi sumber daya alam yang ada dan dikelola sekarang ini yang sebelumnya sepenuhnya sebagai lahan pertanian dan nelayan, sekarang ini banyak yang beralih menjadi daerah konsesi oleh perusahaan asing maupun nasional. Pada afdeling Malili yaitu Ussu sebagai tempat pertamanya turun Batara Guru sekarang menjadi ibu kota Kabupaten Luwu Timur dan meliputi Matano, Nuha yang dulu pusat pertanian, persawahan bahkan lumbung padi, rotan dan damar yang berkontribusi setiap acara di Kedatuan Luwu sekarang menjadi pusat tambang nikel yang sudah puluhan tahun dikelola oleh perusahaan asing. Selain memberi manfaat perekrutan tenaga kerja namun masih menyisahkan beberapa konflik dengan masyarakat adat. Afdeling Masamba sekarang menjadi Kabupaten Luwu Utara dengan masyarakat adat Seko juga sebagai daerah yang subur sumber padi Tarone dan kopi. Di Luwu Utara juga terdapat perusahaan seperti PTPN XIV perkebunan kelapa sawit dan perusahaan tambang emas. Selain pertanian dan tambang Luwu juga memiliki laut yang terletak di Teluk Bone. Afdeling Rantepao dan Makale yang sekarang adalah Tana Toraja menjadi daerah wisata.

Selanjutnya, afdeling; Palopo, Makale, Masamba, Malili, Mekongga (Kolaka). Distrik Pitumpanua yang sekarang adalah (Kecamatan Pitumpanua dan Keera) di Wajo sekarang ini memiliki tambang Gas Alam terbesar di Sulawesi Selatan, sehingga prinsip Luwu wanua mappatuo naewai alena tergambar dari sumber daya alam yang dimiliki, budaya, sastra yang terkenal di dunia. Kondisi alam yang dikelola oleh perusahaan asing sekarang ini telah menjadi cambuk kembali kepada masyarakat adat yang kehilangan lahan pertaniannya karena wilayahnya menjadi daerah konsesi tambang.

Perusahaan asing mulai masuk sejak jaman Belanda untuk mengelola alam untuk pertambangan, namun ada hal-hal yang tidak sesuai dengan budaya Luwu. Proses jalannya tanggung jawab sosial perusahaan masih menguasai dan memarginalkan hak-hak masyarakat adat sehingga sering terjadi konflik.

Nilai-nilai kearifan lokal yang sangat menghormati keharmonisan dan ketertiban sosial, alam, melindungi masyarakatnya dan tetap menghormati tamu yang datang ke wilayah ini, sehingga bab ini mengkaji tatanan masyarakat adat yang terabaikan oleh perusahaan akan keberadaan mereka yang harusnya sejalan dengan kemajuan perusahaan dalam meraih keuntungan untuk pemilik saham semata, sementara masyarakat adat semakin kehilangan mata pencaharian dengan hilangnya area pertanian mereka menjadi fasilitas umum untuk pertambangan. Penelitian ini diharapkan akan menjadi pelajaran utama bagi keseluruhan penguasa di wilayah kedatuan Luwu agar Luwu ini masih ada hingga anak cucu Sawerigading dan tidak menjerit di bumi Sawerigading yang elok dan subur.

Dalam sejarah perlawanan rakyat Luwu di atas, beberapa nilai yang perlu dilestarikan bahwa masyarakat Luwu yang tidak bisa menerima penindasan begitu saja, masyarakat Luwu menjunjung tinggi nilai keadilan (*adele*), tidak bisa menerima ketidakadilan yang terjadi, jiwa patriotisme, nasionalisme kebangsaan sangat tinggi, dan yang paling menjadi ciri khasnya adalah persatuan (*masseddi* dan membuat mereka *masseddi* adalah adatnya. Mereka sangat menjunjung tinggi perbedaan, menjadi cikal bakal konsep *Bhinneka Tunggal Ika* (berbeda-beda tetapi tetap satu), *onro egana yanaro naparellu masseddi* atau karena kita banyak suku maka kalau bersatu itu lebih kuat dengan motto "*mesak kada dipotuo pantang kada dipomate*" satunya kata dan perbuatan. Satunya kata dan perbuatan inilah yang seharusnya digunakan

dalam pengembangan CSR, jika diperuntukkan untuk tanggung jawab sosial, maka semua dana untuk kesejahteraan sosial bukan untuk mengejar image atau keuntungan perusahaan. Nilai ini pula yang membuat masyarakat Luwu meskipun wilayahnya sangat luas tetapi tetap satu yaitu Luwu. Konsep Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan dalam lambing negara kita pancasila, inilah yang menjadi ideologi kita sepanjang hidup. Pergolakan politik ataupun kemajuan dan revolusi industri tidak boleh bertentangan dengan Ideologi Pancasila yang lahir dari rahim anak suku bangsa. Musyawarah agung Raja dan Sultan senusantara mengikrarkan bahwa "*Kamu ada karena Kami ada*" dan mengikrarkan diri untuk tetap menjaga ideologi dan persatuan NKRI yang lahir dari perjuangan para leluhur.

6.4. Tatanan Masyarakat Adat Luwu

Manusia dan kebudayaannya adalah dwi tunggal yang tidak dapat dipisahkan (ada manusia, ada kebudayaan) (Sagimun, 1979). Masyarakat adat Luwu dikenal dengan masyarakat yang sangat majemuk, memiliki 12 anak suku bangsa yang berbeda masing-masing memiliki pemangku adat dalam setiap suku, tarian serta budaya yang khas dan 9 bahasa tapi tetap teguh dalam satu kedatuan. Masyarakat Luwu sangat menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, dicetuskan oleh Empu Tantular pada tahun 1364, berdasarkan kondisi dimana masing-masing daerah menganut budaya lokal masing-masing yang meliputi kepercayaan, bahasa, adat istiadat, dan kearifan lokal sebagai Tuntunan Hidup (Suhadi, 2014; Rismawati, 2015). Jawa, Sunda, Bali, Minang, Batak, Aceh, Dayak, Bugis. Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol NKRI berdasar pemikiran Empu Tantular, yaitu tidak mengajarkan budaya asing didalam barisan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi makna Bhinneka Tunggal Ika adalah persatuan dari keberagaman Budaya Tuntunan Hidup masing-masing Daerah didalam

Kesatuan Nusantara, bukan persatuan dari keberagaman agama-agama. Masyarakat Luwu majemuk tetapi tetap sipakatau dan masseddi karena adat yang dijunjung tinggi, hanya adat yang bisa mempersatukan mereka dari perbedaan bahasa, karakter dan agama. Masyarakat adat Luwu juga sangat menjunjung adat, tapi tetap kukuh pada agamanya, seperti penganut agama Islam yang masuk sejak Datok Pattimang dan prinsip dalam mengerjakan sesuatu adalah "*pattuppu ri ade'e na ri pasanre ri sara'e*" lakukan berdasarkan adat istiadat dan serahkan kepada yang Maha Kuasa atau tidak bertentangan dengan agama.

Selanjutnya, masyarakat adat Luwu sangat menghormati alam (*planet*) bahkan melakukan pemujaan sebelum Islam masuk. Pemujaan seperti maccerak tasik dilakukan karena dianggap bahwa laut ini sangat memberi banyak kehidupan bagi masyarakatnya sehingga harus menghormati alam ini (ekologi) (Gorz, 2002), bahkan pesta adat seperti ini dihadiri seluruh pemangku adat, tomatua, pemerintah dengan ritual dan cara-cara tertentu, meskipun masih banyak yang mempertentangkan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan agama. Perubahan dan perkembangan kebudayaan (*culture change and cultural development*) sering disatukan dengan perubahan sosial. Adat istiadat sebagai unsur kebudayaan yang penting dijaga dalam perubahan sosial agar tidak terjadi keguncangan yang mengundang kericuhan dan keributan dalam masyarakat (Sagimun, 1979).

Masyarakat Luwu selain memiliki falsafah "*massed sir*" mereka juga memiliki raja (*datu*) yang melindungi masyarakat dan wilayahnya (alam) dari ancaman bahaya dari luar sehingga di katakan "*Pajung ri Luwu*". Masyarakat Luwu dikenal pemberani, ulet dan terkenal dengan keris pusaka dan memiliki besi yang bagus sehingga memiliki hubungan dengan beberapa kerajaan yang

terkait seperti Majapahit. Christian Perlas (1973), yang mengutip bukunya Tome pires, seorang pengembara berbangsa Portugis yang pernah ke Indonesia sekitar abad ke 16 menceritakan tentang orang Bugis Makassar di lautan, yang dianggapnya sebagai bajak-lajak laut. Lebih lanjut kerabat kerajaan Malaysia yang tergabung dalam Persatuan Adat Bugis mengatakan :

"Kepulauan Mencacar, terletak sekitar empat atau lima hari pelayaran meliwati pulau yang baru kita sebut Borneo. Ditengah pelayaran kalau kita dari Melaka ke Maluku. Penduduk pulau itu berdagang dengan Melaka, Jawa, Brunai, Negeri Siam dan semua tempat yang terletak diantara negeri Pahang dan Negeri Siam. Tidak ada bangsa yang lebih menyerupai bangsa Siam, kecuali merika. Merika semua nya kafir, gagah dan suka berperang. Di situ banyak bahan makanan. Orang daripada pulau itu ialah perompak yang paling hebat diseluruh dunia. Kekuatannya sangat besar dan kapalnya banyak. Merika belayar untuk merompak dari negeri merika sampai ke Pegu, Maluku, Banda dan di semua pulau disekitar pulau Jawa. Datang ke Melaka membawa barang jualan dengan kapal yang dinamakan Phinisi yang besar dan kukuh dibuat dengan baik. Merika membawa banyak makanan, beras yang putih sekali dan sedikit emas. Merika pula membawa pulang kain bertanggi, kain daripada Cambay dan sedikit daripada Benggala serta Benua Keling. Juga membawa lubana jawi dan dupa. Pulau ini ramai penduduknya, banyak dagingnya dan perbekalannya melimpah limpah. Orangnyanya semua memakai keris dan kuat-kuat belaka. Merika belayar kesana kemari dan ditakuti dimana mana".

Masyarakat Luwu selain belayar ke negeri lain, mereka juga sangat terbuka dalam menerima tamu secara adat. Datu Luwu dan seluruh pemangku adat Luwu yang biasa dikenal dengan "*Ana' Liina*" sangat menjamu tamu jika memasuki istana kedatuan Luwu, dalam tulisan ini saya akan merefleksikan nilai-nilai masyarakat Luwu yang saling menghargai. Prosesi Penyambutan tamu kehormatan dalam prosesi Adat Luwu selain bersifat seremonial juga bersifat ritual. Adapun susunan acara Adat tersebut secara Kronologis disampaikan oleh Muhammad Makmur sebagai berikut :

Ripaduppa Lellung, (di sambut dengan tenda kebesaran), . Ri Rettoang awo' La Gading (di pasangkan Bambu Kuning), . Ri Pasessu Ri Manrawe (Lewatkan di Manrawe), Ri Pasitangkereng Lawolo'E (disesuaikan Lawolo'E), Ri Pabbisa Aje (di Cuci Kakinya), Ri Palejja' Tana Menroja, (di injakkan pada tanah yang di sucikan), Ri patuddu' Umpa Sikati (dihentakkan kakinya di atas sumpah suci), Ri Watalawolo, (di naikkan dengan Lawolo), Ri Ompori Wenno Pulaweng, (di hamburi betih keemasan), Ri Pallibu' Ri Lamming Pulaweng (di kelilingkan di pelaminan), Ri Palejja' Rilebba' Janna, (di injakkan diatas ukuran

telapak kaki), *Ri Pakerru Sumange'* (di doakan untuk memulihkan semangat),
Ri Papasangi Lingkojo Sabbe, *Ri Gella*, *Ri Toana*, *Ri ajasang*.

Makna dari ritual ini adalah di depan *Tabu-tabuang* atau gapura pintu gerbang pintu *LangkanaE* (Keraton Kedaduan Luwu) turun dari "*Sinrangeng LokkoE*" atau usungan adat, lalu berdiri di bawah naungan "*Lellung*" (tenda kehormatan). Sebelum melangkah, tamu kehormatan dipersilahkan oleh "*Sanro Padduppa*" atau dukun penjemput untuk memegang "*Lola*" (gelang emas yang di kaitkan pada ujung "*Lawolo*" (selembar kain Patala atau kain sutra klasik berwarna merah yang dijahit dengan selembar kain berwarna putih). Kemudian tamu kehormatan dipersilahkan pindah di bawah naungan "*Lellung*" (tenda kehormatan) penjemput. Acara ini di sebut "*Ri Padduppai Lellung*" atau di sambut dengan "*Lellung*". Kemudian tamu kehormatan di bimbing oleh "*Sanro Padduppa*" melangkah di atas karpet yang berwarna putih di sebut "*Talettu*" menuju tangga *LangkanaE*. Setelah melewati tabu-tabuang maka sepasang bamboo kuning di sisi kiri dan kanan dipatahkan besi-besi kecil seperti gula-gula kue-kue yang digantungkan pada ranting bamboo kuning itu diperebutkan oleh khalayak Acara itu di sebut "*Rettoang Awo' Lagading*" atau "*dipatahkan bamboo kuning*" yang bermakna simbolis bahwa kedatangan tamu kehormatan itu membawa berkah dan disambut dengan gembira atas seluruh lapisan masyarakat. Setelah itu tamu kehormatan dibimbing oleh semua *Padduppa* melewati sebuah gerbang kecil yang terbuat dari 9 pasang tombak yang saling disilangkan. Ke 9 pasang tombak itu berwarna merah, putih, kuning dan hitam yang melambangkan empat unsur alam (ekologi) yaitu tanah, air, api dan udara. Gerbang kecil itu disebut "*Manrawe*", karena itu acara itu di sebut "*Ri Pasessu ri Manrawe*" atau di "*lewatkan di Menrawe*". Sejak itu tamu kehormatan harus berdiam diri dan tidak

boleh menyebut satu katapun sampai seluruh rangkaian ritual acara prosesi adat penyambutan itu selesai.

Setelah mencapai di kaki "*Sapana*" (*tangga LangkanaE*), maka tamu kehormatan berhenti sejenak, lalu terjadi dialog antara "*Sanro Padduppa*" dengan "*Sanro Pallawolo*" di bagian atas tangga Sapana. Dialog di dalam bahasa Bissu itu antara lain mempertanyakan siapa gerangan tamu kehormatan itu dan apa maksud kedatangannya. Acara itu di sebut "*Ripasitangkereng LawoloE*" atau penyesuaian Lawolo yang bermaksud menjelaskan kepada khalayak siapa dan apa maksud kedatangan tamu kehormatan tersebut. Setelah dialog itu selesai maka kedua belah kaki tamu kehormatan itu dicuci dengan air yang telah disucikan.

Acara ini di sebut "*Ri Pabbissa Aje*" atau langkah kakinya disucikan. Sesudah itu kedua telapak kaki tamu kehormatan tersebut diusapi dengan sejumput tanah yang telah disucikan. Acara itu di sebut "*Ripalejja Tana Menroja*" atau diinjakkan pada tanah yang suci. Hal itu bermakna bahwa tamu kehormatan itu mempersaksikan kepada tanah atau Bumi Luwu akan kesucian maksud kedatangannya. Kemudian tamu kehormatan dipersilahkan menghentakkan kakinya di atas sebuah periuk tanah berisi beras, sebiji telur dan sekeping uang logam. Di atas periuk tanah tersebut terletak sekeping sumpah tertulis yang di sebut "*Umpa Sikadi*" atau Sumpah Keemasan. Hentakan kaki tamu kehormatan itu, karena cukup kuat untuk memecahkan periuk tanah tersebut dengan sekali hentakan yang melambangkan "Kebulatan hati" dan tamu kehormatan tersebut melakukan sumpah itu "tanpa ragu". Periuk berisi beras dan selembur uang melambangkan "Kesejahteraan hidup" dan tamu kehormatan yang akan pecah sampai pada keturunannya yang dilambangkan dengan sebiji telur, apabila sumpah itu tidak sesuai dengan niat suci kedatangan tamu kehormatan tersebut.

Acara ini di sebut "*Ripattu*du Umpa Sikat" atau dihentakkan pada sumpah yang suci. Setelah itu, "*Sanro Pallawolo*" atau "Dukun Pemimpin Upacara" perlahan-lahan menarik "*Lola*" atau gelang emas pada ujung "*Lawolo*", sementara tamu kehormatan ikut menarik tangga "*Sapana*" sambil tetap berpegang pada "*Lola*" di ujung "*Lawolo*" yang lain. Acara ini di sebut "*Riwata' Lawolo*" (dinaikkan dengan *Lawolo*), yang bermakna bahwa tamu kehormatan tersebut telah diterima secara resmi untuk mengikuti ritual penyambutan Adat Luwu selanjutnya. Sebelum menjadi "*Lamming Pulaweng*" atau "*Singgasana Kedatuan Luwu*", tamu kehormatan di bimbing mengelilingi "*Lamming Pulaweng*" sebanyak tiga kali.

Acara ini di sebut "*Ri Pallibu' Ri Lamming Pulaweng*" atau dikelilingkan di singgasana, yang bermakna bahwa; sebelum tamu kehormatan memutuskan untuk dinaikkan ke atas "*Lamming Pulaweng*" atau singgasana maka tamu kehormatan lebih dahulu memeriksa segala seginya yang bermakna bahwa kesediaan melaksanakan ritual selanjutnya dilakukan dengan penuh kesabaran setelah merasa yakin, maka tamu kehormatan dipersilahkan menginjakkan kaki di atas tiga keping logam yang berbentuk ukuran telapak kaki dari tamu kehormatan. Di atas ketiga keping logam itu terdapat sekeping emas, perak dan perunggu. Acara ini di sebut "*Ri Palejja' ni Lebba' Janna*" atau diinjakkan pada telapak kaki suci, yang bermakna bahwa keputusan untuk menaiki singgasana untuk melakukan ritual selanjutnya di lakukan dengan "Langkah kaki" yang sudah suci. Setelah itu, tamu kehormatan didudukkan di atas "*Lamming ulaweng*". Acara ini di sebut "*Ri pacokkong Ri Lamming Pulaweng*" atau didudukkan di atas singgasana. Setelah itu, "*Sanro Pallawolo*" mengentakkan sebuah kain kuning yang telah diasapi kemenyan yang di bakar ke seluruh tubuh tamu kehormatan sambil diiringi dengan mengucapkan doa keselamatan. Acara ini di sebut "*Ri pekerru Sumange*" (mengembalikan semangat), sebagai manifestasi dari "*Pajung*

Luwu" dengan segenap "Dewan Adat Seppulo Dua" beserta seluruh masyarakat Adat Luwu agar semua sukma dan jiwa raga tamu kehormatan senantiasa sejahtera.

Setelah itu, dilaksanakanlah puncak acara prosesi adat penyambutan tamu kehormatan yaitu memasang seperangkat pakaian Adat Luwu kepada tamu kehormatan. Acara ini disebut "*Ri papasangi Lingkojo Sakke*" atau "dipasangi pakaian kehormatan" yang merupakan simbol penghormatan tertinggi dalam prosesi penyambutan Adat Luwu. Kemudian, Opu To Malompo selaku petugas Protokoler Adat Istana Kedatuan Luwu mengumumkan pemberian gelar kehormatan Adat kepada tamu kehormatan. Acara ini disebut "*Ri Gella*" atau "di beri gelar". Setelah itu acara selanjutnya lebih bersifat seremonial yaitu acara "*Ritoana*" (menjamu hadirin secara Adat). Sri Paduka Datu Luwu disugahi "*Akka*" (suguhan) berupa 12 bosara kiae yang masing-masing dibawa oleh seorang gadis "*Panggolo*" (pelayan). Di dalam acara "*Mattoana*" ini, berlaku kaidah adat Luwu yang mengatakan "*Mangngati Maneng Akka' Rakinna*" yang berarti bahwa "*Akka*" seluruh Pada' (Undangan) yang hadir mengikuti "*Akka*" dari Sri Paduka Datu Luwu yang berarti bahwa apabila "*Akka*" dari Sri Paduka Datu Luwu telah dianggap sempurna, maka tidak seorang pun yang boleh protes atas "*Akka*" (suguhan) bagi dirinya. Itu adalah simbolisme bahwa Sri Paduka Datu Luwu adalah simbol keharmonisan dan ketertiban sosial. Sambil menikmati suguhan (*Akka'*) hadirin akan dihibur dengan pertunjukan tari Pajaga. Esensi dari gerak dan irama tari Pajaga adalah latihan (*exercise*), semedi (*Meditative*) berupa pengendalian diri, membangkitkan kepekaan (*Sensitiveness*) serta membangkitkan tenaga atau energi batin penarinya.

Adapun tari Pajaga yang dipertunjukkan pada acara ini berjudul "*Ininnawa Mappatakko*". Sesuai dengan syair pengiringnya yang selengkapnya adalah

sebagai berikut : "*Ininnawa Mappatakko', Alai-pakkawaru, Toto' teng-lesangmu'*, Yang secara bebas berarti : "Tabahlah wahai jiwa, Jadikanlah pegangan hidup, bahwa segala yang menimpa dirimu adalah takdir dari Yang Maha Kuasa yang tidak dapat dielakkan "Sesudah pertunjukan beberapa kali tari pajaga maka pertunjukkan/ditampilkanlah tarian "*sajo*", yang ditarikan oleh seorang gadis penari. Biasanya penari sajo ini "*ri cebbang*" (diberi hadiah) oleh kerabat dan handai taulan. Yang ditafsirkan sebagai refleksi "*citra*" kepribadian "*sang penari*". Semakin banyak orang yang "*ma'cebbang*" semakin baik reputasi sang penari. Jadi tari "*Sajo*" adalah sarana sosialisasi bagi sang penari dan sekaligus adalah sarana pendidikan untuk mengembangkan kepribadian (*Social Behavior*) yang prima.

Dalam protokoler adat Luwu, dengan dipertunjukkannya tarian "*Sajo*" maka acara secara resmi dinyatakan telah selesai. Selanjutnya acara berlangsung secara santai, informal dalam suasana kekeluargaan. Meskipun sebagai acara seremonial tapi gambaran ini menjadi ruh kehidupan masyarakat adat yang penuh kekeluargaan, makmur dengan sumber daya alamnya, saling menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai budayanya begitulah gambaran Datu Luwu beserta pemangku adatnya dalam menjalankan tanggung jawab sosial, diharapkan menjadi konsep keseharian masyarakat yang berada di bawah naungan payung Luwu (Suhadi, 2014; Rismawati, 2015).

Kedatuan Luwu dan masyarakat adatnya dalam pelayanan menerima tamu ini menggambarkan kemuliaan masyarakat Luwu dalam menerima dan menaungi masyarakat yang datang dan tinggal di *kedatuan Luwu*, sehingga dengan kemuliaan itu pula yang sudah menjadi jiwa masyarakat Luwu, maka selalu menjaga dan mengelola alamnya secara mulia juga karena dianggap bahwa inilah pemberian Tuhan yang harus kita jaga untuk kehidupan anak cucu

secara turun temurun. Sehingga dalam mengambil sumber daya alamnya secukup yang mereka butuhkan seperti kayu untuk tiang rumah, kayu bakar, emas untuk perhiasan, besi dan batu untuk pandai besi keris dan tanah untuk berladang. Seharusnya begitu pula untuk pendatang yang mengelola lahan ini tidak boleh untuk komoditi. Namun dalam perkembangan modern pertambangan dan usaha lainnya telah masuk merusak tatanan ini dan berkuasa dengan modalnya yang besar sehingga nilai-nilai ini terkikis masuk ke masyarakat adatnya, maka tidak sedikit selalu menimbulkan konflik.

6.5. Ringkasan

Kerajaan Luwu sebagai sebuah sejarah dan prasejarah bahkan sebagai pusat kekuasaan politik, ekonomi, budaya sekitar abad XIV (Caldwell, 1988), di jaman neopolitik Luwu kaya akan sumber daya, sejarah sastra dengan sosok Sawerigading sebagai titisan Dewa yang turun ke bumi membawa rahmat dan keselamatan, kemakmuran dan kesejahteraan, bahkan dalam sebuah buku Sawerigading diyakini membawa proses spiritual yang dijalani masyarakat Luwu. Dari sosok Sawerigading sebagai titisan dewa (Batara Guru) sebagai (*seuwvae*) disini mengajarkan masyarakat Luwu sebuah Ke-Esaan Tuhan, setelah perkembangan maka masuklah Islam yang dibawa oleh Datok Sulaiman, ini menggambarkan masyarakat Luwu taat kepada Tuhan yang Maha Esa (Abidin, 1999, Robinson, 1986).

Selain keyakinan dan kekuatan spiritual yang dimiliki masyarakat adat Luwu, sumber daya tentang budaya juga sangat dikenal dengan sastra terpanjang di dunia dengan sebuah karya sastra I Lagaligo, setiap karya sastra baik dalam tarian, manggaruk, Mangosong, silak, ini menggambarkan bagaimana masyarakat adat Luwu peduli terhadap keamanan masyarakat, Raja dan wilayahnya. Salah satu bagian atau dikelan afeling Rantepao Makale yang

sekarang menjadi Tana Toraja dengan budaya peduli terhadap manusia atau sesama maka dalam budaya upacara dikenal dengan makrambu tukak dan makrambu solok. *Makrambu tukak* dimaksudkan sebagai acara pemeriahhan pesta seperti pernikahan, akikah sedangkan makrambu solok jika terkena musibah atau ada keluarga yang meninggal dunia, bahkan yang sudah meninggal masih di buatkan ritual maknenek. Dari 12 suku adat (*ade' seppulo*) masing-masing daerah dan suku ini memiliki kekayaan sumber daya alam dan budaya bagi etniknya, dengan pemangku adat setiap wilayah sehingga sejak jaman Belanda Luwu ini menjadi perhatian utama baik dari sisi politik sehingga dipecah menjadi beberapa afdeling.

Kesimpulan bahwa pembagian wilayah dan upacara penyambutan dalam upacara adat Luwu merupakan gambaran semangat ke-Luwuan untuk menjaga asset Luwu berupa wilayah dan adatnya untuk tujuan kesejahteraan masyarakat Luwu. Tidak hanya itu Luwu juga memberi kontribusi besar dengan beberapa kerajaan yang memiliki hubungan darah dan kekerabatan dengan potensi yang dimiliki Keadatuan Luwu, Datu Luwu menggambarkan pemimpin yang memiliki kemuliaan yang perlu dijadikan panutan dalam gaya kepemimpinan baik di pemerintahan dan perusahaan dengan berbagai motto To Luwu. Nilai-Nilai Luwu tergambar dalam simbol yang diberikan kepada Luwu (*payung, Pakka'E, tanrasula, singkerru simula jaji, Sulapa appa'*) diberikan agar kita menyadari dan tetap mengelola bumi ini sesuai keperluan hidup dan kebutuhan dengan mempertimbangkan generasi berikutnya tanpa keserakahan yang bersifat kapitalisme dan materialisme, hal ini juga bertentangan dengan ideologi kita Pancasila.

BAB VII
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERUSAHAAN DALAM
MENGAKOMODIR HAK-HAK MASYARAKAT ADAT:
KONSEP PAJUNG RI LUWU

Jangan menganggap para pelaku perusahaan sebagai pribadi-pribadi individual, melainkan sebagai aktor-aktor yang tengah memainkan peran-peran tertentu. Peran-peran itu ditentukan oleh organisasi, bukan oleh keinginan individu sang aktor (Jhon Braithwait).

7.1. Pendahuluan

Kedatuan Luwu dipimpin oleh seorang Datu (Raja) yang dipilih melalui suksesi "kedatuan" untuk memilih salah seorang dari keturunan keluarga datu sebelumnya yang dianggap mampu menaungi masyarakat Luwu. Adapun konstitusi pemilihan Datu setelah Islam masuk, maka konstitusi itu berubah menjadi "*Pattuppu ri ade'e pasanre ri sara'e*" yang bermakna pemilihan Datu harus berdasarkan adat istiadat (*ade'e*) dan tidak boleh melanggar ketentuan *sara'* atau agama. Maka dari itu disusunlah ketentuan suksesi Datu, meskipun bangsawan banyak, keturunan sama, tapi hanya satu yang bisa jadi Datu, sehingga tidak muda jadi datu Luwu. Syarat yang pertama menjadi Datu Luwu adalah Nasabnya artinya tidak boleh seorang Datu dibuahkan dan dilahirkan diluar pernikahan yang sah menurut hukum *sara'*. Sebab anak yang lahir diluar pernikahan yang sah tidak bernasab kepada bapaknya hanya bernasab pada ibunya. Selanjutnya, syarat yang kedua adalah timbang darah bahwa bukan hanya keturunan dari ayahnya tetapi juga keturunan dari ibunya harus duanya memiliki darah keturunan bangsawan yang dihitung oleh Dewan Adat. Syarat yang ketiga adalah sifat atau karakter calon Datu. Seperti dua orang bersaudara antara Somba Opu dengan Patipasaung, Somba Opu tidak bisa jadi raja karena karakternya, maka Patipasaung yang menjadi raja dialah yang membentuk Palopo.

Kemudian Errington (1989: 98) menjelaskan tentang kebangsawanan Luwu, bahwa:

Social ranking in akkarungeng Luwu, viewed from the top, could be seen as in infinitely gradual dispersion or diminution of the white blood lodged in its purest form in the Pajung or ruler, whose presence defined the polity's center. Like light cast from a single source, white blood in Akkarungen Luwu can be Pajungs dewata (spirit) ancestors, which fades finally to darkness at the vague perimeter.

Uraian di atas menjelaskan, bahwa bangsawan Luwu atau keturunan *pajung* dikenal dengan *akkarungeng* berasal dari keturunan berdarah putih (*maddarata takku*) atau berasal dari sumber yang bersih. *Pajung* atau pun raja dianggap sebagai dewata (*spirit*) yang merupakan keturunan Batara Guru atau *manurung* (turun dari langit) yang dianggap sebagai *pajung* pertama di Kerajaan Luwu. *Pajung ini* adalah sebuah simbol yang diberikan kepada Luwu.

7.2. Tanggung Jawab Sosial dalam Melindungi Hak-Hak Masyarakat Adat: Konsep Payung

Simbol adalah tanda yang menyatakan suatu hal atau mengandung maksud tertentu atau pengenal yang menyatakan sifat dan keadaan sebagai identitas diri maupun golongan. Simbol tersebut harus dijalankan oleh Datu Luwu setelah pelantikan setelah memenuhi syarat. Setelah ketiga syarat itu dipenuhi, maka dibacakan sumpah "*samparani*". Sebagai proses pelantikan datu Luwu. Posisi kedatuan Luwu yang dikenal dengan *tellumpocoe* (Bone, Gowa, Luwu). Gowa menganut sistim imperium (simbol senjata) dan Bone atau penguasaan wilayah, Gowa sangat luas wilayahnya bahkan pernah perang dan menguasai Wajo dan sekitarnya, Cenrana juga adalah milik Luwu hingga direbut oleh Bone maka lepas Cenrana. Luwu tidak menganut sistim imperium melainkan Payung maka simbol payung ini adalah bersifat feminim tidak seperti kedua kerajaan tadi diberikan badik yang menandakan maskulin atau keperkasaan. *Payung* adalah sumber kemuliaan, mengayomi dan melindungi bukan menguasai tapi melindungi semua yang ada dibawa payung tanpa membedakan agama,

makanya Luwu bukan kesultanan tetapi Luwu berbentuk *Kedatuan*. Simbol yang diberikan ini kepada masing-masing kerajaan sebagai simbol karakter dalam melakukan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat, dan alam.

Sifat ini, diturunkan dari sifat Tuhan adalah kemuliaan (*alebi:renna*) yang melihat dengan arif bahwa dalam kehidupan ini ada yang baik dan ada yang buruk itulah keseimbangan, jadi yang dijaga adalah keseimbangan. Payung bermakna menaungi, memayungi semua apa yang berada di bawah payung tersebut. Makna ini, bahwa raja atau datu harus memayungi rakyatnya, melindungi masyarakatnya, member rasa nyaman tanpa ada tekanan. Jika ada sesuatu yang berbahaya bagi rakyatnya maka raja melindungi dengan payungnya. Begitu besar kemuliaan hati seorang raja demi melindungi rakyatnya. *Payung* memberi makna feminisme, penyayang dan melindungi semua hak-hak masyarakatnya. Bukanlah raja yang dipayungi tetapi masyarakatnya.

Payung adalah Lambang yang merupakan bagian identitas yang mewakili sifat, ciri, atau pun visi dan misi dari seorang tokoh maupun organisasi tertentu yaitu Luwu makna yang terkandung dalam payung; pucuknya menghadap ke atas bermakna bertawakkal kepada Tuhan Yang Maha Esa, 12 rumbai melambangkan adat 12 selalu aktif mengayomi masyarakatnya dan kemakmuran. Lewat lambang atau logo maka masyarakat percaya pada keagungan atau karakter kuat yang divisualisasikan pada bentuk rupa suatu lambang, karena didalamnya terdapat beberapa simbol yang ditampilkan melalui macam-macam jenis gambar tertentu yang memiliki makna bahkan falsafah tersendiri. Dalam kerangka budaya bukan sekedar simbol kerajaan, melainkan memiliki peran yang lebih luas. Meskipun berwujud simbol, lambang Kerajaan tidak hanya digunakan untuk melakukan peran fisik tetapi ada peran psikis yang

bersifat maknawi. Kebudayaan dapat diartikan sebagai sistem simbol. Sedangkan menurut (Barthes, 1988: 5) mengungkapkan:

"The symbolic consciousness an imagination of depth; it experiences the world as the relation of a superficial and a many-sided, massive, powerful adgrund, and the image is reinforced by very intense dynamics".

Artinya Simbol menyiratkan suatu imajinasi yang dalam, simbol memberi makna suatu pengalaman kehidupan yang berhubungan suatu bentuk format yang sederhana dengan suatu bentuk sisi-sisi yang benar, kuat dan menggambarkan suatu dinamika yang sangat dalam. *Payung* dalam konsep tanggung jawab sosial harus menaungi semua yang hidup berada di bawah naungan payung, namun pada kenyataannya di Sorowako masih ada masyarakat yang sangat dekat tempat tinggalnya dengan kantor perusahaan dan hanya berjarak 20 m dari perusahaan dan dianggap sebagai penyerobot sehingga tidak mendapatkan CSR dan listriknya pun diputuskan selama ini. Tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan seharusnya sejalan dengan adat dan budaya Luwu.

Simbol-simbol religi suatu kebudayaan menurut Spradley yang dikutip Sari & Pramono (2010: 76), menyatakan bahwa semua makna budaya diciptakan dengan menggunakan simbol-simbol dan makna hanya dapat disimpan dalam simbol. Sehingga ornamen sebagai simbol budaya sangat terkait dengan kontekstual masyarakat dan kebudayaan sendiri. Kebudayaan juga merupakan system dari sebuah konsep yang diwariskan, dituangkan serta diungkapkan kedalam bentuk simbolik melalui manusia berkomunikasi, mengenalkan serta mengembangkannya. *Payung* juga memiliki makna bahwa Raja (Datu) dalam kehidupannya berperan sebagai ayah menjaga anaknya (Rohanee dan Abdul Basir, 2014; Iriani, 2015).

Kebudayaan merupakan keseluruhan tanda atau simbol yang digunakan oleh manusia dalam hidupnya untuk mempertahankan keberadaannya sebagai makhluk hidup yang diperoleh dalam kehidupannya sebagai warga suatu masyarakat atau komunitas. Tanda atau simbol dapat dibagi atas dua aspek yaitu, pertama hal-hal yang abstrak, seperti ide-ide, pengetahuan, nilai-nilai, norma, dan aturan yang tidak dapat dilihat, karena tersimpan sebagai pengetahuan yang ada dalam pikiran, kedua yang agak konkrit seperti perilaku dan tindakan. Hal itu dapat diartikan, bahwa kebudayaan manusia baik pada tataran wujud gagasan (*ideas*), tataran perilaku dan tindakan (*activities*), serta tataran wujud benda-benda (*artifacts*) diekspresikan melalui gagasan-gagasan nilai-nilai, dan simbol-simbol, sehingga dapat dikatakan, bahwa kebudayaan terdiri atas pola-pola yang nyata, maupun tersembunyi. Adapun gambar simbol *Kedatuan Luwu* sebagai berikut:

Gambar 7.1. Simbol Kedatuan Luwu



pajung maejae: 12 rumbai


Konsep *pajung maejae* dalam tanggung jawab sosial masyarakat adat Luwu sudah ada sejak 1268, sehingga jika tulisan dari barat mengatakan bahwa tanggung jawab sosial atau CSR hadir sejak 1950an maka dalam konteks ini tanggung jawab sosial tertua juga ada di Luwu sejak 1268. Simbol payung ini adalah menaungi seluruh alam dan makhluk yang ada dibawah payung, rumbanya terdiri 12 menggambarkan 12 (dua belas) anak suku yang bergantung pada naungan payung Luwu. Selanjutnya payung diperkuat dengan tonggak besi pakkaE yang melambangkan keterbukaan, tonggak keadilan. Sehingga konsep payung dan pakkaE jika direfleksikan dalam tanggung jawab sosial masyarakat merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Payung dan pakkaE memberikan arah agar menaungi, member dan menghidupi tanpa mengharap timbale balik hanya bertawakkal kepada Tuhan dan memberi secara terbuka dan adil kepada semua yang ada dibawah naungan payung Luwu. Konsep tanggung jawab sosial yang digambarkan dalam simbol ke-Luwuan sejak Datu pertama diterima menjadi amanah untuk menjalankan kemuliaan (*alebbireнна*) di Tana Luwu. Model tanggung jawab sosial ini lahir sejak lahirnya Luwu di tahun 1268 SM yang diperingati masyarakat adat Luwu sebagai hari lahirnya Luwu dan negara di masa lalu yang memiliki 12 anak suku bangsa dan 9 bahasa. Nilai ke-Luwuan merupakan sebuah konsep tanggung jawab sosial, hal tersebut juga ditemukan bahwa konsep CSR sudah ada di Luwu sejak tahun 1268 dan populer di daerah barat 1930-1950 an.

Simbol lain yang sejalan dengan payung adalah *singkerru simula jaji* yang esensinya adalah kekuasaan untuk menghidupi adalah Tuhan tidak ada awal dan tidak akhir, simbol ini juga sejalan dengan prinsip Derrida bahwa tidak ada yang mapan, sehingga perbaikan itu jalan secara terus menerus. Simbol sifat ini


juga diberikan kepada Luwu. Maka diberikanlah alam, laut, darat, gunung, bawah tanah yang komplit isinya hanya diberikan kepada Luwu, selanjutnya Luwu disebut sebagai tanah mulia. Dijaman sejarah Luwu itu alamnya mulia, orangnya mulia maka muncullah sejarah I La Galigo sebagai sebuah karya yang menulis tentang itu (Iriani, 2015).

Penulis budaya visual tidak hanya perhatian dengan bagaimana gambar itu tampak, tetapi bagaimana gambar-gambar itu dilihat. Hal terpenting dalam gambar-gambar tersebut bukanlah gambar itu sendiri, melainkan bagaimana gambar itu dilihat oleh audiens tertentu dan dengan cara tertentu pula gambar *Tanrasula* ini memberi makna dan pesan terhadap masyarakat untuk selalu bekerja keras atau berusaha. Ornamen juga merupakan sebuah ideologi yang berkaitan dengan hal-hal bersifat mitos. Mitos ini secara tidak langsung digunakan manusia dalam berkomunikasi. Mitos merupakan sesuatu yang bersifat sakral, artinya kejadian yang diluar pemikiran manusia. Ornamen juga dapat disebut sebagai alat komunikasi tradisional yang tidak langsung sebagai salah satu cara dalam berhubungan dengan sesama maupun dengan penguasa alam semesta. Jaman kerajaan dahulu lambing atau ornament yang digunakan itulah yang member makna hubungan kepada manusia, hubungan kepada Tuhannya dan hubungan kepada alam (Rosalinda dan Kholisya, 2017; Anggraeni, 2014).

Gambar 7.2. Makna Simbol Kedatuan Luwu



Gambar 7.3. Model CSR Kedatuan Luwu



Makna dari bagan simbol kedatuan tersebut di atas adalah: *"Pego-pego ri lelangna TanaE Luwu, kutoi ri Pajung Maejae"*. Kemanapun anda pergi dalam wilayah kedatuan Luwu di sanalah anda berpijak pada tatanan adat kemuliaan Luwu, di sana pulalah anda bernaung pada payung merah Luwu.

Makna simbol tersebut di atas yang direfleksikan ke dalam tanggung jawab Datu Luwu, tanggung jawab ini diperdalam lagi dikaji menjadi konsep tanggung jawab sosial yang lepas dari tendensi materi sehingga lepas dari jiwa kapitalisme. Sifat tanggung jawab seorang Datu, harus mengayomi, memayungi bukan dipayungi. Makna payung adalah menaungi dan memayungi rakyatnya. Semua makna ini bukan hanya dalam kata-kata tapi dalam perlakuan sehari-hari. Amanah juga adalah *mesak kada dipotuo pantan kada dipomate* maknanya adalah satunya kata dan perbuatan inilah yang harus dijalankan oleh pemerintah. Secara filosofis simbol atau nilai-nilai inilah yang harus dijalankan. Bukanlah sebuah istana Datu yang mewah, tapi yang harus mulia adalah sifatnya. Manusia

yang biasanya merusak alam karena sifatnya yang tamak dengan kekuasaan, dan inilah yang akan merusak semuanya termasuk kapitalis. Simbol selanjutnya adalah *Tanra sula* yang bermakna bahwa dalam sendi-sendi kehidupan dibutuhkan usaha dari manusia itu sendiri, sehingga sifat manusianya juga harus mulia dalam berusaha tidak boleh semena-mena dalam mengelola alam yang sudah diberikan yang sangat sempurna diberikan oleh Tuhan. Kesejahteraan masyarakat adat berikut kepemilikan tanahnya sangat dijunjung tinggi dalam adat Luwu, namun kenyataannya:

Menurut Surahman bahwa:

kami yang bertetangga dengan perusahaan disini tidak mendapatkan dana kegiatan CSR bahkan listrik kami dicabut sudah hampir setahun, jadi anak kami jika belajar hanya menggunakan pelita atau lilin, ini yang membuat kami sedih bahkan kalau pembagian CSR berdasarkan ring (1,2,3) atau pembagian wilayah. Kami ini berada di wilayah ring 1 dengan jarak hanya 20 m dari kantor external sekarang ini ring itu lebih banyak menjadi ring tinju dengan perusahaan. Prinsip kami masyarakat To Karunsi'E disini lebih baik kami dikubur ditanah kami sendiri daripada mau di relokasi.

Realitas di atas, sangat bertentangan dengan konsep tanggung jawab sosial *Pajung Maejae* yang menjadi lambang atau simbol perlindungan terhadap seluruh masyarakat yang ada di Luwu. Mereka yang merupakan anak suku daerah ini tidak mendapatkan pengakuan dari perusahaan bahkan dikatakan mereka ini sebagai penyerobot. Masyarakat masih juga menuntut perusahaan berlaku adil, tuntutan atas haknya ini akan lebih adil jika disajikan dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan diharapkan berdampak lebih baik kepada semua *stakeholders* (Santoso, 2015; 87; Rudito, 2013).

Sementara, menurut Yang Mulia Datu Luwu ke XL bahwa:

Luwu diberikan tanah yang mulia dan payung sebagai simbol bukan keris, payung bermakna feminim, melindungi, mengasihi semua yang berada dibawah payung. Bahkan yang dikatakan sebagai masyarakat luwu adalah semua orang yang sudah makan dan minum selama 3 hari 3 malam di Luwu, itu sudah menjadi orang Luwu.

Pernyataan informan YM Datu Luwu di atas, menggambarkan bahwa orang yang datang di Luwu selama 3 hari 3 malam sudah wajib disantuni atau dilindungi dan mendapat perlakuan yang adil apalagi To Karunsi'E ini yang memang adalah anak suku dari kedatuan Luwu di bawah pimpinan Makole. Masyarakat memiliki harapan atas pengelolaan perusahaan dan memiliki hak atas hal tersebut Deegan (2002), masyarakat memiliki harapan terhadap manajemen dalam pengelolaan perusahaan. O'Donovan (2002), juga mengatakan agar jangan hanya sebagai legitimasi saja tetapi pelaksanaan tanggung jawab sosial harus dengan cara-cara yang benar.

Konsep atau simbol payung ini diberikan kepada Luwu menurut catatan sejarah pada bab 4 bahwa Luwu ini dengan simbol payungnya sejak tahun 1268. Menurut saya konsep tanggung jawab sosial yang sebenarnya sudah ada di Luwu sejak 1268 terkhusus untuk tanggung jawab sosial terhadap masyarakat adat (*indigenous people*), jadi tidak berlebihan jika saya mengatakan bahwa hasil dekonstruksi juga membuktikan bahwa CSR untuk masyarakat adat berasal dari Luwu. Sebagai kerajaan tertua di Sulawesi Selatan sekaligus pertama menggunakan konsep CSR untuk masyarakat dengan konsep *Pajung Ri Luwu*.

Selanjutnya, dalam implementasi tanggung jawab sosial perusahaan seharusnya melakukan sesuai norma yang ada pada masyarakat dan membangun kearifan lokal yang ada hal ini juga akan memberi keuntungan bagi dirinya, sementara pendekatan tersebut menyatakan bahwa, perusahaan yang menguntungkan bisa menghadapi kendala sosial yang lebih tinggi (Watts dan Zimmerman, 1978, 1990; Fields et al., 2001). Akibatnya, perusahaan yang menguntungkan harus menjelaskan bahwa mereka beroperasi dalam norma-norma (eksplisit atau implisit) dari masyarakat dan tidak melakukan tindakan pelanggaran masyarakat (Islam dan Deegan, 2010).

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan harus dijalankan sesuai dengan konsep atau simbol yang dianut oleh masyarakat sekitar. Sehingga keberadaan perusahaan dirasakan hadir dan membantu mengembangkan kearifan lokal yang ada. Sebagai tetangga yang baik seharusnya saling berbuat baik secara timbal balik. Implementasi tanggung jawab sosial secara menyeluruh terhadap semua masyarakat yang ada dibawah naungan *payung Luwu*.

Konsep tanggung jawab sosial harus disesuaikan dengan adat istiadat yang berlaku pada setiap tempat di mana perusahaan beroperasi. Konsep yang sesuai dengan apa yang menjadi ruh masyarakat adat, bukan konsep kapitalisme yang membuat mereka saling bercerai berai karena sifat individualism dan materialisme.

Tanggung jawab sosial perusahaan bukan hanya sebagai tanggung gugat saja, tetapi membantu pengembangan kearifan lokal yang ada sehingga kapan pun perusahaan tutup masyarakat tidak merasakan dan mengalami revolusi baru dalam kehidupan mereka.

7.3 Hubungan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Yang Memberi Keadilan: Konsep *PakkaE* di Kedatuan Luwu

Simbol lain yang diberikan kepada Luwu adalah *PakkaE*. Simbol *PakkaE* adalah keseimbangan, Ukuran keadilan dan keseimbangan adalah kesebandingan dan sesuai dengan porsi masing-masing. Sehingga bukan neraca yang statis tetapi dinamis, yang jelas bahwa keseimbangan itu tidak boleh nol, sehingga jangan sampai hak-hak orang itu sama dengan nol (Rawis, 2011). Itulah filosofi *PakkaE* yang hanya bisa dipegang oleh datu, yang wajib menyeimbangkan, mengharmoniskan masyarakatnya, sama dengan pemerintah harusnya hanya mengharmoniskan dan harus dipegang oleh pemimpin bukan rakyatnya. *PakkaE* ini selalu ada disamping datu untuk mengingatkan keseimbangan karena ini adalah Luwu. Ulama dan umarah tidak boleh bertentangan itulah *PakkaE*. Sehingga anggaran harus seimbang untuk bisa mengisi batin masyarakatnya, jangan hanya angka-angka materi yang diutamakan itulah keseimbangan dalam *PakkaE* sebagai simbol keadilan tanpa adanya ego (Rudito, 2015; Gidley, 2006). Budaya Luwu jika dijaga akan sejajar dengan budaya Jepang, hanya budaya yang membuat sejajar dengan bangsa lain. Amerika yang tidak memiliki akar budaya telah menciptakan budaya "paman sam" sehingga terkenal.

Bessi PakkaE atau *Sulengkah Kati*, merupakan lambang kekuasaan politik Pajung Luwu atau Raja Luwu, yang melambangkan kesejajaran atau kesetaraan hak dari seluruh lapisan masyarakat Luwu. *Bessi PakkaE* ini juga adalah inspirator Pajung/Raja dalam menjalankan pemerintahannya secara adil, jujur, benar dan teguh dalam pendirian (*adele, lempu, tongeng dan getteng*).

Bessi PakkaE: 3 (tiga) buah garis hitam pada *bessi pakkaE* melambangkan wilayah 3 (tiga) kerajaan *palili*, (*anak telluE*): Baebunta, Bua, dan

ponrang. 12 (dua belas) ruas pada tiang/kayu besi pakka'E adalah gambaran 12 (dua belas) anak suku tanah luwu (*ade seppulo dua*).

Makna Warna: Hijau : Warna asli Luwu yang menggambarkan kesuburan sekaligus dapat mencerminkan keindahan, kenyamanan. Kuning : Warna yang mencerminkan kemuliaan, keagungan dan keberhasilan. Merah : Warna tertinggi di luwu yang dapat menggambarkan ketegasan dan kerelaan berkorban. Putih : Warna kesucian, keikhlasan dan perdamaian. Hitam: Warna yang mencerminkan kekuatan.

Makna dari *pajung* dan *pakkaE* inilah yang harus dijunjung tinggi dalam implementasi tanggung jawab sosial oleh Datu, perusahaan, pemerintah dalam menaungi hak-hak masyarakat adat yang berada di bawah naungan payung Luwu, karena ini sudah menjadi ikrar bagi siapa saja yang hidup dan mencari kehidupan di *Tana Luwu*. Pada simbol ini sejalan dengan model untuk implementasi CSR. Tanggung jawab tersebut harus memenuhi unsur keadilan, kejujuran serta harus member apa yang menjadi hak masyarakat adat yang telah menjadi korban dampak dari proses pengelolaan tambang. Simbol ini pula yang menjadi jati diri masyarakat adat Luwu sehingga tidak boleh dilanggar. Pelanggaran yang selama ini terjadi telah menimbulkan berbagai konflik.

PakkaE sebagai lambang keadilan yang selalu dijalankan Datu dalam menjalankan tugasnya, keadilan selalu sejalan dengan kebenaran, kebijaksanaan dan ilmu. Manusia yang beradab pasti berilmu, keadilan juga berfungsi sebagai tonggak kehidupan masyarakat. Keadilan merupakan kontrak individu kepada Tuhan dalam menjalankan tugasnya (Jamian, 2017; Iriani, 2015).

Sejarah mengajar masyarakat dunia bangun kehidupannya supaya hak masyarakat tercapai dan tanggungjawab terlaksana. Maka disinilah timbul kepentingan terhadap kefahaman tentang apa yang dimaksudkan dengan

keadilan sosial. Keadilan sosial sering diartikan dengan keadilan ekonomi. Namun hakikatnya, pendapat ini meleset apabila kita mendapati banyak lagi isu lain yang tercakup di bawah keadilan sosial (Latif, 2015).

Plato mengiktiraf wujudnya perbezaan taraf di kalangan masyarakat berdasarkan kepada kemampuan menggunakan akal, semangat dan nafsu. Perbezaan taraf ini akan menjurus kepada ketidakadilan dalam masyarakat. Jika Plato dan Aristotle membincangkan dari aspek pentadbiran dan pengurusan, John Rawls pula menjelaskan bahwa keadilan sosial memainkan peranan penting dalam menjamin kekuatan ekonomi sebuah negara. Menurutnya, keadilan sosial bermula dengan asas pertama yaitu dengan meletakkan diri sebagai masyarakat di posisi yang disebut sebagai *original position*. Masyarakat pada tahap perlu mengeluarkan prinsip untuk melahirkan keperluan utama masyarakat yaitu hak dan kebebasan, peluang dan kuasa, pendapatan dan kekayaan, dan rasa memiliki. Seterusnya, keperluan ini bahwa setiap anggota masyarakat mempunyai peluang yang sama untuk menikmati kebebasan untuk memperolehi kemudahan sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, prinsip ini juga perlu memastikan ketidakseimbangan sosial dan ekonomi diperbetulkan. Penerangan bagi prinsip ini menjadi justifikasi amalan sistem ekonomi kapitalis. Umumnya, keadilan sosial yang diutarakan oleh John Rawls menjurus kepada faktor kestabilan ekonomi yang utuh (Rawls, 2011).

Bowen dikenal sebagai bapak dari munculnya tanggung jawab sosial dalam bisnis. Evolusi *Corporate Social Responsibility* dimulai sejak era modern 1950, (Bowen, 1953) menulis dalam bukunya tentang doktrin dari tanggung jawab sosial, sehingga dia dikenal sebagai "*Father of Corporate Social Responsibility*". Bowen menitik beratkan pada pilosofi moral untuk manajemen untuk member kepada masyarakat. Perusahaan harus bertanggung jawab atas

kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan komunitas dan kebahagiaan karyawan (Caroll, 1999).

William C. Frederick member definisi tentang *social responsibility* sebagai berikut:

[Social responsibilities] mean that businessmen should oversee the operation of an economic system that fulfills the expectations of the public. And this means in turn that the economy's means of production should be employed in such a way that production and distribution should enhance total socio-economic welfare.

Social responsibility in the final analysis implies a public posture toward society's economic and human resources and a willingness to see that those resources are used for broad social ends and not simply for the narrowly circumscribed interests of private persons and firms. (Frederick, 1960, p. 60)

Davis and Robert Blomstrom (1966) member definisi *social responsibility* sebagai berikut:

Social responsibility, therefore, refers to a person's obligation to consider the effects of his decisions and actions on the whole social system. Businessmen apply social responsibility when they consider the needs and interest of others who may be affected by business actions. In so doing, they look beyond their firm's narrow economic and technical interests, (p. 12).

Bahwa tanggung jawab pelaku bisnis dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan acting yang akan berpengaruh terhadap sistim sosial. Sehingga pengambilan keputusan dan penerapannya harus berpihak kepada masalah sosial dan akan menggambarkan kondisi ekonomi perusahaan. Secara fundamental juga didefinisikan oleh Clarence C. Walton (1967) sebagai berikut:

In short, the new concept of social responsibility recognizes the intimacy of the relationships between the corporation and society and realizes that such relationships must be kept in mind by top managers as the corporation and the related groups pursue their respective goals (Walton, 1967, p. 18).

Responsibility menurut pihak perusahaan bukanlah kewajiban tetapi hanya sebagai tanggung gugat saja, sebab tidak ada aturan yang mengikat besaran nilai yang akan diberikan kepada masyarakat lokal. Jadi CSR hanya sebagai persiapan untuk dampak operasi saja (Rudito, 2013; Latif, 2015). Bahkan CSR menjadi hal yang membawa konflik baru dalam masyarakat lokal karena tidak dibedakan karena masyarakat yang ada sekitar juga kena dampak

langsung. Sejak 1968 hingga saat ini pembagian wilayah menurut dampak disebut sebagai ring, yang terkena dampak langsung sebagai ring satu dan ring berikutnya, namun menurut informan penyelesaian konflik di ring satu saja tidak kelar apalagi ring berikutnya. Sehingga tenda-tenda didirikan bagi demonstran sebagai tiang ring tinju antara masyarakat Sorowako yang dianaktirikan dan perusahaan (Robinson, 1986: 15).

Masyarakat adat yang dianggap dianaktirikan ini karena implementasi CSR yang tidak jalan sesuai PakkaE, ada ketidakadilan manajemen dalam memandang masyarakat adat mereka hanya dijadikan objek dalam penyusunan anggaran. Secara mendasar masyarakat adat tidak tersentuh dalam program tersebut. Selain itu perusahaan yang diharapkan kehadirannya akan menjadi pendukung dalam perkembangan budaya mereka, malah menjadi hal yang memusnahkan nilai-nilai budaya lokal menjadi budaya kapitalisme (Latif, 2015; Idowu, 2012).

Setelah perusahaan lebih menguasai dengan budaya kapitalisme, maka sebuah keharusan untuk menggali kembali dan mendekonstruksi yang tidak sesuai. Menggali wawasan kebhinekaan yang kurang tercermin, rumusan ini juga tercermin dalam pasal 32 ayat (1), yang berbunyi:

Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Pasal ini memperlihatkan kecenderungan pemikiran bahwa negara seharusnya juga melindungi budaya lokal dari berbagai kepunahan atau ancaman. Biarkanlah ia membentuk dirinya sendiri, bermuara dan bertumbuh membentuk tatanan lokal dan saling berinteraksi sehingga membentuk budaya nasional. Budaya nasional akan terlindungi dengan ideologi Pancasila bukan ideologi kapitalis yang juga tidak sesuai dengan budaya Luwu (Amien, 2005; Latif, 2015; Abidin, 1999).

Dalam proses operasi perusahaan masyarakat adat hanya sebagai objek selama ini dalam pengelolaan CSR, belum menjadi subjek. Perbedaan sangat jauh yang menyebabkan kesenjangan, pola pemukiman bagi karyawan dan kerabatnya terlepas sama sekali dengan komunitas lokal yang ada. Hal ini kemudian menampakkan kantung-kantung pemukiman di dalam pemukiman komunitas lokal. Kecenderungan pemisahan pola pemukiman ditunjang pula oleh adanya pola hidup yang berbeda, perusahaan kemudian dituntut memberikan kontribusinya dalam kehidupan komunitas lokal sebagai rekanan dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya bahwa perusahaan harus mempunyai kewajiban sosial terhadap komunitas di sekitarnya dan memperlakukan komunitas lainnya sebagai sesuatu yang berdiri sejajar dan saling membutuhkan (Rudito, dkk., 2004: 82; McCharthy, 2015).

Menurut semua informan yang memberikan kontribusi informasi dan ilmu tentang CSR kepada saya bahwa CSR selama ini masih sangat jauh dari sasaran, atau tidak tepat sasaran padahal dana CSR hingga 50 an Milyar. Sehingga pertanyaan peneliti tentang "*Assitinajang*" bahwa apakah jika dibandingkan antara sumber daya yang raib dikelola dan dibawa oleh perusahaan ataupun profit perusahaan dengan apa yang diberikan kepada beberapa anak suku di wilayah Makole Nuha jawabannya adalah tidak *sitinaja* atau kasihan orang Sorowako ini yang sangat bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam *PakkaE* (Robinson, 1986: 90; Latif, 2015).

Dituturkan juga oleh pihak perusahaan bahwa CSR itu adalah kuasa penuh perusahaan dalam menentukan anggaran, baik besaran maupun sasarannya. Dana CSR ini juga merupakan bagian dari investasi perusahaan. CSR ini hanya pengelolaan dampak operasi oleh perusahaan, dan konflik yang ada sekarang adalah warisan konflik yang menumpuk sejak adanya perusahaan.

Beberapa MOU yang ada dengan perusahaan belum bisa dipenuhi oleh perusahaan hingga perusahaan ini sudah tidak terasa lagi akan tutup. Model penyusunan anggaran adalah sepenuhnya kuasa perusahaan atau *top down*. Dana CSR ini juga sepenuhnya dalam kendali perusahaan sehingga keterbukaan selama ini tentang berapa besaran dana CSR itu tidak ada. Meskipun dalam *annual report* sering ada jumlah namun untuk masyarakat adat itu tidak jelas nilainya. Menurut mereka kami tidak membedakan masyarakat adat dengan yang lainnya karena kami berdasarkan KTP saja bahwa mereka adalah masyarakat Sorowako.

Menurut mereka jika terbuka tentang nilai daripada anggaran dana CSR malah menjadi konflik baru antara anak suku. Namun dari sumber lain bahwa perusahaan sebelumnya membentuk forum yang menjadi kaki tangan perusahaan untuk menanganai CSR, forum ini menjadi tameng perusahaan dalam menghadapi masyarakat yang lain, bahkan untuk penerimaan karyawan perusahaan forum ini pernah diberi wewenang. Sehingga hegemoni yang dilakukan perusahaan dengan gaya kapitalis ini menjadi momok yang sangat mengerikan yang pernah ada di wilayah kedatuan Luwu. Sedikit lagi dituturkan bahwa CSR bukanlah kewajiban perusahaan sebab perusahaan sudah membayar kewajiban berupa *royalty* dan pajak ke negara. Meskipun peneliti membantah bawa itu tidak ada hubungannya dengan CSR akan tetapi ini adalah fakta yang harus diterima dan sudah terjadi. Bahwa MOU dengan perusahaan tidak ditunjang dengan kekuatan pemerintah dalam aturan tentang hak-hak masyarakat adatnya.

Anggaran CSR seharusnya membantu masyarakat dalam pembangunan, gagasan dari konsep ini adalah melihat pembangunan sebagai serangkaian upaya sadar untuk membebaskan masyarakat dari segala bentuk

ketertindasan (*Development as Freedom*) (Amien, 2005). Kiat tersebut dengan memberdayakan masyarakat (*Community empowerment*) yang diharapkan akan mendukung terjadinya transformasi sistem politik, ekonomi, dan sosial secara total. Proses tumbuhnya rasa kritis secara individu tentang situasi lingkungannya, menemukan diri dan apa yang mereka butuhkan, menentang penindas dalam hidupnya dan membentuk inspirasi yang sebenarnya. Konsep yang seharusnya digunakan adalah bukan menindas masyarakat lokal tetapi berciri *Community oriented* atau berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat yang bersangkutan, *Community based* adalah menggunakan sumber daya yang pada masyarakat dan *Community managed* dengan partisipasi aktif dari masyarakat tersebut (Amien, 2005).

Satu lagi fakta yang terjadi bahwa dari sisi *governance* atau pengelolaan dana CSR sering terjadi *mis management*, karyawan dalam mengelola perusahaan bertindak seolah-olah sebagai pemilik. Sebagian juga karyawan perusahaan membuat proposal fiktif untuk mengambil dana CSR untuk pribadinya, ini beberapa kasus korupsi pun terjadi dalam perusahaan sehingga beberapa sumber mengatakan banyak yang tidak tepat sasaran dan tidak selayaknya dapat malah mendapatkan dana CSR tersebut. Sehingga tidak bisa dibedakan antara kewajiban ke pemerintah dan dana CSR sebagai pengelolaan dampak yang dimaksudkan. Program terpadu pengembangan masyarakat yang dimaksudkan sebagai pengelolaan dampak operasi tambang dari sisi kesehatan masyarakat Perusahaan telah menyediakan dana sebagai bagian dari investasinya untuk pengelolaan dampak dari operasi perusahaan, namun dalam kenyataannya masih banyak dampak lain yang muncul yang diluar kontrol perusahaan, baik dari ketidakberimbangan (ketidakadilan) antara dampak dan fasilitas pengelolaan maupun ketidak tepatan sasaran penggunaan dana CSR.

7.4. Keadilan Sebagai Pilar Corporate Social Responsibility Payung Ri Luwu

Simbol dan dalam upacara adat Luwu merupakan gambaran semangat ke-Luwuan untuk mewujudkan adat (*ade'*) untuk tujuan kesejahteraan masyarakat Luwu. Tidak hanya itu Luwu juga memberi kontribusi besar dengan beberapa kerajaan yang memiliki hubungan darah dan kekerabatan dengan potensi yang dimiliki Kedatuan Luwu, Datu Luwu menggambarkan pemimpin yang memiliki kemuliaan yang perlu dijadikan panutan dalam gaya kepemimpinan baik di pemerintahan dan perusahaan dengan berbagai motto To Luwu. Nilai-Nilai Luwu tergambar dalam simbol yang diberikan kepada Luwu (*payung, PakkaE, tanrasula, singkerru simula jaji, Sualapa appa'*) diberikan agar kita menyadari dan tetap mengelola bumi ini sesuai keperluan hidup dan kebutuhan dengan mempertimbangkan generasi berikutnya tanpa keserakahan yang bersifat kapitalisme dan materialisme, hal ini juga bertentangan dengan ideologi kita pancasila.

Kehadiran perusahaan dengan tanggung jawab sosialnya seharusnya mengembangkan program sesuai dengan simbol adat yang ada sehingga member ruang berkembangnya budaya lokal, masyarakat lokal dengan kehidupan yang selayaknya mereka terima. Keadilan selalu harus dijunjung tinggi karena itu adalah janji atau peringatan kepada seorang datu yang memimpin wilayah ini atas segala sendi kehidupan di bawah naungan payung Luwu. *PakkaE* harus selalu menjadi peringatan bagi perusahaan dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayanan publik dalam hal ini membantu pemerintah dan kedatuan dalam hal pelayanan publik.


Keadilan yang digambarkan dalam *Pakka'E* adalah keterbandingan dalam bahasa bugis adalah *assitinajang*, menurut saya dan sesuai dengan hasil

wawancara yang diungkapkan oleh informan dan makole bahwa masih sangat jauh kalau mau berbicara *assitinajang* antara sumberdaya alam yang selama ini diambil oleh perusahaan dengan apa yang diberikan kepada masyarakat adat yang ada disini. Hal demikian tidak sejalan dengan tujuan awal menerima perusahaan masuk dengan tujuan pengelolaan sumber daya alam yang dapat membantu kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan dan pemberian sesuai dengan proporsinya untuk meningkatkan nilai para *stakeholdersnya* itu lebih penting dilakukan perusahaan, sebab keuntungan dalam sebuah perusahaan sudah jelas dalam anggaran yang diproyeksikan. Sehingga untuk CSR tidak seharusnya ada penguasaan atau hegemoni serta gaya kapitalisme didalamnya. Berikanlah hak kepada masyarakat yang akan dikelola selama ada perusahaan, sehingga jika perusahaan tutup, maka mereka menjadi masyarakat yang mandiri.

Selanjutnya, kaum kapitalis telah berhasil menguasai masyarakat adat, sehingga dengan dekonstruksi yang dilakukan menggunakan simbol yang ada dalam masyarakat adat lebih tepat dan sesuai dengan ruh yang mereka miliki dan membentuk kearifan lokal yang ada.

Gambar 7.4



7.6. Ringkasan

Kerajaan Luwu sebagai sebuah sejarah dan prasejarah bahkan sebagai pusat kekuasaan politik, ekonomi, budaya sekitar abad XIV (Caldwell, 1988), di jaman neopolitik Luwu kaya akan sumber daya, sejarah sastra dengan sosok Sawerigading sebagai titisan Dewa yang turun ke bumi membawa rahmat dan keselamatan, kemakmuran dan kesejahteraan, bahkan dalam sebuah buku Sawerigading diyakini membawa proses spiritual yang dijalani masyarakat Luwu. Dari sosok Sawerigading sebagai titisan dewa (Batara Guru) sebagai (*seuwvae*) disini mengajarkan masyarakat Luwu sebuah Ke-Esaan Tuhan, setelah perkembangan maka masuklah Islam yang dibawa oleh Datok Sulaiman, ini menggambarkan masyarakat Luwu taat kepada Tuhan yang Maha Esa (Abidin, 1999, Robinson, 1986).

Selain keyakinan dan kekuatan spiritual yang dimiliki masyarakat adat Luwu, Kerajaan Luwu sebagai sebuah sejarah dan prasejarah bahkan sebagai pusat kekuasaan politik, ekonomi, budaya sekitar abad XIV (Caldwell, 1988), di jaman neopolitik Luwu kaya akan sumber daya, sejarah sastra dengan sosok Sawerigading sebagai titisan Dewa yang turun ke bumi membawa rahmat dan keselamatan, kemakmuran dan kesejahteraan, bahkan dalam sebuah buku Sawerigading diyakini membawa proses spiritual yang dijalani masyarakat Luwu. Dari sosok Sawerigading sebagai titisan dewa (Batara Guru) sebagai (*seuwvae*) disini mengajarkan masyarakat Luwu sebuah Ke-Esaan Tuhan, setelah perkembangan maka masuklah Islam yang dibawa oleh Datok Sulaiman, ini menggambarkan masyarakat Luwu taat kepada Tuhan yang Maha Esa (Abidin, 1999, Robinson, 1986).

Selain keyakinan dan kekuatan spiritual yang dimiliki masyarakat adat Luwu, masyarakat adat dan pemimpinnya seharusnya menjalankan adat dan

harus berdasar pada agama, sehingga masih kental dengan simbol yang harus berlaku adil karena ini adalah janji kepada Tuhan.

Dari 12 suku adat (*ade' seppulo dua*) masing-masing daerah dan suku ini memiliki kekayaan sumber daya alam dan budaya bagi etniknya, inilah yang terkoyak oleh perusahaan dengan gaya kapitalisme maka, pemangku adat setiap wilayah harus menjadikan perhatian utama baik dari sisi politik maupun ekonomi.

Keadilan yang digambarkan dalam *Pakka'E* adalah keterbandingan dalam bahasa bugis adalah *assitinajang*, menurut saya dan sesuai dengan hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan dan makole bahwa masih sangat jauh kalau mau berbicara *assitinajang* antara sumberdaya alam yang selama ini diambil oleh perusahaan dengan apa yang diberikan kepada masyarakat adat yang ada disini. Hal demikian tidak sejalan dengan tujuan awal menerima perusahaan masuk dengan tujuan pengelolaan sumber daya alam yang dapat membantu kesejahteraan masyarakat.

Keadilan yang digambarkan dalam *PakkaE* adalah keterbandingan dalam bahasa bugis adalah *assitinajang*, menurut saya dan sesuai dengan hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan dan makole bahwa masih sangat jauh kalau mau berbicara *assitinajang* antara sumberdaya alam yang selama ini diambil oleh perusahaan dengan apa yang diberikan kepada masyarakat adat yang ada disini. Hal demikian tidak sejalan dengan tujuan awal menerima perusahaan masuk dengan tujuan pengelolaan sumber daya alam yang dapat membantu kesejahteraan masyarakat.

BAB VIII

DEKONSTRUKSI KONSEP, DIMENSI DAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

8.1. Pendahuluan

Masyarakat adat mengalami keguncangan sejak hadirnya perusahaan besar, pengembalian arah atau pemulihan kondisi masyarakat adat harus dimulai dari penguatan kembali ideologi yang berfungsi sebagai pemberi arah terhadap perkembangan atau perubahan realitas dan interaksi antara ideologi (Idowu, 2012; Moerdiono, 1991). Suasana akan menjadi lain sama sekali bilamana perkembangan ideologi berjalan jauh lebih lambat dari proses perubahan masyarakatnya. Realitas baru dilahirkan oleh perkembangan masyarakat itu bersifat sangat mendasar, baik secara kultural. Perubahan bisa termasuk perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat modern, keadaan itu akan menyebabkan ketegangan dan interaksi, karena kehadiran kesenjangan yang makin melebar antara ideologi yang lambat memperbaharui relevansinya dengan realita baru kehidupan masyarakat yang cepat prosesnya (Moerdiono dkk, 1991; Idowu, 2012).

Kaum kapitalis dengan persepsi, sikap dan tingkah laku yang keliru terhadap ideologi, maka mereka akan mereduksi ideologi itu menjadi alat kekuasaan otoriter dan totaliter yang menakutkan, mengembangkan suasana persaingan yang tajam menjadikan suatu dogma yang sempit. Manajer tidak pernah berpikir bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka yang hidup dan dinamis jelas tidak menghendaki hal-hal demikian, sehingga perkembangan perusahaan akan berdampingan dinamis dengan perusahaan jika menggunakan ideologi tersebut. Jika nilai-nilai Pancasila yang menjadi jati diri dalam masyarakat dijamin maka semua akan berperilaku yang dan bersikap pas, wajar dan sehat tanpa traumatis (Moerdiono, 1991).

Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan budaya bangsa kita dan sebagai landasan yang tepat bagi pembangunan budaya nasional, budaya mengandung tiga lapis pengertian, menurut Sastrapratedja membahas dimensi budaya dari beberapa bidang kehidupan, salah satunya adalah politik dalam hal identitas (dari kesatuan etnik menjadi kesatuan bangsa), legitimasi politik (kedaulatan rakyat menggantikan kedaulatan penjajah), ekonomi dari transformasi budaya agraris ke budaya industrial. Dalam hal industri ini sangat menyingkirkan masyarakat yang dengan asas pancasila dengan asas kekeluargaan, sementara perusahaan mendorong persaingan yang ketat demi keuntungan ekonomi pemilik modal, ini terlihat dengan hadirnya gejala monopoli, oligopoli dan konglomerasi yang menonjolkan keuntungan usaha sendiri (Moerdiono, 1991). Kehidupan bernegara ditinjau dari sisi politik, ekonomi sosial dan budaya yang akan berdampak dengan pertumbuhan kehidupan perusahaan. Menurut Tylo, 1871 kebudayaan didefinisikan sebagai berikut:


Keseluruhan kompleks yang membuat pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat kebiasaan, dan segala kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat (Moerdiono, 1991).

Sementara dalam bahasa Inggris, kebudayaan adalah culture, berarti mengerjakan tanah dan mengerjakan tanah, manusia mulai hidup sebagai penghasil makanan. Manusia telah berbudi daya dengan mengerjakan tanah, membajak (ertefak) seperti yang dikenal di abad XIX Culture Stelsel sejak jaman Belanda. Kebudayaan negara kita beraneka ragam budaya dan ciri khas dari masyarakat adat masing-masing mulai dari makanan, rumah adat, pakaian adat, kondisi geografis dan kebiasaannya. Perubahan dan keguncangan yang dialami dengan perubahan ideologi ataupun sistem pengelolaan sumber daya membutuhkan penyesuaian dan distribusi hasil pengelolaan yang mengarah pada keadilan menurut ideologi (Supartono, 2004; Idowu, 2012).

Sementara menurut KOMNAS HAM dalam buku tiga bahwa kerugian masyarakat adat akibat operasi perusahaan seharusnya diberlakukan remedi, jadi yang harus dilakukan secepatnya berupa ganti kerugian (*reparation*) dalam bentuk restitusi, rehabilitasi, kompensasi, pemenuhan rasa keadilan (*satisfaction*). Sehingga biaya untuk penyelesaian dampak sosial perusahaan akan lebih besar akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh perusahaan (KOMNAS HAM, 2015).

Dari kondisi seperti ini, maka perusahaan harus melakukan "new management paradigm" dalam mempertimbangkan strategi CSR dan keberlangsungan hidup perusahaan dan masyarakat sekitar. Sesuai dengan pendapatnya (Walker, 2012):

Development of CSR



Menurut Walker bahwa arah tanggung jawab sosial dimulai dari selektif menjadi donasi secara sukarela, selanjutnya meningkat menjadi tanggung jawab dalam lingkup bisnis dengan tiga pilar, ekonomi, sosial dan ekologi. Untuk menjaga kelangsungan bisnis perusahaan harus menggunakan juga strategi kontribusi terhadap masyarakat, CSR dan peningkatan nilai hubungan antara bisnis dan masyarakat. Jadi tanggung jawab perusahaan dan negara bukan

hanya berupa ganti rugi lahan, tetapi lebih pada hubungan sosial dan menegakkan keadilan.

Kompensasi (ganti kerugian) yang diberikan oleh negara, dalam hal penanggung jawab pemberian restitusi tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya kepada korban dan penggantian biaya lain yang telah atau harus dikeluarkan oleh korban sebagai akibat kerusakan (*ham*) yang dialaminya. Rehabilitasi (pemulihan pada kedudukan semula dan/atau pemulihan kondisi semula, sebelum terjadinya pelanggaran HAM), yang dapat berupa, antara lain pemulihan kebebasan, pengembalian ke tempat tinggal semula, pemulihan lahan ke keadaan semula termasuk pemulihan nama baik (dalam hal sebelumnya terjadi kriminalisasi atau stigmatisasi), dan perbaikan prasarana kehidupan lainnya yang rusak oleh pengambilalihan lahan yang bersangkutan. Pemenuhan rasa keadilan (*satisfaction*), yang dapat berupa, antara lain. Pengambilan tindakan efektif guna menghentikan berlangsungnya dan mencegah berlanjutnya pelanggaran. Penyelidikan peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM yang bersangkutan dan pengungkapan kebenaran peristiwa yang bersangkutan. Pencarian warga masyarakat hukum adat yang hilang (kalau ada). Permintaan maaf secara publik atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang dialami oleh sejumlah. Pengenaan sanksi hukum atau administrasi terhadap pelaku nyata pelanggaran. Asas Pancasila dalam sendi kehidupan harus selalu ditegakkan sehingga semua warga negara memperoleh keadaan adil dan berperikemanusiaan (Latif, 2015).


Bab ini akan mengkaji, kebaikan dekonstruksi agar kembali memulihkan secara perlahan luka-luka dan penindasan yang dirasakan masyarakat adat dalam proses berpuluh tahun mengalami keguncangan dengan interaksi ideologi kapitalis, materialitas yang dibawa oleh perusahaan raksasa masuk ke desa ini.

Selain itu, dalam bab ini juga akan merangkai model baru existing model *Corporate Social Responsibility* baru yang memberikan rasa adil dan member hak-hak terhadap masyarakat adat yang selama ini hanya menjadi objek bukan sebagai subjek. Penelitian ini juga akan mengangkat kesiapan kemandirian lokal setelah pemulihan, bahkan kesiapan menghadapi purna tambang sehingga akan menghadapi revolusi baru lagi.

8.2. Kebaikan Dekonstruksi Konsep

Perusahaan dengan tanggung jawab sosial atau CSR merupakan kegiatan utama perusahaan bukan kegiatan sampingan. Sehingga karena pendekatan konsep pun masih syarat dengan kapitalis, maka saya sebagai peneliti mendekonstruksi konsep menjadi konsep CSR yang sesuai dengan kearifan lokal sebagai berikut:

Gambar 8.1 Dekonstruksi Model Kapitalisme



Perusahaan yang selama ini mengutamakan reputasi perusahaan saja, baik dalam hal pelaksanaan CSR maupun informasi pengungkapan CSR didekonstruksi dengan pendekatan *stakeholders* dan nilai-nilai lokal seperti Payung dengan makna memeyungi, mengayomi memberi tanpa mengharapkan balasan dan ditopang dengan besi PakkaE dengan makna memberi dengan

menghadirkan rasa adil dan terbuka yang membentuk makna kemuliaan (*alabbireнна*). Kemuliaan dapat diartikan sebagai martabat, terhormat. Kemuliaan berasal dari kata dasar "mulia" merupakan kata sifat yang berarti kedudukan yang tinggi, pangkat yang tinggi, martabat yang tinggi; tertinggi; luhur; terhormat. Sedangkan kemuliaan itu sendiri berarti keluhuran; hal mulia; keagungan; kehormatan. Kemuliaan adalah derajat atau kedudukan seseorang yang tinggi, pangkat yang tinggi, martabat yang tinggi dan luhur, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhannya. Oleh karena itu, untuk mencapai suatu tingkat kemuliaan itu seseorang harus meraihnya dengan cara-cara tertentu dan perbuatan serta perilaku tertentu yang dianggap terpuji. Derajat kemuliaan seseorang di hadapan manusia sebenarnya bukan karena pangkat, jabatan atau status sosialnya. Islam telah menghapus sistem kasta, perbedaan status sosial, serta diskriminasi seseorang dalam segala hal.

Keutamaan manusia yang dimuliakan Allah SWT dari semua makhluk di alam semesta ini karena akal yang paling utama yang ada dalam tubuh manusia, tujuh kebagusan yang diciptakan Allah yakni kecantikan (*lisan*), keindahan (*roh*), penerangan (*wajah*), cahaya (*mata*), kegelapan (*rambut*), kehalusan (*perasaan*), dan kelembutan (*hati*), manusia diciptakan seperti susunan Falak dan Buruj dalam teks *Butir-butir Mutira*. Maka untuk mewujudkan rasa syukur yang telah diberikan Allah SWT kepada manusia sebagai ciptaan-Nya yang paling mulia, manusia wajib menaati apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya dengan mengikuti jejak keindahan watak para Nabi yang telah diutus Allah SWT kepada umat manusia agar selamat hidup di dunia maupun di akhirat (Trisna, 2013).

Perusahaan juga jika hanya mengharapkan legitimasi itu sangat sempit, akan tetapi jika melakukan CSR dengan dasar kemuliaan akan mendapatkan

lebih dari legitimasi yaitu posisi yang bermartabat dan terpuji dihadapan *stakeholdernya*. Dengan dasar tersebut, maka semua pemberian perusahaan berupa CSR itu adalah pemberian hak mereka, sehingga perusahaan tidak perlu menghiraukan secara timbal balik, dengan demikian perusahaan terlegitimasi secara mulia dan terhormat.

Perusahaan dalam melakukan tanggung jawab sosial seharusnya tidak lagi menggunakan pendekatan teori yang bersifat kapitalis dengan berbagai harapan reputasi, namun dengan menggunakan pendekatan *stakeholder* dan menerapkan nilai-nilai lokal seperti kemuliaan (*alebbirennna*) dan *giving* yang keduanya memberi secara tulus, luhur, terhormat dan bermartabat, dari pendekatan tersebut dinamakan konsep kemuliaan legitimasi.

Corporate social responsibility seharusnya mengidentifikasi *stakeholders* dan kebutuhannya dalam proses pengambilan keputusan, bukan mengambil keputusan atas pertimbangan keinginannya.

Dari definisi di atas lebih menekankan tentang ekonomi, legal, etika dan filantropi, dan perusahaan harusnya mengidentifikasi *stakeholdersnya*, preventing and mitigasi akan dampak atas operasi perusahaan (Okpara dan Idowu, 2013).

Tanggung jawab sosial perusahaan juga didefinisikan oleh (Frederick, 1960, p. 60):

[Social responsibilities] mean that businessmen should oversee the operation of an economic system that fulfills the expectations of the public. And this means in turn that the economy's means of production should be employed in such a way that production and distribution should enhance total socio-economic welfare. Social responsibility in the final analysis implies a public posture toward society's economic and human resources and a willingness to see that those resources are used for broad social ends and not simply for the narrowly circumscribed interests of private persons and firms.

Bahwa tanggung jawab sosial adalah analisis tentang implikasi terhadap publik terutama dampak ekonomi masyarakat dan sumber daya manusia. Dari definisi di atas seharusnya memberi angin segar terhadap masyarakat, namun


kenyataannya masih tersisa konflik dengan masyarakat sekitar dan masyarakat selalu menanggung kerugian (Rudito, 2013; Carroll, 1999).

Dari gambaran tersebut bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah sesuatu yang bersifat mulia, namun dalam implementasi terjadi hal yang tidak sejalan dengan definisi dan nilai budaya yang ada pada masyarakat, maka dekonstruksi dengan hal tersebut adalah tindakan penyelamatan ideologi masyarakat dan negara selalu melindungi rakyatnya dan memberi rasa aman terhadap warganya. Jika ada penguasaan yang tidak sesuai dengan ideologi maka rasa tidak nyaman atau ketegangan pasti terjadi (Moerdiono, 1991). Keterpinggiran dirasakan masyarakat adat karena ada ketidakadilan serta benturan yang mereka alami selama pergeseran cara hidup setelah penguasaan wilayah, kekuasaan pengelolaan oleh pihak manajemen atas pengelolaan dana CSR yang seharusnya sebagai hak bagi mereka sebagai penerima dampak. Sehingga keadilan pada umumnya sangat sulit diperoleh, akhirnya terpaksa harus menuntut haknya. Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia, bukan karena diberikan oleh manusia, tetapi karena diberi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun ukuran adil seseorang sangat berbeda dengan adil menurut orang lain (Supartono, 2004). Adil menurut tatanan masyarakat Luwu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, keadilan juga merupakan kesebandingan bukan penjajahan atau penguasaan terhadap yang punya hak tetapi member hak kepada orang lain baik secara jasmani maupun secara batin, oleh sebab itu model baru CSR dengan mengutamakan kearifan lokal maka masyarakat adat yang pernah terpinggirkan harus dikembalikan ke pusatnya, dan yang menjadi logot selama ini akan dihancurkan dan dibangun kembali tatanan kemuliaan yang pernah dihancurkan, logosentrisme (kapitalisme) dengan nilai-nilai materialisme melakukan penguasaan yang tidak bersifat kemanusiaan dan

penguasaan secara intelektual, penguasaan budaya dan akhirnya tidak manusiawi (Campbell, 2012). Dalam hal ini perlu dilakukan dekonstruksi menurut Derrida:

There are thus two interpretations of interpretation [...]. The one [that] seeks to decipher, dreams of deciphering a truth or an origin which escapes play [...]. The other, which is no longer turned towards the origin, affirms play and tries to pass beyond man and humanism, the name of man being the name of that being who [...] throughout the entire history - has dreamed of full presence, the reassuring foundation, the origin and the end of play (Derrida, 1978/2001, p. 292).

Gambar 8.2. Dekonstruksi menggunakan payung dan pakkaE




Dari penguasaan yang dilakukan oleh perusahaan yang masih bersifat dominasi dan kapitalisme inilah yang selalu menimbulkan konflik baik secara sosial, ekonomi dan politik (Tinker, 1975).

Selanjutnya, pemikiran Derrida dengan paradigma postmodernisme memberi arah atas penemuan model dan pengembalian arti keadilan yang sesuai dengan tatanan yang harus ditegakkan di Tana Luwu yang merupakan kemuliaan baik dari pemimpinnya (Datu) maupun kemuliaan masyarakatnya, begitu pula kemuliaan alam dan kandungannya. Dengan dasar tersebut, maka masyarakat adat yang terpinggirkan didekonstruksi menggunakan payung dan pakkaE sehingga tanggung jawab sosial itu berfungsi menaungi masyarakat adat secara adil.

Konsep CSR yang akan didekonstruksi adalah konsep yang masih menggunakan Triple Bottom Line (TBL) atau 3P (*people, planet dan profit*) konsep ini diperkenalkan oleh John Elkington tahun 1988. Konsep ini sudah lebih mengutamakan kepentingan *shareholder* (pemegang saham). Evolusi dari *Shareholder ke Stakeholder-centered* menurut Droguett adalah gaya kapitalisme berevolusi dan dasar mereka melakukan dengan adanya dunia industri (Droguett, 2015).


Konsep Elkington ini digambarkan sebagai berikut:



Model Elkington dianggap masih sarat dengan nilai materialisme (kapitalisme) dengan tujuan utama adalah maksimisasi profit kepada si pemegang saham, maka di dekonstruksi oleh Triyuwono dengan menambahkan dua hal yang sangat penting di masukkan dalam konsep tersebut adalah prophet dan God sebagai yang si pemilik sebenarnya (Triyuwono, 2016). Model hasil dekonstruksi Triyuwono sebagai berikut:



Selanjutnya model yang diperkenalkan Triuwono bahwa dengan memasukkan *Prophet* dan *God* tidak juga memudahkan konflik yang terjadi di perusahaan dengan masyarakat adat setempat atau daerah tambang, setelah dikaji dari nomena yang ada ternyata masyarakat adat kehilangan kebebasan mengelola hutan, sawah, ladang yang telah menjadi konsesi tambang yang membuat mereka terpinggirkan dari sisi ekonomi, sosial dan budaya. Hal yang dirusak dan harus dipertanggungjawabkan adalah adat (*ade'*). Menurut Zabados (2011) bahwa konsep CSR masih ambigu antara melakukan *profit seeking* dan *pro social* dengan dasar tersebut maka, peneliti mendekonstruksi model Triuwono dengan menambahkan *ade' (local wisdom)* dan menghilangkan *profit* ke dalam konsep baru CSR, hal ini juga sejalan dengan Padgett (2000) bahwa perusahaan harusnya tidak lagi mencari keuntungan dalam kegiatan sosialnya. Model baru tersebut sebagai berikut:





Gambar 8.3 Dekonstruksi model CSR dan Local Wisdom oleh Peneliti

Perusahaan dalam mengelola *profit*, *planet* dan *people* tidak boleh bertentangan dengan *ade'* dan *sara'* yang secara khusus untuk kesejahteraan di muka bumi sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal ini sesuai dengan konstitusi yang ada di Kdatuan Luwu *Pattuppu Ri Ade'e Pasanre Ri Sara'e*.

Konstitusi kedatuan Luwu adalah "*Pattuppu Ri Ade'e Pasanre Ri Sara'e*, dari sisi religious Triyuwono (2016) telah mendekonstruksi dari sisi Sara' atau agama sehingga memasukkan *God* dan *Prophet* sebagai konsep yang menjadi *stakeholders* dalam CSR, dan dengan nomena dan kajian symbol dan falsafah di kedatuan Luwu, maka dekonstruksi dengan pandangan Derrida agar masyarakat adat tidak terpinggirkan, maka *ade'* (adat) menjadi hal penting yang akan di *recovery* seperti halnya dengan *planet*. Pemangku adat Datu, Makole dan strukturnya sebagai pemangku adat dalam keanggotaan BPD dalam penetapan peraturan desa bersama kepala desa termasuk dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat adat ikut berperan dalam filter budaya dan *recovery* budaya yang dirusak oleh perusahaan melalui program CSR. Seperti peranan ratunbanua dan Inangunwanua dalam keanggotaan BPD di masyarakat adat Miangas dan kuatnya kekuasaan Ondo Afi di tengah masyarakat urban di Papua (Anaada, 2013; Bao, 2013).

Gambar 8.4 Model Dekonstruksi Konsep CSR Yang Mengakomodir Masyarakat Adat





Corporate Social Responsibility perusahaan yang masih bersifat ambigu dan memarginalkan masyarakat adat (*Indigenous people*) didekonstruksi menggunakan nilai-nilai ke-Luwuan (*payung dan pakkaE*) dan mengembalikan fungsi CSR sebagai *giving* kepada masyarakat adat sebagai pemberian hak mereka yang telah diambil alih lahannya, dengan konsep kemuliaan dan *giving* kepada semua yang berada dibawah naungan payung Luwu makan semua *stakeholders* menjadi hal penting bagi kehidupan perusahaan dan sebaliknya.

Masyarakat adat berada di bawah payung temaungi sebagaimana mestinya, hidup secara mulia dalam daerahnya sendiri, menerima hal-hal yang seharusnya menjadi haknya, memberi cahaya kemuliannya kepada semua makhluk yang ada disekitarnya, perusahaan hanya sebagai pemodal yang harus bersinergi permodalan dengan kemuliaan yang dimiliki oleh sumber daya alam,

manusia yang mulia di tana Luwu. Sehingga kemuliaan tetap berjalan, pemerintah sebagai pemimpin dalam konsep Luwu adalah menjaga keseimbangan, keharmonisan hidup di wilayah pemerintahannya.

Masyarakat adat bisa kembali ke pusatnya dengan caranya sendiri, tatakrama adat dan budayanya, salah satu cara mempertahankan Luwu hingga masih ada sampai sekarang karena salah satu prinsip kedatuan Luwu adalah "*Tanra Asseddingenna Luwu; mallebu bulo, mallebu nilaleng, mallebu risaliweng*" maknanya bahwa tandanya Luwu itu satu, Luwu bulat seperti bambu, bulat di dalam dan bulat di luar. Jadi persatuan Luwu tidak bisa dipisahkan dengan masuknya gaya kapitalis, dan hanya persatuannya yang bisa mengembalikannya ke dalam pusatnya kembali bukan sebagai objek yang terpinggirkan dalam rumahnya sendiri.

Prinsip dan model tanggung jawab sosial yang fokus pada masyarakat adat sekitar perusahaan juga sesuai dengan definisi (Epstein, 1987, p. 104):


Corporate social responsibility relates primarily to achieving outcomes from organizational decisions concerning specific issues or problems which (by some normative standard) have beneficial rather than adverse effects on pertinent corporate stakeholders. The normative correctness of the products of corporate action have been the main focus of corporate social responsibility.

Bahwa tanggung jawab sosial harus konsentrasi pada spesifik isu dan masalah norma, perusahaan juga harus bersabar dalam menghadapi *stakeholder* begitu pula dengan berbagai koreksi dan aksi yang akan mereka hadapi dalam proses interaksinya dengan masyarakat sekitar (Caroll, 1999).

Prinsip di atas sebagai wujud tanggung jawab sosial kedatuan Luwu terhadap masyarakatnya bahwa kita hidup di bawah satu payung sehingga akan sejahtera bersama, bersatu menghadapi segalanya, karena hidup perlu keharmonisan. Masyarakat harus selalu siap bahwa tidak semua yang dihadapinya adalah orang baik akan tetapi yang berbahaya terhadap hidup kita

juga akan selalu datang, itulah hidup yang diberikan oleh Tuhan selalu ada hal yang membuat neraca menjadi dinamis.

Athreya juga menjelaskan bahwa dengan adanya liberalisasi, globalisasi dan privatisasi menjadi hal yang mendorong *existing* perusahaan melakukan ekspansi. Dalam ekspansinya itu termasuk kegiatan *Corporate social responsibility*. Dalam hal ini ekspansi dilakukan dengan tiga actor; *Government Social Responsibility (GSR)*, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Personal Social Responsibility (PSR)*. Konsep ini disebut sebagai *Three R Concept* (Athreya, 2014):



Government Responsibility (GR); tanggung jawab pemerintah adalah membuat aturan tentang hubungan masyarakat dengan orang asing. *Corporate Responsibility*, *Personal* terkait dengan kewarganegaraan, masalah dengan anak-anak, sehingga ketiga aktor ini dianggap berperan dalam melakukan pertumbuhan dalam masyarakat sipil sehubungan dengan berjalannya tanggung jawab sosial perusahaan (Athreya, 2014; Shamir, 2010).

Schumacher juga masih mengkhawatirkan tentang masalah produksi yang belum terpecahkan yang disebabkan oleh ketidakmampuan kita menyadari bahwa sistem industri modern, dengan segala kemampuan intelektualnya. Masyarakat modern dengan kekuatan intelektualnya itu telah menelan landasannya sendiri. Dalam bahasa ekonomi Schumacher dengan tiga golongan

modal; bahan bakar fosil, batas toleransi alam, dan hakekat manusia. Hidup dari modal yang tidak bisa diganti dengan pendapatan (Schumacher, 1981: 21; Daniel, 2005).

Masyarakat modern menganggap bahwa manusia sudah masuk dalam dunia pengetahuan, mereka terlalu pintar dan bisa hidup tanpa kearifan (wisdom). Namun masyarakat adat berjuang untuk mencapai perdamaian haruslah pertama-tama untuk memulihkan kearifan. Harapan bahwa usaha memperoleh kebaikan dan kebajikan sampai kita dapat memperoleh kemakmuran yang merata. Secara ekonomi kearifan itu adalah kelestarian. Bumi dengan karunia Yang Maha Kuasa telah menyediakan cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang sehari-hari, tetapi bukan untuk memenuhi keserakahan. Keserakahan tidak sejalan dengan kearifan, kedamaian, kebebasan. Kearifan akan menunjukkan jalan untuk mencapai tujuan, tanpa kearifan manusia akan memacu untuk menegakkan ekonomi raksasa yang akan menelan dunia, dan untuk mencari kepuasan-kepuasan yang fantastis hingga menimbulkan konflik dan menelan perdamaian (Schumacher, 1981).

8.3. Dimensi Budaya Ke-Luwuan Sebagai model CSR Yang Menghadirkan Kemandirian Lokal

Masyarakat adat Luwu telah mengikrarkan mottonya bahwa Luwu ini adalah "*wanua mappatuo naewai alena*" yang berarti wilayahnya ini sangat subur dan bisa menghidupi masyarakatnya, dia bisa mandiri. Sejarah membuktikan bahwa Luwu adalah kerajaan tertua di Sulawesi Selatan, dari sini lahir beberapa kerajaan berikutnya di Sulawesi, ini berarti bukan Cuma bisa menghidupi dirinya kerajaan berikutnya di Sulawesi, ini berarti bukan Cuma bisa menghidupi dirinya tapi membesarkan anaknya, menaungi rakyatnya. Luwu yang begitu kokoh dengan rajanya, pemangku adat, dan masyarakatnya, berjuang dengan gigih sehingga perlawanan menghadapi kolonial, kerajaan ini masih eksis dengan

berbagai artefak berupa Kedatuan Luwu yang masih tetap kuat melewati beberapa episode penjajahan (Abidin, 1999).

Menurut Hofstede (2010) bahwa dimensi budaya terdiri dari:

1. *Power Distance*, related to the different solutions to the basic problem of human inequality;
2. *Uncertainty Avoidance*, related to the level of stress in a society in the face of an unknown future;
3. *Individualism versus Collectivism*, related to the integration of individuals into primary groups;
4. *Masculinity versus Femininity*, related to the division of emotional roles between women and men;
5. *Long Term versus Short Term Orientation*, related to the choice of focus for people's efforts: the future or the present and past.
6. *Indulgence versus Restraint*, related to the gratification versus control of basic human desires related to enjoying life.

Dari dimensi budaya di atas seperti:

1. *Power* atau kekuasaan jika di kedatuan Luwu kekuatan itu berupa sinergi antara keseluruhan masyarakat, Pemangku adat, Dewan adat (*ade' seppulo dua*) dan Datu sebagai pemimpin sangat berbeda dengan kekuasaan yang dianut oleh kaum kapitalisme, bahwa yang berkuasa adalah pemilik modal. Budaya lokal Luwu (Pajung Ri Luwu) yang menjadi kekuatannya adalah pilar PakkaE dan Payung Maejae yang menjadi falsafah untuk menjalankan kemuliaan.
2. *Uncertainty* bagi masyarakat adat Luwu seharusnya bukan sesuatu yang menjadi keresahan karena Luwu diberikan kepada To Manurung dengan konsep Kemuliaan (*alebbirena*), mulia pemimpinnya, masyarakat dan alamnya. Masyarakat tidak berada dalam ketidakpastian karena alam yang mulia berlimpah sumber daya alamnya dan kaya akan budaya. Jadi yang menjadi keresahan masyarakat adat adalah masuknya budaya kapitalisme yang membuat konsep hingga bisnis yang tidak berkeadilan sehingga menyebabkan masyarakat adat tertindas dalam rumahnya sendiri.

kontrol dan tidak mementingkan kekayaan tetapi menghidupi telah berjalan.

Dari enam dimensi diatas yang seharusnya diterapkan dalam pengembangan ideologi CSR dan pengungkapannya sehingga mampu mengakomodir hak-hak masyarakat adat dan berkeadilan dalam distribusi sumber daya alam. Dimensi ini ditunjang dengan Payung dan PakkaE dengan prinsip mengayomi, menaungi dan menjadi tonggak pilar yang menjaga keseimbangan dan keadilan terhadap anak suku dan masyarakat adat setempat.

Kedatuan Luwu di jaman Belanda yang akhirnya dibagi beberapa distrik memiliki beragam kekayaan, kerajaan ini lebih dikenal dengan kekayaan sastra I La Galigo, sastra disini sangat berkembang ditiap distrik masing-masing, Luwu dengan dua belas anak suku bangsa dan Sembilan bahasa. Meskipun berbeda tapi yang menyatukan adalah adatnya. Simbol yang diberikan untuk *kedatuan Luwu* adalah *Payung Ri Luwu* dia memayungi, menaungi, bertanggung jawab nilai-nilai ini sangat sakral. Bukan hanya simbol tetapi inilah gambaran raja Luwu sangat melindungi masyarakatnya. Dari sisi inilah kita melihat bahwa Raja atau Datu sangat tidak mau melihat masyarakatnya sengsara di daerahnya. Kemandirian kerajaan ini ditunjang oleh sumber daya alam yang melimpah. Raja pun bertanggung jawab terhadap segala kejadian-kejadian atau masalah dalam masyarakatnya. Tanggung jawab sosial raja sangatlah tinggi sehingga masih banyak ritual untuk menghormati tamu, alam dan hal lain yang dilakukan oleh raja di jamannya. Konsep sekarang lebih modern dikatakan konsep kemandirian lokal dan tanggung jawab sosial (Amien, 2005, Robinson, 1986).

Masyarakat adat banyak mengalami pergeseran selama berintegrasi dengan perusahaan, sementara perusahaan tidak selamanya akan ada dan beroperasi sementara kehidupan masyarakat adat dengan kebiasaannya

harusnya kegiatan CSR lebih diarahkan pada kemandirian lokal. Menekankan perlunya setiap entitas memelihara dan meningkatkan kualitas kemandiriannya demi untuk menjaga kelangsungan keberadaannya dan juga agar senantiasa mampu berpartisipasi dalam proses pembaharuan semesta, kemandirian lokal diutamakan karena yang nonlokal akan kembali ke asalnya sehingga akan terjadi urbanisasi besar-besaran setelah tujuan mereka tercapai. Masyarakat adat mengharapkan pembangunan dan kemandirian lokal seiring dengan terjaganya kelangsungan hidup lingkungan, budaya, dan haknya sebagai masyarakat adat, sementara kehidupan moderanisasi selain menguras ketersediaan sumber daya alam juga telah menyebabkan degradasi lingkungan hidup. Sehingga hamparan hutan tropis semakin menyempit, intensitas hujan asam semakin meningkat, kepunahan flora nutfah dan hewan langka dan ozon semakin meningkat, keguncangan sosial dan konflik sosial semakin menajam (Amien, 2005).

Kehadiran perusahaan membuat entitas-entitas kultur sebelumnya tertindas, identitas-identitas lokal, etnisitas, kearifan lokal, kultur pribumi pernah terbungkam oleh klaim universal. Sehingga multikulturalisma menjadi diskursus di masa *pascamodern*. Di bawah naungan posmodernisme fenomena lokal atau kebudayaan lokal yang tertindas oleh dominatif dan hegemonik (Khan, 2016), yang dibawa oleh urbanisasi masyarakat kapitalistik akan menemukan kebebasannya dan kebangkitan serta pemulihan dengan pembongkaran kemudian kita bangun kembali layaknya budaya Luwu yang sebenarnya bergotong royong membangun tambing rumah, untuk merayakan pestanya, membangun wala suji dengan lamming yang megah, lalu duduk sendiri didalamnya sebagai raja dan pemangku adatnya, duduk dengan bersahaja, gembira melihat masyarakatnya duduk makan dengan kenyang dari jerih payahnya sendiri, pesta seperti ini dirindukan tanpa beban apapun dan hasil dari

ladang yang secara gotong royong menjaganya dari hama, lalu kita disajikan tarian adat menambah kegembiraan saat pesta berlangsung. Inilah yang membangun rasa cinta raja dan masyarakatnya, sajian tarian setiap suku menjadi khas budaya Luwu dan bagian dari kekayaan budaya (Damosugito et al., 1980).

Masyarakat adat dalam membangun rumah adatnya sebelum membuat wala suji, maka yang diperkuat adalah petolok rumah dan alliri atau tiang ini gambaran bahwa kekuatan tiang dan antara tiang harus saling merekat agar lebih kuat, gambaran bahwa kesiapan kita untuk menampung banyak orang di atas rumah. Namun setelah kapitalis masuk maka tiang dan petolok ini telah runtuh, sehingga model bangunan dengan masing-masing menggambarkan sistem materialitas dan individual, haruslah dibongkar kemudian kembali membangun prinsip ini sehingga bangkit kembali *wanua mappatuo naewai alena*, persatuan dengan prinsip *mesak kada dipotuo pantan kada dipomate*, prinsip ini dihancurkan kaum kapitalis dengan hegemoninya. Prinsip informan dari masyarakat adat sesuai dengan pendapat Traven dalam bukunya (Khan, 2016:

1):

Aku tidak ingin emas dan perak. Dalam hidup ini, bisa makan dan mempunyai istri yang baik dan cantik, mempunyai anak yang menyenangkan, kuat dan baik bagiku itu sudah cukup. Apakah artinya emas buatku? Bumi ini memberi banyak berkah; buah-buahan yang tumbuh di atasnya dan sejumlah ternak yang aku gembalakan memberikan banyak berkah. Emas ataupun perak tidak member berkah apa-apa. Apakah emas dan perak itu memberi berkah padamu hai orang-orang spanyol yang berkulit putih? Kalian rela saling membunuh demi emas. Kami tidak pernah menjadikan emas sebagai pujaan, dan kami juga tidak pernah diperbudak olehnya. Kami tegaskan: emas itu indah. Kami membuatnya sebagai cincin dan perhiasan lainnya, dan kami menghiasi diri kami, istri-istri kami dan dewa-dewa kami dengan emas, karena emas memang bisa mempercantik sesuatu. Tetapi kami tidak membuat emas dan perak menjadi uang atau komoditas. Kami bisa melihat emas dan dibuat senang olehnya, tetapi kami tidak bisa memakannya. Masyarakat kami dan juga orang-orang gunung tidak pernah berkelahi dan perang demi emas. Tetapi kami lebih banyak berperang demi tanah, ladang sungai, danau, kota, garam, dan ternak. Tetapi untuk emas? Atau perak? Keduanya hanya indah dalam penglihatan. Aku tidak bisa mengisi perutku dengan emas dan perak ketika aku lapar,

dan kerana itu keduanya tidak mempunyai nilai. Emas dan perak hanyalah keindahan pandangan mata sebagaimana sebuah bunga yang sedang mekar atau burung yang sedang bersiul. Tetapi jika kau mengisi perutmu dengan bunga, maka bunga itu tidak lagi indah, dan jika kamu memasak burung itu, maka dia tidak akan lagi bersiul, hilanglah keindahan keduanya (Traven, 1980:115f).

Di kawasan Eropa juga berkembang pemahaman bahwa bahasa postcolonial tentang budaya dan hak rasisme terus mengalami perubahan sebagaimana yang ditunjuk oleh Silverman ketika dia menulis bahwa:

Logika kolonial tentang universalisme dan asimilasi telah menghasilkan logika postcolonial tentang pluralisme dan perbedaan. Di dalam konteks pluralism ini "kultur" menjadi situs perjuangan besar bagi pola rasisme dan anti rasisme yang baru. Ini bisa dimobilisasi, baik untuk memperkuat maupun untuk melawan ekslusi dan rasisme. Jelasnya ini menjadi problem anti rasisme yang bahasanya tentang "perbedaan" telah diappropriasi oleh rasisme karenanya berhadapan dengan problem bagaimana melawan konsep esensialisme tentang perbedaan yang digunakan oleh new right (hak Baru) tanpa memperkuat esensialisme itu sendiri, atau tanpa harus tergelincir dan jatuh kembali pada universalisme, sehingga pada dasarnya melawan posisi yang pertama (Silverman, 1991:2).

Selain itu, Guillaumin dari Eropa juga menjelaskan bahwa:

Hak kebudayaan (Cultural right) atau dikenal dengan "Nouvelle Droite" yang menggunakan pendekatan Gramscian untuk memahami budaya, telah menempati posisi yang agak istimewa dalam kehidupan intelektual dan politik selama dua puluh tahun terakhir... hak-hak "kebudayaan" menciptakan sebuah usaha untuk menjauhkan dirinya sendiri konsepsi "rasisme" yang diterapkan, dengan mengklaim dasar-dasarnya diangkat dari sayap kiri (left-wing) (misalnya dari Gramsci) dan menekankan kebudayaan atas perjuangan parlementer atau perjuangan ekstraparlementer. Hak kebudayaan itu mengklaim lebih bergerak di level intelektual daripada politik atau intervensi secara langsung... sehingga hak yang secara tepat mengapropropriasi term yang krusial, "difference" New Right kemudian menggunakan ide tentang kemudian menggunakan ide perbedaan sebagai topangan bagi "budaya" daripada argument dari rasial. Hal itu mengubah perubahan pada penggunaan term "ras" yang berubah menjadi "kultur" (Guillaumin, 1991: 9).

Masyarakat adat yang masih memiliki jiwa sebagai warisan leluhur ini yaitu kemuliaan bangkit dan memperjuangkan kulturenya, menangis melihat alamnya yang terkoyak oleh gaya kapitalisme (Yuan, 2011), memberi kesadaran kepada pemimpinnya yang sudah tamak akan materi, hal seperti inilah yang membuat kedatuan Luwu sebagai kerajaan yang tertua di Sulawesi dan tidak pernah berhenti, kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada Luwu bukan hanya

kepada pemimpinnya tetapi juga pada masyarakat dan alamnya. Namun kekhawatiran akan ketamakan ini akan membawa murka di bumi Sawerigading ini, maka jiwa Derridean sudah bermunculan dengan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi, kerusakan ini disebabkan oleh manusia-manusia yang silih berganti bekerja dan mencari nafkah di bumi ini tapi tidak pernah menyadari bahwa ambillah seperlunya, hilangkan keserakahan berikanlah hak kepada sesama sehingga harmonisnya hidup ini berjalan. Salah satunya akan berhenti maka semua akan menjadi bangkai belaka bagi Luwu. Kalimantan dengan sumber daya alamnya telah dikuras oleh pemilik modal, Sumatera, Papua dan di bagian Timur Luwu menjadi sasaran berikutnya. Masyarakat adat Luwu yang pada umumnya petani tatanan hidup yang sederhana, tetapi petani lebih bertahan hidup pada masa krisis ekonomi. Hal ini juga disampaikan dalam bukunya (Khan, 2016) sebagai berikut:

Seorang petani merupakan orang yang mempunyai kebun yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan makan dan mempekerjakan diri dan seluruh anggota keluarganya, petani merupakan salah satu masyarakat (Jerman) yang paling kuat. Petani mempunyai perasaan khusus untuk terkait kuat pada tanah; mereka umumnya konservatif dan merupakan kekuatan politik yang anti revolusioner; mereka mempunyai keuntungan di masa-masa krisis ekonomi yang mampu menyikapi hubungan pasar, dengan menghasilkan produk-produk yang dihasilkan secara alamiah (Conrad, 1891).

Petani dalam hal ini bukan sebagai dukungan melawan moderanisme tetapi sebagai antisipasi dari kejamnya kapitalisme sehingga butuh perjuangan dalam melindungi kaum petani yang sebagian besar adalah penduduk asli atau masyarakat adat. Walicki juga memberikan gambaran tentang petani Rusia sebagai berikut:

Petani Rusia berada dalam kehidupan yang miskin tetapi kenyang; yang secara ekonomi mencukupi dirinya sendiri, dan arena itu, mereka independen, 'mencakup keseluruhan', dan total. Mereka memenuhi seluruh kebutuhannya dan kerja mereka sendiri... masyarakat petani merupakan masyarakat yang elagiter, homogeny, tetapi para anggotanya mempunyai banyak sisi individualitas yang berbeda. Kekurangan atau kelemahan dari kerjasama yang kompleks memampukan mereka untuk melindungi kemerdekaan mereka dan kerjasama yang simple dan sekaligus

menyatukan mereka atas dasar saling simpati dan memahami. Kesatuan moral ini mendasari kepemilikan tanah yang umum dan pemerintah dari 'mir' Rusia sendiri (Walicki, 1969: 53).

Hal ini menggambarkan bahwa permasalahan tentang petani bukan lagi sebuah hal baru, tetapi sudah seharusnya terlindungi secara turun temurun sehingga tidak lagi menjadi penganggu antara kaum kapitalis, masuknya perusahaan dan membuat mereka kehilangan lahan ini membawa masalah baru baik secara sosial maupun secara ekonomi. Petani bisa mempekerjakan keluarganya secara turun temurun tetapi perusahaan hanya bisa menguras hingga sumber daya alam itu habis dan pergi. Sehingga beberapa masalah sosial seperti urbanisasi kesenjangan ekonomi dan konflik terjadi karena keberadaan petani sekitar wilayah konsesi tidak terlindungi. Menurut Robert (1956) juga mengatakan:

Petani merupakan sebuah tipe atau kelas yang didefinisikan secara longgar. Industri pertanian mereka adalah mata pencaharian dan sebuah cara hidup, bukan sebuah bisnis untuk mengejar profit...seorang petani merupakan seorang manusia yang berada didalam kontrol efektif dalam sepetak tanah yang telah lama digeluti dalam ikatan tradisi dan perasaan (Khan, 2016: 88).

Masyarakat adat yang pada umumnya petani membutuhkan keadilan dalam hal perlindungan lahan, budaya, dan pendidikan yang sejalan dengan profesi dan kondisi yang akan mereka hadapi pasca purna tambang. James Scott menulis:

Ide dasar yang melandasi argument saya adalah simple dan, saya percaya, sangat kuat. Ide ini muncul dari dilema ekonomi rumah tangga dari para petani. Hidup yang akrab dengan batas nafkah dan menjadi subjek dari perubahan cuaca serta klaim-klaim dari pihak luar, maka rumah tangga petani mempunyai lingkup yang kecil dalam kalkulasi dan pertimbangan ekonomi neoklasik yang memaksimalkan profit ...jika memerlukan petani sebagai seorang yang menjadi pengusaha Schumpeterian, eksistensinya, sehingga dengan demikian asumsi memaksimalkan kekuasaan yang normal gagal melakukan menjalankan keadilan bagi perilaku politiknya (Scott, 1976: 4f).

Petani yang dalam hal ini adalah juga masyarakat adat yang belum merasakan keadilan tersebut apakah lagi akan merasakan kemakmuran dari alamnya sendiri, setelah perusahaan masuk yang mereka nikmati adalah konflik

dan rasa was-was ketika perusahaan ini pergi. Kajian ini juga sesuai dengan Michale Taussig dalam kajiannya tentang petani di Amerika Selatan, membuat perbedaan antara kultur petani yang tradisional dengan ideologi kapitalis yang berkeinginan menguasai, secara eksplisit menyatakan bahwa:

Dalam dua area pedesaan di Amerika Selatan yang terpisah secara luas, sebagai pengelola pertanian, menjadi buruh upahan yang tidak mempunyai tanah, mereka melakukan kejahatan sebagai proses mempertahankan atau meningkatkan produksi. Bagaimanapun sebagai petani yang mengerjakan tanah mereka sesuai dengan budaya mereka sendiri mereka tidak melakukan ini. Ini terjadi ketika mereka diproletarianisasikan sehingga kejahatan mengasumsikan kepentingan tersebut, tidak masalah betapa miskinnya dan butuhnya para petani ini mungkin, dan betapa mereka inginnya mereka meningkatkan produksi. Sedangkan penggambaran tentang Tuhan atau Roh kemakmuran alam mendominasi etos para pekerja di dalam pola produksi pertanian, iblis dan kejahatan turut menjadi bumbu bagi metafisika pola produksi kapitalis di dalam dua area ini (Taussig, 1980: 13).

Dalam hal kemakmuran masyarakat adat bukan dinilai dari materialitas, akan tetapi dari pemenuhan fisik dan batin secukupnya tanpa adanya penguasaan oleh kapitalisme dengan program yang sangat ambigu sebagai supplement bagi kapitalisme untuk masuk dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat. Program CSR yang diberikan kepada masyarakat dibentuk dalam bingkai "*capitalism*" dan acting dengan "*responsibility*". Derridean mengatakan bahwa tidak mungkin melaksanakan dua hal yang kontradiksi antara profit-seeking dengan prosociality, sehingga CSR dianggap sebagai "*supplement*" saja untuk mempertemukan dua hal yang tidak mungkin. Prosociality hanya bisa tercapai jika memaksimalkan nilai terhadap *stakeholders* bukan nilai terhadap perusahaan (Sabadoz, 2011).

Peningkatan dan pemberian sesuai dengan proporsinya untuk meningkatkan nilai para *stakeholdersnya* itu lebih penting dilakukan perusahaan, sebab keuntungan dalam sebuah perusahaan sudah jelas dalam anggaran yang diproyeksikan. Sehingga untuk CSR tidak seharusnya ada penguasaan atau

hegemoni serta gaya kapitalisme didalamnya. Berikanlah hak kepada masyarakat yang akan dikelola selama ada perusahaan, sehingga jika perusahaan tutup, maka mereka menjadi masyarakat yang mandiri.

Masyarakat adat telah memiliki segalanya sebelum perusahaan dan hal-hal lain terjadi pada mereka. Budaya yang lengkap, tatanan kehidupan, tanah yang subur, pemangku adat meski itu bersifat tradisional. Meskipun begitu mereka lebih sehat dan bertahan hidup tanpa rumah sakit yang mewah, tapi mereka hidup dengan udara segar yang tak terhingga nilainya, sehingga jika hanya diberikan berupa CSR secara sukarela saja itu pun tidak dapat menggantikan kedamaian dan keharmonisan yang pernah mereka miliki.

Membajak sawah dengan pe.alatan sederhana tapi mereka bisa memiliki persediaan pangan yang cukup, namun itu mereka bekerja untuk keluarganya. Tetapi setelah lahannya dikuasai sebagai wilayah konsesi, maka mereka bekerja untuk keuntungan perusahaan, sisanya untuk keluarga dan pembiayaan untuk rumah sakit akibat penyakit dari pencemaran itu. Selain kehilangan lahan, juga kehilangan rasa persaudaraan dengan jiwa materialism, hilang rasa gotong-royong karena semua dinilai dengan materi, sehingga nilai-nilai dan budaya membangun bersama yang tergambar dalam pesta adat itu tinggal bingkai retak. Selain mereka akan bersiap menatap lahan yang sudah menganga dengan campuran limbah berat, mereka juga akan menjadi kota hantu setelah perusahaan tutup, erupsi dan fasilitas umum yang tak terawat. Untuk kembali ke kebiasaan lama juga akan mengalami keguncangan karena generasi yang ditinggalkan perusahaan adalah generasi kapitalisme yang akan diperhadapkan dengan kondisi semi agraris dan peralihan masa kerja.

8.4. Rekonsiliasi Masyarakat, Pemerintah dan Perusahaan

Pemerintah perlu menempuh upaya rekonsiliasi antar masyarakat untuk penyelesaian konflik horizontal akibat perbedaan pandangan tentang kehadiran korporasi dan tumpang tindih klaim tanah adat. Rekonsiliasi hendaknya juga diupayakan bagi penyelesaian konflik vertikal, antara masyarakat hukum adat dan penyelenggara negara; penyelesaian konflik hak atas tanah yang sudah menahun perlu secepatnya dilakukan secara damai dengan didasari prinsip-prinsip penghormatan dan perlindungan HAM dan hak Masyarakat adat. Penyelesaian konflik juga harus mempertimbangkan aspek pelestarian lingkungan hidup melalui moratorium perizinan, kegiatan korporasi dan aktivitas masyarakat kecuali terkait kegiatan tradisi. Rekonsiliasi harus juga dibarengi dengan upaya pemulihan para korban.

Evolusi yang akan terjadi menjadi proses belajar dan yang sekarang menjadi persiapan, belajar mempraktekkan banyak hal, tidak hanya sekedar bekerja untuk mendapatkan gaji, semata-mata untuk hidup dan membantu perusahaan mencari keuntungan agar semua hidup secara layak. Semua harus berupaya mendapatkan kesempatan dan meningkatkan dirinya ke tingkat kemanusiaan yang lebih tinggi. Negara yang maju bukan hanya karena dengan ekonominya tetapi dengan budayanya, Jepang adalah negara maju tetapi terkenal dengan budayanya, Jepang maju dengan teknologinya tetapi tetap menjaga budayanya. Bahkan Commonwealth menyadari empat tugas perusahaan di dalam masyarakat itu bukan hanya mencari keuntungan tetapi harus menyadari; tugas ekonomi yang diemban, tugas teknis, tugas sosial dan tugas politik dalam mendorong orang lain dan mengubah masyarakat dari sisi ekonomi sehat dan bertanggungjawab (Schumascher, 1981; Campbell, 2012).

Sistem politik dan regulasi pemerintah untuk memulihkan kondisi pasca tambang akan lebih efektif dan akuntabilitasnya terhadap stakeholders termasuk masyarakat adat sangat diperlukan. Pemerintah merumuskan regulasi untuk perlindungan, budaya, masyarakat adat, dan lingkungan baik sebelum hingga tambang itu tutup. Dibutuhkannya lagi pemimpin-pemimpin atau pakar ekonomi yang mengeluarkan konsep dan regulasi seperti New Deal dan lainnya untuk membatasi kekuasaan perusahaan yang sudah menguasai desa adat. Penguatan lembaga adat untuk melindungi dan menaungi masyarakat adatnya. Sehingga upacara-upacara adat bukan hanya sebagai simbol; *payung, Pakka'E* yang diberikan kepada Luwu haruslah berfungsi sebagaimana mestinya dan menjalankan tanggung jawab di muka bumi ini atas amanah yang diberikan Tuhan kepada Luwu sehingga berbagai symbol kembali difungsikan. Sebagai penutup dalam acara penjemputan tamu adalah sajo, semoga sajo sebagai acara penutup dalam acara ritual penjemputan tamu di Keadatuan Luwu, juga akan tergambar pada penutupan dan saat akan berakhirnya operasi pertambangan di Keadatuan Luwu atau hanya isak tangis masyarakat adat dan endemik yang telah dimasak dalam tanur 1000 derajat oleh perusahaan, lalu perusahaan menjual saham, menjual daerah kita ke masa revolusi baru. Miller dan Rose (2008: 40) juga mengatakan bahwa perlu ada penyeimbangan antara:

There [... is] a diversity of mechanisms, both direct and indirect, through which political authorities have sought to act upon entities and processes that make up a population in order to secure economic objectives, and the loose linkages between political ambitions, expert knowledge and the economic aspirations of individual firms.

Perjuangan untuk harapan dan misi kemanusiaan juga sesuai dengan:

"This is the second year with a financial loss. But if we consider the added value which represents the corporate value, and not just the net revenue, we can see that there has been growth. The stakeholders should be able to look beyond "keyhole" and perceive the real growth of a company. A tree falling makes more noise than a forest growing; the of a company is not just expressed by the numbers that most people see. Despite the global crisis, we continue to aim for a collaboration of efforts and growth. Collaboration is

essential for putting ideas and passions together. Growth is necessarily in terms of turnover, but in relationships, knowledge and values, which are intangible most of the time and connected to the virtues that the people of Box Marche put into their work. Numbers do not emerge if there are no values". (T. Dominici, Managing Director of BoxMarche, 2012). "Growth at all costs? Sometimes it is not necessary to grow. First we must allow people to grow, in terms of culture, passion, willingness, interests and quality of life. What tangible goods we may lose we gain with intangible goods: in the ability to problem solve, in the increased value of our products and services, in relationships with clients, in a positive working atmosphere, greater happiness, tidiness and order in the working environment, in the relationship with the territory and in culture" (T. Dominici, Managing Director of Box Marche, 2012).

Dominici juga mengatakan bahwa biaya akan dikeluarkan untuk menunjang pertumbuhan manusia; kultur, kegemaran, kesediaannya, kualitas hidup. Dan ini merupakan *intangible good*. Ini sejalan dengan prinsip di kedatuan Luwu bahwa kebutuhan itu termasuk kebutuhan batin masyarakat yang perlu dipenuhi yang pada umumnya adalah; Budaya, pendidikan, agama. Semua bersifat kebutuhan batin tetapi sangat menentukan kualitas hidup seseorang. (Okpara dan Idowu, 2013).

Persiapan purna tambang disiapkan dana trust fund oleh perusahaan, namun dana itu akan diserahkan ke pemerintah pusat, lalu didistribusi ke daerah. Tata kelola dana dan persiapan yang singkat akan membawa perubahan baru kepada kondisi masyarakat, reaksi akan terjadi dan evolusi baru akan berjalan. Perusahaan persiapan diri memburu keuntungan di akhir kontraknya, karyawan persiapan diri dengan untuk pension dini dan masyarakat dan pemerintahnya akan ditinggalkan dengan beban atas hak tanah dan beberapa MOU yang tidak terselesaikan.

8.5. Pendekatan Baru Oleh Manajemen

Perusahaan tidak terlambat melakukan perubahan pelayanan kepada masyarakat, jika kesalahan itu disadari dan melakukan perubahan, maka masyarakat adat adalah orang yang bijak menerima dan melakukan persiapan pelepasan dan kembali hidup damai di daerahnya. Damai bukan dicapai dengan

pemberian materi atau janji dana trust fund, meski itu sebagai dana penjaminan perusahaan, tetapi pengakuan terhadap masyarakat adat itu lebih penting.

Sun Tzu, 1500 SM sudah menyarankan bahwa:

Pergi ke rakyat
Hidup di antara mereka
Mulai dari yang mereka miliki
Bangun dari yang mereka tahu
Dan jika sesuatu perbuatan telah dilakukan
Misi sudah selesai
Tentang pemimpin terbaik
Rakyat akan bicara
'kami melakukannya sendiri'
(Daniel, 2005)

Nasihat Sun Tzu banyak digunakan dalam perubahan paradigman manajemen, dan sangat bagus diterapkan dalam implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan. Manajemen yang selama ini memberi perintah secara atas-ke bawah (*top down*), menjadi pemimpin yang melibatkan secara aktif bawahan ataupun masyarakat dalam pengambilan keputusan program. Meskipun pengembangan organisasi melibatkan aspek teknologi, software tetapi harus tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan (*human aspect*) seperti masalah budaya dan politik (Daniel, 2005; Latif, 2015).

Setelah terjadi revolusi industri, maka menghasilkan lingkungan budaya baru, mengubah masyarakat desa, kota menjadi kota pabrik. Masyarakat agraris menjadi masyarakat industri dengan pandangan hidup materi. Untuk memperbaiki hubungan sosial dengan masyarakat, maka fungsi manajemen sebagai pengelola perusahaan harus berfungsi dengan baik. Manajemen merupakan wahana sosial untuk mencapai tujuan tertentu. Drucker (1999) berpendapat bahwa:

Manajemen berangkat dari realitas tentang perilaku manusia dan lembaga manusia. Dinamika para anggotanya membuat manajemen sebagai bagian dari realitas sosial yang bersinggungan dengan sifat kompleks manusia secara pribadi maupun antarpribadi (Daniel, 2005).

Faktor manusia sangat penting dalam tanggung jawab pengelolaan dan pemulihan kondisi sosial dan alam pasca tambang. Sebelum tambang tutup, maka pemulihan itu sudah seharusnya lebih awal direhabilitasi, dan permukaan alam dikembalikan sesuai kondisi awal meski tidak sepenuhnya, pencetakan sawah untuk masyarakat adat, persiapan ladang, kebun dan endemik lain yang menjadi ciri khas dari daerah ini.

Selain itu, kesiapan tentang informasi penutupan pabrik bagi masyarakat, guna melindungi kehidupan ekonomi mereka, dan bagi tenaga kerja lokal mempersiapkan diri untuk menjadi tenaga kerja transfer jika di transfer atau layoff (pekerja dirumahkan untuk sementara) termasuk kesiapan bagi sekolah anak-anak mereka, diikuti dengan penutupan dan peralihan beberapa fasilitas umum yang disediakan perusahaan. Penutupan pabrik akan menamatkan mata pencaharian mereka, dengan kondisi masih sakit akibat dampak pekerjaan mereka atau menderita seumur hidup. Meskipun ada dana pensiun bagi karyawan, namun perlu ada informasi secara transparan lebih awal sebagai tanggung jawab perusahaan (Estes, 2005).

8.6. Ringkasan

CSR perusahaan harus mengakomodir keseluruhan yang berada di bawah naungan *payung Luwu* tidak boleh ada lagi yang terpinggirkan. Masyarakat adat dengan adat dan budaya lokalnya harus tumbuh dengan *alebbirena*. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan harus berdasarkan konsep dan simbol CSR *ke-Luwuan* bukan berdasarkan simbol kapitalisme.

Konsep CSR sosial diimplementasikan sesuai dengan posisi dan proporsi hak masyarakat adat akan memberi cahaya kehidupan bagi mereka, membuat mereka hidup dengan prinsip dan budaya mereka. Masyarakat adat selama ini yang kehilangan haknya, tertindas serta kehilangan identitas akibat hegemoni

perusahaan. Tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan harus dibangun dari apa yang dimiliki masyarakat dan apa yang mereka ketahui.

Kehadiran perusahaan seharusnya membantu memberdayakan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan saling menguntungkan, bukan hanya menguntungkan perusahaan. Keuntungan perusahaan bisa saja dalam bentuk materil dan keuntungan masyarakat adat adalah perkembangan budaya, pendidikan dan peluang kerja.

BAB IX KESIMPULAN, REFLEKSI DAN IMPLIKASI STUDI

9.1 Kesimpulan

Pada umumnya konsep CSR konvensional yang masih bersifat kapitalis tetap mengutamakan keuntungan perusahaan dibandingkan dengan memberi hak-hak dasar kepada masyarakat sekitar dalam program kegiatan CSR (masyarakat adat). Hal ini menjadi perhatian utama disebabkan masyarakat adat adalah manusia pertama yang menerima dampak langsung bersama kerusakan lahan dan kehilangan lahannya akibat operasi perusahaan sekitar.

Studi ini mengupas tentang kekuasaan yang disalahgunakan oleh perusahaan dalam menguasai masyarakat sekitar baik dari sisi budaya dan implementasi tanggung jawab sosial yang dijadikan sebagai tameng saja bahwa perusahaan peduli terhadap masyarakat sekitar. Akibat dari hegemoni yang kuat sehingga masyarakat yang tertindas sehingga terjadi konflik akibat ketidakpuasan masyarakat. Penindasan dan ketidakadilan ini dihancurkan dengan metodologi dekonstruksi Derrida. Nilai-nilai lokal yang termarjinalkan oleh budaya kapitalis dikembalikan pada tempatnya sebagaimana mestinya.

CSR perusahaan seharusnya memberikan sepenuhnya hak-hak masyarakat adat, oleh karena perusahaan diterima oleh pemerintah dan lembaga adat (*kedatuan Luwu*) untuk membantu mengelola sumber daya alam demi untuk membantu pelayanan publik (Bakan, 2007; Estes, 2005), namun setelah proses berjalan kepentingan akan keuntungan perusahaan lebih diutamakan. Selanjutnya, model implementasi CSR atau tanggung jawab sosial ini didekonstruksi kembali dan menggunakan konsep-konsep serta nilai yang ada di masyarakat adat itu sendiri akibat dengan pergeseran tujuan awal perusahaan (Estes, 2005; Gidley, 2006; Idowu, 2012).

Studi ini menemukan bahwa implementasi Tanggung jawab sosial perusahaan dibangun dengan logosentrisme kapitalisme dan pilar-pilar individualisme, konsep ini yang sangat mempengaruhi jiwa manajemen dalam memperjuangkan diri mereka dan perusahaan dalam memperoleh keuntungan sebesar-besarnya (Padgett, 2010). Konsep ini juga telah masuk dalam sendi kehidupan sehari-hari masyarakat adat sehingga materialisme telah menimpali jiwa saling memberi dan saling membantu tanpa pertimbangan materi (Bakan, 2007; Kamayanti, 2016, Idowu, 2012). Oleh karena itu, implementasi CSR seharusnya dibangun dari dan oleh masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat hidup dengan pilar adatnya tanpa harus melakukan revolusi atas imrealisme budaya kapitalis (Tan, 2009; Yuan, 2011; Idowu, 2012).

Selanjutnya, konsep CSR sebagai implementasi tanggung jawab sosial yang masih bertentangan dengan nilai-nilai sosial masyarakat adat maka, konsep baru yang digunakan dalam studi ini adalah konsep tanggung jawab sosial yang menggunakan simbol-simbol *ke-Luwuan* itu sendiri sehingga masyarakat hidup dan mendapatkan haknya serta tidak kehilangan jati dirinya. Salah satu simbol Luwu yang terkait dengan hak masyarakat adat adalah *payung ri Luwu*. Konsep baru CSR adalah yang sesuai dengan amanah yang terkandung dalam payung ri Luwu yang menaungi semua yang ada di bawah payung merahnya Luwu tanpa membeda Konsep ini memiliki makna bahwa semua manusia atau makhluk yang berada di bawah naungan payung harus mendapatkan haknya. Hal ini tidak tercermin pada implementasi CSR yang dilakukan perusahaan Vale dikarenakan masih ditemukan hak-hak masyarakat adat yang termarginalkan, seperti masih ada masyarakat anak suku sekitar perusahaan yang belum mendapatkan listrik dalam hal ini dicabut oleh perusahaan dan disebut sebagai penyerobot. Pengakuan akan keberadaan anak suku ini telah saya konfirmasi kepada

pemangku adat setempat dan membenarkan tentang beberapa anak suku yang masih jauh dari apa yang diharapkan baik dari sisi pendidikan maupun kesejahteraan hidup meskipun keaslian anak suku ini telah kawin mengawin dengan suku yang lain dalam wilayah tersebut.

Pengakuan akan beberapa anak suku seperti To Karunsi'E yang diusir dari lahannya sendiri menjadi bagian yang memprihatinkan, tanahnya telah diambil oleh perusahaan digunakan untuk fasilitas umum seperti lapangan golf, perkantoran dan lainnya sementara mereka dianggap penyerobot tanah perusahaan. Penindasan juga mereka alami serta ketidakadilan yang menjadi akibat konflik yang mewarnai kehidupan mereka.

Konsep keadilan dalam konteks Luwu adalah *Pakka'E*, ini adalah simbol *sulengka hati* yang menggambarkan adil atau *adele* yang berarti ada kesebandingan atau keterbandingan dalam implementasi tanggung jawab sosial. Adil dalam segala perilaku dan memberikan hak-hak masyarakat adat dengan cara-cara yang benar. Pesan ini juga telah diberikan Datu Luwu dalam setiap penyelesaian masalah harus dengan cara-cara yang benar dan adil sesuai *Pakka'E*.

Untuk menggambarkan keadilan yang sesuai dengan *Pakka'E* jika ditinjau dengan dana CSR yang diberikan kepada masyarakat tidak sebanding dengan keuntungan yang diterima oleh perusahaan. Dari data yang saya analisa bahwa masyarakat adat lebih banyak dirugikan baik dari sisi kehilangan lahan sebagai sumber mata pencaharian, polusi udara pelayanan kesehatan dan lainnya. *Assitinajang* dan adil menurut konsep *Pakka'E* tidak terwujud dengan baik. Konsep *payung* dan *pakka'E* menjadi konsep yang bisa digunakan dalam implementasi CSR perusahaan yang berada di Luwu. Simbol ini telah lahir dari rahim masyarakat adat Luwu sejak tahun 1268, sehingga bisa dikatakan bahwa sejarah CSR yang terkait dengan manusia dan alam tertua ada di Luwu.

Konsep tersebut di atas, sesuai dengan jiwa dan hati masyarakat adat Luwu, mampu melindungi perkembangan dan pertumbuhan adat Luwu berikut manusianya. Cara-cara tamu datang dan pergi telah tergambar di bab 4 yang seharusnya perusahaan tersebut disambut waktu datang, namun pada saat mau pergi telah menggunakan cara-cara diluar adat Luwu yaitu dengan cara menjual sahamnya ke perusahaan baru dan berganti kulit. Tidak ada lagi pelepasan secara ritual adat yang dilakukan seperti waktu penyambutan, mereka pergi bagaikan lintah yang sudah kenyang.

Selanjutnya, studi ini menemukan pergeseran budaya yang selama ini terjadi karena anggaran CSR tidak menunjang dan tidak memberi peluang terhadap adat dan budaya lokal yang menjadi ciri khas masyarakat adat. Mereka hanya dianggap sebagai ancaman bagi perusahaan dan perusahaan melakukan beberapa program dengan tujuan image perusahaan saja, sementara mereka tetap fokus pada pencarian keuntungan. Anggaran yang diberikan sebesar 2 % itupun tidak secara transparan. *Assitinajang* dan keadilan menurut *Pakka'E* tidak terwujud sebagaimana mestinya. Alasan perusahaan bahwa telah banyak mengeluarkan dana seperti royalti, pajak dan lainnya sehingga CSR tinggal sebagai cariti saja dan tidak menentu nilainya.

Dari gambaran yang diberikan oleh informan dan data yang telah diselami oleh penulis bahwa akan terjadi kondisi yang akan memprihatinkan terhadap keberlangsungan budaya masyarakat adat, kondisi setelah perusahaan meninggalkan lokasi tambang akan terjadi migrasi besar-besaran dari lokasi tersebut. Fasilitas umum tinggal menjadi beban bagi mereka dan pemerintahnya. Pembiayaan terhadap fasilitas yang ditinggalkan akan menjadi masalah baru. Masyarakat yang datang karena alasan kegiatan ekonomi akan kembali ke daerah masing-masing atau ketempat operasi tambang yang baru. Karyawan

akan kehilangan pekerjaan begitu pula dengan masyarakat adat yang menjadi karyawan. Setelah itu kembali terjadi revolusi dan keguncangan dari masyarakat industry ke masyarakat agraris.

Facilitas umum seperti sekolah yang selama ini dibangun untuk anak-anak karyawan tapi masih dalam penguasaan perusahaan untuk pengelolaannya maka, setelah perusahaan tutup semua akan terbengkalai. Ini dikarenakan tidak diberikan secara mandiri CSR ini dikelola oleh masyarakat adat sehingga terjadi ketergantungan pada perusahaan. Masih banyak lagi seperti rumah sakit dan fasilitas lain yang akan menjadi fasilitas rumah hantu saat perusahaan sudah tutup. Perencanaan sejak awal akan pengembangan kearifan lokal yang seharusnya terintegrasi pada setiap program CSR ataupun pembangunan fasilitas umum di sekitar perusahaan tidak berjalan. Warisan leluhur baik dari tanah yang kaya, budaya telah tergilas oleh globalisasi dan hampir terputus.

Sejak tahun ini Datu Luwu kembali menguntai manik-manik yang pernah terputus oleh pengaruh kapitalisme, materialisme dan membangun secara perlahan apa yang masih ada tersisa di masyarakat. Datu Luwu kembali membangun silaturrahi antara pemangku adat, pemerintah dan "leadership style" perusahaan dalam melakukan aktivitas tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat yang mengarah pada pencapaian kesejahteraan dan berkeadilan sosial (Leppan, 2010).

Kesejahteraan dan keadilan semu yang didapatkan oleh masyarakat adat akan kembali pada tataran memulai dan berpikir terhadap *sustainability* yang sesungguhnya. Ini bisa tercapai jika simbol Luwu itu kembali ditegakkan, seperti yang tergambar pada payung Luwu dengan 12 rumbai yang melambangkan 12 anak suku. Semuanya akan terindungi secara sama dan sederajat di bawah payung tersebut. Setelah ternaungi oleh payung maka ditunjang oleh pilar

keadilan dengan simbol *pakka'E*. Selanjutnya keduabelas anak suku akan saling membantu dan membangun bersama sebagai satu keluarga dan anak-anak yang satu rumah di *Kedatuan Luwu*.

Perusahaan dalam mengelola *profit, planet* dan *people* tidak boleh bertentangan dengan *ade'* dan *sara'* yang secara khusus untuk kesejahteraan di muka bumi sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal ini sesuai dengan konstitusi yang ada di *Kedatuan Luwu Pattuppu Ri Ade'e Pasanre Ri Sara'e*.

Selanjutnya, sangat perlu menghidupkan kembali budaya lokal sama artinya dengan menghidupkan kembali identitas lokal, oleh karena identitas merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan. Identitas itu sendiri menjadi sebuah isu tatkala segala sesuatu yang telah dianggap stabil sebagai warisan kultural masa lalu diambil alih oleh pengaruh-pengaruh dari luar, khususnya akibat berlangsungnya proses globalisasi, yang menciptakan homogenisasi budaya. Identitas, menurut studi ini merupakan sebuah mata rantai yang menghubungkan nilai-nilai sosial budaya masa lalu dengan masa sekarang. Artinya, identitas memiliki sejarahnya. Identitas merupakan ikhtisar dari masa lalu, yang membentuk masa kini dan mungkin juga masa mendatang. Dalam konteks sosialnya, identitas merupakan sesuatu yang dimiliki secara bersama-sama oleh sebuah komunitas atau kelompok masyarakat tertentu, yang sekaligus membedakan (*difference*) mereka dengan komunitas atau kelompok masyarakat lainnya. Identitas, dengan demikian, memberikan setiap individu di dalam sebuah masyarakat pengertian mengenai posisi sosial mereka di antara berbagai kelompok masyarakat lainnya.

9.2 Refleksi

Perusahaan menjadi bahaya laten selama ini dalam masyarakat dengan budaya kapitalismenya. Perusahaan masuk dengan topeng CSR dan mencuri dengan cara-cara halus melalui persetujuan pemerintah. Bukan hanya mencuri isi bumi masyarakat adat tetapi membunuh dan menindas masyarakat adat baik budayanya, pendidikan dan peluang kerja.

Perusahaan juga telah berhasil membuat peta konflik dalam masyarakat dan membuat kepemilikan tanah adat menjadi buram, perusahaan kembali menuduh masyarakat adat sebagai penyerobot tanah, sementara bukti sejarah diabaikan jika masyarakat dengan beberapa anak suku tersebut sebelumnya hidup bebas dengan warisan leluhurnya yaitu tanah dan hutan adat. Perusahaan dengan gaya kapitalismenya telah berhasil mengubah orang baik menjadi tidak baik. Masyarakat adat yang sangat menjunjung tanah sebagai wujud adanya leluhur mereka disitu selalu melakukan perjuangan secara radikal juga melalui demo dan cara-cara tidak baik karena telah tertindas oleh kekuasaan pihak manajemen. Saya menyadari bahwa kapitalisme dengan seluruh pilar-pilarnya bukan merupakan satu-satunya faktor yang mendorong gaya hidup individualis sebagaimana yang dijelaskan panjang lebar pada bagian sebelumnya. Dalam hal ini, terdapat faktor lain seperti sistem pemerintahan, sistem sosial masyarakat yang mempunyai peran cukup signifikan dalam membentuk tatanan nilai dalam hubungan *stakeholders* tersebut. Akan tetapi, faktor tersebut bukan menjadi pertimbangan utama dalam studi ini.

Bagi saya, individualisme atau kapitalisme, sebagai paham yang mengutamakan hak-hak individu atau perseorangan di dalam hubungan sosial kemasyarakatan, memandang kewajiban sosial muncul semata-mata didorong oleh kehendak untuk mendapatkan hak-hak individualnya. Setiap perbuatan sosial yang dilakukan oleh seorang individualis, bukanlah didasari oleh rasa

tanggungjawab sosialnya terhadap sesama manusia, akan tetapi lebih didorong oleh kehendak untuk mendapatkan hak-hak individualnya. Baik itu berupa pengakuan masyarakat atas keberadaan dirinya, maupun untuk mendapatkan perlindungan atas diri mereka termasuk aset yang dimilikinya. Dalam komunitas seperti ini, apa yang mereka lakukan hampir selalu memperhitungkan apa yang akan diperoleh daripada perbuatan itu sendiri. Karenanya, untung-rugi menjadi bahasa yang lazim di dalam menyikapi setiap langkah yang hendak atau sedang diperbuat oleh seseorang. Jasa sebagai manifestasi dari pola hubungan ini muncul dan semakin menguat sejalan dengan semakin kuatnya pula semangat individualisme dari masyarakat. Sebagai konsekuensi logis dari pola berpikir materialis yang menjadi induk dari lahirnya paham kapitalis, yaitu dengan menguasai serta menikmati bentuk-bentuk kebendaan adalah hal yang wajar serta manusiawi. Karenanya, lahirilah berbagai karya inovasi sebagai bentuk implementasi dari semangat untuk menguasai, serta menikmati berbagai hal yang bersifat kebendaan, menjadi hal yang lumrah serta harus diakui sebagai karya yang luar biasa dari manusia, yang baik secara kuantitatif maupun kualitatif berhamburan muncul, membangunkan bumi dari nilai dan simbol yang ada dalam masyarakat itu sendiri.

Bagi saya, kearifan lokal merupakan pengetahuan yang eksplisit muncul dari periode panjang, berevolusi bersama-sama dengan masyarakat dan lingkungannya dalam sistem lokal yang sudah dialami bersama-sama. Proses evolusi yang begitu panjang dan melekat dalam masyarakat dapat menjadikan kearifan lokal sebagai sumber energi potensial dari sistem pengetahuan kolektif masyarakat untuk hidup bersama secara dinamis dan damai. Pengertian ini melihat kearifan lokal tidak sekadar sebagai acuan tingkah-laku seseorang, tetapi lebih jauh lagi, yaitu mampu mendinamisasi kehidupan masyarakat yang penuh keadaban. Kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu

masyarakat, yaitu nilai-nilai yang diyakini kebenarannya, dan menjadi acuan dalam bertingkah-laku sehari-hari masyarakat setempat. Oleh karena itu, sangat beralasan jika mengatakan bahwa kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya.

Hal tersebut di atas, yang membuat masyarakat adat merasa dijajah oleh perusahaan dikarenakan pengakuan mereka berikut budayanya telah didominasi dengan budaya kapitalis dan dianggap mereka tidak berdaya karena tertinggal secara materi dan *skill*. Kearifan lokal yang di dalamnya berisi unsur kecerdasan, kreativitas dan pengetahuan lokal dari para elit dan masyarakatnya adalah sesuatu yang menentukan dalam pembangunan peradaban. Masyarakat adat terpinggirkan oleh perusahaan dan mereka selalu berjuang akan hal tersebut meski harus selalu berhadapan dengan petugas dan pihak manajemen perusahaan.

9.3 Implikasi Perubahan

Implikasi perubahan setelah penelitian ini adalah kembalinya masyarakat adat dan budayanya pada posisi sebagai pusat peradaban bukan sebagai objek peradaban. Apapun kegiatan pemerintah dan perusahaan harus berdasarkan pada apa yang telah menjadi perekat dalam kearifan lokal mereka. Warisan budaya sebagai kekayaan bangsa tidak bisa lagi dihancurkan oleh kekuatan ekonomi saja. Persatuan dan adat sebagai perekat bangsa ini telah terbukti membawa negara ini menjadi merdeka dan berhasil melawan penjajah, sehingga masyarakat adat sebagai pahlawan bangsa tidak bisa ditindas begitu saja. Masyarakat adat kembali bersatu dan membuat deklarasi "kami ada karena kami ada" yang bermakna negara ini ada karena perjuangan masyarakat adat bukan karena kaum kapitalis.

Selanjutnya, akan berimplikasi terhadap regulasi pemerintah dan pemangku adat agar kembali memperkuat regulasi terhadap penguatan simbol Luwu dalam berbagai sendi kehidupan. Keterlibatan masyarakat adat dalam program CSR sebagai subjek bukan hanya sebagai objek dan pemanfaatan atau legitimasi oleh perusahaan. Adat dan kultur yang dibangun harus berdasarkan adat Luwu dan persoalan pembebasan tanah untuk setiap kegiatan pemerintah atau perusahaan harus persetujuan pemangku adat dan masyarakat adatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, 1999. *Sejarah Sulawesi Selatan*. Hasanuddin University Press. UjungPandang.
- Adams R., Licht A., Sagiv V. (2011). *Shareholders and stakeholders: How do directors decide? Strategy Management*. J. 32, 1331-1355. 10.1002/smj.940
- Adams, C.A. (2002), "Internal organizational factors influencing corporate social and ethical reporting: beyond current theorizing" *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol.15 No.2, pp. 223-250.
- Ahnllsup, 2013. *The Democratic Inclusion of The Other and The Case of Arizona*. Research Library.
- Al-Fayyadl, Muhammad, 2005, Derrida, Penerbit LKIS, Yogyakarta.
- Al-Fayyadl, Muhammad, 2012. Derrida. Penerbit LKIS, Yogyakarta.
- Alvesson, M., 2002, *Postmodernism and Social Research*, Open University Press, Philadelphia.
- Ali et al, (2010). *Effects of corporate social responsibility on consumer retention*
- Andriof, J. and Waddock, S.A., 2002. *Unfolding stakeholder engagement*. In Andriof, J., Waddock, S.A., Husted, B.W. and Rahman, S.S. (Eds), *Unfolding Stakeholder Thinking: Theory, Responsibility and Engagement*, Greenleaf Publishing in cellular industry of Pakistan. *Afr. J. Bus. Manag.*, 4(4):475-485.
- Armstrong, H and J. Taylor, 1993. *Regional Economics and Policy*, Harvester Wheatsheaf, New York.
- Amien, 2005. *Kemandirian Lokal: Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru*. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Amiruddin, Noraini, 2013. *Corporate Social Responsibility and Employee Retention of Green Hotels*. *Social and Behavioural Science*. Elsevier.
- Anaada, 2013. *Kekuasaan Negara Dalam Struktur Adat Masyarakat Miangas*. *Jurnal Politico*, Vol.1.No.3. <https://ejournal.unsrat.ac.id>.
- Anderson, B.R.O'G. 1972. *The Idea of Power in Javanese Culture*. In *Culture and Politics in Indonesia*, ed. C. Holt. Ithaca, N.Y: Cornell University Press.
- Anderson Joshua, 2010. *Deconstruction, Normality, and Democracy to Come*. *Philosophy Today*. Proquest.pg.103.
- Anggraeni, 2014. *Simbol-Simbol Kebudayaan dalam Keris Naga Kamardikan*

- Karya Mpu Pathor Rahman. *Jurnal Desain Komunikasi Visual*. Vol. 2. No. 1.
- Asyhadie, N., 2004, *Hampiran Hamparan Gramatologi Derrida*, Penerbit: LkiS, Yogyakarta.
- Athreya, M., 2014. *Corporate Social Responsibility For Inclusive Growth*. *The Indian Journal of Industrial Relation*. Vol. 44.
- Azheri, Ahmad. 2011. *Corporate Social Respons*. Jakarta: Salemba Empat.
- Baker, S., 1990, *Reflection, Doubt and the Place of Rhetoric in Postmodern Social Theory*, *Sociological Theory*, 8: 232-45.
- Bao, B., 2013. *Kuatnya Kekuasaan Ondoafi Di Tengah Masyarakat Urban*. *E Journal UNDIP*. www.ejournal.undip.ac.id.
- Bass, A., 1982, *Margins of Philosophy*, *The University of Chicago Press, Chicago*
- Barnett M. L. (2007). *Stakeholder influence capacity and the variability of financial returns to corporate socia' responsibility*. *Acad. Manage. Rev.* 32, 794–816. 10.5465/AMR.2007.25275520
- Barthes, Roland. 1988. *Mythologies*
- Bakan, J., 2007. *The Corporation: Pengejaran Patologis Terhadap Harta dan Tahta*. Gelora Aksara Pratama, Erlangga. Jakarta.
- Bayoud N. S., Kavanagh M., and Slaughter G., 2012. *Factors Influencing Levels of Corporate Social Responsibility Disclosure by Libyan Firms: A Mixed Study*. *International Journal of Economics and Finance*, 4, 13-29.
- Basuki dan Setiawan, 2012. *Reinterpreting Ramayan: The (Re)production of The Meaning of Power in "Ramayana", an East Javanese Shadow Puppet Performance Text*. *Petra.ac.id Journal*.
- Bebbington, J. (1997). *Engagement, Education and Sustainability: A Review Essay on Environmental Accounting*. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 10(3), 365-381.
- Bebbington J., Larrinaga-González C. and Moneva-Abadía J.M. 2008 *Accounting, Auditing & Accountability Journal Legitimizing reputation/the reputation of legitimacy theory* 21 371-374.
- Belal A.A *Study of Corporate Social Disclosures in Bangladesh*. *Managerial Auditing Journal* 2001;16(5):274–89.
- Belkaoui, A., & Karpik, P. G. (1989). *Determinants of the corporate decision to disclose social information*. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 2(1), 36-51.

- Bénabou, R. & Tirole J. (2010) "Laws and Norms," mimeo.
- Bewley, K. & Y. Li. 2000, "Disclosure of Environmental Information by Canadian Manufacturing Companies: A Voluntary Disclosure Perspective", *Advances in Environmental Accounting and Management*, 1, 201-226.
- Blaconiere, W.G., and Patten, D.M., (1994), "Environmental Disclosures, Regulatory Costs, and Changes in Firm Value", *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 18, pp. 357-377.
- Boatright, J. (2003) *Ethics and the Conduct of Business*, 4th ed, Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
- Botosan, C., 1997. *Disclosure level and the cost of equity capital*. *The Accounting Review* 72, 323-349.
- Boatright, J. (2003) *Ethics and the Conduct of Business*, 4th ed, Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
- Branco, M.C. and Rodrigues, L.L. (2006), "Communication of Corporate Social Responsibility by Portuguese Banks: a Legitimacy Theory Perspective" *Corporate Communications: An International Journal*, Vol. 11 No.3, pp. 232-48.
- Branco, M.C. and L.L Rodrigues: 2008, "Factors Influencing Social Responsibility Disclosure By Portuguese Companies", *Journal of Business Ethics*, 83(4), 685-701.
- Brigham, E. F., Gapenski, L. C., & Ehrhardt, M. C. (1999). *Financial management Theory and practice*. Fort Worth: Dryden Press.
- Buglea AI (2004). *Analysis of the Company's Financial Statements*, Published by Mirton, Timisoara.
- Bungin, Burhan, 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metode Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Burrell, G., dan Morgan, G., 1979. *Sociological Paradigms and Organisational Analysis: Elements of the Sociology of Corporate Life*. Great Britain: Arena.
- Busch, T., & Hoffmann, V. H. (2011). *How hot is your bottom-line? Linking carbon and financial performance*. *Business & Society*, 50(2), 233-265.
- Cahyono dkk, 2016. *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. KOMNAS HAM.
- Calas, M.; dan L. Smircich, 1987, *Organizational Culture: a Critical Assessment*, in F. Jablin (eds.), *Handbook of Organizational Communication*, CA: Sage, Beverly Hills.

- Cahan, S., C. Chen, and L. Chen. 2013. *Social Norms and CSR Performance: An Examination of Positive Screening and Activism By Norm Constrained Institutional Investors*. Working paper, University of Auckland.
- Campbell, J.L. (2004). *Institutional change and globalization*. Princeton University Press, Princeton, NJ.
- Campbell Norah, 2012. *Regarding Derrida: The Talks of Visual Deconstruction*. www.emeraldinsight.com/1746-5648
- Campello, M., Graham, J.R., and Harvey, C.R., 2010. *The real effects of financial constraints: Evidence from a financial crisis*. *Journal of Financial Economics*, 97(3): 470-487.
- Carpenter, R.E., Fazzari, S.M., and Petersen, B.C., 1998. *Financing constraints and inventory investment: A comparative study with high-frequency panel data*. *Review of Economics and Statistics*, 80: 513-519.
- Capra, 1988. *Uncommon Wisdom*. Published by Simon and Scusther.
- Capra, M. U. 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer* (Pen:N. H Ihsan dan R Amar). Surabaya-Malaysia: Risalah Gusti-IIIT.
- Carroll, A. 1994. *Social Issues in Management Research: Experts Views, Analysis and Commentary*. *Business and Society* 33, no. 1: 5-29.
- Carroll, A, 1999. *Corporate Social Responsibility Business and Soceaty*. ABI Global pg 268.
- Chambers, E, W Chapple, J Moon and M Sullivan (2003) 'CSR in Asia: A Seven Country Study of CSR Website Reporting' ICCSR Research Papers No. 10.
- Chava, S., 2010. *Socially responsible investing and expected stock returns*, Working Paper, Georgia Institute of Technology.
- Chen, K., Chen, Z., Wei, K., 2009a. *Legal protection of investors, corporate governance, and the cost of equity capital*. *Journal of Corporate Finance* 15, 273-289.
- Cho, C. H., & Patten, D. M.(2007). *The role of environmental disclosures as tools of legitimacy: A research note*. *Accounting, Organizations and Society*, 32(7-8), 639-647.
- Clarkson, et al. (2008). *Revisiting the relation between environmental performance and environmental disclosure: An empirical analysis*. *Accounting, Organizations and Society*, 33(4-5), 303-327.
- Cochran, P.L., and Wood, R.A., 1984. *Corporate social responsibility and financial performance*. *Academy of Management Journal*, 27: 42-56.

- Collase, B. (2009). *Analiza financiara a intreprinderii*, Traducere de Nicolai Tabara, Ed. Tipo Moldoca, Iasi.
- Cowen, S. S., Fereri, L. B., & Parker, L. D. (1987). *The impact of corporate characteristics on social responsibility disclosure: A typology and frequency based.*
- Cramer, J., J. Jonker, and A. Heijden. 2004. *Making sense of Corporate Social Responsibility*. *Journal of Business Ethics* 55: 215-22.
- Cragg, W. (2005a). "Ethics Globalization and Phenomenon of Self Regulation" in W. Cragg (ed.), *Ethics Codes, Corporation and The Chalange of Globalization*, Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA. Edward Elgar Publishing, pp1-23.
- Creswell, J. W. 2007. *Qualitative Inquiry & Research Design*, Second Edition, Sage Publication. Inc , California.
- Creswell, J. W. 2014. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan campuran*, Edisi keempat, cetakan I 2016, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Daniel, A. Wren dan Arthur, G. Bedeian, 2005. *The Evolution of Management Thought*, Six Edition.
- Darmosugito et al, 1980. *Analisis Kebudayaan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta Pusat.
- Davis, K, dan Blomstrom, R, L, 1966. *Business and its environment*. New York: McGraw- Hill.
- Davis, K. (1973), "The Case for and against Business Assumption of Social Responsibilities", *Academy of Management Journal*, Vol. 16 No. 2, pp. 312-22.
- De Villiers and Van Staden [2011]
- Deegan, C., 2002. *The Legitimising Effect of social and Environmental Disclosures a Theoretical Foundation*. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 15(3), 282-311.
- Deegan, C., and Unerman, J., 2011. *Financial Accounting Theory*. McGraw-Hill. Sidney.
- Denzin, N. K.; dan Y. S. Lincoln, 1994, *Handbook of Qualitative Research*, Sage Publications Inc., Thousand Oaks.
- Derrida, Jacques, 1978, *Writing and Difference*. Chicagi: University of Chicagi Press.
- Derrida, J, 1978/2001. "Structure, sign, and play in the discourse of the human sciences", in Bass, A. (Ed. and trans.), *Writing and Difference*, Routledge and Kegan Paul, London, pp. 278-95.

- Derwall, J. and Verwijmeren, P., 2007. Corporate social responsibility and the cost of equity capital, Working Paper.
- Dhaliwal, D., Li, O., Tsang, A., Yang, G., 2011. Voluntary Non-Financial Disclosure and the Cost of Equity Capital: The Initiation of Corporate Social Responsibility Reporting. *The Accounting Review*, 86(1), 59-100.
- Droguett, 2015. The Evolution of Capitalisme from Shareholders Centered to Stakeholders-Centered. University of Edinburgh Business School.
- Dowling, J. Pfeffer: 1975, "Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational behavior", *Pacific Sociological Review* 18(1), 122-126.
- Duran V, Cozac AI, Duran D (2005:135). Citation in : Business performances: between Profitability, Return and growth. URL: http://feaa.ucv.ro/annals/v2_2010/0038v2-000.pdf
- Emerson, R.M., R.I. Fretz, dan Shaw, (1995). *Writing Ethnographic Fieldnotes*. The University of Chicago Press.
- Elkington, J. 1997. *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Capstone. Oxford.
- Errington, 1989. *Meaning and Power a Shoutest Asian Realm*. United State of Amerika: Princeton University Press.
- Estes, R., 2005. *Tyranny of The Bottom Line: Mengapa Perusahaan Membuat Orang Baik Bertindak Buruk*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Ezat, A. and Em-Masry, A. (2008). 'The impact of corporate governance on the timeliness of corporate internet reporting by Egyptian listed companies', *Managerial Finance*, 34 (12), 848 – 867.
- Fatmasari, 2015. Pengungkapan Corporate Social Responsibility dalam Akuntansi Sosial Ekonomi ditinjau dari Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Ferreira, A. L., Branco, M. C. and Moreira, J. A. (2012). "Factors influencing intellectual capital disclosure by Portuguese companies", *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, Vol. 2, No. 2., pp. 278-298.
- Fields TD, Lys TZ, Vincent L (2001) *Empirical research on accounting choice*. *J Account Econ* 31:255–307
- Fisher, J (2004), 'Social Responsibility and Ethics: Clarifying the Concepts', *Journal of Business Ethics*, 52(4), 391-400. <http://www.jstor.org/stable/25123269>. Accessed: October 2010.
- Fombrun, C. and Shanley, M., (2000). What's in a name? Reputation building and corporate strategy. *Academy of Management Journal*, 33, pp. 233-258.

- Frederick, W. (1986). *Toward CSR; Why Ethical Analysis is indispensable and Unavoidable in Corporate Affairs*. *California Management Review*, 28, pp. 126-141.
- Freedman, M. & B. Jaggi (1994). "Analysis of the Association Between Pollution Performance and Input Cost Factors: The Case of Electric Utility Plants." *Journal of Accounting and Public Policy* 13: 31-48
- Fraser, N., 1984, *The French Derrideans: Politicizing Deconstruction or Deconstructing The Political*, in Rosenau, 1992, *Post-Modernism and The Social Science: Insights, Inroads, and Intrusions*, Princeton University Press, New Jersey.
- Frederick, W.C., 1960. The growing concern over business responsibility. *California Management Review*, 2, 54-61
- Freedman, M. & B. Jaggi (1986). "An Analysis of the Impact of Corporate Pollution Disclosures Included in Annual Financial Statements on Investment Decisions." *Advances in Public Interest Accounting* 1: 193-212.
- Freeman, R. E., 1984. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman, Boston.
- Freeman et al, 2011. *The Meaning of Corporate Social Responsibility: The Vision of Four Nation*. *Journal Business Ethics*. Springer 2010.
- Frooman J (1999) *Stakeholder Influence Strategies*. *Acad Manag Rev* 24(2):191-205
- Garriga, E. and Mele, D. (2004) *Corporate Social Responsibility Theories: Mapping and Territory*. *Journ.al of Business Ethics*, 53, 51-74.
- Gibson Ch. H. (1998:385). Citation in. Citation in : *Business performances: between Profitability, Return and growth*. URL: http://feaa.ucv.ro/annals/v2_2010/0038v2-000.pdf
- Giner, B. (1997). 'The influence of company characteristics and accounting regulation on information disclosed by Spanish firms', *European Accounting Review*, 6 (1), 45-68.
- Godfrey, Paul C., Craig B. Merrill, and Jared M. Hansen, 2009, "The Relationship between Corporate Social Responsibility and Shareholder Value: an Empirical Test of the Risk Management Hypothesis", *Strategic Management Journal* 30: 425-445.
- Goss, A., and G. Roberts. 2011. *The impact of corporate social responsibility on the cost of bank loans*. *Journal of Banking and Finance* 35, 1794-1810.
- Gidley, 2006. *Spiritual Epistimology and Integral Cosmologies: Transforming Thinking and Culture*. *Journal Business Ethics*. Springer
- Gorz, 2003. *Ekologi dan Krisis Kapitalisme*. Pogunglor Yokyakarta.

- Gramsci, A., 1971. *Selection From The Prison Notebooks of Antonio Gramsci*. Lawrence and Wishart, London.
- Graves, S. B., K. Rehbein, and S. Waddock. 2001. *Fad and Fashion in Shareholder Activism: The Landscape of Shareholder Resolutions, 1988-1998*. *Business and Society Review* 106(4): 293-314.
- Gray, R., Javad, P. and Sinclair (2001), "Social and Environmental Disclosure and Corporate Characteristics: a Research Note", *Journal of Business Finance and Accounting*, Vol. 28 No.3 and 4, pp. 327-356.
- Gray, R., Kouhy, R., & Lavers, S. (1995). *Corporate Social and Environmental Reporting: A Review of the Literature and a Longitudinal Study of UK Disclosure*. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 8(1), 47-77.
- Gray, R. (2002). *The social accounting project and accounting organizations and society: Privileging engagement, imaginings, new accountings and pragmatism over critique?* *Accounting, Organizations and Society*, 27, 687-708.
- Gray, R., Kouhy, R., & Lavers, S. (1995). *Corporate social and environmental reporting: A review of the literature and a longitudinal study of UK disclosure*. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 8(1), 47-77.
- Gray, R, Javad, M, Power, D M and Sinclair, C D. (2001) "Social and Environmental Disclosure and Corporate Characteristics: A Research Note and Extension", *Journal of Business Finance and Accounting*, 28 (3-4), pp. 327-356.
- Gray, R, Owen, D and Adams, C. (1996) *Accounting and Accountability*, Harlow: Prentice Hall.
- Gray, R, Owen, D and Maunders, K. (1987) *Corporate Social Reporting: Accounting and Accountability*, Hemel Hempstead: Prentice Hall.
- Greuning H.V.,(2005). *Standarde Internaționale de Raportare Financiară*, Institutul Irecson, București;
- Griffin, A. (2008) *New Strategies for reputation management: Gaining control of issues, crises and corporate social responsibility*, Kogan Page Limited
- Groysberg, B., Healy, P., Nohria, N., and Serafeim, G., 2011. *What factors drive analyst forecasts?* *Financial Analysts Journal*, (forthcoming)
- Guthrie, J. & Parker, L.D. (1990). *Corporate social disclosure practice: a comparative international analysis*. *Advance in Public Interest Accounting* 3, 159-175.

- 
- Guillaumin, Colete, 1991. *Race and Discourse*, In Maxim Discourse and Power in France, Aldersho: Avebury.
- Hackston, D., & Milne, M. (1996). Some determinants of social and environmental disclosures in New Zealand companies. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 9(1), 77-108.
- Hail, L., Leuz, C., 2006. *International differences in cost of equity capital: Do legal institutions and securities regulations matter?* *Journal of Accounting Research* 44, 485-531.
- Hall, B.H., and Lerner, J., 2010. *The Financing of R&D and Innovation*. In: Hall, B.H., and Rosenberg, N. (eds.), *Handbook of The Economics of Innovation*. Elsevier, Chap 14
- Haniffa, R.M. and Cooke, T.E. (2002), "Culture, corporate governance and disclosure in Malaysian corporations", *Abacus*, Vol. 38 No. 3, pp. 317-49.
- Hart, 2010. *Self-Regulation, Corporate Social Responsibility, and Business Case: Do The Work in Achieving Workplace Equality and Safety?*
- Haron, H., S. Yahya, A. Chambers, S. Manasseh and I. Ismail, 2004. *Level of Corporate Social Disclosure in Malaysia*, *Malaysian Accounting Review*, 5(1): 159-180.
- Hassan, O., Giorgioni, G. and Romilly, P. (2006). 'The extent of accounting disclosure and its determinants in an emerging capital market: the case of Egypt', *International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation*, 3 (1), 41-67
- Hasseldine, J., Salama, A. and Toms, J., 2005. *Quantity versus quality: the impact of environmental disclosures on the reputation of UK Plcs*. *The British Accounting Review*, 37 (2), 153-164.
- Hasimu dan Ango, 2012. *Multinational Companies Corporate Social Responsibility Performance in Lagos State, Nigeria: A Quantitative Analysis*. *European Journal of Globalization and Develoement Research*, Vol. 5, No. 1.
- Hawkins, D. E., 2006, *Corporate Social Responsibility – Balancing Tomorrow's Sustainability and Today's Profitability*, Palgrave Macmillan
- Healy, P.M., K.G. Palepu, 2001, "Information Asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A Review Of The Empirical Disclosure Literature", *Journal of Accounting and Economics*, 31, pp. 405-440
- Hill, et al. 2003. *Corporate social responsibility: An examination of individual firm behaviour*. *Business and Society Review* 108, no. 3: 339-64.
- Hillary, R. (ed.). 2000. *Small and Medium-Sized Enterprises and the Environment: Business Imperatives*. Greenleaf Publishing: Sheffield.

- Himmelberg, C.P., and Petersen, B.C., 1994. *R&D and Internal Finance: A Panel Study of Small Firms in HighTech Industries*. *Review of Economics and Statistics*, 76(1): 38-51.
- Hofstede, G. (2011). *Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context*. Universities of Maastricht and Tilburg, The Netherland. <http://scholarworks.gvsu.edu/orpc/vol2/iss1/8>
- Holder-Webb, L., Cohen, J. R., Nath, L., & Wood, D. (2009). *The supply of corporate social responsibility disclosures among U.S. firms*. *Journal of Business Ethics*, 84, 497-527
- Hopkins M, 1998. *The Planetary Bargain*. Corporate Social Responsibility Courses of Age. Macmillan: London.
- Hopkins M. 2003. *The Planetary Bargain – CSR Matters*. Earthscan: London.
- Hooghiemstra, R.: 2000, *Corporate Communication and Impression Management – New Perspectives Why Companies Engage in Corporate Social Reporting*, *Journal of Business Ethics*, 27(1/2), 55-68.
- Hotsfede, 2001. *Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organization across Nations*, Thousan oaks, CA. Sage Publication.
- Huang, X.B., and Watson, L., 2015. *Corporate social responsibility research in accounting*. *Journal of Accounting Literature*, 34, 1-16.
- Hubbard, R.G., 1998. *Capital-market imperfections and investment*. *Journal of Economic Literature*, 36: 193-225.
- Husted, B. W. & Allen, D. B., 2007, "Corporate Social Strategy in Multinational Enterprises: Antecedents and Value Creation", *Journal Of Business Ethics*, vol. 74: 345-361.
- Idowu, 2012. *Corporate Social Responsibility: A Capitalist Ideology?*.
- IP Keung, 2008. *Corporate Social Responsibility and Crony Capitalism in Taiwan*. *Journal of Business Ethics*. 79: 167.
- Ioannou, Ioannis, and George Serafeim. (2011). "The Impact of Corporate Social Responsibility on Investment Recommendations: Analysts' Perceptions and Shifting Institutional Logics." *Strategic Management Journal*.
- Iriani, 2015. Fungsi Arajang pada Masyarakat Luwu. *Walasuji*, Vol. 6, No.1
- Islam, M. A. & Deegan, C. 2010. *Media Pressures and Corporate Disclosure of Social Responsibility Performance Information: a study of Two Global Clothing and Sports Retail Companies*. *Accounting & Business Research*, 40, 131-148.

- Ismail, K. N. and R. Chandler: 2005, 'Disclosure in the quarterly reports of Malaysian companies', *Financial Reporting, Regulation and Governance*, 4 (1), 1-26.
- Izzo, M. F., Donato, F. (2012) *The Relation Between Corporate Social Responsibility and Stock Prices: an Analysis of the Italian Listed Companies*. Available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1986324.
- Jamah and Mirshak, (2007). *Corporate Social Responsibility (CSR): Theory and Practice in a Developing Country Context*.
- Jensen MC, Meckling WH (1978) *Can the corporation survive?* *Finan Analysts J* 34:31-37
- Jamian et al, 2017. *Keadilan Teras Raja-Raja Melayu: dari Era Tradisional ke Kontemporary*. *Jurnal Melayu*. Bil 16(1).
- Jones, T.M. et al. 2007. *Ethical Theory ans Stakeholders-Related Decision: The Role of Stakeholder Culture*. *Academy of Management Review*, 137-155.
- Jones, T.M. (1980). *Corporate Social Responsibility Revisited, Redefined*. *California Management Review*, 22(3), pp. 59-67. Jones, T. (1995). *Instrumental stakeholder theory: A synthesis of ethics and economics*. *Academy of Management Review*, 20 (2), pp. 404-437.
- Kartini.S.D (2017). *Kapitalisme Pedesaan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. ISSN 2442-5958. Vol.3 No.1. www.unpad.ac.id.
- Katzenstein, P.J. (1984). *Corporatism and Change: Austria, Switzerland, and The Politics of Industri* (p.27). Cornell University Press.
- Kamayanti, A., 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi*. Seri Media dan Literasi.
- Kambie, 2003. *Akar Kenabian Sawrigading*. Parasufia.Makassar. ISBN:979-97779-0-9.
- Kaplan, S. N., and Zingales, L., 1997. *Do investment-cash flow sensitivities provide useful measures of financing constraints?* *Quarterly Journal of Economics*, 112: 169-215.
- Kemp, M. (2001) *Corporate Social Responsibility in Indonesia: Quixotic Dream or Confident Expectation?* ,Technology, Business & Society, Programme Paper No. 6, Retrieved on August 16, 2004 from www.unrisd.org/unrisd/website/document.nsf
- Khan, 2016. *Kultur, Multikultur, Postkultur, Keragaman Budaya dan Imprealisme Kapitalisme Global*.

- KOMNAS HAM, 2016. Inkuiri KOMNAS HAM, Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan.
- KOMNAS HAM, 2015. Inkuiri, Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. Buku 3. Jakarta.
- Kellner, Douglas, 1989b. "Introduction: Jameson, Marxisme, and postmodernism" in D. Kellner (ed.), *Postmodernism, Jameson, Critique*. Washington, D.C: Misonneuve Press:1-42.
- Kerr, E, Janet, 2008. *The Creative Capitalism Spectrum: Evaluating Corporate Social Responsibility Through a Legal Lens*.
- Kyle, B., Hamilton, B.A., and Ruggie, J.G., 2005. *Corporate Social Responsibility as Risk Management: A Model for Multinationals*. Social Responsibility Initiative. Cambridge, MA.
- Lamont, O., Polk, C., Saa-Requejo, J., 2001. *Financial constraints and stock returns*. Review of Financial Studies 14, 529-554.
- Lantos, G.P. (2001). *The boundaries of strategic corporate social responsibility*, Journal of Consumer Marketing, 18 (7), pp. 595-630.
- Latif. 2015. Negara Paripurna Historis, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Lea, Ruth, 2002. *Corporate Social Responsibility to Member Opinion Survey*.UK
- Leppan et al, 2010. *Leadership Style and CSR Practice: An Examination of Sense Making, Institutional Drivers and CSR Leadersip*. Journal Business Ethics 2009.
- Lepoutre, J. and Heene, A. (2006). *Investigating the Impact of Firm Size on Small Business Social Responsibility: A Critical Review*, Journal of Business Ethics, 67, pp. 257-273.
- Lindgren, F., &Hendeberg, S., *CSR in Indonesia: A Qualitative Study from a Managerial Perspective Regarding Views and Other Important Aspects of CSR in Indonesia*. Jonkoping University, Jonkoping International Business School, Gotland University. Department of Business Administration.
- Lyon, Thomas P. and Maxwell, John W. 2006. "Greenwash: Corporate Environmental Disclosure under Threat of Audit" Ross School of Business Paper No. 1055 Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=938988>
- Lyon, Thomas P. and Eun-Hee Kim. 2007. "Greenhouse Gas Reductions or Greenwash? The DOE's 1605b Program," Working Paper, Stephen M. RossSchool of Business, University of Michigan.
- Mackey, A., T. B. Mackey, and J. B. Barney: 2007, "Corporate Social Responsibility and Firm Performance: Investor Preference and Corporate Strategies", *Academy of Management Journal*, 32(3), 817-835.

- Maignan, I., Ralston, D.A., 2002. *Corporate Social Responsibility in Europe and the U.S.: Insights From Businesses' Self-Presentations*. *Journal of International Business Studies*, 33(3), 497-514.
- Margolis, J.D., Elfenbein, H.A., Walsh, J.P., 2009. *Does it Pay to be Good... And does it Matter? A Meta-Analysis of the Relationship Between Corporate Social and Financial Performance*. Working Paper, Harvard University.
- Mathews, M. (1993), "Socially Responsible Accounting", Chapman & Hall, London.
- Matheson, V, 1975. *Concept of State in The Tuhfatah Nafis. In Pre-Colonial State System in Shouteas Asia*, ed. A. Reid, L. Castles, et al. Kuala Lumpur: Malarpian Branch of The Royal Asiatic Soceaty.
- Mathews, M.R. 1997. *Twenty-five years of social and environmental accounting research: is there a silver jubilee to celebrate?* *Account. Audit. Account. J.* 10(4), 481-531.
- McGuire, J.: 1963, *Business and Society* (McGraw Hill, New York)
- McCharthy, Thomas, 2015. *Teori Kritis Jurgen Habermas*. Kreasi Wacana offset. Jogjakarta.
- McWilliams, A., Siegel, D.S., 2001. *Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm Perspective*. *The Academy of Management Review* 26, 117-127.
- McWilliams, A., and Siegel, D., 2000. *Corporate Social Responsibility and Financial Performance: Correlation or Misspecification?* *Strategic Management Journal*, 21(5): 603-609.
- McWilliams, A., Siegel, D., & Wright, P. (2006). *Corporate Social Responsibility: Strategic Implications*. *Journal of Management Studies*, 43(1), 1-18.
- Miller dan Rose, 2008. *Governing economic life*. *Economy and Society*, 19(1), 1-31
- Moerdiono dkk, 1991. *Pancasila Sebagai Ideologi; dalam Berbagai Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara*. BP 7 Pusat. Jakarta.
- Moniagan et al, 2015. *Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayah di Kawasan Hutan*. *Inkuiri Nasional KOMNAS HAM*. Jakarta.
- Naser, K., & Hassan, Y. (2013). *Determinants of Corporate Social Responsibility Reporting : Evidence from an Emrging Economy*. *Journal of Contemporary Issues in Business Research* , 2 (3), 56-74.
- Nelling, E. and Webb, E., 2009, "Corporate Social Responsibility and Financial Performance: the "Virtuous Circle" Revisited", *Review of Quantitative Finance and Accounting* 32(2), 197-209.

- Neuman, L. W., 2000, *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approach*, Fourth Edition, Allyn and Bacon, A Pearson Education Company, USA.
- Neville, B., & Menguc, B. (2006). Stakeholder Multiplicity: Toward an Understanding of the Interactions Between Stakeholders. *Journal of Business Ethics*, 66, 377-391.
- Nielsen, A.E., and Thomsen, C., 2007. Reporting CSR – what and how to say it? *Corporate Communications: An International Journal*, 12(1), 25-40.
- O'Donovan, G., 2002. Environmental Disclosures in the Annual Report: Extending the Applicability and Predictive Power of Legitimacy Theory. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 15(3), 344-371.
- Okpara dan Idowu, 2013. *Corporate Social Responsibility: Sustainability, Ethical, and Governance*. London Springer.
- Orlitzky, M. F.L. SchMidt & S.L.Rynes: 2003, *Corporate Social and Financial Performance: A Meta-analysis*, *Organization Studies*, 24(3), 403-441.
- Padgett, 2010. *The Effect of R&D Intensity on Corporate Social Responsibility*. *Journal Business Ethics*. Springer 2009.
- Patten, D.M.: 1991, "Exposure, Legitimacy, and Social Disclosure", *Journal of Accounting and Public Policy*, 10(4), 297-308.
- Pertiwi, 2013. Implementasi Corporate Social Responsibility Berdasarkan Budaya Tri Hita Karana. *JAMAL*. 2013.
- Previts, G. and Bricker, R. (1994), "Fact and Theory in Accounting History: Presentmindedness and Capital Market Research," *Contemporary Accounting Research*, Vol. 10, No.2: 625-641.
- Piliang, Y. A., 2004, *Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-batas Kebudayaan*, Penerbit Jalasutra, Yogyakarta.
- Piliang, Y. A., 2005, *Transpolitika: Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas*, Penerbit Jalasutra, Yogyakarta.
- Preston, L.E., and O'Bannon, D. P., 1997. *The Corporate Social-Financial Performance Relationship: A Typology and Analysis*. *Business and Society*, 36: 419-429.
- Ralph, 1996. *Tyranny of Bottom Line: Mengapa banyak Perusahaan Membuat Orang Baik Bertindak Buruk*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
- Rawls John, 2011. *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. Pustaka Pelajar Offset.
- Rato Dominikus, 2015. *Hukum Adat Kontemporer*, Laks Bang Justitia, Surabaya.

- Radley Yeldar [2012]. 'The value of extrafinancial disclosure: What investors and analysts said. Report commissioned by Accounting for Sustainability and the Global Reporting Initiative.' Radley Yeldar, 2012. Available at.
- Reverte, C.: 2009, "Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure Ratings by Spanish Listed Companies", *Journal of Business Ethics*, 88(2), 351-366.
- Richardson, A. J. & Welker, M., 2001, "Social Disclosure, Financial Disclosure and The Cost of Equity Capital", *Accounting Organizations and Society*, 26: 597-616.
- Rismawati, 2015. Memaknai Program Corporate Social Responsibility: Suatu Kajian Transformasi Sosial Berbasis Kearifan Lokal.
- Ritzer George, 2010. Teori Sosial Postmodern. Kreasi Wacana.
- Ritzer, G.; dan D. J. Goodman, 2003, Teori Sosiologi Modern, Edisi 6, Fajar Interpratama Offset, Jakarta.
- Ritzer, G.; dan D. J. Goodman, 2016, Teori Sosiologi Modern, Cetakan ke-8, Fajar Interpratama Offset, Jakarta.
- Hidayat, R, 2010. Keputusan Investasi dan Financial Constraints: Studi Empiris Pada Bursa Efek Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, April, 457-480.
- Roberts, R.W.: 1992, "Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: An Application of Stakeholder Theory", *Accounting, Organizations and Society*, 17(6), 595-612.
- Robinson, 1986. *Stepchildren of Progress: The Political Economy of Development In An Indonesia Mining Town*.
- Rosenau, P. M., 1992, *Post-modernism and The Social Science: Insights, Inroads, and Intrusions*, Princeton University Press, New Jersey
- Roberts, R.W.: 1992, "Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: An Application of Stakeholder Theory", *Accounting, Organizations and Society*, 17(6), 595-612.
- Rohanee dan Abdul Basir, 2014. Sejarah Kemunculan Undang-Undang Keluarga Islam di Selatan Thailand. *Islamiyyat Journal*;81-89
- Rosalinda dan Kholisya, 2017. Memaknai Bentuk Rupa Lambang Keraton Mangkunegara. *Jurnal Desain*. Vol. 04. No.2.
- Rousseau, J., 1968. *The Social Contract*. Penguin, USA.

- Rudito et al. 2004. *Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*. Jakarta: ICSD (Indonesia Centre For Sustainable Development).
- Rudito dan Melia Famiola, 2013. *CSR (Corporate Social Responsibility)*. Rekayasa Sains, Bandung
- Sagimun, 1979. *Penelitian dan Pencatatan Adat Istiadat. Analisis Kebudayaan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
- Sanjaya et al, 2013. Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas dan Ukuran perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Jurnal Akuntansi*. Riau
- Santoso, 2015. *Hukum Moral dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Prenada Media Groip. Jakarta.
- Sahamir, R., 2010. *Socially Responsible Private Regulation: World-Culture or World Capitalism?*. *Journal of The Law and Soceaty Assocation*. Wiley.
- Sari, 2015. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, ROA, dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan CSR pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Sari, S. M., & Pramono, R. S. 2010. *Kajian Ikonografis Ornamen Pada Interior Klenteng sanggar Agung Surabaya*, 76. Surabaya: Universitas Petra
- Sabadoz, C, 2011. *Between Profit Seeking and Prosociality: Corporate Social Responsibility as Derridean Supplement*. *Journal Business ethics*. Springer 2011.
- Samaha, K. and Dahawy, K. (2010). 'Factors influencing voluntary corporate disclosure by the actively traded Egyptian firms', *Research in Accounting in Emerging Economies*, 10, 87-119.
- Samaha, K., Dahawy, K. (2011). 'An empirical analysis of corporate governance structures and voluntary corporate disclosure in volatile capital markets: the Egyptian experience', *International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation*, 7 (1/2), 61-93.
- Schmitz, J., and Schrader, J., 2015. *Corporate social responsibility: a microeconomic review of the literature*. *Journal of Economic Surveys*, 29(1), 27-45.
- Sen, S., Bhattacharya, C. B., & Korschun, D. (2006). *The role of corporate social responsibility in strengthening multiple stakeholder relationships: A field experiment*. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 34(2), 158-166. doi: 10.1177/0092070305284978
- Schumacher, E, 1981. *Small is Beautiful*. Blond and Briggs.Ltd 1973.

- Scott, James. 1976. *The Mora Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Shoutheast Asia*, New Heaven: Yale University Press.
- Shafer, 2015. *Ethical Climate, Social Responsibility and Earnings Management*. Journal Business Ethics. 2015
- Sharp and Nurit Zaidman, 2010. *Strategization of CSR*. Journal of Business Ethics 2009.
- Shiva dan Mies, 2005. *Ecofeminism: Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan Terjemahan (Kelik Ismunanto dan Lilik)*, Penerbit: Ire Press, Yogyakarta.
- Silverman, 1991.
- Siregar, S.V., Bachtiar, Y., 2010. *Corporate Social Reporting: Empirical Evidence from Indonesian Stock Exchange*. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 3(3), p. 241-252.
- Smith, H. J. (2003a, Summer). *The Shareholders vs. Stakeholders Debate*. MIT Sloan Management Review, 44(4), 85-90. Retrieved from <http://web.mit.edu/smr>.
- Spence (1999). *Does Size Matter?*. The State of the Art in Small Business Ethics.
- Spence, M., 1973. *Job market signaling*. The Quarterly Journal of Economics, 87 (3): 355-374.
- Spradley Jmaes, 2006. *Metode Etnografi*. Edisi Kedua, Tiara Wacana Yogyakarta.
- Spicer, B. (1978a), "Investors, Corporate Social Performance and Information Disclosure: an Empirical Study", *Accounting Review*, Vol. 53, pp. 94-111.
- Sofyaningsih, S, 2011. *Struktur Kepemilikan, Kebijakan Dividen, Kebijakan Utang dan Nilai Perusahaan*. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Mei, 68-87.
- Stefea P. (2002). *Citation in: Business performances: between profitability, return and growth*. URL: http://feaa.ucv.ro/annals/v2_2010/0038v2-000.
- Sugiarti, 2009. *Gas Pencemaran Udara dan Pengaruhnya bagi Manusia*. *Jurnal Chemical* Vol.10. No 1 juni 2009.
- Suhadi dkk. 2014. *Model Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Tambang di Kabupaten Lahat Terdapat Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal*. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol 14 No 1.
- Sunardi, S. T.; 2004, *Semiotika Negativa*, Penerbit Buku Baik, Yogyakarta.
- Supartono, 2004. *Ilmu Budaya Dasar*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Sukamulja, S., 2005, *Analisis Fundamental, Teknikal, dan Program Metastock*. Finance Club Training

- Suwaidan, M.S.; Al-Omari, A.M. and Hadad, R.H. (2004): "Social responsibility disclosure and corporate characteristics: the case of Jordanian industrial companies", *International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation*, vol.1, n. (4): 432-447.
- Spivak, Gayatri, 1974. Pengantar Penerjemah dalam J. Derrida, of *Grammatology*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- Tan Justin, 2009. *Institutional Structure and Firm Social Performance in Transitional Economies: Evidence of Multinational Corporations in Cina*. Journal of Business Ethics. Springer 2009.
- Taussig, Michael, 1980. *The Devil and Comodity Fetishimin Shouth America*, Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Tinker et al, 1975. *Falling Down The Hole in The Midle of The Road Political Quiestism in Corporate Social Responsibility*.
- Tjahyono et al, 2013. *Business Crime and Ethics*. Penerbit Andi Jogjakarta.
- Todorov, T., 1984, Mikhail Bakhtin: *The Dialogical Principle*, in Rosenau, 1992, *Post-Modernism and The Social Science: Insights, Inroads, and Intrusions*, Princeton University Press, New Jersey.
- Toms, J.S.: 2002, „Company Resources, Quality Signals and the Determinants of Corporate Environmental Reputation: Some UK Evidence“, *The British Accounting Review*, 34(3), 257-282.
- Thompson. P, and Zakaria, Z. (2004), 'Corporate Social Reporting in Malaysia', *Journal of Corporate Citizenship*, 13 Spring, pp 125- 126.
- Trisna, 2013. Jejak Keindahan Watak Para Nabi dan Keutamaan Manusia dalam Teks Butir-butir Mutiara Hikmah. *Jurnal Pendidikan Humaniora*, p117.
- Triuwono, I., 2016, *Deconstructing Triple Bottom Line (TBL) to Awake Human's Divine Consciousness*. *Social Sciences & Humanities Journal*. Pertanika.
- Triuwono, I., 2006, *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Ullmann, A.A.: 1985, *Data in Search of a Theory: A Critical Examination of the Relationships among Social Performance, Social Disclosure, and Economic Performance of U.S. Firms*", *Academy of Management Review*, 10(3), 540-558.
- Vos, J. 2003. *Corporate Social Responsibility and the Identification of Stakeholders*. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management* 10, no. 3: 141-52.
- Walicki, A, 1969. *The Controversy Over Capitalism: Studies in The Social Phylosophy of the Russian Populist*. Oxford: Clarendon Press.

- Walker dan Lorentschitsh, 2012. *Vom integrierten zum integrative CSR-managementansatz*. In A. Schneider & R. Schmidpeter (Eds.), *Corporate social responsibility*. Heidelberg: Springer Gabler.
- Walton, C.C, 1967). *Corporate social responsibilities*. Belmont, CA: Wadsworth.
- Wang et al, 2012. *A Global Analysis of Corporate Social Performance: The effects of Cultural and Geographic Enviroments*. Journal Business Ethics. Springer 2012.
- Waddock, S., Bodwell, C. and Graves, S., 2002. *Responsibility: The New Business Imperative*. Academy of Management Executive, 16(2), 132-149.
- Waddock SA, Graves SB (1997). *The corporate social performance – financial performance link*. Strat. Manag. J., 18(4):303-319.
- Watts, R and Zimmerman, J. (1986) *Positive Accounting Theory*, London: Prentice Hall. Weber, M. (1966) *The Theory of Social and Economic Organisation*, New York: Free Press.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1990). *Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective*. The Accounting Review, 65(1), 131-156.
- Watts.R.L. & Zimmerman. J.L., (1978), "Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting Standards", The Accounting Review, Vol. 53, No 1, pp. 112-134.
- Wicks, A. C., Freeman, R. E., and Pamar.B., 2004. *Stakeholder Theory and the Corporate Objective Revisited*. Organization Science, 15(3), 364-369.
- Willberg Hendriks, 2011. "No Outside of Psychoanalysis"; Towards a Gramatological Concept of The Unconscious. Mosaic.
- Wiyono, 2001. *Kajian Kebijakan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia; Suatu Refleksi Pengetahuan Kebijakan dalam Cara Otonomi Daerah*. ICRAF-UI
- Yuan Wenlong et al, 2011. *Integarting CSR Initiative in Business: An Organizing Framework*. Journal of Business Ethics. Springer 2011.
- Zangench Hakhamanesh, 2014. *An Impossible Writing, Reading Derrida's Reading of Heidegger in Aporias*. The Jhons Hopkins University Press.